



TANGGUNG JAWAB HUKUM *ULTIMATE SHARE HOLDER* DALAM MENGENDALIKAN GROUP PERUSAHAAN

DESERTASI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Doktor Ilmu Hukum**



Oleh :
Try Widiyana
NIM : 117010100112006

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**





TANGGUNG JAWAB HUKUM *ULTIMATE SHARE HOLDER* DALAM MENGENDALIKAN GROUP PERUSAHAAN

DESERTASI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Doktor Ilmu Hukum**



Oleh :
Try Widiyana
NIM : 117010100112006

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**



Pengesahan Disertasi

Judul :

TANGGUNG JAWAB HUKUM *ULTIMATE SHARE HOLDER* DALAM MENGENDALIKAN GROUP PERUSAHAAN

Oleh :

Try Widiyana

NIM : 117010100112006

Telah dipertahankan di depan majelis penguji dalam ujian akhir
disertasi (terbuka) pada tanggal 20 Juni 2015
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing :

Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.

Promotor

Dr. A.Rachmad Budiono, S.H., M.H.

Ko-promotor 1

Dr. Iwan Permadi, S.E., S.H., M.H.

Ko-promotor 2

Malang, 20 Juni 2015

Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Hukum

Dr. Rachmat Safa'at, S.H., M.Si.

NIP. 19620805 198802 1 001

Prof. Dr.Sudarsono, S.H., M.S.

NIP. 19510825 197903 1



IDENTITAS MAJELIS PENGUJI

JUDUL DISERTASI : TANGGUNG JAWAB HUKUM *ULTIMATE SHARE HOLDER*
DALAM MENGENDALIKAN GROUP PERUSAHAAN

Nama Mahasiswa : TRY WIDIYANA

NIM : 117010100112006

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Minat : Hukum Bisnis

KOMISI PEMBIMBING

Promotor : Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.

Ko-Promotor I : Dr. Abd. Rachmad Budiono, S.H., M.S.

Ko-Promotor II : Dr. Iwan Permadi, S.E., S.H., M.Hum

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.

Dosen Penguji 2 : Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., M.S.

Dosen Penguji 3 : Dr. Yuliati, S.H., LL.M

Dosen Penguji 4 : Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U.

Dosen Penguji 5 : Prof. Dr. Dewi Astuty Mochtar, S.H., M.U.,

Tanggal Ujian Akhir Disertasi/Terbuka : 20 Juni 2015



PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (**DOKTOR**) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, Juni 2015
Mahasiswa



Nama : Try Widiyana
Nim : 117010100112006



RINGKASAN

Adanya inovasi usaha dalam bentuk investasi penyertaan modal dengan cara mendirikan group perusahaan telah berkembang pesat dan menguasai berbagai sektor ekonomi. Group perusahaan adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang masing-masing perseroan berdiri sendiri-sendiri sebagai subyek hukum, namun jika ditelusuri dari keseluruhan badan-badan usaha yang terhimpun dalam group perusahaan tersebut terdapat pemegang saham pengendali yang tertumpu pada seorang atau pihak tertentu. Seorang atau pihak tertentu yang mengendalikan group perusahaan tersebut sekaligus sebagai pemilik saham utama yang disebut sebagai *ultimate share holder*. Dengan demikian wajar *ultimate share holder* mengendalikan group perusahaan untuk mengamankan dan mengembangkan investasinya. Namun di sisi lain perseroan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut sebagai badan hukum mandiri wajib tunduk pada Undang-undang, anggaran dasar dan doktrin hukum perseroan seperti doktrin hukum *Fiduciary Duty*, *Self Dealing Transaction*, *Doktrin Corporate Opportunity*, *Business Judgment Rule*, *Ultra Vires* dan *Intra Vires*, di samping doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil*. Pengendalian yang mengakibatkan pelanggaran terhadap doktrin tersebut mempunyai akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh direksi perseroan dan/atau *ultimate shareholder* dalam group perusahaan baik pidana dan/atau perdata, sehingga dalam group perusahaan terdapat potensi konflik kepentingan antara perseroan sebagai badan hukum mandiri dengan pengendalian yang dilakukan oleh *ultimate share holder*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum (i) Bagaimana kedudukan mandiri perseroan terbatas bagi perusahaan yang berada pada Group Perusahaan yang dikendalikan oleh *ultimate share holder*?; (ii) Bagaimana tanggung jawab hukum *Ultimate Share Holder* dalam Group Perusahaan?; (iii) Bagaimana perspektif doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* dalam pembaharuan hukum perusahaan?.

Metode Penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian dilakukan melalui proses untuk menemukan norma hukum yang seyogianya dibentuk, yang di dalamnya tercakup aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah.



Berdasarkan penelitian hukum dalam disertasi ini, diperoleh hasil dan bahasan bahwa kedudukan mandiri perseroan terbatas yang berada pada group perusahaan dapat berbenturan dengan kepentingan *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan, karena (i) Direksi dalam mengurus perseroan harus menjalankan sesuai maksud, usaha dan tujuan perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku dan anggaran dasar serta doktrin hukum perseroan yaitu *Fiduciary Duty*, *Self Dealing Transaction*, *Doktrin Corporate Opportunity*, *Business Judgment Rule*, *Ultra Vires* dan *Intra Vires* serta *Piercing the Corporate Veil*. (ii) Direksi tidak hanya bertanggung jawab kepada *ultimate share holder* tetapi juga kepada *stake holder*; (iii) *Ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan tidak boleh bertentangan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta maksud, usaha dan tujuan perseroan berdasarkan peraturan yang berlaku, anggaran dasar serta doktrin hukum perseroan.

Ultimate share holder dalam mengendalikan Group Perusahaan dapat dimintakan tanggung jawab hukum berdasarkan doktrin *strict liability* dan/atau *geen straf zonder schuld* dan/atau *vicarious liability* apabila dalam pengendaliannya melanggar tugas, wewenang dan tanggung jawab serta maksud, usaha dan tujuan perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan serta kewajiban Direksi dalam menjalankan doktrin hukum perseroan, terutama doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* yang mengakibatkan tanggung jawab terbatas bagi *ultimate share holder* menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Namun demikian tanggung jawab hukum terhadap *ultimate share holder* masih terdapat kendala karena belum diatur dalam hukum positif.

Adapun perspektif doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* dalam pembaharuan hukum perusahaan dikembangkan menjadi *Piercing the Corporation Veil* atau *Piercing the Holding Company Veil* sebagai landasan teoritis dan filsafati dalam proses *rechtvorming* (pembentukan hukum) yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tentang Group Perusahaan dan tanggung jawab hukum *ultimate share holder*. Dengan memperhatikan bahwa sifat group perusahaan adalah *sui generis* maka undang-undang mengenai Group Perusahaan dan tanggung jawab hukum *ultimate share holder* tersebut dibuat tersendiri, terpisah dengan UPT. Sambil menunggu proses *rechtvorming* tersebut terwujud, dalam hal terdapat perkara yang diajukan kepada Pengadilan terhadap suatu perkara yang menyangkut group perusahaan, hakim wajib tetap menerima dan mengadili perkara tersebut dan hakim harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) atau menciptakan hukum (*rechtschepping*) dan dapat memanfaatkan disertasi ini.



SUMMARY

Business innovation in the form of equity investment by establishing a group companies (corporation) has been growing rapidly and master a variety of economic sectors. Group Companies (corporation) is a collection of several companies, each company's stand alone (legal entity) as a legal subject, but if traced from the overall business entities who gathered in the group of companies (corporation) that are controlling shareholders are concentrated on one or a particular party. One or certain parties who control the company group as well as the major shareholder of which is referred to as the ultimate share holder. Thus the ultimate fair share holder control of group companies to secure and develop its investment. But on the other hand the company who are members of the group company as an independent legal entity shall be subject to the laws, statutes and legal doctrine company as legal doctrine of Fiduciary Duty, Self Dealing Transaction, Corporate Opportunity Doctrine, Business Judgment Rule, Ultra Vires and Intra vires, in addition to the legal doctrine Piercing the Corporate Veil. Control which resulted in a violation of the doctrine has legal consequences that should be legally defensible by company directors and / or ultimate shareholder in the group companies both criminal and / or civil, resulting in a group of companies there is a potential conflict of interest between the company as an independent legal entity with control performed by the ultimate share holder.

Based on the background mentioned above can be formulated legal issues (i) How independent position for the limited liability companies that are in the Group Companies (corporation) controlled by the ultimate share holder ?; (Ii) What legal responsibility Ultimate Share Holder in Group Companies ?; (Iii) How does the perspective of legal doctrine Piercing the Corporate Veil in the company law reform ?.

Research methods used in this dissertation is a normative legal research is a process of finding the rule of law, principles of law, as well as legal doctrines in order to answer the legal issue at hand. The study was conducted through a process to find a legal norm which should be formed, wherein the rule of law, principles of law and legal doctrine. The method used is the approach of legislation (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach) and the historical approach.

Based on legal research in this dissertation, obtained results and discussion that the position of an independent limited liability company which is the group companies may conflict with the interests of the ultimate share holder in the control group of companies, because (i) the Board of Directors in managing the company must carry out the purpose, and the purpose of the company's business based regulations and statutes and legal doctrine company is Fiduciary Duty, Self Dealing Transaction, Corporate Opportunity Doctrine, Business Judgment Rule, Ultra Vires and Intra Vires and Piercing the Corporate Veil. (Ii) The Board of Directors is responsible not only to the ultimate share holder but also to stakeholders; (iii) Ultimate controlling share holder in the company group must



not conflict with the duties, powers and responsibilities as well as the purpose, and the purpose of the company's business based on current regulations, statutes and legal doctrine company.

Ultimate share holder in the company controlling the Group should be held liable base on law doctrine of strict liability and / or geen straf zonder Schuld and / or vicarious liability if the control violates the duty, authority and responsibility and purpose, and the purpose of the company's business is based on legislation applicable and the company's articles of association as well as the obligations of the Board of Directors in running the company legal doctrine, especially the legal doctrine Piercing the Corporate Veil resulting liability is limited to the ultimate share holder becomes the responsibility is not limited. However, legal liability to the ultimate share holder there were limited because the law has not been regulated in the positive.

As for the perspective of legal doctrine Piercing the Corporate Veil in the company law reform developed into Piercing the Corporation Veil or Piercing the Holding Company Veil as teorits and philosophical foundation in the process rechtvorming (law-making) is to formulate regulations generally applicable to every person who conducted by legislators about the Group Company and the ultimate legal responsibility share holders. Noting that the nature of the group of companies is sui generic legislation concerning the Group Company and the ultimate legal responsibility share holder is made of its own, separate from the UPT. While waiting for rechtvorming process is realized, in the event of a case filed with the Court on a dispute over the group of companies, a judge shall continue to receive and try the case and the judge must find legal (rechtsvinding) or create law (rechtschepping) and can take advantage of this dissertation.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya semata, akhirnya penulisan disertasi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya

Disertasi ini sesungguhnya diawali dari adanya fakta yang saya ketahui dari dokumen sebagai Group Head Legal Group Bank Syariah Mandiri maupun ketika masih bertugas di Bank Mandiri dalam pemberian kredit atau pembiayaan terutama kepada perseroan terbatas yang bergabung dalam group perusahaan. Keingintahuan lebih dalam terhadap group perusahaan mendorong penulis membuat penelitian dalam disertasi ini, dengan harapan dapat menempatkan group perusahaan dalam proses pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum agar tercipta suatu kepastian dan kemanfaatan hukum untuk menumbuhkan group perusahaan yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kemakmuran bersama bagi seluruh Rakyat Indonesia. Di samping itu, supaya lebih memperjelas posisi dan tanggung jawab direksi perseroan yang bergabung dalam group perusahaan dengan kepentingan pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan.

Sejujurnya saya sadar bahwa disertasi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan, nasehat, dorongan, dukungan, pengarahan, bimbingan dan pengorbanan yang tak ternilai harganya dan berbagai pihak terutama Promotor dan Ko-Promotor, para guru besar, Para Dosen, Sekretariat Universitas Brawijaya, rekan sejawat/sahabat, keluarga dan berbagai pihak yang secara tulus ikhlas dan meluangkan waktunya dalam membantu dengan penuh kekeluargaan agar disertasi ini dapat diselesaikan, semoga amal baik Bapak dan Ibu semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan rasa terima kasih, penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Suhariningsih, S.H.,S.U., selaku Promotor yang telah dengan sabar dan setia serta meluangkan waktu dan ketelatenan beliau untuk menasehati, membimbing, mendukung, mengarahkan dan mendorong, memberikan catatan-catatan dan diskusi untuk memberikan solusi secara cermat di tengah kesibukan beliau agar saya dapat menyelesaikan disertasi ini;
2. Dr. Abdul Rachmat Budiono, S.H.,M.H., selaku Ko-Promotor sekaligus sebagai Sekretaris Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan masukan secara detil dan teliti dengan



ketulusan hati, penuh kesabaran, mendorong serta mengorbankan waktu kesibukkan beliau yang sangat tinggi agar saya dapat segera penyelesaian penulisan disertasi ini;

3. Dr. Iwan Permadi, S.E., S.H., M.H., selaku Ko-Promotro yang telah berkenan mengarahkan, membimbing, menyarankan, dan membina, serta memotivasi, di tengah kesibukan beliau kepada saya dalam agar saya segera menyelesaikan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya;
5. Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
6. Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mengantarkan saya untuk menyelesaikan pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
7. Prof. Dr. Sudarsono, S.H., MS., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, yang berperan aktif memberikan dukungan dalam setiap tahapan penyelesaian disertasi ini;
8. Ucapan Terima Kasih kepada Tim Penguji Disertasi yaitu Prof. Dr. Suharningsih, S.H., S.U., Dr. Abdul Rachmat Budiono, S.H., M.H., Dr. Iwan Permadi, S.E., S.H., M.H., Prof. Dr. Sudarsono, S.H., MS., Prof. Dr. Moch. Bakri, S.H., MS., Dr. Yulianti, S.H., LL.M., dan Dr. Bambang Winarno, S.H., SU., dan Prof. Dr. Dewi Astuty Mochtar, S.H., M.U., yang telah menguji, sekaligus menasehati, mengarahkan dan membimbing saya agar lebih baik.
9. Para guru besar dan para staf pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang penuh semangat dalam memberikan cucuran ilmu yang sangat bermanfaat dan bekal ilmu pengetahuan kepada saya;
10. Staf karyawan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, yang telah membantu dalam bidang administrasi perkuliahan;
11. Civitas Akademika Universitas Islam Jakarta, khususnya Prof. Dr. Radjali Oesman, S.H., selaku Rektor dan Prof. Dr. H. Raihan, Msc. selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik serta Drs. Hj. Farhana, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, yang telah mendorong agar disertasi ini dapat segera diselesaikan.
12. Seluruh rekan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya yang telah bersama-sama saling mengisi dan saling memberikan semangat dan dorongan, dalam menyelesaikan disertasi ini;
13. Khusus kepada istri tercinta Hj. Dewi Sri Susanti, ananda tersayang Asa Azumah Alba, Detris Visiadinata dan Ikrama Akbarahma, yang telah



memberikan spirit, dorongan dan doa untuk menyelesaikan naskah disertasi ini. Semoga ananda semua dapat diberikan ilmu bermanfaat dalam jenjang pendidikan tertinggi dan menjadi anak yang shaleh bermanfaat bagi semua;

14. Secara khusus kepada ayahanda Alm.Irchamni yang telah mengukir jiwa raga saya dan ayahanda Alm.Rachmad yang telah mendidik dan membesarkan saya serta kepada Ibunda Hj. Sri Munah yang tidak pernah lelah mendoakan anaknya, ananda mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan ananda.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan disertasi ini.

Semoga jerih payah dan niat baik dari berbagai pihak yang telah diberikan dalam rangka membantu saya baik selama perkuliahan maupun pada saat penulisan sampai selesainya disertasi ini, memperoleh balasan dari Allah SWT serta saya berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi kepentingan pengembangan ilmu hukum secara umum maupun kepentingan pengembangan ilmu hukum pada perseroan terbatas di Indonesia.

Malang, 20 Juni 2015

TRY WIDIYANA

NIM:117010100112006



KATA PENGANTAR

Dengan membaca *Bismillahirrochmanirrochim*. Puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang hanya karena izin-Nya proses penelitian dan penulisan disertasi dengan judul "Tanggung Jawab Hukum *Ultimate Share Holder* Dalam Mengendalikan Group Perusahaan" dapat diselesaikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa group perusahaan telah ikut serta dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui korporasi yang dibentuk, namun tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai group perusahaan. Perkembangan group perusahaan tersebut menjadi lebih baik jika menempatkan perkembangan group perusahaan dalam proses pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum agar perkembangannya dapat bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kemakmuran bersama bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Perkembangan group perusahaan tidak terlepas dari peran pemilik modal utama atau *ultimate Share holder* dalam group perusahaan yang sekaligus sebagai pengendali group. Luasnya kewenangan yang dimiliki oleh *ultimate Share holder* dalam group perusahaan tanpa adanya rumusan tanggung jawab mempunyai potensi dapat digunakan untuk menghalang-halangi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kemakmuran bersama bagi seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu salah satu yang hendak dikemukakan dalam disertasi ini dalam kaitannya dengan pembangunan hukum dan sifat group perusahaan yang sui generis, maka perlu dibuat undang-undang tersendiri yang mengatur group perusahaan dan tanggung jawab hukum *ultimate Share holder*. Sebagai landasan teoritis dan filsafati dalam penyusunan ketentuan tersebut dapat digunakan doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* yang dikembangkan menjadi *Piercing the Corporation Veil* atau *Piercing the Holding company Veil*.

Dengan penuh kerendahan hati disertasi ini masih terdapat kekurangan meski telah mengerahkan kemampuan yang ada. Oleh karena itu, penulis membuka diri atas masukan dan saran yang dapat mengembangkan diri dari



semua pihak. Dengan demikian, kehadiran disertasi ini akan membawa manfaat yang besar bagi semua pihak.

Malang, 20 Juni 2015

Try Widiyana



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	iv
Identitas Majelis Penguji.....	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	vi
Halaman Ringkasan	vii
Halaman <i>Summary</i>	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	xi
Kata Pengantar	xiv
Halaman Daftar Isi.....	xvi
Halaman Daftar Tabel, Gambar dan Bagan.....	xx
Daftar Singkatan.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah Hukum.....	28
1.3 Tujuan Penelitian	31
1.4 Manfaat Penelitian.....	31
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	33
1.6 Desain Penelitian.....	39
1.7 Kerangka Teoritik dan Konseptual.....	41
1.8 Metode Penelitian.....	45
 BAB II LANDASAN TEORITIK	 59
II.1 Landasan Teoritis Pembaharuan Badan Hukum.....	59
II.1.1 Subjek Hukum.....	64
II.1.2 Teori Badan Hukum	66
II.1.3 Teori Tanggung Jawab Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas	72
II.1.4 Teori Lainnya.....	76
II.1.5 Hubungan Hukum.....	86



II.2. Kerangka Konseptual	95
II.2.1. Group Perusahaan	95
II.2.2. Pemegang Saham Pengendali atau <i>Ultimate Share Holder</i>	100
II.3. Bentuk Usaha Dalam Peraturan Perundang- Undangan yang Berlaku dalam Sejak Zaman Hindia-Belanda	102
BAB III KEDUDUKAN MANDIRI PERSEROAN TERBATAS YANG BERGABUNG DALAM GROUP PERUSAHAAN.....	121
III.1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Mandiri	121
III.2. Group Perusahaan Sebagai Inovasi Bentuk Usaha	125
III.2.1. Pendirian dan Karakteristik Group Perusahaan.....	170
III.2.2. Kekuatan dan Konsekuensi Group Perusahaan	187
III.3. Kedudukan <i>Ultimate Share Holder</i>	189
III.3.1. <i>Ultimate Share Holder</i> menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	191
III.3.2. <i>Ultimate Share Holder</i> dalam Group Perusahaan....	199
III.4. Keharusan Perseroan yang Tergabung Dalam Group Perusahaan Tetap Mentaati Doktrin Hukum Perseroan.....	202
III.4.1. Hubungan Induk Perusahaan (<i>Holding Company</i>) dengan Anak Perusahaan Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas.....	203
III.4.2. Hubungan Hukum Internal Perusahaan Dalam Group Perusahaan	214
III.4.3. Keterlibatan Induk Perusahaan Dalam Mengambil Kebijakan	215
III.4.4. Laporan Konsolidasi Keuangan.....	225
III.4.5. Kemandirian Perseroan yang Tergabung Dalam Group Perusahaan dan Pengendalian <i>Ultimate Share Holder</i>	227
III.4.6. Konflik Kepentingan Antara <i>Ultimate Share Holder</i> Dengan Kemandirian Perseroan Terbatas	255



BAB IV	TANGGUNG JAWAB HUKUM <i>ULTIMATE SHARE HOLDER</i> DALAM GROUP PERUSAHAAN	258
IV.1	Tanggung Jawab Hukum.....	259
IV.1.1	Hubungan Hukum Antara <i>Share Holder</i> Dengan Group Perusahaan yang Melahirkan Tanggung Jawab	265
IV.1.2	Doktrin Pertanggungjawaban.....	279
IV.2	Pengendali Akhir Sebagai Tanggung Jawab Akhir.....	295
IV.2.1	Tanggung Jawab Perseroan dan Kepentingan <i>Ultimate shareholder</i>	301
IV.2.2	Saat <i>Ultimate Share Holder</i> dalam Group Perusahaan Bertanggung Jawab	310
IV.2.3	Pengelolaan Group Perusahaan yang Baik atau <i>Good Corporate Gouvernance (GCG)</i> adalah Tanggung Jawab Semua Pihak.....	315
IV.2.4	Tanggung Jawab <i>Ultimate Share Holder</i> Terhadap Pemegang Saham Minoritas.....	318
BAB V	PERSPEKTIF DOKTRIN HUKUM <i>PIERCING THE CORPORATE VEIL</i> DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERUSAHAAN.....	323
V.1	Hukum dan Ekonomi	323
V.2	Penerapan Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i> Dalam Perseroan Terbatas	325
V.3	Penerapan Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> Dalam Group Perusahaan.....	327
V.4	Mengembangkan Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> Menjadi <i>Piercing the Corporation Veil</i>	332
V.5	Kekosongan hukum Undang-undang Yang Mengatur Group Perusahaan dan Pembentukan Hukum (<i>rechtvorming</i>).....	336
V.6	Perlunya Norma Hukum yang mengatur Group Perusahaan dan <i>Ultimate Shereholder</i>	351
V.7	Manfaat Pengembangan Doktrin Hukum.....	375
V.8	Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	388

[illegible]



DAFTAR TABEL, BAGAN DAN GAMBAR

Tabel 1 : Identifikasi kajian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan disertasi	36
Tabel 2 : Sistematisan berfikir dalam alur desain penelitian	40
Tabel 3 : Persyaratan Badan Hukum dan Group Perusahaan	131
Tabel 4 : Teori Badan Hukum Yang Dikaitkan Dengan Keberadaan Group Perusahaan	141
Tabel 5: Perkembangan Subjek Hukum	164
Tabel 6 : Implementasi Dari Doktrin Hukum Perseroan Dan Dikaitkan Dengan Group Perusahaan	304
Tabel 7: Karakteristik Group Perusahaan	330
Bagan 1: Pengurusan Direksi	242
Bagan 2: Pengawasan Dewan Komisaris	246
Gambar 1: Variasi Group Perusahaan	147
Gambar 2: Variasi Group Perusahaan	148
Gambar 3: Variasi Group Perusahaan	149
Gambar 4: Tanggung Jawab Direksi Kepada <i>Stake Holder</i>	308
Gambar 5: Perkembangan Subjek Hukum	156
Contoh 1 : <i>Company Tree</i> dan <i>Ultimate Share holder</i>	181
Contoh 2 : <i>Company Tree</i> dan <i>Ultimate Share holder</i>	182
Contoh 3 : <i>Company Tree</i> dan <i>Ultimate Share holder</i>	186
Contoh 4 : <i>Company Tree</i> dan <i>Ultimate Share holder</i>	212



DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dasar
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
PD	: Perusahaan Daerah
BW	: Burgerlijk Wetboek
CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
KUHD	: Kitab Undang – Undang Hukum Dagang
KUHP	: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
KUHPdt	: Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)
NV	: <i>Naamloze Vennootschap</i>
Persero	: Perusahaan Perseroan
Perum	: Perusahaan Umum
PP	: Perusahaan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
PCV	: <i>Piercing The Corporate Veil</i>
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RULBPS	: Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham
SLP	: <i>Seperate Legal Personality</i>
UUD	: Undang – Undang Dasar
UPT	: Undang – Undang Perseroan Terbatas
WvK	: <i>Wetboek van Koophandel</i>
CLO	: <i>Chief Legal Officer</i>
CEO	: <i>Chief Executive Officer</i>



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

*Capital will be king in the global economy*¹ dan oleh karena itu para pemilik modal memanfaatkan potensi itu dengan melakukan manajemen terhadap aset yang dimiliki melalui *wealth management* yaitu cara mengelola aset yang berorientasi untuk meminimalikan risiko kerugian dan/atau penurunan nilai, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dengan melakukan penyebaran risiko investasi. Richard C. Breeden menyatakan :

*"Those who have the capital to invest will seek to maximize their return without regard for national boundaries or loyalties, Furthermore, alternatives opportunities will abound. Consequently, investors will have the luxury to be rather demanding"*².

(Terjemahan bebas : Mereka yang memiliki modal untuk investasi akan melihat keuntungan yang maksimal tanpa rasa hormat terhadap batas nasional atau loyalitas, terlebih lagi untuk memperoleh peluang yang sangat besar. Konsekuensinya investor akan mempunyai banyak permintaan dan penawaran yang istimewa).

Dalam rangka penyebaran invnstasi tersebut, pemilik modal cenndeung untuk memanfaatkan berbagai investasi yang ada seperti:

1. Penempatan dalam bentuk tabungan agar sewaktu-waktu dapat ditarik tunai untuk kepentingan *cash*.
2. Penempatan deposito berjangka, untuk memperoleh bunga yang tetap dan terkontrol untuk jangka pendek;

¹ Richard C. Breeden, *The Globalization of Law and Businnes in The 1990's*, Wake Forest Law Review Volume 28, no. 3, 1993.

² Ibid.



3. Penempatan dalam bentuk valuta asing, untukantisipasi adanya pergerakan kurs terutama mengantisipasi pergerakan harga barang dan jasa yang rentan dengan adanya perubahan kurs.

4. Penempatan dalam bentuk obligasi atau Sukuk atau Surat Berharga Pasar Uang, untuk memperoleh bunga yang tetap untuk jangka menengah;

5. Penempatan dana dalam reksadana untuk menjaga nilai harga berdasarkan portofolio harga saham;

6. Pembelian saham pada pasar modal untuk memperoleh keuntungan atas saham yang dibelinya.

7. Penempatan dalam bentuk property untuk memperoleh keuntungan kenaikan harga tanah, karena indek laju inflasi antara lain karena harga property yang cepat meningkat.

8. Pembelian logam mulia, sebagai antisipasi perubahan harga emas.

9. Penempatan Penyertaan modal pada perseroan dalam bentuk pemilikan saham pada perseroan terbatas.

Investasi penyertaan modal dalam perseroan terbatas mempunyai tujuan yang bermacam-macam antara lain untuk memperoleh deviden atau untuk mengambil alih penguasaan atas core bisnis. Apabila untuk mengambil alih atas core bisnis perusahaan, maka dilakukan tidak hanya dengan cara penyertaan modal biasa, tetapi harus mampu melakukan pengendalian atas perusahaan tersebut dengan cara menjadi pemegang saham utama atau pemegang saham pengendali (*ultimate shier holder*). Dalam perkembanganya investasi tersebut dilakukan para investor tidak hanya dalam satu perseroan, tetapi menempatkan sahamnya pada beberapa perseroan yang mempunyai usaha berbeda-beda,



namun perusahaan-perusahaan tersebut dihimpun menjadi satu dalam group perusahaan dan seluruh perseroan tersebut berada dalam pengendaliannya. Oleh karena itu dilihat dari segi ekonomi, suatu perseroan dalam group perusahaan merupakan bagian atau "unit usaha" dari suatu group perusahaan, dan dalam suatu kesatuan pengendalian manajemen dari *ultimate share holder* sebagai mayoritas pemilik saham (modal) dari group perusahaan.

Penjelasan Pasal 2 ayat 1 PBI No.14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia memberi pengertian *Ultimate Share Holder* sebagai Pemegang Saham Pengendali sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut.

Berkembangnya group perusahaan seiring dengan berkembang bisnis di era globalisasi ini memungkinkan keberadaan sistem pengendalian perusahaan oleh *ultimate share holder* menjadi pilihan. Pengembangan bisnis demikian berdasarkan prinsip ekonomi wajar untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menguasai sebanyak-banyak dan seluas-luasnya kegiatan ekonomi. Di samping itu pengembangan bisnis tersebut juga dapat berperan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan perekonomian negara, misalnya perkembangan industri dan penyerapan tenaga kerja serta berkembangnya sektor ritel.

Group-group perusahaan yang berada di Indonesia kian berkembang baik dan jika dilihat dari kewarganegaraan *ultimate share holder* terdapat beberapa jenis :

1. Terdapat group perusahaan yang *holding*-nya didaftarkan dan berkedudukan serta tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan *ultimate share*



holder-nya berkewarganegaraan Republik Indonesia seperti Bakrie Group, Medco Group, Sungai Budi Group, Gudang Garam Group, Jarum Group, Humpuss Group, Bimantara Group, Maspion Group, Mayora Group dan lain sebagainya.

2. Group Perusahaan yang induk perusahaan (*holding*) berada dan terdaftar serta tunduk pada hukum Indonesia dan *ultimate share holder*-nya berkewarganegaraan asing seperti Sampurna Group, Astra Group dan lain-lain.

3. Group Perusahaan yang induk perusahaan (*holding*) berada dan terdaftar serta tunduk pada hukum asing dan anak perusahaannya berada di Indonesia, seperti Coca Cola, Unilever, Samsung, Axa dan lain sebagainya.

Perkembangan group usaha demikian secara bisnis adalah wajar guna memperluas pangsa pasar. Terkait dengan perkembangan tersebut David C.Korten mengatakan korporasi merupakan inovasi institusi untuk mengatasi hambatan-hambatan perdagangan internasional³. Ini berarti David C. Korten hendak mengemukakan bahwa untuk pengembangan usaha dalam skala internasional diperlukan adanya inovasi institusi termasuk pembentukan group perusahaan dan "induk perusahaan" yang mempunyai "anak perusahaan" dalam lintas negara.

Perubahan struktur usaha yang semula dengan cara mendirikan perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas yang kemudian dihimpun menjadi group perusahaan merupakan salah satu strategi investasi dan salah satu cara

³ David C. Korten, *When Corporations Rule the World*, Alih bahasa Agus Maulana, (Jakarta : Professinoal Books, 1997), hlm., 91.



menguasai cabang produksi dari hulu sampai hilir untuk mendukung *core* bisnis group perusahaan yang bersangkutan, misalnya cabang produksi Tekstil untuk memperoleh harga yang kompetitif perlu penguasaan usaha bidang bahan baku seperti kapas, pemetalan benang sebagai bahan baku utama perusahaan tekstil, kemudian tingkat hilir perlu penguasaan barang jadi yang terbuat dari tekstil seperti pakaian jadi dan distribusi. Terdapat juga group perusahaan yang hendak menguasai berbagai bidang usaha yang berbeda-beda seperti dalam bidang perkebunan, pertambangan, trading, jalan toll, property, listrik, oil & gas, perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan lain, barang pabrikan dan lain sebagainya, namun secara keseluruhan terhimpun dalam kesatuan group perusahaan. Penguasaan berbagai bidang usaha demikian, bukan hanya dalam satu negara, tetapi telah melintas batas negara dalam group perusahaan yang bersifat multinasional atau transnasional. Proses tersebut dapat dijelaskan dengan *flow chart* sebagai berikut⁴.



Dalam gambar tersebut *Ultimate Share Holder* mempunyai dua kelompok usaha yaitu Perusahaan Perkebunan dan Perusahaan Minyak. Perusahaan

⁴ Sumber diolah penulis 2015



Perkebunan dibentuk *Holding* sebagai "supervisi" dari dua perusahaan perkebunan lain. Sedangkan dua Perusahaan Minyak tidak dibentuk perusahaan *holding* dan langsung dibawah kendali *ultimate share Holder*. Dalam perkembangannya untuk kepentingan transaksi bisnis dalam skala internasional perusahaan tersebut dapat dibentuk dengan menempatkan perusahaan-perusahaan pada negara yang berbeda. Perusahaan demikian disebut perusahaan multinasional.

Organization for Economic Cooperation and Development memberikan *Guidelines on Multinational Enterprises* :

"Usually comprise companies or other entities whose ownership is private, state or mixed, established in different countries and so linked that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of others, and, in particular, to share knowledge and resources with the others."

("Biasanya terdiri dari perusahaan atau badan lain yang kepemilikannya bersifat pribadi, negara atau campuran, didirikan di berbagai negara dan terkait bahwa satu atau lebih dari mereka mungkin mempunyai pengaruh signifikan atas kegiatan orang lain, dan, khususnya, untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya dengan orang lain")

Sedangkan Henry Campbell Black, dalam *Black's Law Dictionary* menyatakan:

*"Multinational corporation a company with operations in two or more countries, generally allowing it to transfer fund and products according to price and demand conditions, subject to risks such as changes in exchange rate or political instability"*⁵.

(korporasi multinasional perusahaan yang beroperasi di dua atau lebih negara, umumnya memungkinkan untuk mentransfer dana dan produk sesuai dengan kondisi harga dan permintaan, memiliki risiko seperti perubahan tingkat perubahan atau ketidakstabilan politik)

Yemi Osinbajo dan Olukonyola Ajayi untuk menyebut perusahaan *multinational* menggunakan istilah lain yaitu "*Transnational Corporation*" yang diberikan batasan "*Transnational Corporations are enterprises owning or*

⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (West Kellogg Boulevard, ST. Paul, Minn: West Publishing Co, Sixth Edition, 1990, halaman 343.



*controlling production or service facilities the countries in which they are based*⁶.

(Perusahaan transnasional adalah pemilik usaha atau control atas produk atau perusahaan yang pemilik atau fasilitas jasa berada di luar negara dimana perusahaan tersebut didirikan)

Berdasarkan tiga batasan tersebut di atas, menunjukkan adanya komponen utama bagi perusahaan yang disebut sebagai multinasional yaitu apabila perusahaan tersebut melakukan operasional pada 2 (dua) negara atau lebih.

Pemikiran bahwa eksistensi bangunan perusahaan tidak sekedar untuk penjualan produk atau memperoleh uang dalam jangka pendek bagi pemegang saham, tetapi berkembang bahwa suatu perusahaan harus bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat.

Perubahan dari perusahaan tunggal menjadi group perusahaan merupakan implikasi perubahan strategi dan struktur suatu perusahaan⁷. Ini berarti pendirian group perusahaan adalah strategi *ultimate share holder* dalam mengembangkan usaha, serta membentuk suatu struktur perusahaan yang diinginkan sesuai strategi bisnis kedepan. Hal ini juga dipertegas Pendapat Herry G. Henn dan John R.Alexander yang dikemukakan oleh Tri Budiyo menyatakan :

*"proses yang harus dilalui dalam kegiatan usaha adalah discovery (menemukan kesempatan bisnis), investigation (pengkajian kegiatan bisnis yang dipilih) dan assembly (untuk melengkapi kebutuhan minimal termasuk pemilihan bentuk usaha). Perusahaan pada dasarnya merupakan alat atau sebagai vehicle para pihak yang berada di balik perusahaan tersebut, dalam arti sebagai salah satu sarana dalam lalu lintas ekonomi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya"*⁸.

⁶ Yemi Osinbajo dan Olukonyisolasola Ajayi, *Human Right an Economic Development in Developing Countries*, **Wake Forest Law Review** Volume 28, no. 3, 1993.

⁷ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Group Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2010), hlm.63.

⁸ Tri Budiyo, *Hukum Dagang, Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, (Salatiga : Griya Media, 2011) hlm.13-14.



Pendapat ini sangat lengkap untuk menunjukkan bahwa pembentukan group perusahaan adalah bagian dari penemuan kesempatan bisnis, serta pemilihan bentuk usaha yang diperlukan guna mendukung kegiatan bisnis. Tri Budiyo juga hendak mengatakan bahwa bentuk perusahaan adalah alat bagi pemilik modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Rudi M. Rizki menyatakan :

“kekuatan korporasi transnasional yang begitu besar mengakibatkan mereka dapat mengendalikan tujuan dari produsen dan konsumen berdasarkan paradigma pertukaran (exchange paradigm), baik secara langsung, dengan pengalihan barang-barang di antara cabang-cabang korporasi, maupun secara tidak langsung dengan cara menggunakan pengaruh dan kekuatannya”⁹.

Rudi M. Rizki tersebut hendak menegaskan bahwa investor melalui korporasi transnasional dapat mengendalikan produsen dan konsumen dengan pengaruh kekuatannya. Kekuatan tersebut terletak pada modal dan jaringan yang dikuasai. Diakui bahwa group perusahaan telah ikut serta sebagai pendorong lalu lintas ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dalam skala multinasional, Oxfam mengatakan perusahaan multinasional ini juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi pengurangan kemiskinan di dunia¹⁰. Ini berarti perusahaan multinasional telah berperan aktif menciptakan lapangan kerja, pengembangan industri serta pemasukan pajak, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Walaupun apabila dilihat dari peran negara sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) dan berdasarkan asas kedaulatan serta kehendak bangsa Indonesia untuk menciptakan “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” seperti tercantum

⁹ Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM*, (Jakarta : Fikahati Aneka, 2012), hlm. 37.

¹⁰ An An Candrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Leberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung : Alumni, 2011), hlm 2.



dalam sila ke lima dari Pancasila, tetap harus diperlukan pengawasan dan peran kontrol dan pengaturan oleh negara agar berkembangnya group perusahaan tersebut tidak melebar sehingga secara menyeluruh tidak seiring dengan sila ke lima tersebut di atas, seperti penguasaan hampir sebagian besar kebun sawit di Indonesia dikuasai swasta melalui group perusahaan baik nasional maupun internasional

Bentuk usaha yang paling sederhana yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah persekutuan perdata (*maatschaap*) yang kemudian berkembang bentuk usaha yang lebih kompleks seperti pada group perusahaan yang berskala *multinasional* dipahami sebagai evolusi bentuk usaha dan sekaligus untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan perkembangan ekonomi dan transaksi bisnis, guna mendukung satu dengan yang lain agar memberikan rasa aman dan saling mempercayai dalam masyarakat yang ikut berkembang.

Konsep persekutuan perdata sebagaimana terdapat dalam KUHPdt tersebut di atas, yaitu adanya perjanjian dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, digunakan dalam pembentukan usaha patungan yang melibatkan berbagai perseroan baik dalam negeri maupun luar negeri dengan pola kerjasama *joint operation* yang pada dasarnya adalah bentuk persekutuan perdata yang diatur dalam KUHPdt.

Dilihat dari sejarah lahirnya perusahaan merupakan orang tiruan yang dirancang dan diciptakan oleh manusia berdasarkan hukum untuk mencapai



tujuan-tujuan masyarakat dan pemerintah¹¹. Tidak terbedungnya perkembangan usaha dalam suatu perseroan terbatas mendorong pemikiran efisiensi manajemen. Struktur usaha yang semula sebagai divisi atau unit kerja dalam suatu perseroan dikembangkan dalam bentuk perseroan yang berdiri sendiri. Perseroan-perseroan baru tersebut juga berkembang sedemikian rupa yang kemudian dihipunkan dalam bentuk group perusahaan.

Bentuk dan pola berusaha seperti group perusahaan sebagai *vehicle* dalam lalu lintas bisnis sebenarnya dibentuk dengan memanfaatkan konstruksi hukum dalam teori hukum tentang badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal persons* atau *persona moralis*). Badan hukum yang dipersonifikasikan seakan-akan sebagai orang, dianggap oleh hukum sebagai subjek hukum, yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi untuk memudahkan pengendalian dan efisiensi manajemen dengan menghimpunnya dalam suatu group perusahaan yang di dalamnya terdiri dari badan-badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu perkembangan badan usaha dan perkembangan badan hukum adalah saling mengisi, karena perkembangan badan usaha akan mendorong dibentuknya "lembaga" yang diperlukan sebagai wadah badan usaha tersebut. Kehendak pelaku ekonomi khususnya oleh pemilik modal yang hanya ingin menaruh modal untuk diputar oleh pihak lain dan yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari pihak yang mengelola perusahaan, namun tanggung jawab yang bersangkutan sebesar sharing yang diberikan, maka para ahli hukum menciptakan lembaga tersebut dengan nama *Comandeter Venotschaap* (CV). Demikian perkembangan saat ini, para pemilik modal berkeinginan untuk menguasai berbagai bidang kegiatan usaha yang masing-

¹¹ Hamzah Hatrik, *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum Alternatif*, (Malang: Disertasi, 2011), hlm., 127.



masing berdiri sendiri sebagai perseroan dan digabungkan dalam bentuk yang dinamakan group perusahaan dibawah pengendalian *ultimate share holder*,

Pilihan badan usaha yang hendak digunakan oleh para pebisnis dalam transaksi bisnis dalam lalu lintas ekonomi, tergantung pada kegunaan atau kepentingan dari para pebisnis, termasuk kepercayaan para pihak yang hendak melakukan transaksi bisnis. Terdapat pebisnis yang memerlukan suatu badan usaha yang sederhana, agar mudah dijalankan dan juga terdapat pihak yang menghendaki adanya perkumpulan/badan/badan usaha yang lebih kompleks pula, dengan pertanggungjawaban yang lebih kompleks, termasuk terdapat pihak yang menghendaki adanya tanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Terkait dengan kepentingan bisnis tersebut, teori hukum telah memberikan landasan teoritis berbagai bentuk badan usaha tersebut. Dalam Hal ini Mochtar Kusumaatmadja memberikan arahan bahwa "*peran hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur*"¹². Oleh karena itu dalam pengembangan hukum korporasi terkait dengan pembangunan ekonomi perubahan hukum tersebut harus terjadi dengan cara yang teratur. Lebih lanjut Mochtar menyatakan "*karena baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan*"¹³.

Adanya hasrat para pebisnis untuk menguasai seluas-luasnya sektor ekonomi diwujudkan antara lain dengan pembentukan group perusahaan yang merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai *core bisnis* yang

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2011) hlm., 19.

¹³ *Ibid*, hlm., 20.



berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan digunakan untuk mendukung strategi bisnis dari group perusahaan tersebut. Munir Fuady menyatakan bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa melalui *approach* dari segi ekonomi, maka group perusahaan secara keseluruhan, dimana di dalamnya terdapat induk perusahaan dan anak perusahaan, dianggap merupakan suatu kesatuan¹⁴. Pembentukan group perusahaan yang di dalamnya terdapat induk perusahaan yang disebut juga *holding company* merupakan perkembangan dari pengelolaan perusahaan, yang semula *core* bisnis usaha berada dalam suatu perusahaan yang dapat dilihat dari maksud, usaha dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan, kini *core* bisnis tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi orientasi ekonomi group perusahaan. Fenomena lain secara faktual saat ini dalam suatu group perusahaan telah memberikan publikasi yang dapat dilihat dari berbagai media komunikasi berupa neraca konsolidasi dari perusahaan group yang merupakan gabungan neraca dari masing-masing perusahaan dalam perusahaan group tersebut, sehingga hal ini memperkuat indikasi adanya kesatuan ekonomi dalam perusahaan group.

Penjelasan Pasal 1 ayat (4) PBI No.14/24/PBI/2012 memberi pengertian induk perusahaan di bidang Perbankan (*Bank holding Company*) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank-bank yang menjadi anak perusahaannya. Pasal 5 ayat (2) PBI tersebut memberikan penjelasan bahwa induk perusahaan (*Bank holding Company*) hanya dapat melakukan kegiatan penyertaan, yang mencakup penyediaan jasa

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), him., 134.



manajemen dalam rangka meningkatkan efektifitas konsolidasi, strategi usaha, dan optimalisasi keuangan kelompok usaha yang dikendalikan.

Sebagai gambaran pengertian mengenai *ultimate share holder* atau pemegang saham pengendali, dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia 6/23/PBI/2006 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat dan PBI No.14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, menyatakan :

- "*ultimate share holder* atau pemegang saham pengendali adalah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang:
- memiliki saham sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
 - memiliki saham Bank kurang dari 25 % (kurang dari 25 perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung".

Penjelasan Pasal 2 ayat 1 PBI No.14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia yang memberi pengertian *Ultimate Share Holder* adalah Pemegang Saham Pengendali sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (dalam bentuk orang). Pengecualian *Ultimate Share Holder* dalam bentuk orang, dikecualikan dalam hal group perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah. Ketentuan PBI tersebut harus dipahami bahwa hal itu diperlukan untuk *fit and proper test*.

Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut pengertian *ultimate share holder* atau pemegang saham pengendali digunakan untuk kepentingan *fit and proper test*, namun adanya pengertian tersebut telah memberikan gambaran bahwa adanya fakta mengenai *ultimate share holder* dalam suatu group perusahaan yang dapat melakukan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung melalui perintah-perintah tertulis dan/atau tidak tertulis



kepada direksi perseroan dalam group perusahaan, yang mungkin dapat merugikan masyarakat (*stake holder*).

Jika dicermati dari aspek hukum dalam group perusahaan tersebut, tidak adanya pengakuan yuridis terhadap lembaga group perusahaan dan *ultimate share holder* dalam tingkatan undang-undang. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UPT), baru memberikan pengakuan terhadap perseroan sebagai badan hukum. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas tersebut memang telah mengatur mengenai kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas, namun terkait dengan pemegang saham dalam UPT hanya mengatur mengenai pemegang saham perseroan terbatas yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- Pasal 1 ayat 4: *"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang diatur dalam Undang-undang ini dan/atau AD"*
- Pasal 3. UPT:
 - (1) *Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.*
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak berlaku** apabila:*
 - a. *persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
 - b. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*
 - c. *pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau*
 - d. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan".*
- Pasal 85 UPT



- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
- (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
- (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan.
- (7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

• Pasal 90

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

• Pasal 91

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

• Pasal 97

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Dalam UPT tersebut telah diatur mengenai wewenang dan tanggung jawab dari pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas.

Pengaturan demikian sesungguhnya pengaturan terhadap hubungan hukum para



pihak yang berada dalam internal perseroan terbatas itu sendiri, yang merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut juga telah diatur dan dijelaskan mengenai organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan demikian hubungan internal antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas telah diatur relatif jelas.

Dengan memperhatikan bahwa masing-masing perusahaan dalam group perusahaan tersebut berbentuk perseroan terbatas yang tunduk pada UPT dan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, maka dengan demikian, secara yuridis formal antara "induk perusahaan" dan "anak perusahaan" dalam suatu group perusahaan mempunyai kedudukan yang sama, kecuali yang membedakan adalah kedudukan induk perusahaan sebagai pemegang saham dari perusahaan anak. Dengan demikian, apabila terdapat induk perusahaan dan/atau *ultimate share holder* melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, maka dalam posisi demikian, sifat kemandirian perseroan yang berada dalam group perusahaan sebagai badan hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan yang diatur dalam UPT menjadi bias.

Di Indonesia tidak terdapat undang-undang yang mengatur mengenai group perusahaan, padahal Hans Kelsen menyatakan perbuatan manusia adalah sebagai objek peraturan¹⁵, maka tindakan para pihak yang berada di balik group perusahaan tersebut juga merupakan objek peraturan dan oleh karena itu seharusnya terdapat adanya landasan aturan yang memadai. Ketiadaan pengaturan hukum terhadap group perusahaan seperti diuraikan di atas,

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media Cetakan VI, 2011, hlm.3.



mengakibatkan adanya kekosongan norma hukum terkait dengan group perusahaan dan wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap pemilik Group Perusahaan yaitu sebagian besar dimiliki oleh *ultimate share holder* dan dengan demikian dapat mengendalikan seluruh perusahaan dalam group perusahaan tersebut. Kekosongan norma hukum dalam mengatur perusahaan dalam group perusahaan tersebut, memberikan potensi pihak yang berada di balik group perusahaan memanfaatkan kekosongan norma hukum untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Jika pemanfaatan celah kekosongan norma hukum dimaksud mencederai rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan hukum yang memanfaatkan celah kekosongan norma hukum tersebut boleh jadi dapat merugikan pihak lain dan sulit untuk dikendalikan. Sebagai ilustrasi *ultimate share holder* melalui group perusahaan dapat menguasai lahan kebun kelapa sawit tanpa batas melalui puluhan perusahaan kelapa sawit, yang menyebabkan kontrol harga minyak kelapa sawit digantungkan oleh group perusahaan tersebut, dimana harga minyak kelapa sawit dapat berpengaruh terhadap masyarakat pengguna minyak kelapa sawit. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan yang mengatur batas maksimum kepemilikan lahan kebun kelapa sawit.

Hukum harus mampu memperkecil ekses negatif atas perkembangan group perusahaan, dengan membuat norma hukum yang dibutuhkan untuk melindungi masyarakat yang mungkin dapat dirugikan. Hukum merupakan salah satu instrumen perubahan kehidupan masyarakat, di samping itu hukum merupakan sarana yang dapat memaksakan keputusannya dengan *external power*¹⁶. David M. Trubek dalam *Toward A Social Theory of Law : An Essay on the Study of Law*

¹⁶ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.54.



and Development, 82 Yale Law Journal, 1 (1972) menyatakan "a tool for economic management and a lever for social change (hukum menjadi instrumen untuk efektivitas intervensi negara dalam perekonomian)¹⁷. Hal ini berarti Davit M. Trubek hendak menjelaskan adanya keinginan untuk ikut serta peran pemerintah dalam fungsi mengatur perekonomian melalui instrumen hukum. Hukum harus dapat mengendalikan transaksi bisnis dan perkembangan ekonomi tanpa harus meninggalkan fungsi hukum untuk memberikan rasa aman dan adil.

Sekalipun Von Savigny, dari mazab sejarah menyatakan bahwa hukum tidak dibuat tetapi hukum itu ada dan terbentuk bersama-sama dengan masyarakat (*das recht is nicht gemacht, aber Es ist und widt mit dem Volke*), namun demikian berdasarkan mazab positivisme hukum seperti di Indonesia, hukum harus dibentuk oleh otoritas yang berwenang. Penyempurnaan terhadap hukum positif, tidak mudah karena diperlukan argumentasi yang cukup memadai untuk meyakinkan berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dimaksud, agar perubahan perundang-undangan tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak, termasuk oleh masyarakat. Dalam penyusunan perundang-undangan diperlukan suatu teori hukum karena menurut Friedmann yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan :

"Teori hukum akan membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya (filsafatnya) yang tertinggi". Teori hukum sebagai hasil pemikiran, dapat saja berubah atau dikembangkan atau disempurnakan dari waktu-kewaktu, dan bahkan teori-teori yang terdapat dalam kurun waktu yang sama sekalipun tidak selalu harus berada dalam suasana harmoni satu dengan yang lain¹⁸.

¹⁷ *Liber Amicorum* Untuk Sunaryati Hartono, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011), hlm., 238.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumnus, 1986), hlm. 225.



Ini berarti Satjipto Rahardjo menjelaskan pentingnya teori hukum sebagai landasan filsafatnya yang tertinggi. Namun juga disadari bahwa teori hukum dapat berubah tergantung suasana perkembangan pemikiran. Teori-teori yang digunakan dalam penyusunan UPT, akan dapat menghasilkan rumusan klausula yang berbeda dengan klausula waktu itu, jika saat itu digunakan teori lain atau dikembangkan teori lain dalam penyusunan masalah yang sama tentang Perseroan Terbatas.

Sejarah panjang tentang pengaturan Perseroan Terbatas dalam perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) atau dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun dalam UPT, tidak terlepas dari teori hukum yang digunakan dalam penyusunan undang-undang tersebut. Satjipto Rahardjo mengemukakan teori hukum tidak bisa dilepaskan dari lingkungan zamannya. Ia sering saya lihat sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan pada suatu saat¹⁹. Dalam penyusunan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mencabut ketentuan perseroan terbatas dalam KUHD telah digunakan konsep *Piercing the Corporate Veil* dan Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas²⁰. Munir Fuady menyatakan *Piercing the Corporate Veil* yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "menyibak tabir perusahaan atau menyingkap tirai perusahaan yang intinya menyebabkan pemegang saham perseroan terbatas bertanggung jawab penuh atau dengan kata lain PT tidak lagi bersifat mandiri, sehingga tanggung

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal.13.



jawabnya tidak lagi terbatas²¹. Lebih lanjut Munir Fuady menyatakan "*Doktrin Piercing the Corporate Veil ini tidak terdapat dalam KUHD, tetapi secara sangat simpel diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas*"²². Lebih lanjut Munir fuady menyatakan "penelitian yang telah belajar dan memahami konsep *Piercing the Corporate Veil* akan dapat mengidentifikasi bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) butir 2, 3, dan 4 UPT merupakan penguatan doktrin tersebut²³". Sedangkan Wahyu Kurniawan menyatakan bahwa "*diberlakukannya Doktrin Piercing the Corporate Veil pada undang-undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007) tidak terlepas dari adanya dua prinsip hukum lainnya yaitu prinsip perseroan sebagai entitas mandiri dan prinsip pertanggungjawaban terbatas (limited liability)*"²⁴.

Pada hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu pada UPT tidak memberikan *pengakuan* yuridis terhadap group perusahaan²⁵, demikian juga undang-undang yang lain yang mengatur mengenai badan usaha seperti undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001, Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum), juga tidak mengatur mengenai group perusahaan atau perusahaan group. Namun demikian, perusahaan-perusahaan yang termasuk perseroan terbatas, termasuk yang berstatus Badan Usaha Milik Negara, tetap diakui sebagai badan

²¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, buku Kesatu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), *op.cit.*, hlm., 138.

²² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, *op.cit.*, hlm., 61.

²³ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, buku Kesatu, *op.cit.*, hlm., 139.

²⁴ Wahyu Kurniawan, *Pengaturan Prinsip Fiduciary Duty Sebagai Landasan Kedudukan, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Malang: Desertasi, Universitas Brawijaya, 2009, Hlm., 316.

²⁵ Sulistiawati, *op.cit.*, hlm., 5.



hukum yang berdiri sendiri, artinya secara yuridis keberadaan perusahaan dimaksud diakui oleh hukum sebagai subjek hukum yang membawa hak dan kewajiban. Tidak diaturnya group perusahaan termasuk wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab *ultimate share holder* dalam UPT, merupakan suatu pertanyaan yang sekaligus sebagai isu hukum dalam penelitian disertasi ini, dengan orientasi untuk mengembangkan *Doktrin Piercing the Corporate Veil* guna memberikan landasan teoritis dan filsafati dalam penyempurnaan undang-undang perseroan terbatas diwaktu yang akan datang.

Walaupun UPT tidak mengatur mengenai group perusahaan, tetapi pengertian dan pengakuan keberadaan group perusahaan telah disebut dalam ketentuan yang berada di bawah undang-undang yaitu dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Agraria dan Peraturan Bank Indonesia, tetapi pengaturan tersebut mempunyai tujuan yang berbeda-beda dan hanya untuk kepentingan kelembagaan tertentu. Oleh karena itu tidak terdapat keseragaman dalam istilah yang digunakan, dan tidak mengatur mengenai ruang lingkup tugas, hak, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab dari *ultimate share holder*. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan bahwa yang dimaksud:

"group Perusahaan (holding company) adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha".



- b) Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia yang menyatakan:

"Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank holding Company) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang menjadi anak perusahaannya".

Penjelasan Pasal 2 ayat 1 PBI No.14/24/PBI/2012 tersebut memberi pengertian Ultimate Share Holder adalah Pemegang Saham Pengendali sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (dalam bentuk orang).

Pasal 1 angka 5 jo pasal 6 ayat 1 PBI tersebut mengatur mengenai fungsi *holding* adalah fungsi yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali berupa bank yang berbadan hukum Indonesia atau Pemerintah RI untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang menjadi anak perusahaannya.

- c) Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap "anak perusahaan" menyatakan:

"Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini".

- d) Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia 10/40/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum menyatakan :

"Perusahaan Anak adalah perusahaan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak"

- e) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ED No. 04 tanggal 6 November 2009 butir 04 menyatakan:

o *"Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut".*

o *"Kelompok Usaha adalah suatu entitas induk dan seluruh intitas anaknya".*



- o *"Entitas Induk adalah suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih entitas anak".*
- o *"Entitas anak adalah suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, yang dikendalikan oleh entitas lain (dikenal sebagai entitas Induk)".*
- f) Pasal 1 ayat m.10 SE BI No. 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit menyatakan:
 - "Pihak Terkait adalah Peminjam dan/atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan Bank karena merupakan: "anak perusahaan bank dengan kepemilikan bank lebih dari 25 % dari modal disetor Perusahaan dan/atau bank mempengaruhi perusahaan tersebut".*
- g) Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan emiten atau Perusahaan Publik (lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 perihal yang sama) butir A.1. menyatakan:
 - o Butir a : *"Emiten atau Perusahaan Publik adalah entitas yang menyajikan laporan keuangan, baik laporan keuangan satu entitas maupun laporan Keuangan Konsolidasi".*
 - o Butir e : *"Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut".*
 - o Butir f : *"Entitas Bertujuan Khusus (EBK) adalah suatu entitas yang didirikan untuk mencapai tujuan khusus dimana pengendali memperoleh manfaat utama dari kegiatan EBK tersebut".*
 - o Butir g: *"Laporan keuangan Konsolidasi adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal yang menggabungkan seluruh entitas yang dikendalikan oleh emiten atau Perusahaan Publik, termasuk Entitas Bertujuan Khusus (EBK)".*
- h) Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia 6/23/PBI/2006 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat yang menyatakan:
 - "ultimate share holder atau pemegang saham pengendali adalah: badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang:*



- memiliki saham sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
- memiliki saham Bank kurang dari 25 % (kurang dari 25 perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Pemegang Saham pengendali yang antara lain dari Kelompok usaha BPR yang bersangkutan.

- i) Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/35/DPBPR tanggal 16 Agustus 2004 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat yang antara lain mengatur data administratif terkait dengan *ultimate share holder* dalam group perusahaan BPR yang bersangkutan dan dalam lampiran 3 memberikan contoh *ultimate share holder* dalam group perusahaan BPR.

Dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/24/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia tersebut terdapat fungsi baru yang berada pada suatu perusahaan pemegang saham pengendali yakni fungsi *holding*. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo pasal 6 ayat 1 PBI mengatur fungsi *holding* yaitu fungsi yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali berupa bank yang berbadan hukum Indonesia atau Pemerintah RI untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang menjadi anak perusahaannya. Hal ini berarti PBI tersebut telah melegalsir pengendalian suatu perusahaan yang berkedudukan hukum mandiri oleh pemegang sahamnya.

Di samping itu berdasarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 04 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi diatur adanya penggabungan terhadap laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan dalam group perusahaan ke dalam laporan keuangan konsolidasi pada perusahaan



holding atau laporan keuangan (neraca konsolidasi) pemegang saham pengendali yang ditegaskan juga dalam Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik (lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 perihal yang sama).

Dari kedua fakta hukum yakni adanya fungsi *holding* atau perusahaan *holding* dalam mengedalikan "anak perusahaan" dan adanya PSAK 04 tersebut, memperkuat fakta bahwa adanya pengendalian terhadap suatu "anak perusahaan" oleh perusahaan lain. Dimana dari rangkaian pengendalian tersebut tertumpu pada pengendalian yang dilakukan oleh *ultimat share holder* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia di atas.

Dengan demikian, gejala adanya pengendalian baik langsung atau tidak langsung oleh pemegang saham pengendali dan/atau oleh *ultimate share holder* tersebut telah dilegitimasi oleh ketentuan bank Indonesia bagi lembaga perbankan. Namun demikian, untuk perusahaan yang bergerak di bidang lain tidak diatur.

Walaupun keberadaan group perusahaan termasuk keberadaan *ultimate share holder* telah disinggung pada beberapa bentuk peraturan di bawah undang-undang (Peraturan bank Indonesia), namun demikian tidak terdapat pengaturan dalam bentuk undang-undang, khususnya mengenai status hukum dari perusahaan-perusahaan yang berada dalam group perusahaan. Tidak diaturnya group perusahaan tersebut, maka tindakan *ultimate shar holder* dalam mengendalikan perusahaan dalam group perusahaan tersebut akan bersinggungan dengan prinsip kemandirian perseoran terbatas yang dianut oleh Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di samping itu



akan bersinggungan juga dengan keberadaan Direksi sebagai pengurus perseroan berdasarkan prinsip *fiduciary duty* dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dari perusahaan-perusahaan yang berada dalam group perusahaan tersebut, termasuk tugas, wewenang dan tanggung jawab *ultimate share holder* dalam group perusahaan atau *holding company* tersebut.

Kekosongan norma hukum tersebut di atas dapat mengakibatkan tidak adanya ukuran norma yang menjadi landasan tindakan *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan, sehingga pada akhirnya tidak terdapat batasan wewenang, tugas, hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Kondisi demikian dapat mengakibatkan potensi adanya tindakan hukum dari *ultimate share holder* yang dapat mencederai rasa keadilan masyarakat yang sulit untuk dimintakan tanggung jawab.

Ultimate Share Holder pada dasarnya pihak yang mengendalikan suatu group perusahaan yang merupakan kumpulan dari beberapa perusahaan (kumpulan dari badan-badan hukum) yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sebagai subjek hukum, namun jika ditelusuri dari keseluruhan badan-badan usaha yang berkumpul menjadi satu dalam group tersebut terdapat pemegang saham pengendali yang tertumpu pada seorang atau beberapa orang yang disebut *ultimate share holder* dan mereka itu dalam praktik sebagai pihak yang mengendalikan kebijakan strategis seluruh usaha dalam group perusahaan tersebut. Kecuali *ultimate share holder* dalam group perusahaan yang dimiliki negara.

Kewenangan yang begitu besar dari *ultimate share holder* dalam pengendalian seluruh *entity* dalam suatu group perusahaan yang dapat berjumlah puluhan perusahaan yang secara hukum sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, maka



ultimate share holder tersebut dapat melakukan apa saja, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik.

Badan hukum-badan hukum yang terhimpun dalam suatu group perusahaan dan di bawah pengendalian oleh pemilik modal mayoritas (*ultimate share holder*) tanpa adanya norma hukum yang memadai mengenai hubungan hukum antara *ultimate share holder* dengan badan hukum-badan hukum dalam suatu group perusahaan, termasuk wewenang, tugas dan tanggung jawab dari *ultimate share holder*, memberikan dorongan kebebasan bertindak dari para *ultimate share holder* yang berpotensi dan ditengarai mendorong lahirnya praktik-praktik tata kelola perusahaan yang tidak baik, baik dalam group perusahaan maupun dalam perusahaan yang terhimpun dalam group perusahaan tersebut, khususnya di luar lembaga perbankan.

Sebagai pemegang saham mayoritas dalam group perusahaan, *ultimate share holder* tunduk pada prinsip hukum yaitu prinsip pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) dan tunduk juga pada prinsip perseroan sebagai entitas mandiri. Secara hukum, perseroan sebagai subjek hukum terpisah dengan pemegang saham yang juga sebagai subjek hukum, berdasarkan pada prinsip kedudukan mandiri perseroan, yakni kedudukan perseroan dalam hukum dipandang berdiri sendiri otonom terlepas dari orang perorangan yang berada dalam perseroan tersebut²⁶. Kata "terbatas" dalam perseroan terbatas memberikan penegasan bahwa tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas sebesar saham yang dimilikinya, namun demikian imunitas pemegang saham dalam prinsip tersebut, dapat menjadi hilang ketika pemegang saham

²⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1995*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm., 9.



melanggar prinsip-prinsip *piercing the corporate veil* dan/atau melakukan tindakan hukum sedemikian rupa sehingga perseroan dijadikan *vehicle* dalam tindakan yang melanggar hukum. Tanggung jawab terbatas tersebut diistilahkan juga sebagai *limited liability* yang diartikan sebagai "*Liability restricted by law or contract : esp., the liability of a company's owners for nothing more than the capital they have invested in the business*"²⁷.

Prinsip lain adalah prinsip *fiduciary duty*, sebagaimana terwujud dalam Pasal 1 ayat 5 UPT yang memberikan kebebasan bertindak direksi perseroan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan sesuai dengan maksud, tujuan dan usaha perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Prinsip *fiduciary duty* memberikan tanggung jawab penuh kepada direksi untuk mengurus perseroan secara profesional dan bertanggung jawab bukan hanya kepada *share holder* tetapi juga kepada *stake holder*. Dengan demikian, berdasarkan pada prinsip *fiduciary duty* ini direksi perseroan wajib menolak terhadap campur tangan pemegang saham dalam pengurusan perseroan termasuk mengarahkan dan/atau mempengaruhi perseroan untuk melakukan tindakan tertentu yang bertentangan dengan prinsip dimaksud.

I.2. Rumusan Masalah Hukum

Sebelum melakukan identifikasi rumusan masalah atau isu hukum yang menjadi fokus penelitian, maka terlebih dahulu dikemukakan adanya fakta hukum yang menimbulkan isu hukum. Fakta hukum adalah kejadian-kejadian, perbuatan/tindakan atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya,

²⁷ Henry Campbell Black, *op.cit.*, page 926.



atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya, fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum²⁸. Adapun fakta hukum tersebut telah dijelaskan pada butir A yang pada intinya:

1. Adanya suatu lembaga yang dikenal dengan group perusahaan yang merupakan himpunan dari perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, dimana masing-masing perseroan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri-sendiri yang tunduk pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan seluruhnya di bawah pengendalian baik langsung maupun tidak langsung oleh *ultimate sharholder*.
2. Keberadaan Group perusahaan tersebut secara formal telah diakui oleh :
 - a. Bank Indonesia sebagai regulator di bidang perbankan dengan menerbitkan ketentuan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia yang berlaku khusus bagi lembaga perbankan, tetapi peraturan tersebut hanya untuk mengatur tentang manajemen risiko, kepemilikan tunggal dan penilaian kemampuan (*fit and proper test*) bagi lembaga perbankan, penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit serta untuk menentukan pihak terkait.
 - b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) telah megnatur mengenai adanya laporan konsolidasi bagi group perusahaan.
 - c. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) juga telah mengakui keberadaan group perusahaan dengan mengatur tata Penyajian dan

²⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), hal., 1.



Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik bagi Group Perusahaan.

3. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah mengatur mengenai kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas, namun tidak mengatur mengenai Group Perusahaan dan *ultimate share holder*.
4. Dengan adanya pengendalian oleh induk perusahaan atau *holding* dan/atau *ultimate share holder* terhadap suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum mandiri, maka perusahaan-perusahaan yang berada dalam group perusahaan tersebut, akan dapat kehilangan kemandiriannya, apabila perseroan tersebut tidak mampu mempertahankan untuk tetap konsisten dalam mengurus perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan didirikannya perseroan serta doktrin hukum perseroan.

Guna mengungkap permasalahan hukum yang bersumber dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam penelitian disertasi ini akan menganalisis fakta hukum tersebut untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau isu hukum sebagai pokok penelitian disertasi ini sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan mandiri perseroan terbatas bagi perusahaan yang berada pada Group Perusahaan yang dikendalikan oleh *ultimate share holder*?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum *Ultimate Share Holder* dalam Group Perusahaan?



3. Bagaimana perspektif doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* dalam pembaharuan hukum perusahaan?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam disertasi ini secara ringkas terbagi dalam tiga kategori yaitu yang pertama untuk menganalisis, memahami dan menemukan (i) kedudukan mandiri perseoran terbatas yang berada pada Group Perusahaan yang dikendalikan oleh *ultimate share holder*, (ii) tanggung jawab hukum *Ultimate Share Holder* dalam Group Perusahaan dan (iii) perspektif doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* dalam pembaharuan hukum perusahaan.

Selanjutnya atas dasar pemahaman yang diperoleh tersebut dapat menarik kesimpulan guna menjawab isu hukum yang telah dikemukakan yang kemudian memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atau apa yang seyogianya dilakukan.

Hal baru yang didapatkan adalah menemukan hubungan antara Group Perusahaan dengan Perusahaan yang tergabung di dalamnya serta pengendalian *ultimate share holder*, menemukan peran pengendalian *Ultimate Share Holder* yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum dan menemukan landasan teoritis baru sebagai landasan teoritis dan filsafati untuk mengatur Group Perusahaan dan tanggung jawab hukum *ultimate share holder*.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam disertasi ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam lapangan hukum ekonomi, baik pada kegunaan teoritis maupun dalam kegunaan praktis yang dapat saya uraikan sebagai berikut.



1. Kegunaan teoritis, mencakup beberapa aspek kontribusi pada pengembangan teoritis seperti di bawah ini:

a. Penelitian dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan teori badan hukum dan/atau doktrin hukum badan hukum yang ideal yang dapat mengungkap pihak-pihak dan tindakan-tindakan mereka yang berada di balik group perusahaan secara proporsional yang belum tercakup dalam teori atau doktrin hukum saat ini, khususnya terhadap *ultimate share holder* dalam group perusahaan

b. Penelitian dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum korporasi (*corporate law*) agar tercipta suatu tata pengelolaan perusahaan dalam group perusahaan yang diatur dalam hukum positif di masa yang akan datang, termasuk bagaimana seharusnya pengaturan tentang tata pengelolaan group perusahaan yang baik (*Good holding Company Gouvernance*) guna meminimalisir peluang adanya kejahatan korporasi yang dilakukan oleh *ultimate share holder*.

2. Kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kegunaan praktis meliputi :

a. Sumbangan pemikiran kepada Pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam pertimbangan rencana pembangunan hukum di bidang hukum perusahaan (*corporate law*) yang memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat, termasuk bagi lembaga perbankan dalam memberikan fasilitas kredit dan/atau pembiayaan serta group perusahaan dalam meminta fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.



- b. Sumbangan pada akademika, lembaga penelitian, organisasi profesi terkait di dalam pembangunan dan penerapan hukum korporasi yang ideal seiring dengan perkembangan bisnis dan perkembangan transaksi.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Disertasi ini dibuat dengan jaminan orisinalitas sesuai kaidah keilmuan dalam suatu penelitian dengan menghindari adanya duplikasi penelitian yang telah ada. Oleh karena itu penulis perlu untuk mengumpulkan berbagai penelitian yang telah ada sebelumnya yang mungkin ada atau mirip dengan penelitian yang dilakukan penulis pada Universitas Brawijaya Malang, Universitas Indonesia Jakarta, Universitas Sumatera Utara Medan dan Universitas Gadjah Mada Malang melalui kehadiran langsung maupun melalui *web side*.

Sepanjang penelusuran penulis dalam perpustakaan sebagaimana tersebut di atas sampai saat ini tidak diperoleh adanya disertasi atau penelitian yang sama atas permasalahan hukum yang dikemukakan di atas, walaupun mungkin terdapat penelitian yang mirip, namun belum dipublikasikan, sehingga penulis tidak memperoleh informasi mengenai hal tersebut atau adanya kemiripan penelitian dengan penelitian dalam disertasi ini, namun dengan orientasi dan sudut pandang yang berbeda, termasuk dalam disiplin ilmu yang sama atau berbeda. Mendasarkan pada penelusuran kepustakaan sebagaimana tersebut di atas, maka tingkat keaslian (*originality*) dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelusuran penulis untuk memperoleh keaslian pokok permasalahan yang dibahas, dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian



terdahulu baik dalam bentuk tesis, disertasi atau laporan penelitian sebagai berikut.

1. Zarman Hadi, "Prinsip tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas" Disertasi Universitas Brawijaya, Malang.

Disertasi tersebut mengangkat permasalahan bagaimana karakteristik tanggung jawab pribadi pemegang saham, dewan komisaris dan direksi menurut Undang-undang Perseroan terbatas dan bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab pribadi pemegang saham, dewan komisaris dan direksi dalam kasus perseroan terbatas berdasarkan kasus-kasus putusan pengadilan.

Disertasi ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu *pertama* karakteristik tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku secara mutlak atau dengan kata lain dapat ditembus (*piercing*) sampai kepada harta pribadi meskipun pasal 3 ayat (1) UPT dengan jelas menyatakan bahwa "*pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya*". Tanggung jawab terbatas pemegang saham ini akan hapus apabila terjadi hal-hal yaitu: persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum dipenuhi, pemegang saham baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, dan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.



Kedua, dari analisis terhadap kasus yang dibahas, secara umum penerapan tanggung jawab pribadi pemegang saham oleh majelis hakim pada kasus-kasus yang menyangkut pemegang saham sukar untuk melihat konsistensi hakim dalam penerapan penerobosan "cadar perseroan" dipengadilan disebabkan karena tergantung dari sikap dan pengetahuan masing-masing hakim terhadap masalah yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Wahyu Kurniawan, *Pengaturan Prinsip Fiduciary Sebagai Landasan Kedudukan, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, disertasi Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

Disertasi tersebut membahas mengenai prinsip *fiduciary* yang melekat pada direksi, dan implementasinya pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan *corporations act 2001 (as the Australian corporate Law)*, serta tanggung jawab direksi apabila melanggar prinsip dan kewajiban *fiduciary* berdasarkan ketentuan tersebut di atas.

Wahyu Kurniawan melihat aspek historis bahwa substansi hukum romawi yaitu *fidei commissum* adalah akar dari *trust* yang berkembang menjadi prinsip *fiduciary* dalam sistim *common law*. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara *civil law system* dengan *common law system*. Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan *corporations act 2001* tidak mengatur secara spesifik kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam kewajiban *fiduciary* dan oleh karena itu hakim berperan untuk menginterpretasikan kewajiban *fiduciary* sebagai prinsip hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban *fiduciary* ini membawa konsekuensi pertanggung jawaban, baik karena kesengajaan ataupun kelalian.



3. Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Dan Pertanggung Jawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*, disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 1995.

Disertasi membahas mengenai perseroan terbatas dari segi asal muasal pemberian nama Perseroan Terbatas yang menghubungkan dengan "asosiasi modal", walaupun pada perkembangannya tidak hanya terkait dengan alasan asosiasi modal tetapi dengan alasan lain.

Dalam disertasi ini Rudhi Prasetya, lebih dalam lagi menggali karakteristik perseroan terbatas yang paling menonjol yang ia kemukakan sebagai kemandiriannya sebagai badan hukum. Lebih lanjut ia menggali konsekuensinya sekaligus pertanggungjawabannya yang terbatas.

Guna memudahkan hasil identifikasi penelusuran terhadap kajian terdahulu yang relevan dengan disertasi ini, perlu dikritisi metrik yang tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel : 1²⁹

Identifikasi kajian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan disertasi

No.	Penulis	Judul	Permasalahan	Kesimpulan/ Hasil	Persamaan/Perbedaan
1.	Zarman Hadi	Prinsip tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas"	Bagaimana karakteristik tanggung jawab pribadi pemegang saham, dewan komisaris dan direksi menurut Undang-undang Perseroan terbatas?	Bagaimana karakteristik tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku secara mutlak atau dengan kata lain dapat ditembus (<i>piercing</i>) kepada harta pribadi. penerapan	Dalam disertasi ini tidak hanya melihat tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas, tetapi

²⁹ Diolah Penulis 2015



		Disertasi Universitas Brawijaya, Malang, 2011.	penerapan prinsip tanggung jawab pribadi pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dalam kasus perseroan terbatas berdasarkan kasus-kasus putusan pengadilan?	tanggung jawab pribadi pemegang saham oleh majelis hakim pada kasus-kasus yang menyangkut pemegang saham sukar untuk melihat konsistensi hakim dalam penerapan penerobosan "cadar perseroan" dipengadilan disebabkan karena tergantung dari sikap dan pengetahuan masing-masing hakim terhadap masalah yang berkaitan dengan hal tersebut	dalam group perusahaan
2.	Wahyu Kurniawan	<i>Pengaturan Prinsip Fiduciary Sebagai Landasan Kedudukan, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas</i> , disertasi Universitas Brawijaya, Malang, 2009.	Bagaimana prinsip <i>fiduciary</i> melekat pada direksi dan apa landasan transolantasi prinsip <i>fiduciary</i> dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? Bagaimana karakteristik pengaturan kewajiban <i>fiduciary</i> pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan <i>corporation Act</i> 2001? 1. Bagaimana	Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan <i>corporations act</i> 2001 tidak mengatur secara spesifik kewajiban yang termasuk dalam kewajiban <i>fiduciary</i> dan oleh karena itu hakim berperan untuk menginterpretasikan kewajiban <i>fiduciary</i> sebagai prinsip hukum. Pelanggaran terhadap kewajiban <i>fiduciary</i> ini membawa konsekuensi pertanggung jawaban, baik karena kesengajaan	Dalam disertasi ini doktrin <i>fiduciary duty</i> bagi direksi akan dihubungkan dengan pengendalian yang dilakukan oleh <i>ulitmate share holder</i> .



			tanggung jawab direksi sebagai <i>fiduciary</i> manakala melanggar prinsip dan kewajiban <i>fiduciary</i> pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan corporation Act 2001?.	ataupun kelain.	
3.	Rudhi Prasetya	Kedudukan Mandiri Dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas, disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 1995.	Sampai berapa jauh kebenaran unsur kemandirian dari pertanggungjawaban terbatas dalam PT itu ada hubungan dengan asosiasi modal? Bagaimana penerimaan hukum publik atas kemandirian dan pertanggungjawaban terbatas yang terkandung dalam diri PT yang diciptakan oleh hukum privat itu? Bagaimana sikap tatanan hukum nasional?.	Rudhi Prasetya hendak menggali karakteristik perseroan terbatas yang paling menonjol yang ia kemukakan sebagai kemandiriannya sebagai badan hukum. Lebih lanjut ia menggali konsekuensinya sekaligus pertanggungjawabannya yang terbatas.	Disertasi ini hendak mengemukakan karakteristik kemandirian terbatas dari perseroan terbatas, dihubungkan dengan pengendalian yang dilakukan oleh <i>ultimate share holder</i> .

Berdasarkan data sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak terdapat adanya

suatu penelitian yang mendalam mengenai apa tanggung jawab hukum *ultimate*



share holder dalam mengendalikan group perusahaan. Oleh karena itu orisinalitas dari penelitian ini secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

I.6. Desain Penelitian

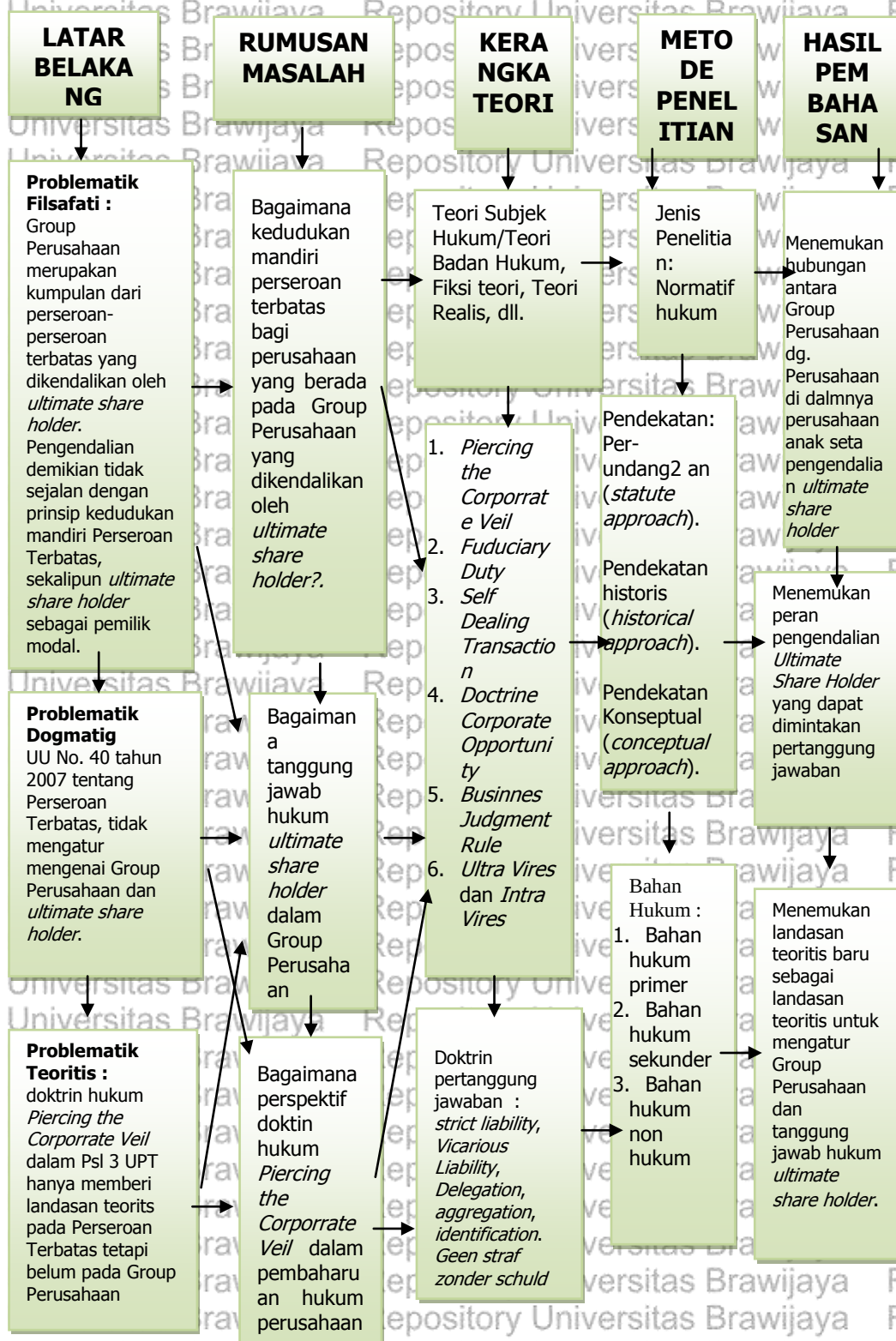
Desain analisis adalah cara kerja atau cara penggunaan analisis dalam pengkajian masalah-masalah hukum³⁰. Oleh karena itu secara sistematis desain penelitian ini diawali dengan mengemukakan latar belakang permasalahan yang di dalamnya mencakup problematika filsafati, problematika teoritis dan problem dogmatik. Dari latar belakang permasalahan tersebut dirumuskan adanya permasalahan hukum/isu hukum (*legal problem*) yang kemudian atas permasalahan yang dikemukakan tersebut diungkap dan diuraikan menggunakan pisau analitis berupa berbagai teori yang relevan.

Untuk mendapatkan kejelasan tentang kerangka berfikir dalam alur desain penelitian dimaksud, dapat dilihat pada bagan atau tabel 2 tentang kerangka berfikir dalam alur desain penelitian sebagaimana di bawah ini:

³⁰ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Fikahati Aneska, 2012), Hlm. 202



Tabel : 2





1.7. Kerangka Teoritik Dan Konseptual

Untuk memahami dan memecahkan ketiga permasalahan hukum atau isu hukum sebagaimana diuraikan pada butir B tersebut di atas penulis menggunakan teori-teori yaitu:

1. Teori badan hukum sebagai subjek hukum akan digunakan untuk menguraikan tentang hakikat suatu Group Perusahaan yang dilihat dari aspek hukum subjek badan hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Teori yang digunakan adalah Otto von Gierke (1841-1921), Rudolf von Jhering, Friedrich Carl von Savigny, A. Brinz dan Meyers.
2. Doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* untuk mengupas cadar hukum dari pemegang saham perseroan terbatas dan *ultimate share holder* sebagai pemegang saham mayoritas dalam group perusahaan.
3. Doktrin *Fuduciary Duty*, Doktrin *Self Dealing Transaction*, *Doctrine Corporate Opportunity*, *Doctrine Business Judgment Rule*, dan *Ultra Vires* dan *Intra Vires*, akan digunakan untuk mengupas kemandirian perseroan terbatas sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri.
4. Teori Pertanggungjawaban Hukum akan digunakan untuk melihat bagaimana tanggung jawab *ultimate share holder*. Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkap pertanggungjawaban *ultimate share holder*, akan digunakan beberapa teori penting yang relevan yaitu Untuk pembahasan ini digunakan berbagai teori tanggung jawab hukum yaitu Doktrin *strict liability*, Doktrin *Vicarious Liability*, doktrin *Delegation*, doktrin *aggregation*, doktrin *identification*. Guna memberikan kejelasan dalam bab ini juga dikupas teori pertanggungjawaban hukum pidana yaitu kemampuan



bertanggung jawab, unsur kesalahan (*schuld*) baik kesengajaan atau kelalaian serta alasan penghapus pidana. Beberapa pendapat tentang Kekosongan norma hukum digunakan untuk menganalisis mengenai kedudukan Group Perusahaan yang di dalamnya terdapat *ultimate share holder* yang tidak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Adapun teori yang digunakan adalah teori positivisme hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.

Di singgung juga mengenai Teori Keadilan keadilan sebagai *Fairness* sebagai pengembangan dari utilitas. Urgensi pemahaman ini diperlukan karena hukum dan keadilan tidak mungkin dapat dipisahkan, karena tujuan akhir hukum adalah keadilan. Abdul Ghofur Anshori menyatakan tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan³¹.

Adapun teori keadilan yang digunakan dalam meneropong pada disertasi ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls. John Rawls yang dipandang sebagai penganut mazab *Utilitarianisme* sebagaimana dikemukakan oleh Priyono yang disitir oleh Darji Darmodiharjo Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran *Utilitarianisme* mengembangkan pemikiran bahwa keadilan sebagai *Fairness*³².

Untuk memberikan persepsi yang sama dalam disertasi ini, diperlukan adanya konsep. Satijpto Rahardjo mengemukakan bahwa "konsep-konsep

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.,53

³² Dardji Darmodihardjo - Shidarta, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm.,159.



tersebut digunakan untuk menyebutkan secara ringkas apa yang ingin dicakup oleh suatu peraturan hukum³³. Oleh karena itu, perlu dikemukakan batasan-batasan istilah penting sebagai berikut.

Group perusahaan adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang masing-masing perseroan berdiri sendiri-sendiri sebagai subyek hukum, dan terdapat adanya perusahaan yang berfungsi sebagai induk perusahaan (*holding company*), namun jika ditelusuri dari keseluruhan badan-badan usaha yang terhimpun dalam group perusahaan tersebut terdapat pemegang saham pengendali yang tertumpu pada seorang atau pihak dan seorang atau pihak tersebut juga sebagai *ultimate share holder*. Kecuali group perusahaan yang dimiliki oleh negara, maka pihak tersebut adalah orang.

Penggunaan istilah "group perusahaan" dalam disertasi ini karena belum terdapat istilah baku di Indonesia. Di samping itu, dalam tata bahasa Indonesia terdapat penggunaan rumusan baku dalam penggunaan istilah yaitu rumus "Diterangkan Menerangkan" yang dikenal dengan rumus DM. Kata yang "menerangkan" selalu berada dibelakang kata yang diterangkan. Dalam istilah Group Perusahaan, kata "Perusahaan" menerangkan kata "Group". Dengan perkataan lain kata "Group" adalah kata yang diterangkan dan kata "perusahaan" adalah kata yang menerangkan kata "Group".

Susilowati menggunakan istilah "Perusahaan Group"³⁴, sedangkan Kementerian Agraria menggunakan istilah "Group Perusahaan"³⁵. Rudi Prasetya

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm.,273.

³⁴ Sulistiowati, *op.cit.*, hlm.,1.

³⁵ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Izin Lokasi



menggunakan istilah "Group"³⁶. Standar Akuntansi Keuangan menggunakan istilah Kelompok Usaha³⁷. Demikian juga Bapepam menggunakan istilah kelompok usaha³⁸. Bank Indonesia menggunakan istilah Kelompok Peminjam atau pihak terkait³⁹. Namun Bank Indonesia juga menggunakan istilah group perusahaan⁴⁰. Ratna Januarita menggunakan istilah Perusahaan Kelompok⁴¹. LG menggunakan istilah *corporation*.

Holding company atau istilah lain induk perusahaan atau perusahaan induk diartikan sebagai salah satu dari perusahaan dalam group perusahaan yang dibentuk untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengkonsolidasikan satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda.

Fungsi *holding* diartikan sebagai fungsi yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali yang berbadan hukum Indonesia atau Pemerintah RI untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang menjadi anak perusahaannya.

Pemegang saham pengendali adalah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang:

³⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1995*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.58.

³⁷ Standar Akuntansi Keuangan ED No. 04 tanggal 6 November 2009 butir 04.

³⁸ Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 perihal yang sama) butir A.1.

³⁹ Pasal 1 ayat m.10 SE BI No. 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit

⁴⁰ Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/35/DPBPR tanggal 16 Agustus 2004 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat yang antara lain mengatur data administratif terkait dengan *ultimate share holder* dalam group perusahaan BPR yang bersangkutan dan dalam lampiran 3 memberikan contoh *ultimate share holder* dalam group perusahaan BPR.

⁴¹ Ratna Januarita, *Penemuan Hukum Tentang Status Hukum Dan Kedudukan Hukum Perusahaan Kelompok Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perusahaan Di Indonesia, (Kumpulan Karangan Temuan Hukum Nasional Dan Internasional)*, Bandung : Fikahati Aneska, 2012), hlm.464



- memiliki saham sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
- memiliki saham Bank kurang dari 25 % (kurang dari 25 perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut.

Anak Perusahaan adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung dalam group perusahaan.

Induk Perusahaan (*holding company*) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh Penegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang menjadi anak perusahaannya.

Ultimate Share Holder adalah Pemegang Saham Pengendali akhir dari seluruh perusahaan yang bergabung dalam group perusahaan sampai dengan pemilik dalam bentuk orang atau pihak tertentu.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam disertasi ini penelitian hukum normatif.

Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani, menyatakan “*penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu*



hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk" ⁴². Piter

Mahmud Marzuki menyatakan "penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi" ⁴³. Dalam disertasi ini persoalan hukum atau

isu hukum dimaksud telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya yaitu bagaimana kedudukan mandiri perseroan terbatas bagi perusahaan yang berada pada Group Perusahaan yang dikendalikan oleh *ultimate share holder*?; Bagaimana tanggung jawab hukum *Ultimate Share Holder* dalam Group Perusahaan?; Bagaimana perspektif doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* dalam pembaharuan hukum perusahaan?.

Disertasi ini akan mengungkap tabir hukum mengenai isu hukum tersebut, melalui proses untuk menemukan norma hukum yang seyogianya dibentuk, yang di dalamnya tercakup aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum. Dengan demikian proses penelitian disertasi ini sejalan dengan pendapat bahwa Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum. Dalam penelitian hukum pada disertasi ini proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum tentang keberadaan group perusahaan dan tanggung jawab *ultimate share holder* dalam group perusahaan yang dimilikinya. Aturan hukum ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga atau badan yang berwenang untuk itu, sedangkan prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi norma hukum. Doktrin hukum adalah sumber hukum dari para ahli hukum.

⁴² Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta : Genta Publisng, 2012), hal.9.

⁴³ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm., 35.



Penelitian ini juga termasuk *legal research* sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono yang mengutip pendapat Pollack yang menyatakan bahwa tujuan pokok suatu penelitian (*Legal research*) adalah menguji apakah suatu postulat normatif tertentu memang dapat atau tidak, dipakai untuk memecahkan suatu masalah hukum tertentu *in concreto*⁴⁴. Penelitian ini hendak menguji postulat normatif yakni norma-norma hukum (postulat/dalil) yang terdapat dalam UPT terhadap keberadaan Group Perusahaan. Ketentuan hukum dalam UPT tersebut sebagai premisa major sedangkan premisa minornya adalah fakta hukum⁴⁵. Dalam hal ini fakta hukum yang relevan sebagaimana diuraikan pada Bab I butir A.

Pada akhirnya penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya.

I.8.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan apa yang seharusnya atau seyogianya group perusahaan dan tanggung jawab hukum *ultimate share holder* diatur. Perilaku *ultimate share holder* terhadap group perusahaan dianalisis berdasarkan landasan teoritis dan filsafati serta pendapat para ahli hukum yang ditunjang oleh literatur dan pendapat ahli yang lain yang bertujuan mencari dan mendapatkan aturan hukum yang ideal, prinsip hukum dan doktrin hukum yang relevan guna memberikan jawaban atas pokok masalah yang dibahas yang kemudian ditarik suatu kesimpulan apa yang seharusnya atau apa yang seyogianya perlu ditindaklanjuti dari hasil penelitian disertasi ini.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metadologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm., 91.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm., 47



I.8.2 Metode Pendekatan

Untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan badan hukum atau badan usaha seperti undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan lain yang terkait dengan suatu badan usaha.

Dalam disertasi ini juga disinggung pendekatan historis yaitu pendekatan terhadap hukum positif yang mengatur mengenai badan usaha dimulai dari sejak jaman Hindia Belanda tanggal 1 Januari 1800 sampai sekarang, guna melihat perkembangan bentuk-bentuk badan usaha termasuk group perusahaan.

Di samping itu digunakan juga pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin hukum serta teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini diperlukan untuk menemukan pengertian-pengertian baru, konsep-konsep hukum dan pengembangan teori hukum yang relevan sebagai sandaran untuk membangun argumen hukum atas permasalahan yang dihadapi.

Adapun konsep yang saya kemukakan dalam disertasi ini adalah konsep yang dikemukakan oleh para ahli hukum dan konsepsi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia terkait dengan group perusahaan dalam lembaga perbankan, walaupun dalam lembaga perbankan konsep group perusahaan diatur untuk kepentingan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dalam group perusahaan



dan *fit and proper test* bagi *ultimat share holder*, konsepsi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tetap dapat dijadikan referensi untuk menemukan konsep group perusahaan yang berlaku universal.

I.8.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum non hukum.

Sumber bahan hukum yang utama tersebut terdiri dari :

i. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas⁴⁶, antara lain terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.

Mengingat fokus kajian dalam disertasi ini mengenai group perusahaan, maka untuk mengetahui apakah group perusahaan tersebut telah diatur dalam undang-undang perlu dilihat undang-undang yang mengatur mengenai badan usaha di Indonesia yang meliputi :

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 106, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4724) yaitu Pasal 1 butir 1
2. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Lembaran Negaran Republik Indonesia tahun 2007 nomor

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm., 141



67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4724) yaitu Pasal 5 ayat (2)

3. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 70, tambahan lembaran negara nomor 4297), yaitu Pasal 1 ayat (1).

4. Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mengenai BUMD diatur dalam Pasal 331 s/d 343.

5. Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

6. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Maklumat tanggal 30 April 1947, *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23), yaitu Pasal 1618-1652.

7. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23), yaitu Pasal 16 s/d 35.

8. Undang-undang No. 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Stbl* 1847 : 23), (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2959).

Di samping undang-undang tersebut terdapat beberapa peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut di atas, meliputi :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 tahun 2001, (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1998 nomor 15, Tambahan Berita Negara Nomor 3731), yaitu Pasal 1 butir 1

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3732), yaitu Pasal 1 butir (1).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) Dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4305).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran BUMN, (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 no. 1998, Tambahan berita Republik Indonesia Nomor 3740

6. Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-01.HT.01-10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-1450-KP.04.11 tahun 2007 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No M.837.KP.04.11 tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia, (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 14).

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-02.HT.01-10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 15).

Di samping itu terdapat ketentuan Bank Indonesia yang telah mengatur mengenai group perusahaan namun terkait dengan *fit and proper test* dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia



2. Peraturan Bank Indonesia 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
3. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan manajemen Risiko Bagi Bank Umum
4. Peraturan Bank Indonesia 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
5. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan manajemen Risiko Bagi Bank Umum
6. Peraturan Bank Indonesia 6/23/PBI/2006 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat



ii. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁴⁷. Termasuk bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian serta perjanjian-perjanjian, artikel-artikel dari media cetak dan website.

iii. Bahan hukum non hukum

Bahan-bahan hukum non hukum dapat berupa buku-buku mengenai politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian⁴⁸. Bahan hukum non hukum ini merupakan bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

1.8.4 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

a. Mengidentifikasi fakta hukum dan isu hukum

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Identifikasi terhadap fakta hukum yaitu adanya group perusahaan yang dikendalikan oleh *ultimate share holder*, yang kemudian melahirkan isu hukum yang hendak dibahas dalam penelitian ini.

⁴⁷ *Ibid.* hlm., 143

⁴⁸ *Ibid.*

b. Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum dan bahan non hukum yang akan digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh berbagai literatur yang mendukung disertasi ini. Setelah diperoleh dokumen bahas hukum tersebut dan didapat sumber-sumber penelitian yang diambil dari tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku-buku ilmiah atau jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan disertasi ini. Kemudian dikelompokkan dan dikategorikan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan juga bahan non hukum yang diperoleh melalui melalui beberapa dokumen perbankan antara lain mengenai analisa kondisi ekonomi dan portofolio pembiayaan.

c. Membahas isu hukum dan memberikan preskriptif

Penelitian terhadap isu hukum yang pertama melakukan analisis teradap group perusahaan berikut perseroan-perseroan yang terhimpun dalam group perusahaan tersebut di bawah pengendalian manajemen pemilik modal utama yaitu *ultimate share holder* dan juga mengidentifikasi Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikaitkan dengan doktrin hukum *Piercing The Corpoarate Viel* serta doktrin hukum lain yang terkait doktrin hukum korporasi, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan langkah selanjutnya dari hasil penelitian ini, yaitu apa yang sebaiknya atau apa yang seyogianya berdasarkan suatu argumantasi ilmiah sebagai teori atau doktrin baru atau pengembangan dari doktrin yang ada sebelumnya sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah isu hukum yang dikemukakan.



1.8.5 Analisis Bahan Hukum

Dari semua bahan hukum baik primer dan sekunder serta bahan non hukum tersebut di atas, dianalisis menggunakan doktrin hukum, teori hukum dan filsafat hukum yang relevan untuk memberikan argumentasi ilmiah atas permasalahan hukum yang dikemukakan, di samping menggunakan interpretasi bahan hukum, kemudian menyimpulkan dengan cara:

a. Menarik Kesimpulan

Berdasarkan telaahan dan bahasan atas isu hukum yang dikemukakan, ditarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum tersebut secara obyektif. Dalam hal ini untuk menjawab isu hukum yang pertama ditelaah adalah dasar ontologis dan ratio legis⁴⁹ yakni perundang-undangan yang terkait.

b. Memberikan preskripsi

Memberikan preskripsi apa yang seharusnya adalah inti tujuan penelitian hukum ini. Oleh karena itu berdasarkan bahasan dan kesimpulan diatas selanjutnya adalah memberikan preskriptif berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

1.8.6 Sistematika Penyajian

Guna memudahkan pembahasan dan penelaahan, maka dalam penelitian ini direncanakan dibuat sistematika penyajian yang konperhensip integral, sehingga antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan. Adapun sistematika tersebut direncanakan sebagai berikut.

⁴⁹ *Ibid*, hal., 204.



Bab I tentang Pendahuluan

Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Hukum, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Desain Penelitian, Metode Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Tahapan Penelitian, Pengolahan Analisa Bahan Hukum, dan Sistematika Penyajian

Bab II Landasan Teoritis

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kerangka teoritis sebagai landasan dan pisau analisis yang menyangkut landasan teoritis pembaharuan badan hukum yang didalamnya berisi teori subjek hukum, teori badan hukum, teori tanggungjawab pemegang saham, dewan komisaris dan direksi perseroan terbatas serta teori pertanggungjawaban hukum dan teori lainnya. Selanjutnya dibahas juga kerangka konseptual, kedudukan *ultimate share holder* dan kedudukan pemegang saham menurut undang-undang.

Bab III Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas yang Bergabung dalam Group Perusahaan

Dalam bab ini dibahas mengenai Perseroan terbatas sebagai badan hukum mandiri, group perusahaan sebagai inovasi bentuk usaha, kedudukan *ultimate share holder* dan keharusan perseroan yang tergabung dalam group perusahaan tetap mentaati doktrin hukum perseroan.

Bab IV Tanggung Jawab Hukum *Ultimate Share Holder* Dalam Group Perusahaan

Dalam bab ini dibahas mengenai tanggung jawab hukum dan pengendali akhir sebagai tanggung jawab akhir yang berisi tanggung jawab perseroan



dan kepentingan *ultimate share holder*, saat *ultimate share holder* dalam group perusahaan bertanggung jawab, pengelolaan group perusahaan yang baik atau *good corporate governance (GCG)* adalah tanggung jawab semua pihak dan tanggung jawab *ultimate share holder* terhadap pemegang saham minoritas.

- Bab V Perspektif Doktrin Hukum *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pembaharuan Hukum Perusahaan

Dalam bab ini dibahas mengenai hukum dan ekonomi, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam, perseroan terbatas, penerapan doktrin *piercing the corporate veil* dalam group perusahaan, mengembangkan doktrin *piercing the corporate veil* menjadi *piercing the corporation veil*, kekosongan norma hukum undang-undang yang mengatur group perusahaan, perlunya norma hukum yang mengatur group perusahaan dan *ultimate shereholder* serta manfaat pengembangan doktrin hokum, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Bab VI Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORITIK

II.1. Landasan Teoritis Pembaharuan Badan Usaha

Hukum berasal dari bahasa latin yaitu "lex", yang berasal dari kata kerja "ligare" yang berarti mengikat⁵⁰. Secara etimologis kata "legal" dalam bahasa Inggris berakar dari kata "lex"⁵¹. Namun demikian sejatinya kata "hukum" berasal dari bahasa Arab al-hukm. Secara harfiah al-hukm berarti kaidah (norma) atau ketetapan. Di samping al-hukm dalam bahasa arab terdapat istilah *syari'ah* dan *fiqh*. Dalam bahasa Indonesia, istilah *syari'ah* dan *fiqh* ini diterjemahkan menjadi hukum (Islam)⁵². Dalam bahasa Belanda dan Jerman (istilah hukum) digunakan istilah "*recht*". Dalam bahasa Belanda, di samping menunjukan makna hukum, *recht* juga untuk menunjukan makna hak. sedangkan dalam bahasa Perancis digunakan istilah "*droit*" dan dalam bahasa Italia digunakan istilah "*diritto*" dan di Yunani digunakan istilah "*ius*". Selanjutnya dalam bahasa Inggris digunakan istilah "*law*"⁵³.

Pengertian "*law*" adalah "*The regime that orders human activities and relations through systematic application of the force of politically organized society, or through social pressure, backed by force, in such a society ;the legal system (respect and obey the law)*"⁵⁴. ("hukum" Adalah "Rezim yang memerintahkan aktivitas manusia dan hubungan melalui penerapan sistematis dari kekuatan politik masyarakat yang terorganisir, atau melalui tekanan sosial,

⁵⁰ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm., 51.

⁵¹ Piter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm., 18.

⁵² Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang :Bayumedia Publishing, 2005), hlm., 1.

⁵³ *Ibid.*, hlm., 2.

⁵⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Hukum Indonesia Inggris*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi ketiga, 2003), hlm., 214.



yang didukung oleh kekuatan dalam masyarakat seperti itu, sistem hukum (menghormati dan mematuhi hukum).

Piter Mahmud Marzuki menyatakan kata "law" mempunyai dua pengertian. Pertama merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan dan kedua, merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat⁵⁵. Plato menyatakan Hukum adalah pikiran yang masuk akal (*Reason thought, logismos*) yang dirumuskan dalam keputusan negara. Ia menolak anggapan bahwa otoritas dari hukum semata-mata bertumpu pada kemauan dari kekuatan yang memerintah (*Governing Power*). Hukum itu suatu keharusan dan penting bagi masyarakat.

Hukum adalah sistem peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menjamin keteraturan dan kebebasan. Setiap masyarakat pasti mempunyai hukum, disitu ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Menurut *Pigmen* dalam *legal theory system* dalam hukum terdapat struktur, culture dan substansi. *Antony Allott* menyatakan "*Law or legal system is a function of an autonomous and distinct society or community, that is, an organized body of person*"⁵⁶ (Hukum atau sistem hukum adalah fungsi dari kemandirian masyarakat atau kelompok yang terorganisir, yaitu sebuah badan organisasi yang dibentuk dari individu).

Achmad Sanusi menyatakan *hukum adalah himpunan kaidah, berisi keharusan atau larangan tentang tingkah laku manusia, kaidah-kaidah mana memang dianuti dalam masyarakat. Pelanggaran atau kelalaian atas kaidah*

⁵⁵ Piter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm., 18.

⁵⁶ Antony Allot, *The Limit of Law*, (London: Butterworths, 1980), Hlm., 7.

tersebut dikenakan sanksi, yang apabila perlu dapat dipaksakan oleh Penguasa.⁵⁷

Definisi-definisi hukum yang dikemukakan di atas, semata-mata hanya sekedar memberikan panduan dalam memahami hukum, yang tentunya tidak akan memuaskan semua pihak. Kesimpulan yang didapat antara lain bukan definisi yang baku dan valid, tetapi lebih kepada kesimpulan pada adanya ciri-ciri yang dimiliki oleh hukum dan adanya unsur-unsur dalam hukum. Unsur-unsur hukum dan ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut.

1. Ciri-ciri hukum :

- Adanya perintah dan/atau larangan
- Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang

2. Unsur hukum adalah :

- Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- Peraturan itu bersifat memaksa
- Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas⁵⁸

Pemahaman terhadap hukum, tidak dapat secara serta merta melihat secara sempit tentang istilah hukum sebagaimana diuraikan di atas. Pemahaman terhadap hukum memerlukan sarana yaitu menggunakan ilmu hukum. Dalam bahasa Inggris Ilmu Hukum secara tepat disebut *jurisprudence*, yang berasal dari kata *iuris* yang artinya hukum dan *prudencia* yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi *jurisprudence* berarti pengetahuan hukum⁵⁹. Pengertian *prudens* diartikan juga sebagai "keahlian" atau "keterampilan" atau "ilmu", "teori" dan bahkan juga mencakupi makna "filsafat", sehingga umumnya istilah *jurisprudence* diartikan sebagai ilmu hukum, teori hukum, atau filsafat hukum.

⁵⁷ *Idem.*, Hlm., 89.

⁵⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), Hlm., 38-39.

⁵⁹ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2009) hlm., 19.



Kemudian digunakan dalam banyak makna mulai dari "*knowledge of the law*" (pengetahuan hukum), hingga kemakna jauh lebih specific sebagai "*a description of the scientific investigation of fundamental legal phenomena*" (suatu diskrepsi tentang investigasi sains terhadap fenomena hukum yang fundamental"⁶⁰. Akan tetapi kadang-kadang juga istilah *jurisprudence* disinonimkan dengan *the science of law*. Pada kenyataannya, baik *jurisprudence* maupun *the science of law* mempunyai persamaan dalam objek kajian yaitu hukum⁶¹. Dalam hal ini Gijssels dan Hocke mendefinisikan *jurisprudence* sebagai suatu pengetahuan yang sistematis dan terorganisikan tentang gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-norma, hak-hak dan kewajiban⁶². Namun demikian pada tahun 1948, J.H.von Kirchmann dalam pidatonya berjudul "*die Wertiosigkeit der Jurisprudenz als wissenschaft*" (Ketakberhargaan ilmu hukum sebagai ilmu) menyatakan bahwa ilmu hukum itu adalah bukan ilmu. Paul Scholten telah menjawab keraguan tersebut dalam bukunya *De Structuur Der Rechtswetenschap* (Struktur Ilmu Hukum), yang di dalamnya antara lain menyatakan "yang pasti adalah bahwa ilmu hukum memperlihatkan dalam derajat yang tinggi apa yang menjadi ciri khas pemikiran ilmiah, tidak hanya yang dari aristoteles atau dari Thomas Aquinas, melainkan juga yang modern"⁶³.

Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian pokok dari sistem hukum⁶⁴. Teori hukum merupakan pangkal tolak suatu aturan hukum (*rechtsrege*) dan aturan hukum itu merupakan bagian dan bahkan basis dari hukum positif. Tiada hukum positif yang diterapkan tanpa menyandarkan dirinya

⁶⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, (Jakarta, Prenada Media Group, Cetakan ke-3, 2010), hlm.,13-14.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm., 19.

⁶² *Ibid*, hlm., 20.

⁶³ Paul Scholten, *De Structuur Der Rechtswetenschap*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm., 82.

⁶⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung : Alumni, 2011), hlm., 1.



pada teori hukum⁶⁵. Friedmann menyatakan teori hukum akan membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya (filsafatnya) yang tertinggi⁶⁶. Teori hukum sebagai hasil pemikiran, dapat saja berubah atau dikembangkan atau disempurnakan dari waktu-kewaktu, dan bahkan teori-teori yang terdapat dalam kurun waktu yang sama sekalipun tidak selalu harus berada dalam suasana harmoni satu dengan yang lain. Satjipto Rahardjo mengemukakan teori hukum tidak bisa dilepaskan dari lingkungan zamannya. Ia sering kita lihat sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan pada suatu saat⁶⁷. Pendapat Friedmann lain yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa teori hukum harus berisikan unsur-unsur filsafat, yang berarti harus lebih bersifat teoritis/abstrak dari pada dogmatik hukum. Oleh karena itu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang teori hukum, amat penting untuk menguraikan tentang filsafat dan filsafat hukum⁶⁸.

Sebagai teori, teori hukum mempunyai tujuan utama yaitu pengetahuan terhadap subyeknya untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu dan bagaimana hukum itu dibuat, dan bukan pertanyaan apakah hukum yang seharusnya (*what the law ought to be*) atau bagaimana seharusnya dibuat (*ought to be made*)⁶⁹. Berbeda dengan teori hukum, terdapat konsep hukum yang dapat dirumuskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah fenomena sosial yang umumnya disebut "hukum" menunjukkan karakteristik umum yang membedakannya dari fenomena lain sejenis. Jawaban atas pertanyaan tersebut

⁶⁵ *Ibid*, hlm., 2.

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm., 225.

⁶⁷ *Ibid*, hlm., 225.

⁶⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2012), hlm., 65.

⁶⁹ Hans Kelsen, *Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2012), hlm., 15.



dapat menggunakan istilah hukum yang paling umum⁷⁰. Teori hukum akan sangat berperan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah-masalah hukum secara lebih baik. Oleh karena itu dalam menjelaskan dan memecahkan permasalahan hukum yang dikaji dalam disertasi ini, terutama terkait kewenangan *ultimate share holder* dalam group perusahaan menggunakan pisau analisis teori hukum.

Disiplin hukum, oleh Purbacaraka, Soekanto dan Chidir Ali diartikan sama dengan teori hukum dalam arti luas, yang mencakup politik hukum, filsafat hukum dan teori hukum dalam arti sempit. Teori hukum dalam arti sempit disebut ilmu hukum⁷¹. Sedangkan Ilmu hukum dibagi menjadi dogmatik hukum dan ilmu tentang kenyataan. Dogmatik hukum terbagi menjadi ilmu tentang norma (kaidah) dan ilmu tentang Pengertian hukum, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum terbagi dalam Sejarah Hukum, Sosiologi hukum, Psikologi hukum, Perbandingan hukum dan Antropologi hukum⁷².

Teori hukum akan sangat berperan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah-masalah hukum secara lebih baik. Oleh karena itu dalam menjelaskan dan memecahkan permasalahan hukum yang dikaji dalam disertasi ini, terutama terkait kewenangan *ultimate share holder* dalam Perusahaan Group akan menggunakan beberapa teori hukum yang terkait dengan permasalahan dimaksud sebagai berikut.

II.1.1. Subyek hukum

Teori subyek hukum ini digunakan sebagai pisau analitis untuk mengungkap kedudukan subyek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban.

⁷⁰ *Ibid*, hlm., 14.

⁷¹ Dardji Darmodihardjo - Shidarta, *op.cit.*, hlm., 19.

⁷² *Ibid*, Hlm., 18.



Konsep subyek hukum yang menurut definisi berarti orang yang menjadi subyek dari kewajiban dan hak, menjawab kebutuhan untuk membayangkan seorang pemikul hak dan kewajiban⁷³. Dalam perkembangannya diakui bahwa terdapat subyek hukum yang lain selain orang yakni badan hukum, namun demikian bagaimanapun juga secara filsafati di balik suatu perseroan, termasuk di balik suatu *holding company* adalah "orang" sebagai subyek hukum, walaupun juga badan hukum tersebut tetap dipersonifikasikan sebagai subyek hukum. Hans Kelsen (1881-1973) seorang pelatak dasar teori hukum murni menyebut pengertian orang dalam hal ini adalah "pribadi fisik", untuk membedakan adanya subyek hukum lain sebagai "pribadi hukum" atau "badan hukum"⁷⁴. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa seorang manusia mempunyai hak dan kewajiban berarti bahwa norma-norma hukum mengatur perbuatan manusia tersebut dengan cara tertentu⁷⁵. Apa yang berlaku bagi manusia yang disebut pribadi itu, tidak selalu berlaku bagi pribadi badan hukum tersebut.

Tindakan hukum termasuk transaksi bisnis pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh orang. Namun demikian, para ahli hukum telah menciptakan suatu badan hukum yang dipersonifikasikan sebagai layaknya orang. Subekti, menyampaikan:

"di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di

⁷³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (General Theory of Law)*, Alih Bahasa oleh Sumardi, (Jakarta: Rindi Press, 1995), hlm. 136

⁷⁴ Hans Kelsen, *Op.cit.*, hlm. 137

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 139.



*muka hakim. Pendek kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia*⁷⁶.

Badan-badan hukum diberikan penghargaan oleh hukum seakan-akan sebagai manusia diperlukan untuk memberikan kewenangan kepada badan hukum agar dapat melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum itu diperlukan sebagai upaya pemenuhan lalu lintas bisnis, karena adanya tuntutan landasan hukum dalam berbisnis yang memadai bagi badan hukum.

Teori hukum tentang badan hukum di dalamnya juga memberikan jawaban atas pertanyaan "apakah subyek hukum itu". Chidir Ali menyimpulkan bahwa "subyek hukum itu adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban"⁷⁷.

Sedangkan siapakah yang menjadi subyek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)⁷⁸.

II.1.2 Teori Badan Hukum

Teori badan hukum ini sebagai landasan teoritis untuk menganalisa bentuk badan hukum perseroan terbatas yang tergabung dalam Group Perusahaan. Di samping itu teori ini digunakan juga untuk melihat bangunan group perusahaan sebagai bentuk usaha baru yang tidak diatur dalam undang-undang. Dengan melihat teori badan hukum ini, konstruksi hukum group perusahaan dapat terlihat lebih konperhenship.

Teori badan hukum yang dikembangkan oleh peletak dasarnya antara lain Rudolf von Jehring, Otto von Gierke, Friedrich Carl von Savigny, A. Brinz dan

⁷⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Internusa, 1984), hlm., 21.

⁷⁷ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1975), hlm., 12.

⁷⁸ *Ibid*, hlm., 16.



Meyers pada saat itu diperlukan untuk mendukung kepastian hukum dan konstruksi hukum akibat berkembangnya hubungan hukum dalam lalu lintas usaha ekonomi yang berkembang pada saat itu, dimana badan hukum tidak memperoleh konstruksi hukum yang tepat, sehingga badan hukum belum memberikan kontribusi optimal dalam lalu lintas hukum ekonomi. Teori badan hukum pada waktu awal diciptakan oleh para peletak dasar teori badan hukum hanya untuk menjawab tantangan bagaimana badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum ekonomi dan hubungan lainnya antar subjek hukum.

Badan hukum dalam pengertian sempit adalah korporasi. Hans Kelsen memberikan definisi korporasi adalah sekelompok individu yang oleh hukum diperlakukan sebagai satu kesatuan yakni sebagai pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dari hak dan kewajiban individu-individu yang membentuknya⁷⁹.

Teori-teori badan hukum tersebut antara lain:

- a. Friedrich Carl von Savigny (Jerman) adalah peletak dasar teori fiksi (*Fictie Theorie*) dengan pengikutnya adalah Langemeyer, Opzomer (Belanda), Diephuis dan Houwing⁸⁰ serta Salmond. Tri Budiyo menyebutkan teori tersebut dengan *Fictitious Theory* atau teori entitas (*entity theory*) atau teori agregat (*aggregat theory*), atau teori simbol (*symbol theory*) yang menyatakan bahwa badan hukum merupakan simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang (*aggregate*) yang terkait dengan badan hukum tersebut⁸¹. Jadi Badan hukum itu merupakan abstraksi, bukan merupakan

⁷⁹ Hans Kelsen, *Op.cit*, hlm.140

⁸⁰ Tri Budiyo, *Hukum Dagang, Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2010), hlm.22.

⁸¹ *Ibid.*, hlm.,21.



suatu hal yang konkrit. Jadi karena suatu abstraksi saja, maka tidak mungkin menjadi suatu subyek dari *rechtsbetrekking*, sebab hak-hak itu memberi kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan *wilsmacht* (kehendak berkuasa). Teori ini hanya mengakui bahwa yang menjadi subyek hukum adalah manusia, tetapi orang menghidupkannya, menciptakannya dalam bayangan dimana badan hukum selaku subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Untuk dapat mengemban fungsi subyek hukum, yaitu melakukan perbuatan hukum, diserahkan kepada manusia. Dari teori fiksi yang bersifat netral ini, para pengikutnya mengembangkan teori lain yakni teori konsesi, yaitu suatu teori politik untuk memperkuat negara.

b. Teori Konsesi yang dikembangkan oleh Gierke. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum dan ini berarti negara, teori ini didukung oleh Von Savigny, Salmond dan Dicey. Otto von Gierke.

c. *Orgaan Theorie* yang dikembangkan oleh Z.E. Polano. *Orgaan Theorie* (teori organ), sebagai reaksi dari adanya teori fiksi. Teori ini juga disebut *Theorie van de Organische Rechtspersoonlijkheid*. Badan hukum itu ada dalam pergaulan hukum seperti manusia. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi suatu organisme riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia⁸².

⁸² *Ibid*, hlm. 23.



Inti teori ini adalah :

- Badan hukum itu bukan suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada.
- Badan hukum itu bukan suatu kekayaan yang tidak bersubjek
- Badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja sebagai manusia biasa.
- Tujuan badan hukum menjadi kolektif, terlepas dari orang atau suatu "verband personlinkheid"
- Jadi tiap-tiap perhimpunan adalah badan hukum.

d. Rudolf von Jehring yang mengembangkan Teori Kekayaan bersama dengan pengikutnya antara lain Planiol yang menyebutnya teori tersebut dengan nama *Propriete Collectief Theorie*, dan Molengraaff menyebutnya dengan nama *Gezamenlijk Vermogens Theorie*. Sedangkan Utrecht menyebut nama teori tersebut adalah *Gezamenlijk Eigendoms Theorie* (teori kepunyaan kolektif), *Collectiviteitstheorie* dan *Bestemmingstheorie*⁸³. Inti ajaran ini ialah badan Hukum itu bukan abstraksi dan bukan organisme, melainkan semua para anggotanya bersama-sama mempunyai *eigendom*, bertanggung jawab bersama-sama, hak bersama-sama. Tegaknya kekayaan dari badan hukum itu kepunyaan bersama dari semua anggotanya. Badan hukum adalah kumpulan manusia yang berada dibalik badan hukum tersebut. Dengan demikian, apapun kepentingan suatu badan hukum pada dasarnya adalah kepentingan dari seluruh orang atau anggota yang berada di balik badan hukum tersebut. Jadi kekayaan dari

⁸³ *Ibid.*, hlm., 24.



badan hukum tersebut adalah milik bersama dari anggota tersebut. Kumpulan dari pribadi-pribadi yang membentuk suatu badan hukum tersebut.

e. A. Brinz dengan pengikutnya Prof. Mr. E. J. J. van der Heyden dengan teorinya yang terkenal bernama *Doel vermogens theorie* (teori kekayaan yang bertujuan). Ajaran ini terkenal dengan nama *Zweckvermogen*. Inti teori ini adalah :

- Kekayaan badan hukum itu tidak berdiri sendiri dari hak-hak sebagai lazimnya.
- Kekayaan dari badan hukum dipandang sebagai wewenang terlepas dari yang memegangnya.
- Yang terpenting bukan siapa badan hukum itu, tetapi kekayaan itu diurus dengan tujuan tertentu.
- Jadi tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan. Pokoknya adalah tujuan dari kekayaan itu⁸⁴.

Brinz juga mengembangkan Teori *Zweckvermogen*. Teori ini berpendapat bahwa hak milik badan hukum dapat diperuntukan dan mengikat secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, tetapi tanpa pemilik (tanpa subyek). Teori ini juga menganggap bahwa manusia saja yang dapat memiliki hak-hak⁸⁵. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum. Karena itu, badan hukum bukan subyek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada suatu badan hukum pada hakekatnya adalah hak-hak dengan tidak subyek hukum⁸⁶. Dalam hal ini yang terpenting badan hukum tersebut diurus dengan tujuan tertentu.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm., 178.

⁸⁶ Tri Budiyo, *Op.cit*, hlm.24.



f. Teori Harta Kekayaan Dalam Jabatan (*ambtelijk Vermorgen*). Teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder dan pengikutnya adalah FJ.Oud. Teori Harta Kekayaan Dalam Jabatan (*ambtelijk Vermorgen*), agak berbeda dengan Teori Kekayaan bersama. Dalam teori ini hak-hak yang ada pada badan hukum adalah karena melekat pada kualitas dirinya. Tidak mungkin mempunyai hak apabila tidak melakukan hak tersebut, dengan kata lain tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subyek hukum. Untuk badan hukum yang memiliki kehendak adalah pengurus⁸⁷. Oleh karena itu hak tersebut melekat dalam jabatannya sebagai pengurus.

g. Meyers dengan *Juridische Realiteitsleer* (Teori kenyataan yuridis) yang dianut juga oleh Paul Scholten. Inti teori ini adalah Badan hukum itu merupakan suatu realias, konkrit, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal tetapi suatu *yuricsh realiteit* (kenyataan/fakta yuridis). Apabila teori organ lebih bersifat mutlak, maka dalam teori kenyataan yuridis ini tidak lagi bersifat mutlak, tetapi sekedar diperlukan oleh lalu lintas hukum. Dengan demikian, dalam teori kenyataan yuridis ini tidak perlu mengemukakan adanya organ.

Berdasarkan teori badan hukum tersebut dalam disertasi ini untuk membahas mengenai bentuk usaha group perusahaan menggunakan teori konsesi yang dikembangkan oleh Gierke. Teori ini berpendapat bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum dan ini berarti negara. Badan hukum itu ada dalam pergaulan hukum seperti manusia. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak

⁸⁷ *Ibid.*, hlm.,23.



bersubyek, tetapi suatu organisme riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia.

Hal yang terpenting dalam teori konsesi ini adalah bahwa suatu badan dianggap menjadi badan hukum semata-mata karena ditetapkan oleh negara. Hal ini akan menjadi pedoman dalam disertasi ini bahwa group perusahaan menjadi badan hukum setelah disahkan oleh negara sebagai badan hukum. Namun sampai saat ini undang-undang yang mengatur mengenai group perusahaan tidak diatur sehingga group perusahaan tidak dianggap sebagai badan hukum. Di Indonesia hampir semua badan usaha dianggap sebagai badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah, seperti dalam UPT dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas menjadi badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UPT yang menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

II.1.3. Teori Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas.

Jika teori badan hukum sebagaimana dikemukakan di atas yang secara ringkas hendak mempersonifikasikan badan hukum sebagai subyek hukum, maka teori/asas/doktrin hukum lain yang dikemukakan berikut ini adalah lebih dari itu, ia akan membahas mengenai pihak-pihak yang berada dibalik suatu badan hukum yang mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab, yaitu para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.

Teori ini dapat digunakan untuk menyingkap tabir hukum group perusahaan, dengan mengembangkan penggunaan teori tersebut yang semula digunakan untuk menyingkap tabir hukum perseroan terbatas, dalam penelitian disertasi ini teori tersebut hendak digunakan untuk menyingkap tabir hukum



group perusahaan. Namun tetap di dalamnya juga menyingkap tabir hukum perseroan yaitu perseroan yang berada dalam group perusahaan tersebut, termasuk menyingkap kedudukan mandiri perseroan terbatas yang berada dalam group perusahaan tersebut.

Doktrin hukum yang dipilih dalam penelitian disertasi ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. *Piercing the Corporate Veil*

Kata "*piercing*" berarti mengoyak atau menembus, sementara kata "*veil*" berarti kerudung atau cadar, dapat juga diartikan sebagai sekat atau kelambu.

Ungkapan *piercing the Corporate Veil* secara harfiah berarti menembus cadar badan hukum atau mengungkap tabir hukum badan hukum. Berdasarkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* ini, ada kemungkinan pemegang saham dalam hal-hal tertentu ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama Perseroan sendiri.

Kata terbatas dalam perseroan terbatas, telah memberikan gambaran sederhana bahwa pemegang saham mempunyai batas tanggung jawab yaitu sebesar saham yang dimilikinya. Namun demikian, hekekat dasar tersebut tidak berhenti, dan perlu disingkap lebih jauh, bukan hanya direksi perseroan, tetapi juga pemegang saham tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Teori hukum yang digunakan dalam mengungkap tanggung jawab perseroan, dikenal dengan doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil*.

Berkaitan dengan teori/doktrin *Piercing the Corporate Veil* ini dapat dikemukakan pendapat Henry Campbell Black, yang menyatakan :



"*Piercing corporate veil. Judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers or entities from liability for corporate activities: e.g. when incorporation was for sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attendant limited liability of stockholders may be disregarded and personal liability imposed on stockholder, officer and directors in the case of fraud. The court, however, may look beyond the corporate form only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of injustice*"⁸⁸.

(Menyingkap tabir perseroan. Proses hukum yang dilaksanakan pengadilan biasanya dengan mengabaikan kekebalan umum pejabat perusahaan atau pihak tertentu perusahaan dari tanggung jawab aktivitas perusahaan: misalnya ketika dalam perusahaan dengan sengaja melakukan kejahatan. Doktrin ini berpendapat bahwa struktur perusahaan dengan adanya tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat mengabaikan tanggung jawab pemegang saham, pejabat perusahaan dan direktur perusahaan. Pengadilan dalam masalah tersebut akan memandang perusahaan hanya dari sisi kegagalan pembelaan atas tindak kejahatan atau kesalahan atau pemberian sanksi hukuman).

b. Fiduciary Duty

Henry Campbell Black menyatakan "*Fiduciary duty. A duty to act for someone else's benefit, while subordinating one's personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law*"⁸⁹. (Suatu

tindakan untuk dan atas nama orang lain, dimana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum)

c. Self Dealing Transaction:

Seorang anggota Direksi (*Direktur*) adalah makhluk sosial, yang sering mempunyai interest pribadi dan primordialisme. Tugas-tugas direksi dalam mengurus perseroan, sering akan mengambil suatu kebijakan tertentu yang menyangkut interest pribadi dan kelompoknya. Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh Direksi wajib dilakukan dengan sikap kejujuran dan profesional,

⁸⁸ Henry Campbell Black, *Op.cit*, hlm.1033.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 675



dengan mengacu kepada maksud, tujuan dan usaha perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasarnya.

d. *Doctrine Corporate Opportunity*

Doktrin lain yang penting untuk dikemukakan adalah *doctrine corporate opportunity* yaitu seorang Direktur, komisaris atau pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu⁹⁰.

e. *Businnes Judgment Rule*

Munir Fuady memberi batasan terhadap Doktrin ini, yaitu "*Seorang Direktur, komisaris atau pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu*"⁹¹. Berdasarkan tugas Direksi sebagaimana dijelaskan di atas, sudah selayaknya Direksi tersebut melakukan perbuatan yang menguntungkan perusahaan. Jadi apabila Direksi telah membelokan keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan menjadi keuntungan pribadi Direksi, maka kepada Direksi yang bersangkutan juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak yang dirugikan.

⁹⁰ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm., 224.

⁹¹ *Ibid.*



f. *Ultra Vires* dan *Intra Vires*

Batas kewenangan pengurus perseroan dalam hukum korporasi berada pada doktrin *Ultra Vires* dan *Intra Vires*. Secara sederhana pengertian *Intra Vires* adalah "dalam kewenangan", sedangkan *Ultra Vires* diartikan sebagai "tidak melebihi kewenangannya"⁹² yang diatur dalam usaha perseroan pada Anggaran Dasar. Sedangkan mengenai *Intra Vires* dinyatakan sebagai *An act is said to be intra vires ("within the power") of a person or corporation when it is within the scope of his or its powers or authority. Its is the opposite of ultra vires (q.v.)*⁹³

II.1. 4. Teori Lainnya

Teori kekosongan norma hukum digunakan untuk memberikan landasan terhadap kenyataan bahwa group perusahaan tidak diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain saat ini terhadap group perusahaan tersebut masih terdapat adanya kekosongan norma hukum. Oleh karena itu sangat relevan pengangkatan teori ini dalam penelitian disertasi ini.

Masing-masing individu manusia mempunyai hak dan kewajiban, sehingga antar manusia memerlukan hukum terutama ketika berbenturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain. Kepentingan manusia dalam hukum akan begitu menonjol dalam masyarakat hukum, karena setiap masyarakat pasti mempunyai hukum, dengan perkataan lain di situ ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Untuk melihat hukum dalam masyarakat hukum diperlukan adanya pemahaman mendalam tentang hukum dalam masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan pijakan pikiran para filsuf hukum dan ahli hukum serta perkembangan ilmu hukum yang dijadikan landasan untuk

⁹² Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grapia, 2000), hlm., 522.

⁹³ Henry Campbell Black, *Op.cit*, hlm., 824.



memahami masyarakat hukum tersebut. Hal ini dikarenakan adanya berbagai pemikiran para filsuf hukum dan mazab hukum yang berkembang dan landasan pemikiran yang digunakan dapat mempengaruhi hasil pemahaman mengenai hukum dalam masyarakat yang hendak dikaji.

Landasan yuridis dalam pengaturan group perusahaan dan tanggung jawab hukum *ultimate share holder* diperlukan, oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipahami menganut asas legalitas yaitu bahwa semua tindakan dan kebijakan negara beserta aparatnya harus berdasarkan hukum⁹⁴. Asas legalitas menghendaki agar semua lembaga negara dan semua tindakan penguasa negara terutama yang menyinggung kebebasan dan hak warga harus berdasarkan perundang-undangan⁹⁵.

Konsep Roscoe Pound yang juga dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan hukum tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan hukum juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pendekatan sosiologis yang disarankan oleh Mochtar tersebut dimasukan untuk tujuan praktis, yakni dalam rangka menghadapi permasalahan pembangunan sosial-ekonomi⁹⁶ antara lain akibat globalisasi. Pengaruh globalisasi begitu kuat, tetapi pendorong utama terjadinya globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntut agar tata perekonomian dunia diserahkan kepada mekanisme pasar bebas⁹⁷. Hal ini mendorong berkembangnya transaksi bisnis semakin luas dan kompleks.

⁹⁴ Tambunan, A.S.S., *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, (Jakarta : Puporis Publishers, 2002), hlm., 97.

⁹⁵ *Ibid*, hlm., 265.

⁹⁶ Syahmin AK, *Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumatmadja yang Mengintroduksi "Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat Indonesia"*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 2 No. 2, Oktober 2005., hlm. 32.

⁹⁷ Adji Samekto, *op.cit.*, hlm., 18.



Teori keadilan juga disinggung. Teori ini digunakan untuk mengungkap keadilan yang terkait dengan suatu Perusahaan Group termasuk di dalamnya adalah tindakan hukum dari pemegang saham pengendali dari Perusahaan Group tersebut. Sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang apa yang ada dan apa yang seharusnya ada dalam Perusahaan Group serta tindakan pemegang saham pengendali, termasuk di dalamnya tanggung jawab dari Perusahaan Group dan pemegang saham pengendali. Urgensi pemahaman ini diperlukan karena hukum dan keadilan tidak mungkin dapat dipisahkan, karena tujuan akhir hukum adalah keadilan. Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan⁹⁸. Biasanya hukum dan keadilan, dikarenakan konsep keadilan yang bersegi banyak.

Untuk memberikan landasan filsafati dalam pembentukan norma hukum, maka beberapa pendapat mengenai keadilan dikemukakan seperti:

- Ulpianus (200 M) keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*)⁹⁹.
- Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* menyatakan Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles¹⁰⁰ membedakan keadilan dalam dua jenis yaitu keadilan krektif dan keadilan distributif. Keadilan krektif atau juga disebut

⁹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.,53.

⁹⁹ *Ibid*, hlm.,154.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm.,155.



keadilan rektifikator yang maknanya sama dengan keadilan komutatif yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Keadilan ini di dasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak yang terjadi dalam lapangan hukum perdata.

- Thomas Aquinas membedakan keadilan yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proposionalitas. Keadilan khusus ini dibagi menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan vindikatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proposional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum, sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi, sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.

- John Rawls yang dipandang sebagai penganut mazhab *Utilitarianisme* sebagaimana dikemukakan oleh Priyono yang disitir oleh Darji Darmodiharjo¹⁰¹ Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran *Utilitarianisme* mengembangkan pemikiran bahwa keadilan sebagai *Fairness*. John Rawls menyatakan bahwa teori keadilan yang dikembangkan menggenalisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh John Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi¹⁰². Pernyataan itu menggambarkan bahwa

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm., 159.

¹⁰² John Rawls, *A Theory of Justice*, Penerjemah Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2011), hlm., 12



John Rawls juga mendalami dan kemudian mengambil pemikiran-pemikiran dari berbagai aliran termasuk aliran Empirisme seperti John Locke dan mazhab Sejarah seperti Jean Jacques Rousseau serta Kant digolongkan sebagai penganut hukum alam yang rasional.

Keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan Rawls adalah memandang berbagai pihak sebagai pihak dalam situasi awal yang rasional dan sama-sama netral, yakni menentukan keadilan mana yang harus dipilih dalam posisi asali. Jika keadilan sebagai *fairness* berjalan dengan baik, maka langkah berikutnya mengungkapkan kebenaran sebagai *fairness*. Posisi asali ditentukan dengan cara status quo dimana semua kesepakatan yang dicapai adalah fair¹⁰³.

Oleh karena John Rawls mengemukakan kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi bagian inti teori keadilan¹⁰⁴. Rawls juga berpendapat bahwa perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan.

Sekalipun John Rawls mengakui adanya kemanfaatan sebagaimana aliran *Utilitarianisme*, tetapi Rawls menolak pendapat aliran *Utilitarianisme* yang menyatakan hukum tidak boleh memihak. Justru Rawls hukum harus sebagai panutan agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Achmad Ali menyimpulkan pendapat Rawls mengemukakan "*satu-satunya cara yang dapat kita putuskan mengenai keadilan itu, adalah*

¹⁰³. *Ibid.*, hlm., 146.

¹⁰⁴. Abdul Ghofur Anshori, *Loc.cit.*, hlm., 49.



membayangkan keadaan, dimana kita tidak atau belum mempunyai kepentingan-kepentingan. Dalam hal ini tidak ada kepentingan lain, kecuali memutuskan dengan jujur"¹⁰⁵.

- Hans Kelsen mengemukakan bahwa Teori hukum murni sama sekali tidak menolak persyaratan bagi hukum yang adil, namun teori itu tidak berkompenten untuk menjawab pernyataan tentang adil atau tidaknya hukum tertentu¹⁰⁶. Lebih jauh Kelsen mengemukakan kerinduan akan keadilan merupakan kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan¹⁰⁷. Oleh karena itu tidak mungkin ada tatanan yang "adil" yakni tatanan yang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang.

Pengertian keadilan sebagaimana tersebut di atas tidak terlepas pergulatan pemikiran dalam lapangan ilmu hukum. Pergulatan tersebut melahirkan berbagai produk pikiran filsafat yang mendasarkan pada aliran-aliran atau mazab-mazab dalam filsafat hukum. Dengan demikian pengertian keadilan juga tidak terlepas dari alur pemikiran aliran filsafat yang diikuti. Darji Darmodiharjo dan Sidharta membagi aliran filsafat menjadi 7 (tujuh) aliran yaitu 1. Aliran hukum alam, 2. Positivisme hukum, 3. *Utilitarianisme*, 4. Mazab sejarah ; 5. *Sociological Jurisprudence*; 6. Realisme Hukum ; dan 7. *Freirechtslehre*¹⁰⁸.

Disertasi ini tidak membahas secara lebih mendalam mengenai keadilan berdasarkan mazab hukum tersebut di atas, namun apa yang dikemukakan dalam uraian di atas hanya untuk memberikan gambaran yang lebih komperhenship mengenai pengertian keadilan. Karena bagaimanapun juga

¹⁰⁵ Achmad Ali, *op.cit*, hlm., 279.

¹⁰⁶ Hans Kelsen, *Op.cit*, hlm., 6.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm., 7.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm., 102.



keadilan adalah suatu yang abstrak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai macam makna. Namun keadilan adalah suatu tindakan dan sikap mulia yang memberikan rasa kebaikan. Pendekatan keadilan dalam disertasi ini memanfaatkan alur pemikiran *Utilitarianisme* dan positivisme hukum.

Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Sedangkan Positivisme hukum memandang perlunya memisahkan antara hukum dan moral¹⁰⁹. Aliran Positivisme hukum ini juga melahirkan aliran *legisme*. Tokoh aliran positivisme hukum ini antara lain adalah John Austin (1790-1859) dan Hans Kelsen (1881-1973) serta Paul Scholten, sedangkan tokoh aliran *Utilitarianisme* antara lain adalah Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873), Rudolf von Jhering (1818-1892) dan John Rowl.

Berdasarkan mazhab *Utilitarianisme* ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil dan tidak adil adalah seberapa besar dampak kemanfaatannya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*).

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan "Untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antara kepastian hukum dan keadilan diperlukan beberapa persyaratan, diantaranya :

- Kaedah-kaedah hukum, serta penerapannya sebanyak mungkin mendekati citra masyarakat;
- Pelaksana Penegak hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum
- Masyarakat dimana hukum itu berlaku, taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan serta menghayati akan keinginan hukum demi keadilan"¹¹⁰.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm.,112.

¹¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit.* hlm.159



Sebagai pisau analisis untuk mengungkap pertanggungjawaban *ultimate share holder* perlu menggunakan teori pertanggungjawaban hukum. Banyak teori pertanggungjawaban, namun dalam disertasi ini digunakan beberapa teori penting yang relevan yaitu:

a. Doktrin *strict liability*

Doktrin *strict liability* mengemukakan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*), tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan (*mensrea*) baik berupa kesengajaan (*opzet, intention*) maupun kesalahan (*culpa; negligence*)¹¹¹. Teori ini akan sulit diterapkan di Indonesia yang menerapkan pembuktian pada unsur objektif yakni pembuktian adanya pelanggaran terhadap hukum positif dan unsur subyektif yang memperhatikan pada segi pribadinya, yang menyangkut dapat atau tidaknya tindakan itu dipertanggungjawabkan kepada dirinya. Di samping itu *strict liability* yang tidak mensyaratkannya faktor *schuld* (*mensria*) kan bertentangan dengan asas "*nullum delictum sine praevea lege poenali*" yang mensyaratkan adanya peraturan tertulis terlebih dahulu untuk diberikannya pertanggungjawaban pidana.

b. *Geen straf zonder schuld* (Teori Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan)

Teori Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dalam teori ini pertanggungjawaban hanya akan dapat ditimpakan apabila telah memenuhi unsur objektif dan unsur subyektif. Pembuktian pemenuhan unsur objektif harus memperhatikan rumusan delik yang telah diatur

¹¹¹ Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indoensia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 33-34



dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pembuktian unsur subyektif memperhatikan pada segi pribadinya, yang menyangkut dapat atau tidaknya tindakan itu dipertanggungjawabkan kepada dirinya. Dalam teori tersebut unsur objektif yang menunjuk pada pelanggaran hukum tertentu (delik atau *strafbaar feit*) dalam hukum Indonesia baru dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi unsur subyektif. Sekalipun telah terjadi suatu perbuatan pidana, dimana hal ini telah memenuhi persyaratan "obyektif" yakni pemenuhan rumusan delik, tetapi harus juga dilihat unsur "subyektif" yaitu unsur pertanggungjawabannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pembuktian unsur subyektif meliputi pembuktian terhadap kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan (*schuld*), baik adanya kesengajaan atau adanya kelalaian dan tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf.

c. Doktrin *vicarious liability*

Doktrin *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata menyangkut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Doktrin tersebut dikembangkan berdasarkan asas (maxim) "*responseat superior*". Doktrin ini mempertanggungjawabkan majikan (*master ; employee*) atau pemberi kuasa (*principal*) atas perilaku pekerja (*servant;employee*) atau penerima kuasa (*agent*) sepanjang perilaku tersebut dalam ruang lingkup pekerjaan (*the scope of his employment*)¹¹². Dalam bahasa latin dikenal dengan "*qui facit per alium facit pese*" yang diartikan bahwa seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap di sendiri yang melakukannya¹¹³.

¹¹² *Ibid.*, hlm., 374.

¹¹³ *Ibid.*



Pertanggungjawaban hukum adalah akibat yang harus diterima oleh karena adanya ketidaksesuaian antara tindakan dengan hukum yang ada yang mengikat terhadap yang bersangkutan. pengikatan itu bisa terjadi dengan paksaan oleh alat kekuasaan atau dengan sukarela karena adanya kesadaran hukum. Hans Kelsen mengemukakan Teori Tradisional yang dibedakan dalam dua jenis tanggung jawab (atau pertanggungjawaban), yaitu tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan, dan tanggung jawab (pertanggungjawaban) mutlak¹¹⁴. Perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya tanpa adanya hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya disebut tanggung jawab mutlak. Jika tiadanya hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya disebut pertanggungjawaban mutlak.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen ke 3) pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Esensi negara hukum adalah semua orang dan badan, baik badan hukum publik maupun badan hukum privat, termasuk lembaga *eksekutif* (pemerintah), *Legislatif* (DPR) dan *Yudikatif* (peradilan) wajib mentaati hukum. Esensi demikian akan mudah terjadi jika hukum yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. dalam hal demikian mungkin juga terjadi suatu pertentangan kepentingan antara individu dan masyarakat terhadap urgensi keberadaan dan ketaatan hukum.

¹¹⁴ Hans Kelsen, *op.cit.*, hlm., 95.



II.1.5. Hubungan hukum

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) hubungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan adanya hak dan kewajiban atau karena adanya suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum. Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan¹¹⁵.

Hubungan hukum dapat terjadi dalam bidang hukum, seperti hubungan hukum dalam bidang hukum privat atau hubungan hukum dalam bidang publik dan lain sebagainya. Dengan demikian, jenis hubungan hukum tergantung peristiwa yang mendasari adanya hubungan hukum tersebut. Jika peristiwa hukum tersebut terkait dengan hukum ketenagakerjaan, maka hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum ketenagakerjaan, demikian seterusnya.

Satjipto Rahardjo mengemukakan peristiwa hukum adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan¹¹⁶. Peristiwa hukum berbeda dengan peristiwa yang bukan peristiwa hukum. Peristiwa yang bukan peristiwa hukum diberikan contoh oleh Satjipto Raharjo seperti seorang mengambil sepeda motor, tetapi sepeda motor tersebut miliknya sendiri. Dalam hal sepeda motor tersebut miliknya orang lain, maka hukum tersebut baru akan bekerja.

¹¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hlm., 129.

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm., 74.

Satjipto Rahardjo membagi peristiwa itu terdapat peristiwa hukum dan peristiwa sosial. Peristiwa yang berlangsung dalam dunia kenyataan itu adalah peristiwa sosial dan sesungguhnya belum merupakan peristiwa hukumnya. Peristiwa hukumnya baru tampil karena terhadap peristiwa dalam masyarakat tersebut diberi kualifikasi hukum¹¹⁷. Peristiwa yang diberikan akibat hukum oleh peraturan adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu (1) perbuatan (tindakan) manusia dan (2) bukan perbuatan manusia¹¹⁸. Perbuatan hukum yang merupakan perbuatan manusia adalah jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, sedangkan peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan manusia adalah kematian dan kelahiran.

Peristiwa hukum sebagaimana dikemukakan di atas adalah pintu masuk adanya hubungan hukum. Peristiwa hukum adalah dasar adanya hubungan hukum. Tanpa adanya peristiwa hukum tidak terdapat hubungan hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan hukum tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasian oleh hukum itu, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum¹¹⁹.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan adanya hak dan kewajiban atau karena adanya suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum.

Hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm., 78.

¹¹⁸ Abdul Rachmad Budiono, *op.cit.*, hlm., 19.

¹¹⁹ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm., 79.



hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak¹²⁰.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hal yang mendasar untuk dapat melihat pertanggungjawaban *ultimate share holder* atas tindakan yang dilakukannya terhadap group perusahaan adalah adanya hubungan hukum antara *ultimate share holder* dengan group perusahaan. Hubungan hukum tersebut hanya akan terjadi apabila dikualifikasikan sebagai hubungan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, untuk dapat meminta pertanggungjawaban *ultimate share holder* dalam mengelola suatu group perusahaan juga terlebih dahulu harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa atas tindakan tertentu yang dilakukan oleh *ultimate share holder* demi hukum berakibat pada adanya suatu pertanggungjawaban.

Secara hakekat *ultimate share holder* adalah pemilik modal utama atau sebagai pemegang saham utama dari seluruh perusahaan-perusahaan dalam group usaha (*holding company*), walaupun secara yuridis kepemilikan sahamnya dapat melalui perusahaan anak. Artinya pemegang saham dari badan usaha tersebut dimiliki oleh badan hukum-badan hukum, dimana badan-badan hukum ini jika ditelusuri bermuara pada orang atau orang-orang tertentu yang sama yang disebut dengan *ultimate share holder*. Sampai saat ini tidak terdapat

¹²⁰ Piter Mahmud, *op.cit.*, hlm., 254.



pengaturan undang-undang yang menjangkau mengenai hubungan hukum antara badan-badan hukum dalam group usaha tersebut dengan *ultimate share holder*. oleh karena itu *ultimate share holder* mempunyai peluang untuk melakukan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung melalui badan-badan usaha yang dimilikinya dengan cara melakukan perintah-perintah tertulis dan/atau tidak tertulis kepada direksi perseroan dalam group usahanya, yang mungkin dapat merugikan masyarakat (*stake holder*).

Fakta sebagaimana dikemukakan di atas, berpotensi dan ditengarai mendorong lahirnya praktik-praktik tata kelola perusahaan yang tidak baik, baik dalam holding *company* maupun dalam perusahaan anaknya antara lain:

1. *ultimate share holder* dapat mengambil kebijakan untuk membuat *vehicle* perusahaan, sekalipun secara hukum perusahaan tersebut mempunyai organ perseroan yang lengkap, tetapi perusahaan tersebut dibuat agar menjadi perusahaan *non operating* sebagai *multi purpose vehicle* atau sebagai *holding* dari perusahaan anak. Pengurus perusahaan *holding* tersebut, seakan-akan menjadi pihak "pengurus" dari "anak perusahaan" dan oleh karena itu sering mewakili perseroan di bawahnya (perusahaan anak) dalam memutuskan kebijakan-kebijakan strategis. Hal demikian, tentunya tidak sejalan dengan UUPT yang memberikan legalitas terhadap seluruh badan-badan hukum tersebut sebagai *entity* yang berdiri sendiri sebagai subyek hukum.

2. *ultimate share holder* juga sering mengambil kebijakan agar masing-masing perusahaan dalam group perusahaan melakukan *transfer pricing* dan transaksi lain yang bertentangan dengan azas kepatutan dan keadilan, dengan cara membeli atau menjual pada perusahaan dalam group



perusahaan, baik dalam negeri maupun dengan anak perusahaannya yang berada di luar negeri dengan harga yang ditetapkan oleh *ultimate share holder* dan/atau perusahaan holding.

Transfer pricing adalah penjualan produk yang dihasilkan oleh suatu persusahaan kepada perusahaan lain dengan harga yang sangat murah dan selanjutnya oleh perusahaan yang terakhir ini produk tersebut dijual dengan harga jual yang tinggi. Dalam hal ini kedua perusahaan tersebut berada dalam satu group usaha dan biasanya perusahaan yang terakhir tersebut adalah perusahaan yang berada di luar negeri tetapi tetap masih dalam satu group perusahaan.

3. *ultimate share holder* dapat mengambil kebijakan untuk membuat posisi bisnis yang tidak menguntungkan dari suatu perusahaan yang satu, untuk keuntungan yang lebih besar dari perusahaan lain dalam satu group usaha, antara lain untuk membeli atau menjual kebutuhan pasokan barang yang menjadi kebutuhan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dengan harga dan jumlah yang telah dikendalikan atau pembentukan perusahaan sebagai *main distributor* dalam suatu group usaha dengan memperoleh *fee* untuk memberikan keuntungan pada perusahaan *holding* tetapi merugikan perusahaan lainnya.

4. *Pembentukan* perusahaan di Indonesia yang hanya berfungsi sebagai Pabrik, dalam hal ini pasokan barang baku dan harga barang baku serta jumlahnya ditentukan oleh induk perusahaan (*holding*) di luar negeri yang selanjutnya produk dari perusahaan di Indonesia tersebut harus dijual kepada induk perusahaan di luar negeri (dari *holding*-nya) dengan harga yang telah ditentukan.



5. Dalam pembentukan suatu perseroan baru yang diawali dengan pembuatan *share holder agreement* yang memuat klausula-klausula yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUPT, antara lain adanya penentuan perwakilan anggota Direksi wakil dari pemegang saham yang satu dengan yang lain yang wewenangnyanya telah ditentukan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip *fiduciary duty*.
6. Praktik-praktik pembentukan perusahaan patungan antara perusahaan A dengan perusahaan B yang membentuk perusahaan C. Proyek-proyek yang menjadi kewenangan dari perusahaan A dan/atau B, dimana perusahaan A dan atau B tersebut sebagai pemegang hak seperti hak eksploitasi tambang. Berdasarkan kewenangannya itu, perusahaan C diberikan kemenangan dalam memperoleh tender dari perusahaan A dan/atau perusahaan B. Namun perusahaan C tersebut ternyata tidak dapat melakukan pekerjaan/proyek dari perusahaan A dan/atau perusahaan B dan kemudian perusahaan C tersebut dengan mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek yang juga sebagai pemegang saham perseroan mengadakan perjanjian dengan perusahaan D, dimana perusahaan D diberikan kewenangan untuk melaksanakan proyek sesuai tender yang dimenangkan oleh perusahaan C. Namun perusahaan C memperoleh keuntungan dari pengerjaan proyek yang dikerjakan perusahaan D. Di sini perusahaan C mendapatkan keuntungan tanpa melakukan pekerjaan apapun dan ini tentunya dibebankan biayanya pada proyek tersebut yang pada akhirnya dibebankan pada masyarakat.
7. Maraknya perjanjian *nominee* saham, untuk mengelabui kepemilikan saham dalam *holding company* guna menghindari tanggung jawab sebagai

pemegang saham yang diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8. Dalam praktik perbankan berkembang pola pemberian kredit dengan nama *Global Line*, dengan konstruksi hukum yaitu perusahaan A dalam satu group usaha meminta fasilitas kredit kepada bank dimana fasilitas kredit tersebut diajukan oleh perusahaan A namun penarikannya dapat dilakukan oleh perusahaan B, perusahaan C dan masih banyak lagi. Dalam fasilitas kredit tersebut perusahaan A yang bertanggung jawab sedangkan kredit tersebut digunakan oleh "anak perusahaan" lain, untuk kepentingan perusahaan lain tersebut. Secara hakekat sebenarnya bank hanya melihat perusahaan A tanpa melihat perusahaan lain yang memanfaatkan fasilitas kredit tersebut. Pola global lin ini sebenarnya tidak sesuai lagi dengan prinsip 5⁰C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy dan Collateral*, dimana pemberian kredit seharusnya melihat dari kemampuan dari perusahaan itu sendiri, hal ini berbeda dengan pola *global line*, dimana perusahaan yang menggunakan fasilitas kredit adalah perusahaan lain yang tidak dilakukan peneleitian berdasarkan prinsip 5⁰C yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Tindakan *ultimate share holder* tersebut di atas adalah kenyataan. Fitzgerald, yang disitir oleh Satjipto Rahardjo menyebut sebagai bersifat sosial yang tidak dengan sendirinya sah, karena belum mendapatkan pengakuan formal oleh hukum¹²¹. Dengan demikian tindakan hukum *ultimate share holder* tersebut secara tidak langsung belum diterima oleh hukum. Oleh karena itu yang

¹²¹ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm., 111.



diperlukan keabsahan secara hukum, substansinya adalah *ipso jure* yang dengan sendirinya menjadi sah dan sekaligus terhadap pelanggaranyapun dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Hukum diperlukan masyarakat di antaranya adalah mengintegrasikan dan mengakomodir kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat yang saling berbenturan. Hukum harus mengatur kepentingan-kepentingan tersebut. Sifat individu seseorang akan berbenturan dengan kepentingan individu lainnya dalam masyarakat. Kepentingan seorang sebagai makhluk individu akan berbenturan dengan individu lainnya dalam sifatnya pribadinya yang tergolong makhluk sosial. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes apabila setiap orang menuntut haknya maka itu mengandaikan dengan sendirinya juga bahwa setiap orang harus menghargai hak orang lain. Apabila setiap orang menuntut haknya tanpa memerdulikan orang lain, maka terjadilah apa yang oleh Thomas Hobbes disebut sebagai *homo homini lupus*, manusia adalah serigala bagi sesamanya.

Tindakan penggolongan perbuatan hukum menjadi norma hukum adalah wewenang hukum, apakah suatu tindakan menjadi diatur atau tidak diatur. Friederich Karl von Savigny sebagai peletak dasar mazhab sejarah menyatakan "hukum itu merupakan ekspresi dari kesadaran umum atau semangat dari rakyat (*volksgeist*). Von Jehrning tidak menyangkal adanya pengaruh *volksgeist* dalam pembentukan hukum, namun Jehrning menyatakan bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, melainkan dari suatu perkembangan secara sistematis dan rasional sesuai kebutuhan-kebutuhan bangsa. Jadi hukum tidaklah statis, namun tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bangsa, yang terwujud menjadi hukum positif. Oleh karena itu pembentukan hukum tidak



hanya melalui prosedur formal, tetapi dalam prosedur formal tersebut harus mencari akar permasalahan dalam *volksgeist* bangsa.

Sejalan dengan hal ini Roscoe Pound dalam bukunya *Tugas Hukum* mengemukakan "*Tugas ketertiban hukum adalah memelihara, mengembangkan dan mempersembahkan peradaban. Itulah yang telah memungkinkan keadaan-keadaan dalam mana manusia telah mampu terus menerus menambah penguasaannya atas alam dan mengendalikannya untuk kemanfaatan manusia*"¹²². Emile Durkheim membedakan orientasi masyarakat dalam dua

golongan yaitu (1) masyarakat dengan "solidaritas mekanik" dan (2) masyarakat dengan "solidaritas organis". Masyarakat dengan "solidaritas mekanik" yang berdasarkan pada sifat kebersamaan para anggotanya, sedangkan masyarakat dengan "solidaritas organis" adalah berdasarkan pada solidaritas individu.

Roscoe Pound menjelaskan juga bahwa tugas kontrol sosial untuk memberikan kita kesanggupan supaya dapat tercapai dan dipelihara keseimbangan itu, dan di dalamnya suatu masyarakat maju, hukumlah yang akhirnya menjadi alat pelaksana yang efektif dari kontrol sosial itu. Sosiologis hukum diperlukan, ketika proses pembentukan hukum sedang berjalan. Di samping itu sosiologis hukum juga diperlukan ketika hukum diterapkan. Dengan demikian, sebenarnya tidak perlu memisahkan dekotomi "hukum kata kerja" dan "hukum kata benda", sebagai sindirian terhadap mazab positivisme hukum. Keduanya saling memberi dan saling menerima dan saling memerlukan.

Oleh karena itu sebagai kunci utama agar tindakan hukum *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan adalah adanya norma hukum yang mengaturnya. Hal ini dilandasasi karena tidak terdapat ketentuan atau

¹²² Roscoe Pound, *Tugas Hukum*, Terjemahan Muhmmad Radjab (Jakarta: Bharata, 1965), him.,22.



terdapat kekosongan norma hukum yang mengatur mengenai hal tersebut dalam bentuk undang-undang. Kekosongan norma hukum tidak serta merta dijadikan landasan untuk diisi dengan normatif hukum positif. Pengisian kekosongan norma hukum tersebut, harus dilihat dari segi manfaat dan mudharatnya berdasarkan hukum yang telah ada. Oleh karena itu penelitian hukum terhadap kekosongan norma hukum wajib dikemukakan mengenai landasan kepentingan urgensinya mengisi kekosongan norma hukum tersebut dengan norma hukum. Tindakan *ultimate share holder* yang belum diatur oleh norma hukum, tidak dapat serta merta untuk segera diberikan aturan normatif yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum atas tindakan *ultimate share holder* berhubungan dengan group usaha. Aturan ini harus mendasarkan pada segi teori dan filsafatnya agar aturan tersebut memang diperlukan oleh hukum dan untuk kepentingan serta kemanfaatan yang lebih besar.

Disertasi ini antara lain hendak menjawab urgensi tindakan *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan yang tidak diatur oleh norma hukum tersebut perlu segera diatur dengan mendasarkan pada segi teori dan filsafatnya agar aturan tersebut memang layak dilihat dari hukum.

II. 2. Kerangka Konseptual

II.2.1. Group Perusahaan

Penyamaan konsepsi Group Perusahaan diperlukan oleh karena dalam penelitian disertasi ini akan mengungkap mengenai bagaimana Group Perusahaan tersebut didirikan, serta hubungan hukum antar perusahaan yang berada dalam Group Perusahaan tersebut. Sulistiowati menyebut Group Perusahaan sebagai Perusahaan Group dengan memberikan batasan:



"pengertian perusahaan group mengacu kepada gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri yang dipandang sebagai induk dan anak perusahaan yang terkait satu sama lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan suatu induk perusahaan sebagai pimpinan sentral¹²³."

Dalam disertasi ini group perusahaan adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang masing-masing perseroan berdiri sendiri-sendiri sebagai subyek hukum, dimana salah satu perusahaan berfungsi sebagai induk perusahaan (*holding company*), namun jika ditelusuri dari keseluruhan badan-badan usaha yang terhimpun dalam group perusahaan tersebut terdapat pemegang saham pengendali yang tertumpu pada seorang atau pihak tertentu. Seorang atau pihak tertentu tersebut juga sebagai *ultimate share holder*.

Terkait dengan pengertian induk perusahaan (*holding company*) Munir Fuady menyatakan Perusahaan *holding*, sering juga disebut dengan *holding company*, *parent company* atau *controlling company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda¹²⁴. Rudhi Prasetya¹²⁵ terkait dengan group perusahaan tersebut memberikan informasi dalam kepustakaan Belanda disebut sebagai hubungan "concern". Di Inonesia bentuk semacam itu dewasa ini lebih dikenal dengan "group". Dalam disertasi ini *Holding company* adalah salah satu dari perusahaan dalam group perusahaan

¹²³ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2010), hlm., 4.

¹²⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/perusahaan_induk, induk perusahaan — Wikimedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas.

¹²⁵ Rudhi Prasetya, *Op.cit.*, hlm., 58.



yang dibentuk untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengkonsolidasikan satu atau lebih perusahaan lain tersebut.

Secara umum bentuk *holding company* di dasarkan pada dua pola yang pertama perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan pada investasi perusahaan *holding* pada "anak perusahaan" dalam bentuk saham dan yang kedua adalah di samping keuntungan tersebut juga keuntungan dari transaksi antar anak perusahaan. Pendapat yang kedua tersebut yang diadopsi ke dalam ketentuan *public utility holding company regulated by PUHCHA*¹²⁶. Sedangkan Black's Law Dictionary menyatakan "*holding company a company formed to control other companies, usu. confining its role to owning stock and supervising management*"¹²⁷ (Induk Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kontrol atas perusahaan lainnya).

Di Indonesia Group Perusahaan tidak diatur dalam undang-undang, tetapi tersebut telah dikemukakan secara formal dalam beberapa ketentuan yaitu :

- Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Group Perusahaan (holding company)* adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha".

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Henry Campbell Black, *op.cit.*, hlm., 275.



- Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank holding Company) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh penegang saham pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang merupakan anak perusahaannya*".
- Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak, menyatakan "*Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini*".
- Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia 6/23/PBI/2006 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat yang menyatakan :
 "*badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang:*
 - *memiliki saham sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;*
 - *memiliki saham Bank kurang dri 25 % (kurang dari 25 perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung*".



- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/35/DPBPR tanggal 16 Agustus 2004 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat yang antara lain mengatur data administratif terkait dengan Pemegang Saham Pengendali atau *ultimate share holder* dalam Perusahaan Group (Group Perusahaan) BPR yang bersangkutan dan dalam lampiran 3 memberikan contoh *ultimate share holder* dalam Perusahaan Group BPR.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya kerancuan istilah antara lain terdapat pengertian yang menyamakan antara *holding company* dengan Perusahaan Group, seperti dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia yang diuraikan di atas, namun juga terdapat pengertian *holding company* yang dibedakan dengan pengertian Perusahaan Group.

Yudha Bhakti menyatakan bahwa group perusahaan (yang diistilahkan sebagai perusahaan kelompok) merupakan entitas yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Terdiri dari beberapa perusahaan atau badan usaha;
2. Perusahaan atau badan usaha tersebut memiliki kepentingan dan tujuan yang sama;
3. Antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam kelompok tersebut dihubungkan oleh kepemilikan saham yang sama;
4. Ada kontrol atau kendali dari pihak yang sama;
5. Terdapat hubungan yang bersifat sub-ordinate antara perusahaan induk dengan perusahaan anak.¹²⁸

¹²⁸ Yudha Bhakti, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, (Bandung: Fikahati Aneska, 2012), hlm., 469.



Pendapat tersebut memperkuat pengertian group perusahaan adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang masing-masing perseroan berdiri sendiri-sendiri sebagai subyek hukum, dimana salah satu perusahaan berfungsi sebagai induk perusahaan (*holding company*), namun jika ditelusuri dari keseluruhan badan-badan usaha yang terhimpun dalam group perusahaan tersebut terdapat pemegang saham pengendali yang tertumpu pada seorang atau pihak tertentu. Seorang atau pihak tertentu tersebut juga sebagai *ultimate share holder*.

II.2.2. Pemegang Saham Pengendali atau *Ultimate Share Holder*

Salah satu hal yang mendapatkan perhatian dalam penelitian ini adalah adanya fakta hukum yakni adanya berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berada di belakang suatu *holding company* (group usaha), termasuk dalam melakukan transaksi afiliasi antar badan usaha yang berada dalam *holding company* (group usaha).

Sebagai referensi atau sebagai informasi terdapat pengertian *ultimate share holder* atau pemegang saham pengendali yang diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia 6/23/PBI/2006 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat yang menyatakan:

- “*ultimate share holder* atau pemegang saham pengendali adalah :
badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang :
1. memiliki saham sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
 2. memiliki saham Bank kurang dari 25 % (kurang dari 25 perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung”.



Berdasarkan ketentuan tersebut pihak yang dapat menjadi pemegang saham pengendali adalah : 1) badan hukum; 2) perorangan; dan 3) kelompok usaha. Sekalipun pengertian badan hukum dapat diartikan secara luas sebagaimana telah diuraikan mengenai teori badan badan, tetapi focus penelitian dalam disertasi ini membatasi diri pada badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena itu norma hukum yang hendak diteliti adalah Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan pihak yang dapat menjadi pemegang saham pengendali dalam bentuk "perorangan" adalah orang sebagai pribadi sebagaimana dimaksud sebagai "orang" dalam lapangan hukum perdata.

Bentuk ketiga dari pihak yang dapat menjadi pemegang saham pengendali dalam bentuk "group usaha" sebagaimana Peraturan Bank Indonesia di atas, perlu adanya pemahaman yang sama, karena pengertian "group usaha" dapat saja diartikan berbeda-beda. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia 6/23/PBI/2006 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat menyatakan "Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali BPR wajib tunduk pada ketentuan PBI ini; dan Pasal 2 ayat (3) menyatakan "*Pihak-pihak yang termasuk sebagai pengendali BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan pengendalian terhadap BPR termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham pengendali, pengurus dan pejabat eksekutif BPR*".

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia 6/23/PBI/2006 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat memberikan batasan Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk



mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan termasuk bank dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Black's Law Dictionary menyatakan Pengendalian adalah "*Controlling share holder a. Shareholder who is in a position to influence the corporation's activities because the share holder either owns a majority of outstanding share or owns a smaller percentage but a significant number of the remaining share are widely distributed among many other*"¹²⁹. Pengendalian Adalah mengontrol pemegang saham yang berada dalam posisi untuk mempengaruhi kegiatan korporasi karena pemegang saham yang memiliki mayoritas saham yang beredar atau memiliki persentase tertentu tetapi diatas kepemilikan lainnya. Dengan demikian dimaksudkan sebagai *ultimate share holder* adalah pemegang saham pengendali yang mengendalikan perusahaan dalam Perusahaan Group dengan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung

II.3. Bentuk Usaha Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Sejak Zaman Hindia-Belanda

Sejak berakhirnya kekuasaan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) tanggal 31 Desember 1799 dan dimulainya pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1800, hingga masuk pemerintah Jepang terdapat pokok peraturan zaman Hindia Belanda sebagai berikut.

Pada tahun 1847 dengan Stb 1847 No. 23 :

- *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB).

¹²⁹ Henry Campbell Black, *op.cit.*, hlm., 1380-1881.



- *Reglement of de Rechterlijke Organisatie* (RO) atau peraturan organisasi pengadilan.
- *Burgerlijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- *Wetboek van Koophandel* (WvK) Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) atau Peraturan tentang Acara Perdata.

Pada tahun 1854 dengan Stb 1854 No. 2 lahir *Regering Reglement* (RR) dan selanjutnya pada tahun 1925 dengan stb No. 415 *Regering Reglement* (RR) diubah menjadi *Indische Staatsregeling* (IS) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926. Pada saat berlakunya RR berlaku juga *Wetboek van Straftrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya zaman Hindia Belanda berakhir pada tahun 1942 yang berganti zaman pemerintahan Jepang dengan memberlakukan Peraturan Jepang No. 1 tahun 1942 yang menyatakan semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda selama tidak bertentangan dengan kekuasaan Jepang tetap berlaku.

II.3.1 Zaman Hindia-Belanda

Politik hukum Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia membagi keberlakuan hukum menurut golongan keturunan atau kebangsaan, yang membagi menjadi bangsa Eropa, Timur Asing dan Asli Indonesia. Politik hukum tersebut tercantum dalam Pasal 131 *Indische Staats Regeling* yang sebelumnya berlaku Pasal 75 (*Regeringsreglement*). Dalam ketentuan tersebut diuraikan oleh Subekti sebagai berikut.



1. *Hukum Perdata dan dagang (begitu pula hukum pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakan dalam Kitab-kitab Undang-Undang, yaitu dikodifisir.*
2. *Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (asas konkordasi).*
3. *Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur Asing (Tionghoa, Arab dan s ebagainya), jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturanyang berlaku di kalangan mereka dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau dibutuhkan kemasyarakatan mereka.*
4. *Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum tundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukan diri (onderwerpen) pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum ampun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja.*
5. *Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka yaitu hukum adat.*

Hukum Perdata Eropa Burgerlijke Wetboek (BW) dan Wetboek van Koophandel (WvK) termuat dalam staatsblad 1855 No. 79. Selanjutnya pada staatsblad 1917 No. 12 diatur mengenai kemungkinan penundukan diri pada hukum eropa, bukan hanya bagi bangsa Timur Asing, tetapi juga bagi bangsa pribumi. Selanjutnya pada staatsblad tahun 1917 No. 129 yang berlaku seluruh wilayah Indonesia sejak 1 September 1925 berlaku untuk golongan Tiong Hoa yaitu seluruh hukum privat Eropa, dengan pengecualian tertentu, seperti burgelijke stand. Selanjutnya bagi bangsa Timur Asing pada tahun 1924 yaitu sejak berlakunya staatsblad tahun 1924 no. 556 mulai berlaku 1 Maet 1925 mereka berlaku hukum privat eropa, dengan pengecualian tindakan tertentu¹³⁰.

Badan Usaha yang berlaku pada Hukum Perdata Eropa *Burgerlijke Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang termuat dalam *staatsblad* 1855 No. 79, yang saat ini dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu:

¹³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, Cetakan XIX, 1984), hlm., 11-12



1. *Maatschap* (persekutuan)

Maatschap ini oleh beberapa ahli hukum di Indoensia, telah diterjemahkan menjadi Persekutuan atau Perseroan atau kongsi. Subekti menyatakan *Maatschap* bukan suatu badan hukum atau *rechtspersoon*. Perkataan *Maatschap* selalu dimaksudkan anggota-anggotanya secara perseorangan. Lebih lanjut Subekti menyatakan keanggotaan *Maatschap* bersifat sangat pribadi, artinya tidak mungkin digantikan oleh orang lain¹³¹.

Maatschap diatur dalam Buku III Bab ke VIII KUHPdata. Secara yuridis formil dfinisi *Maatschap* diatur dalam pasal 1618 KUHPdata yang menyatakan "Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya". I.G. Ray Widjaya mengartikan dari dfinisi *maatschap* tersebut diatas, dapat ditarik unsur-unsurnya yaitu adanya Persekutuan; adanya persetujuan; adanya pemasukkan; adanya tujuan ekonomis; dan adanya pembagian keuntungan¹³².

Pendirian *Maatschap* tidak diatur secara tegas, namun demikian, mengingat unsure *Maatschap* adalah "persetujuan", maka dapat dipastikan bahwa pendirian *Maatschap* diawali dengan adanya perjanjian oleh para pendirinya. Tidak terdapat ketentuan bentuk perjanjian dalam pendirian *Maatschap*, perjanjian pendirian *Maatschap* dapat dilakukan secara di bawah tangan atau otentik, dan bahkan dapat dilakukan secara lisan. Namun untuk kepentingan pembuktian, sepantasnya suatu *Maatschap* didirikan dengan akta, paling tidak akta di bawah tangan.

¹³¹ *Ibid.*, hlm.,197.

¹³² I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta, Megapoin, tahun 2000), hlm.,36.



Secara internal hubungan dengan pihak ketiga, diatur dalam pasal 1637 KUHPdt yang intinya *"Jika para sekutu telah ditugaskan pengurusannya persekutuan, dengan tidak ditentukan apakah menjadi pekerjaannya masing-masing, atau dengan tidak ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan melakukan suatu apa, jika tidak bersama-sama bertindak dengan teman-temannya pengurus, maka masing-masing sendirian adalah berkuasa untuk melakukan segala perbuatan yang mengenai itu"*. Adapun tanggung jawab terhadap pihak ketiga dijelaskan dalam pasal 1642 KUHPdt yang menyatakan *"Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan; dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu"*. Hal ini berarti dalam hubungannya dengan pihak ketiga, seakan-akan tidak mengikat *Maatschap*, tetapi bertindak untuk diri sendiri dari pihak sekutu yang mengadakan perjanjian tersebut, tetapi secara internal hubungan dengan pihak ketiga tersebut, tidak mengikat seluruh anggota/sekutu *Maatschap*, kecuali tindakan tersebut telah dikuasakan kepadanya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa para sekutu *Maatschap* yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga dan pihak yang memberikan kuasa terhadap para sekutu yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga tersebut, bertanggung jawab sampai harta pribadi, yang berarti tidak terdapat pemisahan harta.

Tentang bermacam-macam cara berakhirnya persekutuan diatur dalam pasal 1646 s/d 1652 KUHPdata. Ketentuan ini mengatur antara lain berakhirnya persekutuan yaitu karena lewatnya waktu, musnahnya barang persekutuan,



atas kehendak sekutu, salah seorang sekutu meninggal, atau tidak cakap, serta syarat-syaratnya.

2. Perseroan Komanditer / *Comanditer Vennootschap* (CV)

Difinisi Perseroan Komanditer terdapat dalam pasal 19 KUHD yaitu "*Suatu perseroan secara melepas uang (geldschieting), yang juga dinamakan Commanditaire vennootschap, en commandite), terdiri dari seorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara berenteng dan seorang atau beberapa lagi yang melepaskan uang*". Dalam CV terdapat terdiri dari kelompok (organ) persero, yaitu seorang atau beberapa orang pesero tidak turut campur dalam pengurusan atau pimpinan perseroan, tetapi hanya memberikan suatu modal saja, dan kelompok (organ) lain sebagai pesero pengurus. Pesero pengurus adalah pesero yang menjalankan usaha dan bertanggung jawab sampai harta pribadinya, sedangkan pesero diam, bertanggung jawab hanya sampai pada sero yang diberikan. Tanggung jawab Pesero diam dapat berubah menjadi sama dengan tanggung jawab pesero pengurus, apabila pesero diam melanggar ketentuan bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum kepengurusan (vide pasal 21 KUHD).

Jadi CV adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, betanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Cara pendirian VC, sama seperti dalam *Maatschap*, yaitu diawali dengan pembuatan perjanjian pada umumnya baik dilakukan secara lisan maupun tertulis. Tetapi untuk memudahkan dari aspek pembuktian, maka pendirian CV dilakukan dengan cara akta otentik. Pada saat perjanjian itu dibuat, maka CV telah berlaku, tanpa harus menunggu pendaftaran.



3. Firma

Pasal 16 KUHD menyatakan bahwa "*Yang dimaksud perseroan firma adalah tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama*". Berdasarkan pasal 22 KUHD firma harus di dirikan dengan kata otentik . selanjutnya pasal 23 KUHD menyatakan bahwa "Para pesero Firma diharuskan mendaftarkan akta tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya perseroan mereka bertempat kedudukan". Selanjutnya berdasarkan pasal 28 KUD Firma harus diumumkan dalam Berita Negara RI.

Selama belum di daftarkan dan di umumkan tersebut, maka hubungan dengan pihak ketiga harus dianggap sebagai perseroan umum, segala urusan dan waktu tidak terbatas dan tidak ada pesero yang dikecualikan (vide pasal 29 KUHD). Tanggung jawab firma diatur bahwa suatu Perseroan firma tiap pesero (firmant) yang namanya tercantum di dalam akta pendirian, tidak dikecualikan berhak untuk melakukan pengurusan dan bertindak ke luar atas nama perseroan. Segala perjanjian yang diperbuat oleh seorang pesero, mengikat juga teman-teman pesero lainnya.

Berakhirnya Perseroan firma, sama dengan berakhirnya perjanjian dalam maatschap, yaitu :

- a. Dengan permufakatan semua anggota;
- b. Dengan lewatnya waktu pendirian Firma;
- c. Dengan meninggalnya salah satu anggota;
- d. Dengan ditaruhnya di bawah curatele atau dinyatakan pailit salah satu anggota;



- e. Dengan hapusnya barang yang menjadi objek dari perjanjian atau telah selesainya pekerjaan untuk mana Firma di dirikan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa para pesero firma, bertanggung jawab sampai harta pribadi, yang berarti sama dengan *Maatschap* atau CV, tidak terdapat pemisahan harta.

4. Perseroan Terbatas.

Selanjutnya dalam KUHD diatur suatu bentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 36 sd/56.

6. Perkumpulan

Dimaksudkan dengan perkumpulan (*vereniging*) adalah suatu perkumpulan yang diatur dalam buku ke III Bab ke IX KUHPerdota Pasal 1653 s/d 1665.

Difinisi yuridis mengenai perkumpulan ini diatur dalam Pasal 1653 menyatakan sebagai berikut :

"Selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan".

Dari ketentuan pasal 1653 KUHPerdota tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur pokok yang terdapat dalam perkumpulan yaitu :

- Bukan Perseroan Sejati;
- Merupakan Perhimpunan orang;
- Baik yang diakui atau tidak diakui oleh pemerintah;
- Telah didirikan untuk maksud tertentu.

- Tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau kesusilaan.

Saya memahaminya, perkumpulan adalah suatu pengakuan hukum terhadap perhimpunan orang-orang yang terdapat dalam masyarakat, baik yang diakui oleh pemerintah maupun tidak. Ketentuan tersebut sebagai upaya untuk menampung adanya perkumpulan, yang memang ada dalam masyarakat dan dibutuhkan dalam masyarakat. Perkumpulan tetap ada, sebagai bagian dari perwujudan orang sebagai makhluk sosial. Di sisi lain, masyarakat tersebut sebenarnya adalah himpunan atas orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu.

Berdasarkan pasal 1661 KUHPdata, terdapat penegasan adanya pemisahan harta perkumpulan dengan harta pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perkumpulan adalah badan hukum.

7. Maskapai Andil Indonesia (IMA)

Perseroan Andil Indonesia atau Maskapai Andil Indonesia diatur dalam Stbl. 1939-569. Perseroan Andil Indonesia ini dianggap sebagai badan hukum Indonesia, dimana pendiriannya cukup dilakukan dengan akta di bawah tangan (tidak menggunakan akta notaris) yang kemudian dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan juga kepada Departemen Hukum dan HAM (dahulu Departemen Kehakiman). Setelah mendapatkan ijin dari Menteri kehakiman lalu di daftarkan dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu di kepaniteraan.

8. Koperasi dan Perkumpulan

Peraturan tentang Koperasi diatur dalam *staatsblad* 1933 No. 108 dan untuk Perkumpulan Bangsa Indonesia diatur dalam *staatsblad* 1938 No. 98.

II.3.2 Zaman Indonesia Merdeka



Berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 diatur bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini. Berdasarkan hal tersebut maka peraturan zaman Hindia Belanda tetap berlaku sebelum adanya peraturan baru, termasuk berlaku termasuk *Burgerlijke Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) yang tetap berlaku samapi saat ini. Oleh karena itu terkait dengan badan usaha ini ketentuan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) dan *Wetboek van Koophandel* (WvK) yakni *Maatschap* (persekutuan), Perseroan Komanditer / *Comanditer Vennootschap* (CV) dan Firma tetap berlaku. Sedangkan Perseroan Terbatas yang diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (WvK) atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, demikian juga dengan Maskai Andil Indonesia. Adapun koperasi yang diatur dalam dalam *staatsblad* 1933 No. 108, menjadi tidak berlaku sejak berlakunya Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Adapun badan usaha penting dalam zaman Kemerdekaan di luar bentuk usaha tersebut adalah:

1. Perusahaan Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59, tambahan berita negara No.1989). Saat ini undang-undang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak lahirnya Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 70, tambahan lembaran negara nomor 4297)



2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD ini lahir berdasarkan undang-undang No.5 tahun 1962 tentang Peraturan Daerah dimana dalam Pasal 4 undang-undang tersebut mengatur mengenai Perusahaan Milik Daerah. Undang-undang ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah lahirnya Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mengenai BUMD ini diatur dalam Pasal 331 s/d 343.
3. Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
4. Undang-undang yang mengatur mengenai koperasi adalah UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
5. Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah lahirnya Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Undang-Undang No. 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tentang Yayasan.
7. Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Kepentingan dan perkembangan bisnis yang pesat membutuhkan suatu badan hukum baru serta menyempurnakan badan hukum yang telah ada. Sebagai contoh ketentuan Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD tersebut, dirasakan sudah tidak memadai lagi, baik berdasarkan kepentingan bisnis maupun rasa keadilan masyarakat. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat serta untuk menyesuaikan dengan doktrin-doktrin hukum yang baru dan berkembang, maka Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD tersebut, perlu dilakukan perubahan, sehingga lahirlah Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mencabut ketentuan Perseroan



Terbatas yang diatur dalam KUHD. Selanjutnya dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut perlu dilakukan perubahan yang pertimbangannya antara lain bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dan kemudian diganti dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di samping itu, kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta perkembangan hukum memerlukan adanya badan-badan usaha baru untuk mendukung perkembangan bisnis, maka bermunculan undang-undang yang mengatur mengenai badan hukum baru tersebut, baik yang sifatnya khusus dari yang bersifat umum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, maupun memang mempunyai karakteristik tersendiri sehingga merupakan badan hukum baru, di luar badan-badan hukum yang diatur dalam KHUPdt dan KUHD, seperti :

1. Organisasi Masyarakat

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, Ormas berbadan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Ormas Berbadan Hukum Dalam Bentuk Perkumpulan

Dalam pendiriannya Badan Hukum Perkumpulan harus memenuhi persyaratan yaitu sebagai berikut:

- a) Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b) Program kerja;
- c) Sumber pendanaan;



- d) Surat keterangan domisili;
- e) NPWP atas nama perkumpulan; dan
- f) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Setelah seluruh persyaratan pendirian terpenuhi, perkumpulan badan hukum baru dapat dianggap sah sebagai badan hukum apabila anggaran dasarnya telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM

RI serta telah dilakukan pengumuman dalam BNRI. Selain itu untuk Perkumpulan Berbadan Hukum yang bergerak dibidang sosial, harus juga didaftarkan ke Dinas Sosial.

Apabila Perkumpulan Berbadan Hukum telah sah menjadi suatu entitas badan hukum, maka perlakuan terhadap Perkumpulan Berbadan hukum sama kedudukannya dengan badan hukum lainnya seperti PT, Yayasan, Koperasi.

2. Ormas Berbadan Hukum Dalam Bentuk Yayasan

Untuk badan hukum Yayasan, diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 83 UU Ormas, Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya UU Ormas tersebut tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan UU Ormas.

3. Ormas tidak berbadan hukum

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh Ormas yang tidak berbadan hukum dalam rangka pengajuan menjadi Ormas berbadan hukum adalah sebagai berikut:



- a. Ormas harus memiliki akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- b. Ormas harus memiliki program kerja yang dituangkan dalam Anggaran Dasarnya;
- c. Ormas harus memiliki susunan pengurus yang dituangkan dalam Anggaran Dasarnya;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
- f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepemimpinan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Setelah seluruh persyaratan pendirian terpenuhi, perkumpulan badan hukum baru dapat dianggap sah berdiri sebagai badan hukum apabila anggaran dasarnya telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM RI selanjutnya dilakukan pengumuman dalam BNRI. Selain itu untuk Perkumpulan Berbadan Hukum yang bergerak dibidang sosial, harus juga didaftarkan ke Dinas Sosial. Apabila Perkumpulan Berbadan Hukum telah sah menjadi suatu entitas badan hukum, maka perlakuan terhadap Perkumpulan Berbadan hukum sama kedudukannya dengan badan hukum lainnya.

Sedangkan Ormas berbadan hukum Yayasan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Yayasan. Ormas yang Berbadan Hukum Perkumpulan, pendiriannya harus berbasiskan kepada anggota. Sedangkan Ormas yang berbentuk Yayasan pendiriannya tidak berbasiskan kepada anggota.



Untuk pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar yang dibedakan kedalam beberapa

lingkup kegiatan Ormas yaitu:

- Untuk Ormas yang memiliki lingkup kegiatan nasional surat keterangan terdaftar diberikan oleh Menteri.
- Untuk Ormas yang memiliki lingkup kegiatan provinsi surat keterangan terdaftar diberikan oleh Gubernur, dan
- Untuk Ormas yang memiliki lingkup kegiatan kabupaten/kota surat keterangan terdaftar diberikan oleh Bupati/walikota.

2. Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UBUMN). Dalam Undang-undang tersebut, diatur bentuk usaha Persero dan Perusahaan Umum serta Perusahaan Jawatan. Namun Perusahaan Jawatan ini hapus setelah 5 tahun sejak berlakunya UBUMN tersebut (berakhir pada tahun 2008). Sedangkan bentuk usaha Persero sebenarnya merupakan bentuk yang khusus dari Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kekhususan tersebut terletak pada kepemilikan saham yakni dalam BUMN 51% atau lebih dimiliki oleh Negara. Di samping itu terdapat saham yang bersifat khusus yang dimiliki Negara yang mempunyai hak yang berbeda dengan saham-saham lainnya.

Perusahaan Umum ini diatur dalam PP No. 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum). Inti Perum ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 PP diatas yang intinya menyatakan bahwa Perusahaan Umum adalah BUMN yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.



Perbedaan dengan Perseroan Terbatas, baik PT murni maupun PT (Persero) adalah pendirian dan perubahan Perum ini tidak didasarkan pada akta Notaris, tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah (vide pasal 7 PP No. 13/98). Dalam Perum ini antara aspek *public service* dengan *Profit* telah seimbang. Direktur dari Perum ini mempunyai hubungan sangat erat dengan Departemen teknisnya. Misalnya Perum Damri sangat erat dengan Menteri Perhubungan.

3. Koperasi

Undang-undang yang mengatur mengenai koperasi adalah UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya di sahkan oleh Pemerintah.

4. Yayasan

Berdasarkan pertimbangan lahirnya Undang-Undang No. 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 Tentang Yayasan menyatakan bahwa Pendirian Yayasan di Indonesia selama ini di lakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena tidak ada peruran perundang-undangan yang megnatur tentang Yayasan. Di samping itu Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud dan tujuan. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip



keterbukaan dan kuntabilitas kepada masyarakat, perlu dibentuk Undang-undang tentang Yayasan.

Berdasarkan kebiasaan, pendirian yayasan dilakukan dengan akta otentik dan didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri setempat. Otentik karena untuk memudahkan pembuktian, sedangkan fungsi pendaftarannya merupakan syarat publisitas, agar masyarakat mengetahui. Dengan logika demikian status badan hukum yayasan mulai berlaku sejak yayasan itu didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri setempat.

Mengapa yayasan dianggap sebagai badan hukum. Karena harta kekayaan yayasan terpisah dengan harta pengurusnya. Pengurus berfungsi sebagai amanah yang tidak memiliki harta yayasan. Demikian penyumbang/pendiri yayasan tidak memiliki saham dalam yayasan tersebut.

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat diuraikan pokok-pokok Yayasan adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan yayasan harus untuk mendukung tercapainya salah satu atau lebih tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sehingga tujuan Yayasan harus bersifat sosial ;
- b) Harus dibedakan antara tujuan dan usaha yayasan. Sekalipun tujuan yayasan adalah bersifat sosial tetapi usaha yayasan dapat melakukan usaha komersial pada umumnya. Hal ini dapat dilihat pada sebagian besar (99 %) usaha yayasan yang terdapat dalam anggaran dasarnya yang dibuat oleh Notaris. Namun hasil usaha wajib digunakan untuk mendukung tujuan yayasan.



- c) Yayasan tidak dimiliki oleh Dewan, Pendiri dan Pengurus. Artinya mereka tidak mempunyai saham seperti yang terdapat dalam Perusahaan lainnya. Semua yang dimasukkan kepada yayasan oleh siapapun akan menjadi milik yayasan dan tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memasukkan dan merupakan amal jariah.
- d) Dengan demikian Yayasan tidak mempunyai anggota.
- e) Jika yayasan dibubarkan maka yayasan dapat diambil oleh pemerintah dan atau dilebur kepada yayasan sejenis yang masih eksis.

5. Dana Pensiun

Dasar hukum dari Dana Pensiun adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Berlakunya Dana Pensiun sebagai "Badan Hukum" oleh karena ditunjuk secara tegas dalam Undang-undang tersebut yaitu pada pasal 3 yang berbunyi " Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam UU ini ".

Pendiriannya diawali dengan pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan Dana Pensiun dan menunjuk pengurus, dewan pengawas dan penerima titipan (Pasal 5 ayat 1). Kemudian Pendiri mengajukan permohonan pengesahan Dana Pensiun kepada Menteri Keuangan (Pasal 6 ayat 1), selanjutnya Pengurus wajib mengumumkan pembentukan Dana Pensiun pada Berita Negara RI. (Pasal 7 ayat 2).

Dana Pensiun mulai mempunyai status Badan Hukum sejak tanggal pengesahan Dana Pensiun oleh Menteri Keuangan.

- Terdapat tiga Dana Pensiun yaitu :



— Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

— Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang di dasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja;

— Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Berdasarkan historis pengakuan terhadap badan usaha yang diatur dalam hukum positif di Indonesia baik dalam zaman Hindia Belanda, kemudian zaman Jepang dan Zaman Kemerdekaan yang berlaku sampai saat ini, tidak terdapat undang-undang yang mengatur mengenai group perusahaan. Berdasarkan historis tersebut sebenarnya bentuk badan usaha berkembang terus dari waktu-kewaktu dengan berbagai latar belakang dan tujuan masing-masing sesuai kebutuhan masyarakat. Hal demikian juga berlaku bagi group perusahaan yang merupakan bentuk baru dari bentuk usaha.



BAB III KEDUDUKAN MANDIRI PERSEROAN TERBATAS YANG BERGABUNG DALAM GROUP PERUSAHAAN

III.1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Mandiri

Untuk melihat Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Mandiri terdapat 2 (dua) kelompok besar teori yaitu (i) teori subjek hukum dan (ii) teori badan hukum. Teori subjek hukum memberikan jawaban atas pertanyaan apakah yang dimaksud dengan subjek hukum dan siapakah yang menjadi subjek hukum. Sedangkan teori badan hukum hendak memperjelaskan mengenai apakah badan hukum sebagai subjek hukum.

Chidir Ali menyatakan bahwa Subjek Hukum merupakan salah satu pengertian pokok dan bentuk dasar yang dipelajari oleh teori hukum¹³³. Subyek hukum yang menurut definisi berarti orang yang menjadi subyek dari kewajiban dan hak, menjawab kebutuhan untuk membayangkan seorang pemikul hak dan kewajiban¹³⁴. Secara singkat subjek hukum adalah pembawa hak dan kewajiban.

Para ahli hukum telah menciptakan suatu badan hukum yang dipersonifikasikan sebagai layaknya orang. Subekti, menyampaikan:

*"di samping orang-orang (manusia), telah nampak pula di dalam hukum ikut sertanya badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu, mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Pendek kata, diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia"*¹³⁵.

¹³³ Chidir Ali, 2011, *Op.cit.*, hlm.5.

¹³⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (General Theory of Law)*, Alih Bahasa oleh Sumardi, (Jakarta: Rindi Press, 1995), hlm.,136

¹³⁵ Subekti, *Op.cit.*, hlm., 21.



Hans Kelsen (1881-1973) seorang pelatak dasar teori hukum murni menyebut pengertian orang dalam hal ini adalah "pribadi fisik", untuk membedakan adanya subyek hukum lain sebagai "pribadi hukum" atau "badan hukum"¹³⁶. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan apa yang berlaku bagi manusia yang disebut pribadi itu, tidak selalu berlaku bagi pribadi badan hukum tersebut¹³⁷.

Di samping pendapat tersebut di atas, Chidir Ali menyimpulkan bahwa "subyek hukum itu adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban¹³⁸.

Sedangkan siapakah yang menjadi subyek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)¹³⁹.

Berbagai pendapat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, hendak menegaskan bahwa terdapat adanya suatu badan hukum atau suatu perkumpulan yang dipersonifikasikan sebagai "orang". Badan-badan hukum diberikan penghargaan oleh hukum seakan-akan sebagai manusia diperlukan untuk memberikan kewenangan kepada badan hukum agar dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri.

Teori badan hukum yang dikembangkan oleh peletak dasarnya antara lain Rudolf von Jehring, Otto von Gierke, Friedrich Carl von Savigny, A. Brinz dan Meyers dapat disimpulkan adanya dua kelompok yaitu kelompok yang menyatakan bahwa badan hukum itu ada (riil) tidak fiktif. Di samping itu, terdapat pendapat

¹³⁶ Hans Kelsen, *Op.cit.*, hlm. 137

¹³⁷ *Ibid.*, hlm., 139.

¹³⁸ Chidir Ali, 1975, *op.cit.*, hlm., 12.

¹³⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.*, hlm., 16.



bahwa badan hukum itu adalah fiktif. Dalam disertasi ini berpendapat bahwa badan hukum itu adalah riil ada. Sedangkan siapakah yang dapat menjadi badan hukum dalam disertasi ini menggunakan teori konsesi yang dikembangkan oleh Gierke. Teori ini berpendapat badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi suatu organisme riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia. Hal yang terpenting dalam teori konsesi ini adalah bahwa suatu badan dianggap menjadi badan hukum semata-mata karena ditetapkan oleh negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subyek hukum yang menurut definisi adalah pembawa hak dan kewajiban, dapat memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lalu lintas hukum, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim, maka setiap subjek hukum merupakan kepribadian mandiri. Apabila dikaitkan dengan jenis subjek hukum adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), maka dapat disimpulkan bahwa setiap badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan bersifat mandiri, yang disebut juga sebagai separatis legal entity yang dipersonifikasikan sebagai manusia.

Mendasarkan teori subjek hukum dan teori badan hukum tersebut di atas, dan digunakan untuk meneropong perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UPT), dapat dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UPT yang menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas menjadi badan hukum sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pada saat itulah perseroan



terbatas memperoleh predikat sebagai badan hukum. Perseroan terbatas sebagai badan hukum tersebut mengandung konsekuensi bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum mandiri sebagai pembawa hak dan kewajiban, dapat memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lalu lintas hukum, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim.

Oleh karena itu, terkait dengan disertasi ini perseroan terbatas yang tergabung dalam group perusahaan merupakan badan hukum mandiri merupakan entitas mandiri atau sebagai *separatis legal entity* sebagai pembawa hak dan kewajiban termasuk kewajiban perseroan terbatas yang harus menjalankan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan maksud, tujuan dan usaha perseroan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, serta taat pada doktrin hukum *Fiduciary Duty; Self Dealing Transaction; Corporate Opportunity; Business Judgment Rule; Ultra Vires* dan *Intra Vires*; serta *Piercing the Corporate Veil* dan tidak boleh dikendalikan oleh siapapun termasuk termasuk oleh *ultimate share holder* dalam group perusahaan.

Oleh karena itu jika suatu perseroan terbatas digabung dalam suatu group perusahaan akan menimbulkan isu hukum terkait dengan kedudukan mandiri perseroan terbatas tersebut. Untuk menjawab isu hukum tentang permasalahan tersebut dalam BAB II ini hendak melihat group perusahaan yang dikaitkan dengan perkembangan bentuk usaha, kedudukan perseroan terbatas yang bergabung dalam group perusahaan serta kedudukan *ultimate share holder* dalam group perusahaan.



III.2. Group Perusahaan Sebagai Inovasi Bentuk Usaha

Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi mempunyai kaitan yang erat. Transaksi ekonomi harus dapat didukung dan diberikan rasa aman oleh hukum, seperti transaksi elektronik dalam hukum pasar modal dan/atau hukum perbankan, oleh hukum harus diberikan legalitas yang memadai, sehingga memberikan rasa aman terhadap pihak yang melakukan transaksi, kemudian lahir undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak mungkin tujuan nasional dapat tercapai hanya dengan membangun ekonomi, tanpa memperhatikan pembangunan hukum, demikian sebaliknya membangun hukum tidak mungkin tanpa membangun ekonomi, karena tujuan akhir dari hukum dan ekonomi adalah kemakmuran yang berdasarkan hukum.

Demikian dalam perkembangan hukum perusahaan, semakin pesat dan variatif, yang juga perlu dukungan dari aspek hukum untuk memberikan rasa aman dan berkeadilan, sehingga pelaku usaha dan pihak yang berhubungan dengan pelaku usaha dapat terlindungi oleh hukum. Perlindungan tersebut antara lain memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur dalam hukum positif. Sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat dengan mudah melakukan tuntutan atas pelanggaran hak-hak yang dimilikinya. Oleh karena itu untuk melihat group perusahaan sebagai bentuk usaha perlu terlebih dahulu melihat perkembangan badan usaha.

Kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan bisnis, terutama kebutuhan untuk membentuk variasi usaha, memerlukan bantuan ilmu hukum, agar variasi usaha yang diciptakan dapat terlindungi serta dapat dipercaya. Salah satu peran ilmu hukum dalam membentuk variasi usaha tersebut dengan menciptakan suatu bentuk usaha yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang



berlaku. Walaupun disadari bahwa setiap masyarakat pasti mempunyai hukum, dengan perkataan lain di situ ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*), namun hukum positif selalu ketinggalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap suatu hukum tertentu yang dibutuhkan, termasuk kebutuhan variasi usaha yang diciptakan. Variasi bentuk usaha yang diciptakan masyarakat selalu dinamis mengikuti perkembangan bisnis yang berkembang pesat. Ilmu hukum akan mengikuti perkembangan variasi bentuk usaha tersebut, teori hukum dan filsafat hukum serta doktrin hukum.

Berbagai landasan pemikiran, tujuan dan hakekat hukum, disadari sepenuhnya dari dan untuk manusia. Namun demikian, Hukum tidak hanya membahas mengenai manusia. Sebagaimana perkembangan pembahasan subjek hukum. Badan hukum dicipta dan diberikan predikat sebagai badan hukum yang seolah-olah seperti manusia adalah *vehicle* dan/atau *tools* bagi manusia untuk mencapai tujuan manusia. Bahasan mengenai badan hukum yang diberikan predikat seakan-akan sebagai manusia memerlukan argument agar predikat tersebut memenuhi kualifikasi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. oleh karena itu pembahasan badan hukum yang diberikan predikat seakan-akan sebagai manusia, memerlukan teori yakni teori badan hukum. Satjipto Rahardjo, menyatakan:

*"Di samping manusia, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya ia memberikan perlindungan terhadap manusia. Konstruksi yang demikian itu, disebut sebagai badan hukum. Hukum memberikan kebebasan untuk memutuskan apa yang ingin ia ciptakan sebagai suatu konstruksi yang berasal dari imajinasinya"*¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Satjipto Rahardjo, op.cit., hlm.,74

¹⁴⁰ *Idem.*, hlm.,110.



Selanjutnya Satjipto mengemukakan badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.

Konsep subjek hukum yang menurut definisi berarti orang yang menjadi subjek dari kewajiban dan hak, menjawab kebutuhan untuk membayangkan seorang pemikul hak dan kewajiban.¹⁴¹ Perubahan ruang lingkup subjek hukum, yang lain selain orang yakni badan hukum semata-mata berdasarkan alur pikiran sistematis guna memberikan alasan pembenar terhadap kebutuhan orang tentang badan hukum. Kepentingan itu, antara lain terkait dengan pertanggungjawaban, terutama dalam transaksi bisnis. Teori hukum tentang badan hukum di dalamnya juga memberikan jawaban atas pertanyaan "apakah subyek hukum itu". Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa subyek hukum itu adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan siapakah yang menjadi subyek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

Dengan demikian, perkembangan badan hukum, bukanlah berhenti sebab teori hukum dapat berkembang untuk menjawab perkembangan dan kebutuhan manusia. Chidir Ali menyimpulkan bahwa "subyek hukum itu adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban".¹⁴² Para peletak dasar teori badan hukum antara

¹⁴¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (General Theory of Law)*, Alih Bahasa oleh Somardi, Jakarta: Rindi Press, 1995, hlm.136

¹⁴² Chidir Ali, 1975, *op.cit.*, hlm., 12.



lain Rudolf von Jehring, Otto von Gierke, Friedrich Carl von Savigny, A. Brinz dan Meyers, sebenarnya diperlukan untuk mendukung kepastian hukum dan konstruksi hukum akibat berkembangnya hubungan hukum dalam lalu lintas usaha ekonomi yang berkembang. Teori badan hukum pada waktu awal diciptakan oleh para peletak dasarnya untuk menjawab tantangan bagaimana badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum ekonomi.

Chidir Ali mensyaratkan adanya unsur-unsur yang merupakan kriteria untuk menentukan adanya suatu badan hukum, yaitu (i) Harta Kekayaan yang terpisah; (ii) Mempunyai tujuan tertentu; (iii) Mempunyai kepentingan sendiri (iv) Adanya organisasi yang teratur¹⁴³.

Suatu badan hukum harus ada kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggotanya. Aspek pemisahan harta pribadi (*separate legal personality*) ini sangat penting, terutama untuk menciptakan kepercayaan bagi pihak lain yang hendak berhubungan dengan badan tersebut. Pihak lain tersebut harus mengetahui sejauh mana tanggung jawab pengurus terhadap perikatan yang telah dibuat. Di samping itu berfungsi juga untuk mengetahui kewenangan bertindak dari badan tersebut. Dengan harta yang terpisah tersebut, maka badan itu mempunyai otonomi yang terpisah dari pengurusnya. Dengan kata lain jika harta kekayaan tersebut tidak terpisah dari harta pribadi berarti, badan itu tidak otonomi atau tidak mandiri, tetapi masih menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengurusnya. Badan yang demikian hakekatnya menyatu pada subyek hukum yakni orang atau pengurusnya itu. Dengan demikian badan tersebut bukan badan hukum. Sebab badan hukum mempunyai

¹⁴³ *Ibid.*, hlm.,55.



kemandirian dalam melakukan perbuatan hukum dan terpisah dengan pengurusnya.

Aspek lain adalah mempunyai tujuan tertentu. Aspek ini penting, terutama untuk melihat kewenangan perusahaan (badan) dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Jika akta yang dibuat badan tersebut hanya bergerak dibidang konsultasi, tentu tidak termasuk untuk melakukan perdagangan umum. Disamping itu hal ini berkaitan dengan tanggung jawab Direksi /Pengurus dalam menjalankan tugasnya hanya untuk menjalankan perseroan (badan) sesuai dengan tujuan badan itu.

Unsur lain adalah adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Prinsip hukum ada antara lain melindungi kepentingan individu dan atau kepentingan umum. Demikian juga dalam badan hukum ini semua pihak baik pesero atau pemegang saham, pengurus dan pihak ketiga baik yang laingsung maupun tidak langsung berhubungan dengan badan tersebut wajib dilindungi oleh hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan hukum yang mengatur mengenai badan hakekatnya adalah untuk melindungi pihak-pihak tersebut.

Dalam suatu badan harus ada pengurusnya (*corporate personality*), sebab sekalipun badan adalah termasuk personifikasi, akan tetapi tanpa adanya "pengurus" di dalamnya tidak mungkin disebut sebagai badan. Dengan demikian susunan, hak dan kewajiban pengurus, rapat dan struktur organisais harus jelas. Pengertian badan hukum berdasarkan suatu undang-undang adalah bahwa suatu badan hukum tersebut memang telah disebut secara tegas dalam perundang-undangan yang mengaturnya atau dapat dilakukan dengan menafsirkan perundang-undangan itu sendiri. Misalnya undang-undang telah menunjuk suatu badan sebagai badan hukum. Ini dapat dilihat dan dinyatakan dalam ketentuan



itu sendiri bahwa lembaga itu sebagai badan hukum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi juga telah terdapat dalam undang-undang itu sendiri. Contoh yang konkrit adalah Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah sebagai Badan Hukum, demikian juga Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang secara tegas menyebutkan bahwa Dana Pensiun adalah Badan Hukum.

Terdapat hubungan yang erat sekali antara teori hukum dan hukum positif (dogmatik hukum). Sebab teori hukum mengembangkan dirinya yang nantinya dapat diimplementasikan dalam dogmatik hukum. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa badan hukum itu hanya yang terdapat dalam ketentuan (undang-undang) saja. Karena teori hukum akan dapat menggali lebih banyak badan hukum yang lain di luar yang telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk didalamnya adanya yurisprudensi. Contohnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 No.124.K/Sip/1973 yang berpendirian bahwa yayasan sebagai suatu badan hukum. Putusan tersebut waktu itu sangat penting, karena pada waktu itu tidak terdapat undang-undang yang mengatur mengenai yayasan sebagai saat ini yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2014 tentang Yayasan.

Badan hukum dalam pengertian sempit adalah korporasi. Hans Kelsen memberikan definisi korporasi adalah sekelompok individu yang oleh hukum diperlakukan sebagai satu kesatuan yakni sebagai pribadi yang mempunyai hak



dan kewajiban yang berbeda dari hak dan kewajiban individu-individu yang membentuknya¹⁴⁴.

Untuk melihat group perusahaan sebagai badan hukum atau bukan, di bawah ini penulis buat matrik sebagai berikut.

Tabel 3¹⁴⁵

Persyaratan Badan Hukum dan Group Perusahaan

Badan Hukum	Syarat	Group Perusahaan
1. pendapat ahli	• Harus ada kekayaan yang terpisah, lepas dari anggotanya; • Mempunyai tujuan tertentu; • Adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum; dan • Adanya organisasi yang teratur.	• Memenuhi Syarat • Memenuhi syarat • Memenuhi syarat • Memenuhi syarat
2. Undang-undang;	Suatu badan hukum tersebut memang telah disebut secara tegas dalam perundang-undangan yang mengaturnya atau dapat dilakukan dengan menafsirkan perundang-undangan itu sendiri.	Group Perusahaan tidak diatur
3. Yurisprudensi dan Kebiasaan	Adanya yurisprudensi. Contoh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 No.124.K/Sip/1973 yang berpendirian bahwa yayasan sebagai suatu badan	tidak ada

¹⁴⁴ Hans Kelsen, *Op.cit*, hlm.140

¹⁴⁵ Diolah Penulis 2015

	hukum. Putusan tersebut waktu itu sangat penting, karena pada waktu itu tidak terdapat undang-undang yang mengatur mengenai yayasan sebagai saat ini yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2014 tentang Yayasan.	
4. Disahkan oleh pemerintah	Semua bentuk badan di Indonesia menjadi suatu badan hukum setelah disahkan oleh pemerintah, baik oleh Kementerian Hukum dan HAM RI atau instansi lainnya, seperti diatur dalam UPT bahwa Perseroan Terbatas menjadi badan hukum pada tanggal disahkan sebagai badan hukum oleh kementerian hukum dan HAM RI (vide Pasal 7 ayat (4) UPT)	Tidak ada. Group Perusahaan bukan badan hukum.

Jika dilihat dari pendapat para ahli yang menyimpulkan bahwa suatu badan dianggap sebagai badan hukum atau bukan jika telah memenuhi persyaratan:

- Harus ada kekayaan yang terpisah, lepas dari anggotanya;
- Mempunyai tujuan tertentu;
- Adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum; dan
- Adanya organisasi yang teratur,



maka group perusahaan telah dianggap sebagai badan hukum, karena group perusahaan telah memenuhi syarat berdasarkan pendapat para ahli tersebut, yaitu mempunyai kekayaan yang terpisah dibuktikan bahwa antara group perusahaan sebagai kesatuan ekonomi dengan pemegang saham termasuk pemegang saham utama atau *ultimate share holder* mempunyai kekayaan yang terpisah dengan group perusahaan. Kerugian group perusahaan tidak secara serta merta ditanggung oleh pemegang saham utama atau *ultimate share holder*, demikian sebaliknya. Mengenai tujuan tertentu dari group perusahaan tercermin dalam Anggaran Dasar perseroan-perseroan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut. Adapun mengenai syarat lain yaitu adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum; dan adanya organisasi yang teratur dalam group perusahaan telah terpenuhi dengan memperhatikan struktur yang diuraikan dalam sub bab pendirian group perusahaan.

Badan hukum juga dapat lahir dari adanya undang-undang yang mengatur tentang badan tersebut yang dikemukakan secara tegas dalam undang-undang bahwa badan tersebut sebagai badan hukum. Dalam hal ini group perusahaan belum diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai badan hukum.

Di samping itu suatu badan hukum dapat ditetapkan dalam yurisprudensi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 No.124.K/Sip/1973 yang berpendirian bahwa yayasan sebagai suatu badan hukum. Putusan tersebut waktu itu sangat penting, karena pada waktu itu tidak terdapat undang-undang yang mengatur mengenai yayasan sebagai saat ini yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2014 tentang Yayasan.



Di Indonesia suatu badan dianggap sebagai badan hukum atau tidak sepenuhnya merupakan konsesi pemerintah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di Indonesia menganut teori Konsesi yang dikembangkan oleh Gierke, yaitu suatu badan dianggap sebagai badan hukum tergantung sepenuhnya konsesi yang diberikan oleh negara, sepanjang negara belum memberikan predikat suatu badan dianggap sebagai badan hukum, maka badan tersebut tetap bukan badan hukum, walaupun telah memenuhi syarat sebagai badan hukum, seperti group perusahaan. Group perusahaan tidak dianggap sebagai badan hukum, walaupun telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum oleh karena negara atau pemerintah tidak pernah mengesahkan group perusahaan sebagai badan hukum.

Pemahaman terhadap teori-teori badan hukum dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk melihat group perusahaan, sebagai berikut.

Teori fiksi (*Fictie Theorie*) yang dipelopori oleh Fiederich Carl von Savigny, Sarjana Jerman (1779-1861) yang menyatakan bahwa badan hukum merupakan simbul dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang (*aggregate*) yang terkait dengan badan hukum tersebut¹⁴⁶. Badan hukum itu merupakan abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Dengan demikian, sebenarnya badan hukum adalah abstrak, yang diciptakan dalam imajinasi manusia. Badan hukum tidak dapat bertindak tanpa campur tangan manusia yang berada di dalamnya.

Jika teori ini digunakan untuk melihat group perusahaan, maka group perusahaan adalah abstrak dan bahkan menjadi *vehicle* bagi manusia yang berada di dalamnya. Teori fiksi juga menyatakan badan hukum adalah abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari *rechtsbetrekking*, sebab hak-hak

¹⁴⁶ Tri Budiyo, *op.cit.*, hlm. 21.



itu memberi kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan *wilsmacht* (kehendak berkuasa). Teori ini hanya mengakui bahwa yang menjadi subjek hukum adalah manusia, tetapi orang menghidupkannya, menciptakannya dalam bayangan dimana badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Untuk dapat mengemban fungsi subjek hukum, yaitu melakukan perbuatan hukum, diserahkan kepada manusia. Orientasi dari teori fiksi adalah orang sebagai subjek hukum. Adanya badan hukum itu merupakan abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit, maka dapat saja suatu group perusahaan dapat menjadi bayangan (fiksi). Berdasarkan teori fiksi group perusahaan merupakan simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang (*aggregate*) yang terkait dengan badan hukum tersebut, maka group perusahaan merupakan simbol dari jumlah kumpulan orang dan/atau badan hukum yang terkait dengan badan hukum tersebut. Berdasarkan teori fiksi group perusahaan tidak mungkin menjadi badan hukum, karena berdasarkan teori fiksi hanya mengakui bahwa yang menjadi subjek hukum adalah manusia, tetapi orang menghidupkannya, menciptakannya dalam bayangan dimana badan hukum selaku subjek hukum.

Theorie van de Organische Rechtspersoonlijkheid Peletak dasarnya adalah Z.E Polano sebagai reaksi dari adanya teori fiksi. Badan hukum itu ada dalam pergaulan hukum seperti manusia dan menjadi penjelmaan dalam pergaulan hukum. Badan hukum bukanlah abstrak tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi suatu organisme riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia¹⁴⁷. Tujuan badan hukum menjadi kolektif, terlepas dari orang atau suatu "*verband personlinkheid*". Jadi tiap-tiap

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm.,23.



perhimpunan adalah badan hukum. Mendasarkan pada teori ini bahwa group perusahaan adalah kumpulan dari perseroan-perseroan yang berdiri sendiri sebagai subjek hukum (berdasarkan teori organ), maka Group perusahaan dapat memperoleh predikat sebagai badan hukum.

Teori kenyataan yuridis (*Juridische Realiteitsleer*) yang dikembangkan oleh Meyers dengan *Juridische Realiteitsleer* (Teori kenyataan yuridis) yang dianut juga oleh Paul Scholten. Teori ini memperhalus teori fiksi. Inti teori ini adalah Badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal tetapi suatu *yurische realiteit* (kenyataan/fakta yuridis). Apabila teori organ lebih bersifat mutlak, maka dalam teori kenyataan yuridis ini tidak lagi bersifat mutlak, tetapi sekedar diperlukan oleh lalu lintas hukum.

Sebagai reaksi atas teori fiksi dan teori organ, timbul teori kekayaan bersama yang diajarkan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892). Badan hukum itu bukan abstrak dan bukan organisme. Hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Para anggota yang terhimpun adalah suatu kesatuan yang membentuk suatu pribadi. Berdasarkan teori ini group perusahaan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Hak dan kewajiban group perusahaan adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, yaitu perusahaan yang bergabung dalam group perusahaan. Para anggota perusahaan yang bergabung dalam group perusahaan adalah suatu kesatuan yang membentuk suatu pribadi.

Berdasarkan teori fiksi tersebut dikembangkan lagi dengan Teori Kekayaan Bertujuan (*Doel vermogens theorie*). Teori ini dikembangkan oleh A. Brinz



dengan pengikutnya Prof. Mr. E. J. J. van der Heyden¹⁴⁸. Ajaran ini terkenal juga dengan nama *Zweckvermogen*. Teori *Zweckvermogen* ini berpendapat bahwa hak milik badan hukum dapat diperuntukan dan mengikat secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, tetapi tanpa pemilik (tanpa subyek). Teori ini juga menganggap bahwa manusia saja yang dapat memiliki hak-hak¹⁴⁹. Hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada suatu badan hukum pada hakekatnya adalah hak-hak dengan tidak subjek hukum¹⁵⁰. Dalam hal ini yang terpenting badan hukum tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Tujuan tersebut terlihat dari maksud usaha dan tujuan badan hukum tersebut yang terdapat dalam anggaran dasar. Selanjutnya teori ini menganggap bahwa kekayaan dari badan hukum dipandang sebagai wewenang terlepas dari yang memegangnya.

Oleh karena yang terpenting bukan siapa badan hukum itu, tetapi kekayaan itu diurus dengan tujuan tertentu. Dengan demikian teori ini memisahkan kekayaan yang ada dalam perseroan dan kekayaan yang dimiliki oleh pemegang saham.

Reaksi atas Teori Kekayaan Bertujuan lahirlah Teori Kekayaan bersama (*Propiete Collectief Theori*) yang dikembangkan oleh Rudolf von Jehring dengan pengikutnya antara lain Planiol yang menyebutnya teori tersebut dengan nama *Propiete Collectief Theori*, dan Molengraaff menyebutnya dengan nama *Gezamenlijk Vermogens Theorie*. Sedangkan Utrecht menyebut nama teori tersebut adalah *Gezamenlijk Eigendoms Theorie* (teori kepunyaan kolektif), *Collectiviteitstheorie* dan *Bestemmingstheorie*¹⁵¹. Inti ajaran ini ialah badan

Hukum itu bukan abstraksi dan bukan organisme, melainkan semua para

¹⁴⁸ Tri Budiyono, op.cit., hlm.,24.

¹⁴⁹ Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm., 178.

¹⁵⁰ Tri Budiyono, *Op.cit.*, hlm.,24.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm.,24.



anggotanya bersama-sama mempunyai *eigendom*, bertanggung jawab bersama-sama, hak bersama-sama. Dilihat dari keberadaan badan hukum, teori ini hanya melihat pada kepemilikan. Tegasnya kekayaan dari badan hukum itu kepunyaan bersama dari semua anggotanya. Badan hukum adalah kumpulan manusia yang berada dibalik badan hukum tersebut. Dengan demikian, apapun kepentingan suatu badan hukum pada dasarnya adalah kepentingan dari seluruh orang atau anggota yang berada di balik badan hukum tersebut. Jadi kekayaan dari badan hukum tersebut adalah milik bersama dari anggota tersebut yaitu kumpulan dari pribadi-pribadi yang membentuk suatu badan hukum tersebut.

Jika badan hukum dilihat dari segi pemilikan, maka teori ini benar, karena memang suatu badan hukum pasti dimiliki oleh manusia. Tetapi permasalahan dalam teori badan hukum, tidak sesederhana melihat dari aspek kepemilikan, tetapi dilihat dari aspek wewenang, hak dan tanggung jawab. Dalam hal ini, harus juga dilihat bagaimana pemilik bertanggung jawab. Pertanggungjawaban badan hukum tersebut baru dapat dilihat jika telah melihat hakekat badan hukum tersebut, termasuk imunitas terbatas dari pemiliknya (pemegang saham)

Apabila teori ini, dikaitkan dengan keberadaan group perusahaan, maka apapun kepentingan suatu group perusahaan pada dasarnya adalah kepentingan dari seluruh orang atau anggota yang berada di group perusahaan tersebut, yakni para pemilik dari badan hukum yang tergabung dalam group perusahaan. Demikian kekayaan dari seluruh perusahaan-perusahaan yang tergabung group perusahaan tersebut hakekatnya merupakan kekayaan yang dimiliki bersama antara para pemilik dari perusahaan yang bergabung dalam group perusahaan tersebut, dengan porsi saham sesuai dengan kepemilikannya. Tetapi tetap disadari bahwa teori ini hanya melihat dari aspek kepemilikan dan hal ini



masih tetap belum lengkap sebelum melihat aspek lain termasuk aspek wewenang dan tanggungjawab pemiliknya.

Group perusahaan adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang masing-masing berdiri sendiri sebagai badan hukum. Dengan demikian, tujuan dari group perusahaan tersebut adalah apa yang menjadi tujuan dari masing-masing group perusahaan yang tergabung. Dalam group perusahaan hal tersebut disebut core bisnis, seperti Honda yang fokus memiliki care usaha di bidang kendaraan bermotor. Namun terdapat group perusahaan yang mempunyai disertifikasi usaha, seperti astra group yang tidak hanya focus pada di bidang kendaraan bermotor, tetapi juga pada perkebunan, pertambangan, foto copy dan lain sebagainya.

Para pengikut teori fiksi seperti Salmond dan Dicey. Otto von Gierke mengembangkan teori lain yakni teori konsesi, yaitu suatu teori politik untuk memperkuat negara. Teori Konsesi yang dikembangkan oleh Gierke ini berpendapat bahwa badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum dan ini berarti negara. Dengan demikian suatu badan dianggap oleh hukum sebagai badan hukum, apabila hal tersebut diperkenankan atau ditentukan oleh Negara. Penentuan yang dilakukan oleh Negara dalam memberikan atribut suatu badan merupakan badan hukum dilakukan melalui lembaga dan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan yakni lembaga legislative dengan proses sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang Proses Pembuatan undang-undang. Demikian juga Group perusahaan dapat saja diberikan predikat badan apabila negara melalui undang-undang menetapkan bahwa group perusahaan adalah badan hukum.



Terdapat teori lain yaitu teori Harta Kekayaan Dalam Jabatan (*ambtelijk Vermogen*). Teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder dan pengikutnya adalah F.J.Oud. Teori Harta Kekayaan Dalam Jabatan (*ambtelijk Vermogen*). Berbeda dengan Teori Kekayaan bersama. Dalam teori ini hak-hak yang ada pada badan hukum adalah karena melekat pada kualitas dirinya. Tidak mungkin mempunyai hak apabila tidak melakukan hak tersebut, dengan kata lain tanpa adanya kehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Untuk badan hukum yang memiliki kehendak adalah pengurus¹⁵². Oleh karena itu hak tersebut melekat dalam jabatannya sebagai pengurus.

Dalam pengembangannya kehendak pengurus tersebut, terbatas dalam anggaran dasar perseroan yang ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham. Dengan demikian, sebenarnya pemilik kehendak dari suatu group perusahaan adalah *ultimate share holder*, melalui kewenangannya melakukan rapat umum pemegang saham.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa group perusahaan adalah jelas ada, tidak fiktif dan diperlukan dalam lalu lintas hukum, yaitu dalam rangka mengembangkan usaha dengan pola pembentukan perusahaan-perusahaan baru yang tergabung dalam group perusahaan tersebut.

Guna mempermudah pemahaman teori badan hukum yang dikaitkan dengan keberadaan group perusahaan, berikut diuraikan dalam bentuk tabel.

¹⁵² Tri Budiyo, *Op.cit.*, hlm.,23.

Tabel 4¹⁵³

Teori Badan Hukum Yang Dikaitkan Dengan Keberadaan Group Perusahaan

No.	Nama teori, dan Peletak dasar dan	Isi pokok teori badan hukum	Group Perusahaan
1	Friedrich Carl von Savigny dengan teori fiksi (<i>Fictie Theorie</i>), <i>Fictitious Theory</i> atau teori entitas (<i>entity theory</i>) atau teori agregat (<i>aggregat theory</i>), atau teori simbol (<i>symbol theory</i>) dengan pengikutnya adalah Langemeyer, Opzomer (Belanda), Diephuis dan Houwing, serta Salmond	Badan hukum merupakan simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang (<i>aggregate</i>) yang terkait dengan badan hukum tersebut. Badan hukum itu merupakan abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena suatu abstraksi saja, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari <i>rechtsbetrekking</i> , sebab hak-hak itu memberi kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan <i>wilsmacht</i> (kehendak berkuasa). Badan hukum tidak dapat bertindak tanpa campur tangan manusia yang berada di dalamnya. Yang dapat menjadi subjek hukum hanyalah orang.	Group perusahaan dimiliki dan kumpulan terdiri dari orang dan/atau badan hukum perseroan. Perusahaan group perusahaan adalah abstrak dan bahkan menjadi <i>vehicle</i> bagi manusia yang berada di dalamnya dan tidak mungkin menjadi subjek hukum
2.	Teori organ (<i>Orgaan Theorie</i>), yang juga disebut <i>Theorie van de Organische Rechtspersoonlijkheid</i> Peletak dasarnya adalah Z.E Polano sebagai reaksi dari adanya teori fiksi.	Sebagai reaksi Fiksi Teori lahirlah Teori Organ. Inti teori ini adalah Badan hukum itu bukan suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum itu bukan suatu kekayaan yang tidak bersubjek. Badan hukum itu ada dalam pergaulan hukum seperti manusia. Tujuan badan hukum menjadi kolektif, terlepas dari orang atau suatu " <i>verband personlinkheid</i> ". Jadi tiap-tiap perhimpunan adalah badan hukum.	group perusahaan ada dalam pergaulan masyarakat, sehingga bukan suatu hal yang abstrak. Karena tiap-tiap perhimpunan adalah badan hukum, maka Group perusahaan adalah badan hukum.
3	Teori kenyataan yuridis (<i>Juridische</i>	Teori ini memperhalus teori fiksi. Inti teori ini adalah Badan hukum itu merupakan suatu	Group perusahaan adalah realitas, konkrit dan riil. Kenyataan ini



	<i>Realiteitsleer</i>) yang dikembangkan oleh Meyers dengan <i>Juridische Realiteitsleer</i> (Teori kenyataan yuridis) dianut juga oleh Paul Scholten.	realitas, konkret, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal tetapi suatu <i>yurische realiteit</i> (kenyataan/fakta yuridis). Apabila teori organ lebih bersifat mutlak, maka dalam teori kenyataan yuridis ini tidak lagi bersifat mutlak, tetapi sekedar diperlukan oleh lalu lintas hukum.	memang diperlukan oleh hukum.
4	Teori Kekayaan bersama yang dikembangkan oleh Rudolf von Jhering dengan pengikutnya antara lain Planiol yang menyebutnya teori tersebut dengan nama <i>Propriete Collectief Theori</i> , dan Molengraaff menyebutnya dengan nama <i>Gezamenlijk Vermogens Theorie</i> . Sedangkan Utrecht menyebut nama teori tersebut adalah <i>Gezamenlijk Eigendoms Theorie</i> (teori kepunyaan kolektif), <i>Collectiviteitstheorie</i> dan <i>Bestemmingstheorie</i>	Inti ajaran ini menyatakan badan Hukum itu bukan abstraksi dan bukan organisme, melainkan semua para anggotanya bersama-sama mempunyai <i>eigendom</i> , bertanggung jawab bersama-sama, hak bersama-sama. Tegasnya kekayaan dari badan hukum itu kepunyaan bersama dari semua anggotanya. Badan hukum adalah kumpulan manusia yang berada dibalik badan hukum tersebut. Dengan demikian, apapun kepentingan suatu badan hukum pada dasarnya adalah kepentingan dari seluruh orang atau anggota yang berada di balik badan hukum tersebut. Jadi kekayaan dari badan hukum tersebut adalah milik bersama dari anggota tersebut yaitu kumpulan dari pribadi-pribadi yang membentuk suatu badan hukum tersebut.	Group perusahaan merupakan kumpulan dari badan hukum perseorangan dan/atau pribadi. Orang yang berada di balik group perusahaan adalah <i>ultimate share holder</i> . Seluruh kepentingan group perusahaan adalah kepentingan dari orang yang berada di balik group perusahaan yaitu <i>ultimate share holder</i> dan para pemilik dari badan hukum yang tergabung dalam group perusahaan. Seluruh kekayaan group perusahaan hakekatnya merupakan kekayaan yang dimiliki bersama antara para pemilik dari perusahaan yang bergabung dalam group perusahaan tersebut, dengan porsi saham sesuai dengan kepemilikannya
5	Teori kekayaan yang bertujuan (<i>Doel vermogens theorie</i>) Teori ini dikembangkan oleh A. Brinz dengan	Inti teori ini adalah : Kekayaan badan hukum itu tidak berdiri sendiri dari hak-hak sebagai lazimnya, tetapi wewenang terlepas dari yang memegangnya. Yang terpenting bukan siapa badan hukum itu, tetapi kekayaan itu diurus dengan	Group perusahaan adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang masing-masing berdiri sendiri sebagai badan hukum. Dengan demikian, tujuan dari group perusahaan



	pengikutnya Prof. Mr. E. J. J. van der Heyden. Ajaran ini terkenal juga dengan nama <i>Zweckvermogen</i>.	tujuan tertentu. Hak milik badan hukum dapat diperuntukan dan mengikat secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, tetapi tanpa pemilik (tanpa subyek). Teori ini juga menganggap bahwa manusia saja yang dapat memiliki hak-hak.	tersebut adalah apa yang menjadi tujuan dari masing-masing group perusahaan yang tergabung. Kemudian dihipunkan dalam group perusahaan. Dapat dikatakan masing perusahaan adalah "unit usaha" dari group perusahaan.
6	Teori Harta Kekayaan Dalam Jabatan (<i>ambtelijk Vermogen</i>). Teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder dan pengikutnya adalah F. J. Oud. Teori Harta Kekayaan Dalam Jabatan (<i>ambtelijk Vermogen</i>), agak berbeda dengan Teori Kekayaan bersama.	Dalam teori ini hak-hak yang ada pada badan hukum adalah karena melekat pada kualitas dirinya. Tidak mungkin mempunyai hak apabila tidak melakukan hak tersebut, dengan kata lain tanpa daya berkehendak (<i>wilsvermogen</i>) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Untuk badan hukum yang memiliki kehendak adalah pengurus. Oleh karena itu hak tersebut melekat dalam jabatannya sebagai pengurus.	Dalam group perusahaan organ tersebut tidak ada karena tidak diatur. Dalam group perusahaan terdapat perseroan yang berdiri sendiri, maka direksi dari masing-masing perseroan yang menjadi kehendak termasuk kehendak dari <i>ultimate share holder</i>.
7	Teori Konsesi yang dikembangkan oleh para pengikut teori fiksi seperti Salmond dan Dicey. Otto von Gierke. Teori ini juga disebut <i>Theorie van de Organische Rechtspersoonlijkheid</i>.	Badan hukum dalam negara tidak memiliki kepribadian hukum, kecuali diperkenankan oleh hukum dan ini berarti negara. Dengan demikian suatu badan dianggap oleh hukum sebagai badan hukum, apabila telah ditetapkan oleh negara sebagai badan hukum. Di Indonesia proses pembuatan undang-undang diatur dan UU No 11 tahun 2011 tentang Proses Pembuatan undang-undang.	Group perusahaan hanya akan menjadi badan hukum apabila telah ditetapkan sebagai badan hukum oleh negara.



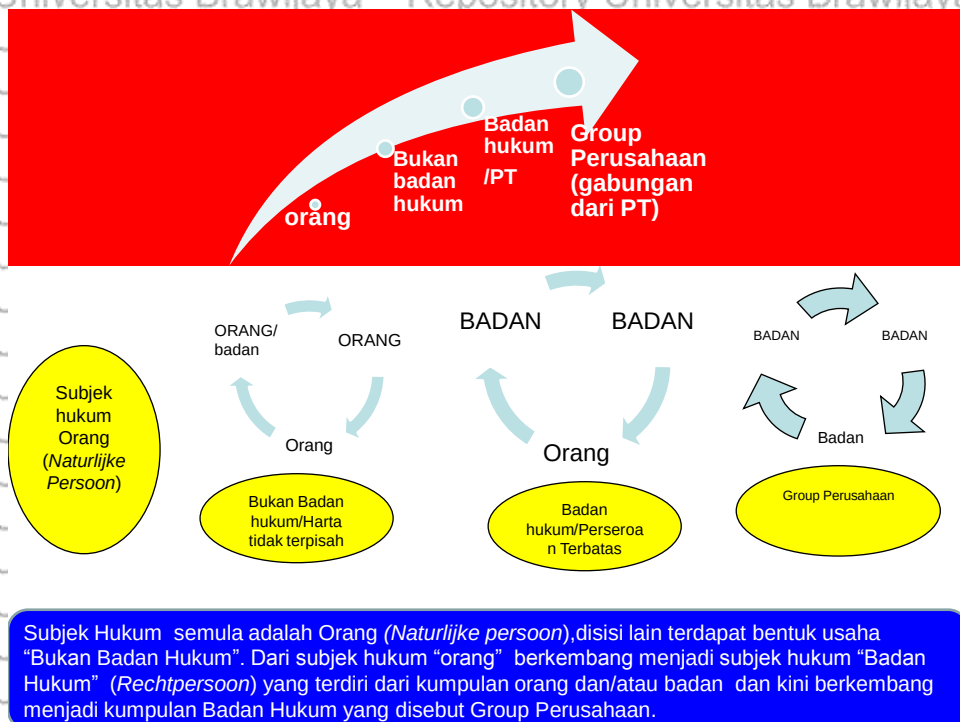
Berdasarkan matrik tersebut di atas, pemahaman terhadap badan hukum sebenarnya terbagi dalam dari 4 (empat) sisi yaitu (i) yang berhubungan dengan badan hukum dan (ii) yang berhubungan dengan kekayaan badan hukum, dan (iii) yang berhubungan dengan kepemilikan kekayaan badan hukum serta (iv) yang berhubungan dengan kepengurusan badan hukum tersebut. Tinjauan badan hukum itu riil ada atau abstrak adalah tinjauan dari sisi imajinasi karena bagaimanapun juga subjek hukum yang benar-benar lengkap adalah "orang (*natuurlijke persoon*)", sedangkan badan hukum adalah subjek hukum hasil imajinasi manusia. Pandangan tersebut berlanjut, pada kekayaan badan hukum, apakah badan hukum itu punya kekayaan atau tidak mesti berhubungan dengan landasan berfikir tentang badan hukum, termasuk abstrak atau riil. Demikian juga, terkait dengan kepemilikan kekayaan dari badan hukum tersebut, apakah terpisah dan atau memang harta kekayaan dari mereka yang dibalik badan hukum, termasuk kepengurusan dari badan hukum tersebut. Namun terdapat jalan tengah sebagaimana dianut oleh teori konsesi bahwa badan hukum tersebut ada karena ditetapkan oleh negara, demikian juga badan hukum tersebut mempunyai kekayaan sendiri juga ditetapkan oleh negara, termasuk hak dan kewajiban pengurus. Hal ini seperti dalam UPT bahwa Perseroan Terbatas menjadi badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UPT yang menyatakan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Dengan demikian Group Perusahaan menjadi badan hukum atau tidak tergantung dari konsesi pemerintah melalui undang-undang.



Lahirnya group perusahaan tidaklah terlepas dari perkembangan badan hukum. Group perusahaan lahir oleh karena adanya tuntutan bisnis dan sekaligus inovasi baru dalam berusaha. Fenomena tersebut, bukanlah hal yang aneh, tetapi wajar dalam perkembangan bisnis. Namun diperlukan adanya konstruksi hukum yang memadai, sehingga terdapat kenyamanan dan kepastian hukum. Tidak terdapat kesimpulan bahwa group perusahaan adalah suatu badan hukum, tetapi fenomena tersebut telah mengarah pada hal tersebut. Hal ini bukanlah hal yang mustahil, karena landasan teoritis badan hukum dapat saja diterapkan, namun penelitian ini tidak mengarah pada penelitian group perusahaan yang diorientasikan pada badan hukum. Walaupun disadari bahwa jika pada permulaannya subjek hukum adalah orang, kemudian kumpulan dari orang sebagai badan hukum, maka kini terdapat kumpulan dari badan hukum yang disebut group perusahaan dan dengan mendasarkan pada teori konsesi bahwa group perusahaan tersebut termasuk badan hukum atau bukan tergantung dari konsesi yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ilustrasi perkembangan badan usaha dapat digambarkan sebagai berikut (gambar 5).



Gambar 5¹⁵⁴.



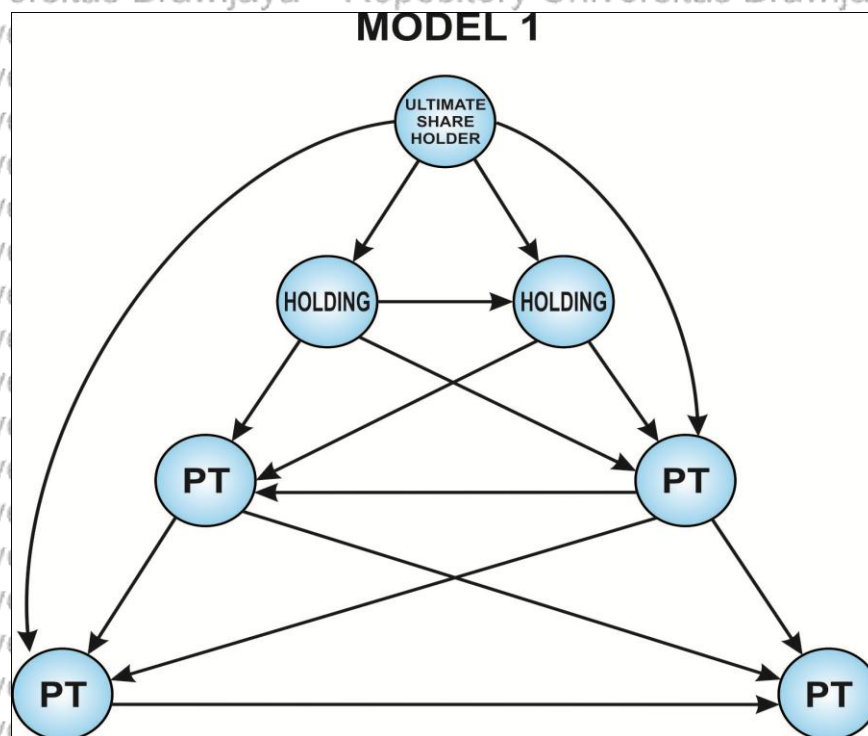
Berdasarkan gambar 5 tersebut menggambarkan bahwa pengertian subjek hukum mengalami perkembangan. Semula subjek hukum adalah "orang" (*natuurlijke persoon*), di sisi lain terdapat bentuk usaha bukan badan hukum seperti persekutuan perdata (*Maatschap*), Persekutuan Komanditer/*Comanditer Vennootschap* (CV) dan Firma, dimana dalam badan usaha bukan badan hukum tersebut tidak terdapat pemisahan harta pribadi dengan harta perseroan, kemudian terdapat pendapat bahwa bentuk usaha "bukan badan hukum" tersebut bukan subjek hukum, karena suatu subjek hukum harus dapat membawa hak dan kewajiban, sedangkan bentuk usaha bukan badan hukum tersebut tidak dapat membawa hak dan kewajiban. Berangkat dari subjek hukum berupa "orang" (*natuurlijke persoon*), di sisi lain terdapat bentuk usaha

¹⁵⁴ Gambar diolah penulis 2015



"bukan badan hukum" kemudian mendasarkan pada teori badan hukum berkembang terdapat subjek hukum baru yang disebut badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum ini semula didirikan oleh orang (*natuurlijke persoon*), kemudian berkembang pendirian badan hukum tersebut oleh orang dan badan hukum. Dalam group perusahaan badan hukum badan hukum yang didirikan, dihimpun dalam bentuk group perusahaan.

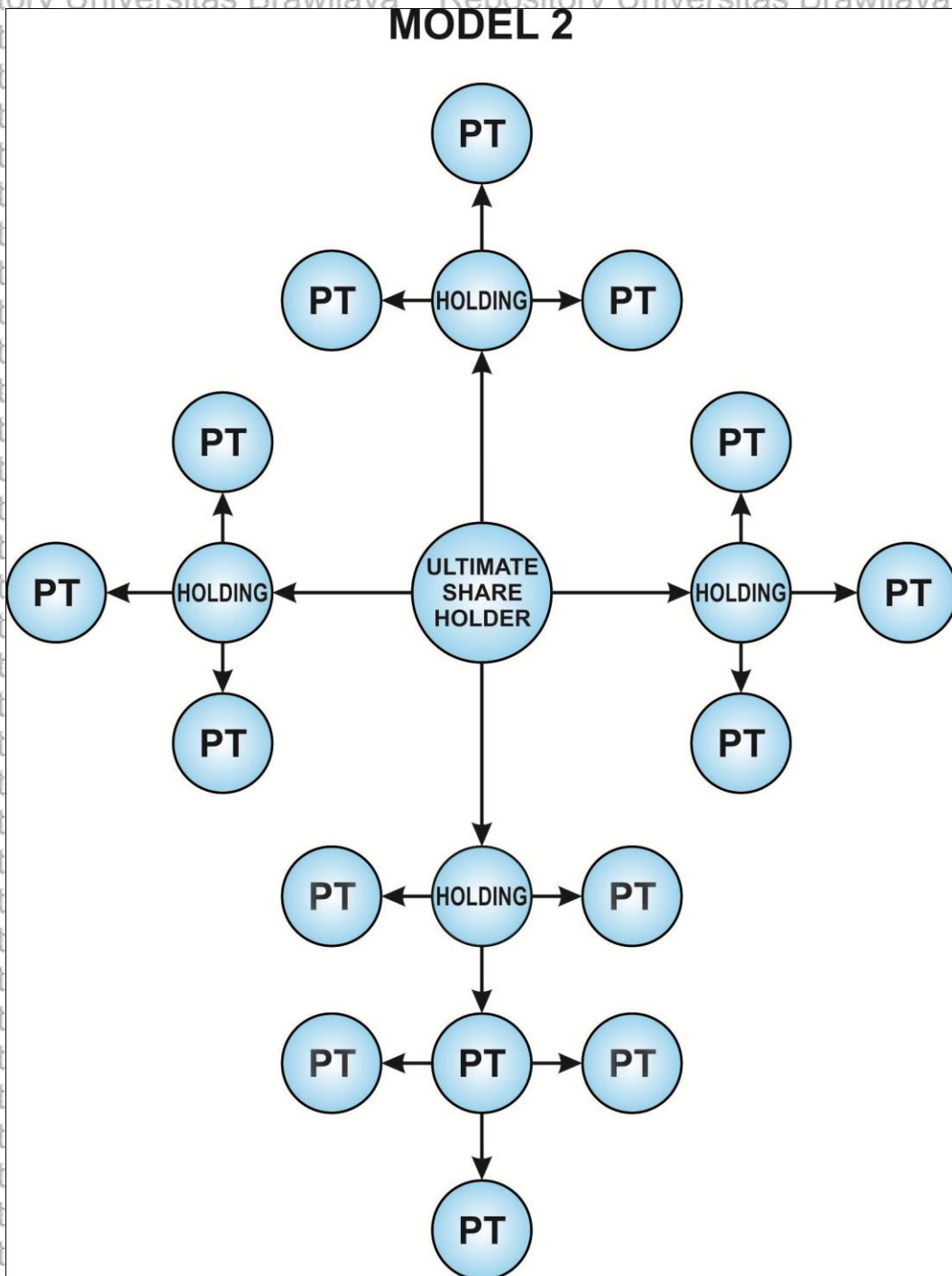
Bentuk variasi group perusahaan tidak terbatas dan sangat tergantung dari strategi bisnis *ultimate share holder*. Di bawah ini terdapat contoh model group perusahaan sebagai berikut¹⁵⁵.



Keterangan Model 1:
Dalam gambar tersebut *ultimate share holder* membentuk dua *holding company* yang menjadi supervisi dari perusahaan-perusahaan digaris panah di bawahnya. Dalam gambar tersebut *ultimate share holder* langsung memiliki saham pada perusahaan sesuai anak panah dan dengan demikian dapat langsung

mengontrol perusahaan tersebut melalui mekanisme RUPS atau tindakan lainnya. Dalam hal *ultimate share holder* tidak memiliki langsung pada perusahaan di bawahnya, *ultimate share holder* dapat mengontrol melalui *holding* yang dibentuk.

Model 2¹⁵⁶

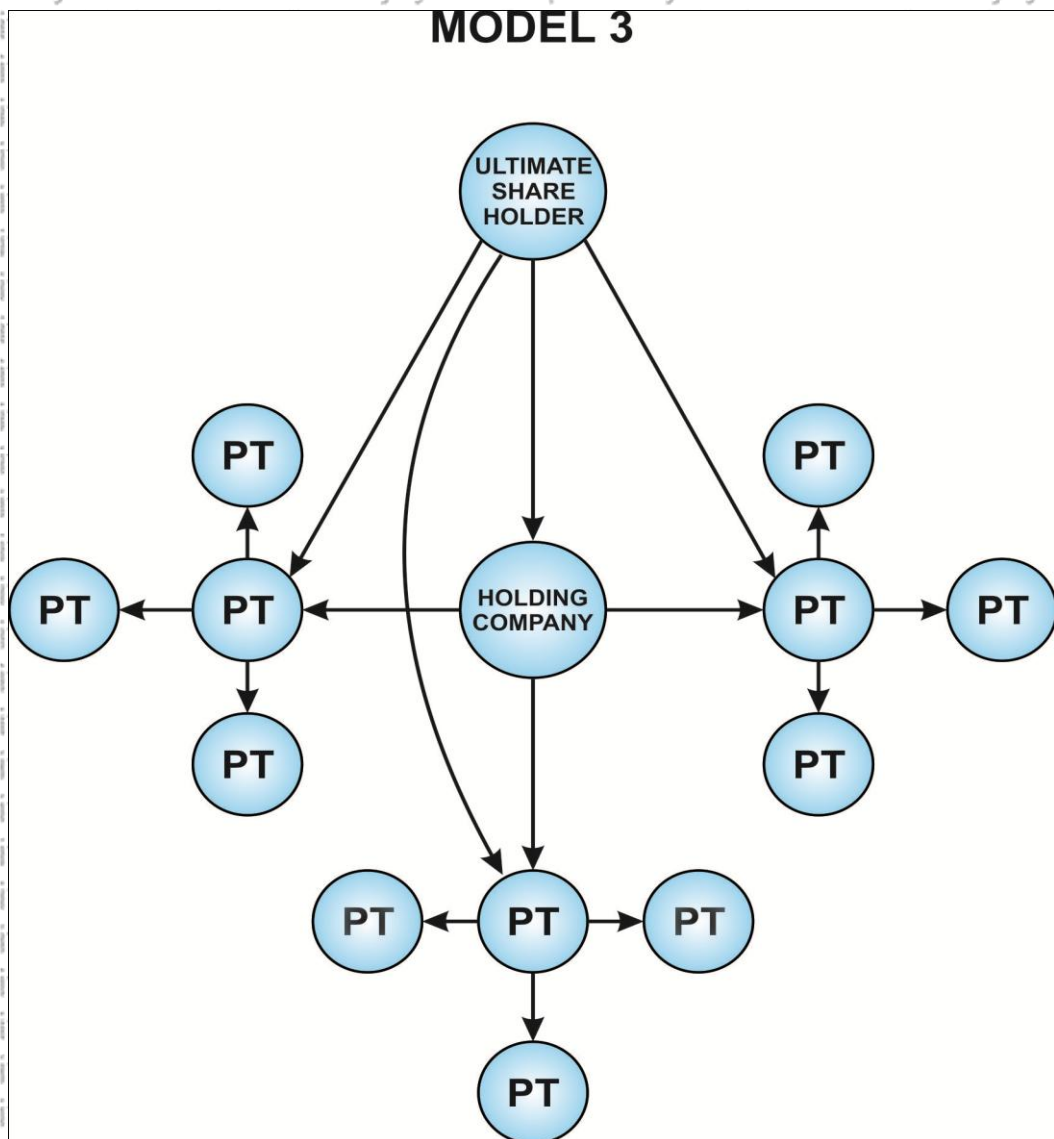




Keterangan Model 2:

Dalam gambar tersebut *ultimate share holder* membentuk empat *holding company* yang menjadi supervisi dari perusahaan-perusahaan digaris panah di bawahnya. Dalam gambar tersebut *ultimate share holder* langsung memiliki saham pada perusahaan sesuai anak panah dan dengan demikian dapat langsung mengontrol perusahaan tersebut melalui mekanisme RUPS atau tindakan lainnya. Dalam hal *ultimate share holder* tidak memiliki langsung pada perusahaan di bawahnya, *ultimate share holder* dapat mengontrol melalui *holding* yang dibentuk.

Model 3¹⁵⁷





Keterangan Model 3:

Dalam gambar tersebut *ultimate share holder* membentuk satu *holding company* yang menjadi supervisi seluruh perusahaan-perusahaan berada dalam group perusahaan tersebut. Dalam gambar tersebut *ultimate share holder* langsung memiliki saham pada perusahaan sesuai anak panah dan dengan demikian dapat langsung mengontrol perusahaan tersebut melalui mekanisme RUPS atau tindakan lainnya. Dalam hal *ultimate share holder* tidak memiliki langsung pada perusahaan di bawahnya, *ultimate share holder* dapat mengontrol melalui *holding* yang dibentuk.

Teori badan hukum yang dikembangkan oleh peletak dasarnya antara lain

Rudolf von Jhering, Otto von Gierke, Friedrich Carl von Savigny, A. Brinz dan

Meyers adalah landasan teoritis untuk memberikan argumentasi tentang badan hukum sebagai subjek hukum. Di luar manusia sebagai subjek hukum, terdapat

subjek hukum yang lain yaitu badan hukum. Namun demikian sejalan dengan teori konsesi bahwa suatu badan dianggap menjadi badan hukum sepenuhnya tergantung pada negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan subjek hukum berupa badan hukum juga sedemikian pesat.

Termasuk badan hukum yang berorientasi sebagai badan usaha adalah

Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang di dalamnya termasuk Perusahaan Persero dan Perusahaan Umum, Badan Hukum Milik Daerah (BUMD) yang di dalamnya termasuk perusahaan daerah (PD), Koperasi,

Dana Pensiun, organisasi Massa yang berbadan hukum, yang di dalamnya termasuk Yayasan dan lain sebagainya. Jauh sebelum berkembangnya badan hukum tersebut. Di samping itu terdapat subjek hukum badan hukum yang tidak

berorientasi sebagai badan usaha, yaitu negara, pemerintah daerah, organisasi

Massa, organisasi politik. Di sisi lain terdapat badan usaha yang menjadi cikal bakal lahirnya badan hukum adalah Persekutuan Perdata (Maatscap),

Persekutuan Komanditer (*Comanditer Vennootschap* (CV)) dan Firma.



Adapun ketentuan yang mengatur tentang badan usaha baik yang berbadan hukum (*rechtspersoon*) maupun yang bukan badan hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. **Macam-macam Badan Hukum:**

- a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk) yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Termasuk dalam BUMN, adalah:
 - Perusahaan Persero, yang diatur juga dalam PP No. 12 tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 tahun 2001;
 - Perusahaan Umum, yang diatur dalam PP No. 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Jawatan;
 - Perusahaan Jawatan, pada tanggal 19 Juni 2005 harus telah diubah menjadi Perusahaan Persero atau Perusahaan Umum; dengan demikian saat ini sudah tidak ada lagi badan hukum berbentuk Perusahaan Jawatan.
- c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 331 s/d 343 mengatur mengenai BUMD.
- d. Koperasi, yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang



Persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran Dasar Koperasi;

e. Yayasan, yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2004 yo UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat,;

f. Dana Pensiun, yang diatur dalam UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

g. Organisasi Kemasyarakatan, yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat;

h. Parta Politik yang diatur dalam UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 tahun 2008 tentang Parta Politik.

2. Macam-macam Badan Bukan Badan Hukum:

a. Persekutuan Perdata (*Maatschap*) yang diatur dalam Pasal 1618 s/d 1652 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*);

b. Firma yang diatur dalam Pasal 16 s/d 18 dan 22 s/d 35 KUHDagang (*Wetboek van Koophandel*)

c. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*), yang diatur dalam Pasal 19 s/d 21 KUHDagang

3. Bentuk Usaha Lain

a. Usaha Perorangan, seperti Usaha Dagang, Bengkel, Toko, Warung dan lain-lain tidak dapat dikualifikasi dalam nama-nama sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Bank Inonesia dan praktek perbankan, bentuk-bentuk usaha perorangan



tersebut dimasukan pada rekening perorangan. Dengan demikian, dalam kasus tertentu perlu dibedakan antara orang dengan perorangan. Dalam penulisan usaha perorangan tersebut biasanya disingkat dengan BDN (Berusaha Dengan Nama), misalnya "Asdira BDN Sejahtera", artinya Asdira sebagai pemilik dari usaha yang namanya "Sejahtera".

b. Konsorsium, adalah adalah suatu usaha dimana masing-masing pihak melakukan kerjasama *shering* sesuatu terhadap konsorsium ini, dapat berupa penyediaan dana, bagian pekerjaan yang akan dilakukan oleh peserta konsorsium tertentu, dan lain sebagainya.

Di beberapa negara Group Perusahaan telah diatur dalam undang-undang yang megnatur mengenai perseroan. Di Malaysia group perusahaan diatur dalam *Campany Act 1965 Act 125 Incorporations all amendments up to 1 januari 2006 sections 6*. pengertian group perusahaan diartikan sebagai "*where a corporations :*

- a. *is the holding company of another corporation;*
- b. *is a subsidiary of another corporations; or*
- c. *is a subsidiary of the holding company of another corporations.*

Di Malaysia group perusahaan suatu induk perusahaan dari perusahaan yang lain atau "anak perusahaan" dari perusahaan yang lain atau "anak perusahaan" dari induk perusahaan dari perusahaan yang lain. Sedangkan di Singapura, dalam *Companies Act (Chapter 50) Part 1 tette 6.of Singapura* pengertian group perusahaan diartikan sebagai "*where a corporation:*

- a. *is the holding company of another corporations;*
- b. *is a subsidiary of another corporation ; or*
- c. *is a subsidiary of the holding company of another corporation, that first mentioned corporations and that other corporations shall for the purpose of this act be deemed to be relatid to each other".*



Sedangkan di Singapura sama dengan pengertian yang diatur dalam hukum Malaysia dengan tambahan "*that first mentioned corporations and that other corporations shall for the purpose of this act be deemed to be relatid to each other*" (yang pertama kali disebutkan perusahaan dan bahwa perusahaan lain harus untuk tujuan tindakan ini akan dianggap berhubungan satu sama lain).

Di Indonesia group perusahaan disebut juga kelompok usaha atau group usaha atau perusahaan group atau group atau *corporation* tidak mempunyai istilah baku. Sulistiowati memberikan istilah group perusahaan dengan nama perusahaan group dengan batasan "*pengertian perusahaan group mengacu kepada gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri yang dipandang sebagai induk dan anak perusahaan yang terkait satu sama lain begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan suatu induk perusahaan sebagai pimpinan sentral*"¹⁵⁸.

Berdasarkan referensi tersebut di atas dalam group perusahaan terdapat dua komponen utama yaitu adanya (i) *ultimate share holder* sebagai pemilik modal utama; (ii) perseroan yang masing-masing berdiri sendiri yang bergabung dalam group perusahaan dan salah satu atau lebih dari perusahaan yang bergabung tersebut adalah induk perusahaan (*holding company*). Sebagai pemilik modal *ultimate share holder* dapat melakukan pengendalian terhadap seluruh perseroan yang berada dalam group perusahaan. Dengan demikian batasan group perusahaan adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang masing-masing perseroan berdiri sendiri-sendiri sebagai subyek hukum, dimana salah satu

¹⁵⁸ Sulistiowati, *op.cit.*, hlm.,4.



perseroan berfungsi sebagai perusahaan induk (*holding company*), namun jika ditelusuri dari keseluruhan badan-badan usaha yang terhimpun dalam group perusahaan tersebut terdapat pemegang saham pengendali yang tertumpu pada seorang atau pihak tertentu. Seorang atau pihak tertentu tersebut juga sebagai *ultimate share holder*.

Holding atau perusahaan induk atau induk perusahaan atau perusahaan *holding* mempunyai pengertian yang sama. Munir Fuady mengartikan Perusahaan *Holding* sering juga disebut sebagai *holding company*, *parent company*, atau *controlling company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.¹⁵⁹ Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja *holding company* adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak perusahaan¹⁶⁰. Sedangkan Black's Law Dictionary menyatakan "*holding company a company formed to control other companies, usu. confining its role to owning stock and supervising management*"¹⁶¹. Terkait dengan induk perusahaan dan "anak perusahaan" tersebut, Sulistiowati dalam kata pengantar bukunya menyatakan:

"perbedaan antara aspek yuridis dan realitas bisnis perusahaan group ini disebabkan di Indonesia masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal, sedangkan pada saat bersamaan hukum perseroan memberikan

¹⁵⁹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, op.cit, hlm. 151.

¹⁶⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm., 153.

¹⁶¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (West Kellogg Boulevard, ST. Paul, Minn: West Publishing Co, Sixth Edition), 1990, hlm., 275.



ligitimasi bagi kepemilikan induk atas saham anak perusahaan sehingga induk perusahaan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai suatu kesatuan ekonomi¹⁶²

Di beberapa negara mengenai *holding* ini telah diatur dalam ketentuan seperti di Malaysia, dalam *Law of Malaysia, Company Act 1965 Act 125 Incorporations all amendments up to 1 januari 2006 sections 6*, Sedangkan di Singapura, dalam *Companies Act (Chapter 50) Part I tittle 6.of Singapura*. Di Vietnam, diatur dalam *Law on Interprises NO.60-2005-QH11 25 Desember 2001*. Selanjutnya di Amerika Serikat pembentukan *holding company* telah berkembang sejak tahun 1930 yang secara formal baru diatur dalam *The Publik Utility holding Company Act* tahun 1935 yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dan selanjutnya berlaku Part 366-*Publik Utility holding Company Act of 2005*. dalam part 366.1

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Holding company* adalah salah satu dari perusahaan dalam group perusahaan yang dibentuk untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengkonsolidasikan satu atau lebih perusahaan lain tersebut.

Group perusahaan adalah Pembaharuan bentuk usaha yang semula berbentuk perseroan terbatas menjadi group perusahaan. Pembaharuan tersebut melalui cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi diperlukan untuk memanfaatkan potensi perseroan seoptimal mungkin untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan dalam UPT yang memberikan peluang untuk membentuk group

¹⁶² Sulistiowati, *op.cit*. hlm. pengantara.



perusahaan melalui cara pendirian perseroan oleh perseroan, melalui pengambilalihan (akuisisi), peleburan, melalui *spin off* (pemisahaan) dan merger.

Perubahan dari perusahaan tunggal menjadi group perusahaan merupakan implikasi perubahan strategi dan struktur suatu perusahaan¹⁶³ Pengembangan bisnis melalui perseroan terbatas menjadi kian sempit. Oleh karenanya diperlukan adanya pengembangan bentuk usaha. Perusahaan tunggal seperti perseroan terbatas, tidak memberikan keleluasaan pengembangan bisnis, sehingga perlu adanya bentuk pengembangan usaha yang baru. Herry G. Henn dan John R. Alexander yang dikemukakan oleh Tri Bidiyono menyatakan "*proses yang harus dilalui dalam kegiatan usaha adalah discovery (menemukan kesempatan bisnis), investigation (pengkajian kegiatan bisnis yang dipilih) dan assembly (untuk melengkapi kebutuhan minimal termasuk pemilihan bentuk usaha)*"¹⁶⁴.

Tri Budiono hendak mengemukakan bahwa kegiatan usaha adalah menemukan kesempatan bisnis. Kesempatan itu, perlu dilakukan melalui inovasi usaha. Bukan hanya mengenai produk dan jasa, tetapi juga struktur usaha. Struktur usaha tersebut seperti pembentukan group perusahaan. Usaha juga memerlukan *investigation* (pengkajian kegiatan bisnis yang dipilih) dan *assembly* (untuk melengkapi kebutuhan minimal termasuk pemilihan bentuk usaha). Hal ini memperkuat bahwa inovasi usaha diperlukan dalam rangka pembaharuan struktur organisasi usaha. Peluang yang ada, harus dimanfaatkan dalam rangka memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Rangkaian pembaharuan

¹⁶³ Sulistiowati, *op.cit.*, hlm., 63.

¹⁶⁴ Tri Budyono, *Hukum Dagang, Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, (Salatiga : Griya Media, 2011) hlm., 13-14.



tersebut, antara lain juga pembantuan group perusahaan baik dalam skala nasional maupun internasional.

Manusia adalah subjek dan objek dari kegiatan berusaha. Sekalipun dari teori badan hukum yang mengemukakan bahwa badan hukum adalah termasuk subjek hukum yang berarti sebagai pembawa hak dan kewajiban, tetapi dibelakang subjek hukum adalah manusia. Karena, tanpa manusia subjek hukum berupa badan hukum tidak mempunyai makna. Demikian juga, perusahaan Tri Budiono menyatakan "*Perusahaan pada dasarnya merupakan alat atau sebagai vehicle para pihak yang berada di balik perusahaan tersebut, dalam arti sebagai salah satu sarana dalam lalu lintas ekonomi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya*".

Jelas bahwa Tri Budiono hendak menegaskan bahwa perusahaan adalah alat, termasuk pembentukan struktur organisasi melalui group perusahaan semata-mata untuk mencapai tujuan kegiatan manusia memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pengembangan usaha yang semula dalam batas lingkup nasional menjadi internasional merupakan salah satu pembaharuan badan usaha. Globalisasi telah menginspirasi para pengusaha untuk melakukan pengembangan usaha dengan memanfaatkan potensi masing-masing Negara. Yemi Osinbajo dan Olukonyisola Ajayi untuk menyebut perusahaan *multinational* menggunakan istilah lain yaitu "*Transnational Corporation*" yang memberikan batasan "*Transnational Corporations are enterprises owning or controlling production or service facilities the countries in which they are based*"¹⁶⁵.

Pemikiran bahwa eksistensi bangunan perusahaan tidak sekedar untuk penjualan

¹⁶⁵ Yemi Osinbajo dan Olukonyisolola Ajayi, *Human Right an Economic Development in Developing Countries*, Wake Forest Law Review Volume 28, number 3, 1993



produk atau memperoleh uang dalam jangka pendek bagi pemegang saham, tetapi berkembang bahwa suatu perusahaan harus bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat.

Henry Campbell Black, dalam *Black's Law Dictionary* menyatakan:

"Multinational corporation a company with operations in two or more countries, generally allowing it to transfer fund and products according to price and demand conditions, subject to risks such as changes in exchange rate or political instability".

(Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melakukan operasional di dua negara atau lebih pada umumnya transfer dana dan produk berdasarkan harga dan syarat permintaan yang bertujuan untuk perubahan risiko bunga atau politik yang tidak stabil).

Inti dari definisi tersebut bahwa perusahaan multinasional apabila suatu perusahaan melakukan operasi di dua negara atau lebih. Jika dikaitkan dengan perkembangan group perusahaan maka group perusahaan kini bukan hanya dalam suatu Negara saja, tetapi telah melintas batas Negara. Salah satu tujuan utama pembantuan group perusahaan dalam skala internasional dikemukakan oleh Rudi M. Rizki yang menyatakan:

*"kekuatan korporasi transnasional yang begitu besar mengakibatkan mereka dapat mengendalikan tujuan dari produsen dan konsumen berdasarkan paradigma pertukaran (exchange paradigm), baik secara langsung, dengan pengalihan barang-barang di antara cabang-cabang korporasi, maupun secara tidak langsung dengan cara menggunakan pengaruh dan kekuatannya"*¹⁶⁶.

Group perusahaan telah ikut serta sebagai pendorong lalu lintas ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dalam skala multinasional, Oxfam mengatakan bahwa :

"perusahaan multi nasional menguasai dan mengontrol serta mengawasi bahan-bahan, akses pasar dan perkembangan teknologi baru serta

¹⁶⁶ Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM*, (Jakarta : Fikahati Aneka, 2012), hlm., 37.



*perusahaan multinasional ini juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi pengurangan kemiskinan di dunia*¹⁶⁷.

Bentuk dan pola berusaha berusaha seperti group perusahaan hakekatnya sebagai *vehicle* dalam lalu lintas bisnis. Group perusahaan sebenarnya dibentuk dengan memanfaatkan konstruksi hukum dalam teori hukum tentang badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal persons* atau *persona moralis*). Badan hukum yang dipersonifikasikan seakan-akan sebagai orang, dianggap oleh hukum sebagai subjek hukum, yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi untuk memudahkan pengendalian dan efisiensi manajemen dengan menghimpunnya dalam suatu group perusahaan yang di dalamnya terdiri dari badan-badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu perkembangan badan usaha dengan badan hukum adalah saling mengisi, karena perkembangan badan usaha akan mendorong dibentuknya "lembaga" yang diperlukan sebagai wadah badan usaha tersebut, agar dapat dijadikan sarana transaksi dalam lalu lintas ekonomi dan kontrol manajemen oleh *ultimate share holder*.

Pilihan badan usaha yang hendak digunakan oleh para pebisnis dalam transaksi bisnis dalam lalu lintas ekonomi, tergantung dari kegunaan atau kepentingan dari para pebisnis, termasuk kepercayaan para pihak yang hendak melakukan transaksi bisnis. Terdapat pebisnis yang memerlukan suatu badan usaha yang sederhana, agar mudah dijalankan dan juga terdapat pihak yang menghendaki adanya perkumpulan/badan/badan usaha yang lebih kompleks pula, dengan pertanggungjawaban yang lebih kompleks, termasuk terdapat pihak yang menghendaki adanya tanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Terkait dengan kepentingan bisnis tersebut, teori hukum telah

¹⁶⁷ An An Candrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Leberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung : Alumni, 2011), hlm., 2.



memberikan landasan teoritis berbagai bentuk badan usaha tersebut. Dalam Hal ini Mochtar Kusumaatmadja memberikan arahan bahwa "*peran hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur*"¹⁶⁸. Oleh karena itu dalam pengembangan hukum korporasi terkait dengan pembangunan ekonomi perubahan hukum tersebut harus terjadi dengan cara yang teratur. Lebih lanjut Mochtar menyatakan "*karena baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan*"¹⁶⁹.

Adanya hasrat para pebisnis untuk menguasai seluas-luasnya sektor ekonomi diwujudkan antara lain dengan pembentukan group perusahaan yang merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang mempunyai *core* bisnis yang berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan digunakan untuk mendukung strategi bisnis dari group perusahaan tersebut. Munir Fuady menyatakan bahwa "*merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa melalui approach dari segi ekonomi, maka group perusahaan secara keseluruhan, dimana di dalamnya terdapat induk perusahaan dan anak perusahaan, dianggap merupakan suatu kesatuan*"¹⁷⁰. Pembentukan group perusahaan yang di dalamnya terdapat induk perusahaan yang disebut juga *holding company* merupakan perkembangan dari pengelolaan perusahaan, yang semula *core* bisnis usaha berada dalam suatu perusahaan yang dapat dilihat dari maksud, usaha dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan, kini *core* bisnis tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi orientasi ekonomi group

¹⁶⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2011), Hal., 19.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm., 20

¹⁷⁰ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm., 134.



perusahaan. Fakta hukum lain secara faktual saat ini dalam suatu group perusahaan telah memberikan publikasi yang dapat dilihat dari berbagai media komunikasi berupa neraca konsolidasi dari perusahaan group yang merupakan gabungan neraca dari masing-masing perusahaan dalam perusahaan group tersebut, sehingga hal ini memperkuat indikasi adanya kesatuan ekonomi dalam perusahaan group.

Dalam suatu group perusahaan terdapat suatu perusahaan yang disebut *holding company*. Pasal 1 ayat 4 PBI No. 14/24/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, *holding company* diartikan sebagai suatu perusahaan nonoperasional yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh pemegang saham pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas perusahaan-perusahaan yang menjadi anak perusahaannya.

Lahirnya Group Perusahaan adalah perkembangan dan inovasi dari bentuk usaha tersebut di atas, terutama pada perkembangan badan hukum berupa perseroan terbatas. Perubahan dari perusahaan tunggal menjadi group perusahaan merupakan implikasi perubahan strategi dan struktur suatu perusahaan¹⁷¹. Pendapat Herry G. Henn dan John R. Alexander yang dikemukakan oleh Tri Bidiyono menyatakan "*Perusahaan pada dasarnya merupakan alat atau sebagai vehicle para pihak yang berada di balik perusahaan tersebut, dalam arti sebagai salah satu sarana dalam lalu lintas ekonomi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya*"¹⁷².

¹⁷¹ Sulistiawati, *op.cit.*, hlm., 63.

¹⁷² Tri Bidiyono, *op.cit.*, hlm.13-14.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya group perusahaan adalah inovasi para pebisnis dalam ekstensifikasi usaha, agar lebih mudah mengkonsolidasikan seluruh usaha yang dimiliki, dengan memanfaatkan kekosongan norma hukum yang terdapat dalam UPT. Lahirnya group perusahaan tidaklah terlepas dari perkembangan badan hukum. Group perusahaan lahir oleh karena adanya tuntutan bisnis dan sekaligus inovasi baru dalam berusaha. Fenomena tersebut, bukanlah hal yang aneh, tetapi wajar dalam perkembangan bisnis. Tetapi disisi lain diperlukan adanya konstruksi hukum yang memadai, sehingga terdapat kenyamanan dan kepastian hukum. Group perusahaan nantinya suatu badan hukum bukanlah hal yang mustahil, karena landasan teoritis badan hukum dapat saja diterapkan, namun penelitian ini tidak mengarah pada penelitian group perusahaan yang diorientasikan pada badan hukum. Walaupun disadari bahwa jika pada permulaannya subjek hukum adalah orang, kemudian kumpulan dari orang sebagai badan hukum, maka kini terdapat kumpulan dari badan hukum yang disebut group perusahaan.

Selanjutnya terkait dengan perkembangan teori badan hukum, hasil analisis sebagaimana diuraikan pada Bab III telah memberikan gambaran bahwa Group perusahaan layak untuk dianggap sebagai badan hukum. Terlebih apabila hal tersebut dikaitkan dengan pengertian subjek hukum. Namun sesuai teori konsesi yang dianut di Indonesia Group Perusahaan menjadi suatu badan hukum setelah disahkan oleh pemerintah sebagai badan hukum yang diatur dalam hukum positif.

Perkembangan subjek hukum pada dasarnya dapat dengan mudah dikemukakan dalam Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5¹⁷³

Perkembangan Subjek Hukum

Subjek hukum pada awal	Perkembangan Subjek Hukum 1	Perkembangan Subjek Hukum 2	Perkembangan Subjek Hukum 3
Subjek hukum pada awalnya adalah "orang" yang disebut <i>natuurlijke persoon</i> .	Subjek hukum berkembang menjadi: • Orang, dan • Badan Hukum yang disebut sebagai <i>Rechtspersoon</i> yang didirikan oleh orang	Subjek hukum berkembang menjadi: • Orang, dan • Badan Hukum (yg didirikan oleh orang). • Badan Hukum (yang didirikan oleh orang dan badan hukum)	Subjek hukum berkembang menjadi: • Orang, dan • Badan Hukum (yg didirikan oleh orang). • Badan Hukum (yang didirikan oleh orang dan badan hukum) • Badan-badan hukum yang bergabung dalam Group Perusahaan (belum memperoleh status sebagai badan hukum)

Dari matrik tersebut memberikan gambaran bahwa pemberian atribut sebagai subjek hukum mengalami perkembangan. Semula subjek hukum adalah orang (*natuurlijke persoon*), kemudian mendasarkan pada teori badan hukum berkembang terdapat subjek hukum baru yang disebut badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum ini semula didirikan oleh orang (*natuurlijke persoon*), kemudian berkembang pendirian badan hukum tersebut oleh orang dan badan hukum. Dalam group perusahaan badan hukum badan hukum yang didirikan dihipunkan dalam bentuk group perusahaan. Group perusahaan yang didirikan dengan menghimpun badan-badan hukum tersebut riil ada atau abstrak tergantung landasan teori badan hukum mana yang digunakan. Demikian juga

¹⁷³ Diolah Penulis 2015



terkait dengan kekayaan group perusahaan. Namun yang pasti adalah group perusahaan tersebut sebagai badan hukum dan mempunyai kekayaan tersendiri sepenuhnya terjadi apabila negara telah mengaturnya.

Bentuk usaha yang paling sederhana yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah persekutuan perdata (*maatschaap*) yang kemudian berkembang bentuk usaha yang lebih kompleks seperti pada group perusahaan yang berskala *multinasional* dipahami sebagai evolusi bentuk usaha dan sekaligus untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan perkembangan ekonomi dan transaksi bisnis, guna mendukung satu dengan yang lain agar memberikan rasa aman dan saling mempercayai dalam masyarakat yang ikut berkembang.

Konsep persekutuan perdata sebagaimana terdapat dalam KUHPdt tersebut di atas, yaitu adanya perjanjian dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal digunakan dalam pembentukan usaha patungan yang melibatkan berbagai perseroan baik dalam negeri maupun luar negeri dengan pola kerjasama joint operation yang pada dasarnya adalah bentuk persekutuan perdata yang diatur dalam KUHPdt.

Dilihat dari sejarah lahirnya perusahaan merupakan orang tiruan yang dirancang dan diciptakan oleh manusia berdasarkan hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat dan pemerintah¹⁷⁴. Tidak terbandungnya perkembangan usaha dalam suatu perseroan terbatas mendorong pemikiran efisiensi manajemen. Struktur usaha yang semula sebagai divisi atau unit kerja

¹⁷⁴ Hamzah Hatrik, *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum Alternatif*, (Malang: Desertasi, 2011), hlm., 127.



dalam suatu perseroan, dikembangkan dalam bentuk perseroan yang berdiri sendiri. Perseroan-perseroan baru tersebut juga berkembang sedemikian rupa yang kemudian dihipunkan dalam bentuk group perusahaan.

Pengembangan perseroan tunggal menjadi group perusahaan dimaksudkan sebagai disertifikasi usaha dari masing-masing perseroan yang memiliki core bisnis yang berbeda, namun dalam jalinan dan system manajemen yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain dalam sistem ekonomi yang dikendalikan oleh *ultimate share holder*.

Berdasarkan pengertian di atas, pada suatu group perusahaan terdapat adanya induk perusahaan dan anak perusahaan, bahkan ada "*sister*" perusahaan, "*cucu*" perusahaan dan seterusnya. Dalam group perusahaan tersebut, sebagian besar terdapat adanya Induk Perusahaan yang sering disebut sebagai *holding company*. Perusahaan *holding*, sering juga disebut dengan *holding company*, *parent company* atau *controlling company*. Sebagaimana telah disinggung di uraian sebelumnya bahwa Perusahaan *holding* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda¹⁷⁵. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Holding company* adalah salah satu dari perusahaan dalam group perusahaan yang dibentuk untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengkonsolidasikan satu atau lebih perusahaan lain tersebut.

¹⁷⁵ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm., 83-84



Secara umum bentuk *holding company* di dasarkan pada dua pola yang pertama perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan pada investasi perusahaan *holding* pada "anak perusahaan" dalam bentuk saham dan yang kedua keuntungan dari transaksi antar anak perusahaan. Pendapat yang kedua tersebut yang diadopsi ke dalam ketentuan *public utility holding company regulated by PUHCA*¹⁷⁶. Sedangkan Black's Law Dictionary menyatakan "*holding company a company formed to control other companies, usu. confining its role to owning stock and supervising management*"¹⁷⁷ (Induk Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kontrol atas perusahaan lainnya)

Sekalipun perusahaan *holding* dibentuk untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengendaliannya, tetapi perusahaan *holding* itupun tidak terlepas dikendalikan oleh orang yang berada di belakang perusahaan *holding* yakni *ultimate share holder*.

Salah satu hal yang mendapatkan perhatian dalam penelitian ini adalah adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berada di belakang suatu group perusahaan. Tindakan hukum tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap group perusahaan. Tindakan tersebut menjadi luas, karena antara lain ditengarai dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan norma hukum dalam hukum badan hukum yang tidak mengatur mengenai group perusahaan. Sekalipun secara hukum, tindakan hukum atau transaksi tersebut dilakukan oleh subjek hukum berupa badan hukum dalam suatu group perusahaan, tetapi hakekatnya tindakan hukum tersebut dilakukan orang yang berada di balik badan hukum dan atau orang-orang yang berada di balik group

¹⁷⁶ *Public Utility holding company act of 1935: 1935-1992, (Washington, DC : Energy Information, Office of the Administrator U.S. Department of Energy), 1993, page 2*

¹⁷⁷ Henry Campbell Black, *op.cit.*, page, 275.



perusahaan yaitu para *ultimate share holder*. Di samping itu ketentuan yang ada, tidak mengatur mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab *ultimate share holder*, sehingga sulit menjangkau pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan pada group perusahaan. Sulistiowati dalam pengantar bukunya menyatakan "*perbedaan antara aspek yuridis dan realitas bisnis perusahaan group ini disebabkan di Indonesia masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal, sedangkan pada saat bersamaan hukum perseroan memberikan legitimasi bagi kepemilikan induk atas saham anak perusahaan sehingga induk perusahaan memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai suatu kesatuan ekonomi*"¹⁷⁸

Namun demikian, seluruh perusahaan dalam group perusahaan tersebut, secara langsung ataupun tidak langsung dikendalikan oleh pemilik modal atau pemegang saham utama atau pemegang saham pengendali (*ultimate share holder*). Pembentukan group perusahaan ini merupakan upaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih mudah atas arus produksi dari hulu sampai hilir dan di bawah pengendalian *ultimate share holder*. Perkembangan demikian tidak terakomodasikan dalam aturan hukum positif di Indonesia secara utuh. Sehingga tindakan hukum dari *ultimate share holder* juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cukup memadai. Hukum positif di Indonesia baru mengatur tindakan hukum pada pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi perseroan terbatas yakni dalam UPT.

Secara riil *ultimate share holder* adalah pemilik modal utama atau sebagai pemegang saham utama dari seluruh perusahaan-perusahaan dalam group

¹⁷⁸ Sulistiowati, *op.cit.*



perusahaan, walaupun secara yuridis kepemilikan sahamnya dapat melalui anak perusahaan. Artinya pemegang saham dari badan usaha tersebut dimiliki oleh badan-badan hukum, dimana badan-badan hukum ini jika ditelusuri bermuara pada orang atau orang-orang tertentu yang sama yang disebut dengan *ultimate share holder*.

Berkembangnya group perusahaan seiring dengan berkembangnya bisnis. oleh karena itu pengembangan bisnis demikian, berdasarkan prinsip ekonomi adalah wajar untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menguasai sebanyak-banyak dan seluas-luasnya kegiatan ekonomi. Di samping itu pengembangan bisnis tersebut juga dapat berperan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan perekonomian negara.

Lahirnya group-group perusahaan yang *holding*-nya sebagai perseroan terbatas di daftarkan dan berkedudukan serta tunduk kepada hukum negara Republik

Indonesia dan *ultimate share holder*-nya berkewarganegaraan Republik

Indonesia seperti Bakrie Group, Medco Group, Sungai Budi Group, Gudang Garam Group, Jarum Group, Humpuss Group, Bimantara Group, Maspion Group, Mayora Group dan lain sebagainya, yang masing-masing group-group

perusahaan tersebut memiliki puluhan dan bahkan ratusan "anak perusahaan" baik di dalam maupun di luar negeri di bawah pengendalian manajemen *holding*

company dan/atau *ultimate share holder*. Di sisi lain terdapat Group Perusahaan yang induk perusahaan (*holding*-nya) berada di Indonesia dan *ultimate share*

holder-nya berkewarganegaraan asing seperti Sampurna Group, Astra Group dan lain-lain. Adapun perusahaan yang anak perusahaannya berada di Indonesia,

dimana *holding*-nya dan/atau *ultimate share holder*-nya berada di luar negeri seperti Coca Cola, Unilever, Samsung, Axa dan lain sebagainya.



III.2.1. Pendirian dan Karakteristik Group Perusahaan

Group Perusahaan atau disebut juga kelompok usaha atau group usaha atau group atau Perusahaan Group atau *corporation*. Di Indonesia tidak mempunyai pengertian yang baku, antara lain karena tidak terdapat ketentuan hukum positif secara lengkap mengatur mengenai hal tersebut. Sebagai pemahaman pengertian group perusahaan yang telah dikemukakan dalam konsepsi pengertian group perusahaan dapat dikemukakan bahwa batasan group perusahaan adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang masing-masing perseroan berdiri sendiri-sendiri sebagai subyek hukum, dimana salah satu perusahaan berfungsi sebagai perusahaan induk (*holding company*), namun jika ditelusuri dari keseluruhan badan-badan usaha yang terhimpun dalam group perusahaan tersebut terdapat pemegang saham pengendali yang tertumpu pada seorang atau pihak tertentu. Seorang atau pihak tertentu tersebut juga sebagai *ultimate share holder*.

Pasal 1 butir 1 UPT menyatakan "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya*". Rumusan

Pasal 1 butir 1 UPT tersebut terdapat rumusan yang sekaligus menjadi persyaratan menjadi perseroan terbatas. Persyaratan tersebut adalah :

1. Merupakan Persekutuan Modal.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian



3. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham
4. Memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam UIPT dan peraturan pelaksanaannya.

Jika rumusan perseroan terbatas tersebut dikonstruksikan dalam Group perusahaan, maka Group perusahaan pada dasarnya adalah persekutuan modal dari para pemilik group perusahaan. Jika dalam perseroan terbatas terdapat pemegang saham pengendali yang disebut *ultimate share holder*, maka dalam group perusahaan juga terdapat *ultimate share holder*.

Dalam group *perusahaan* didirikan juga menggunakan sarana perjanjian, namun perbedaannya dalam group perusahaan perjanjian tersebut berada dalam masing-masing perseroan yang terdapat pada group perusahaan. Hal yang lain adalah sama bahwa Group perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham, namun modal dasar yang terbagi dalam saham tersebut terwujud dalam perseroan yang tergabung dalam group perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang terhimpun dalam group perusahaan tersebut, dilihat dari aspek kepemilikan, terbagi dalam "anak perusahaan" atau "anak perusahaan" dan "induk perusahaan". Induk Perusahaan adalah perusahaan yang memiliki secara mayoritas dari "anak perusahaan" yaitu perusahaan di bawahnya. Pada dasarnya group perusahaan (group usaha) dapat beranggotakan perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum mandiri, induk perusahaan sebagai pemegang saham memiliki tanggung jawab hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Sebaliknya induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan apabila anak perusahaan berbentuk badan hukum mandiri¹⁷⁹.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 4.



Sepanjang perusahaan dalam group usaha tersebut seluruhnya berbentuk badan hukum, maka badan induk dan anak perusahaan tetap diakui sebagai subyek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri¹⁸⁰. Oleh karena itu awal pendirian suatu group usaha adalah pendirian beberapa badan usaha.

Perusahaan yang bergabung dalam group perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berdiri sendiri. Sebagai perusahaan, Hans Kelsen sebagaimana dikemukakan oleh Huala Adolf memberikan batasan perusahaan adalah "*a group of individuals treated by law as a unity, namely as a person having rights and duties distinct from those of individuals composing it*"¹⁸¹ (kumpulan individu yang berdasarkan hukum sebagai kesatuan, yaitu sebagai pribadi yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang berbeda dari pribadi tersebut).

Hukum positif akan selalu ketinggalan dari perkembangan masyarakat. Dengan perkataan lain perkembangan tindakan hukum masyarakat, tidak sepenuhnya dapat tertampung dalam hukum positif, dalam hal ini tidak terkecuali dalam lapangan hukum yang mengatur mengenai badan usaha. Perkembangan badan usaha khususnya dalam bentuk group usaha atau *holding company*, belum sepenuhnya tertata dalam hukum positif yang memadamai.

Sampai saat penelitian ini dibuat tidak terdapat undang-undang yang mengatur tentang group perusahaan atau *holding company*. UPT hanya mengatur dan menjelaskan tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. Akibat dari ketiadaan pengaturan yang secara spesifik membahas pembentukan group perusahaan atau pembentukan *holding* akan berdampak pada tidak adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm., 5.

¹⁸¹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Suatu Pengantar, Cetakan ke 5, (Bandung : Keni Media, 2005), hlm., 62.



"anak perusahaan" dengan "induk perusahaan" dan/atau antara perusahaan yang tergabung dalam group perusahaan. Sehingga hak dan kewajiban dari anak dan induk perusahaan hanya dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam praktik sehari-hari atau hanya melihat dari segi Manajemen (keuangan) dan *Financial* tidak diketahui secara jelas apa saja yang merupakan hak dan kewajiban *holding Company* terhadap anak perusahaan.¹⁸² Dengan kondisi demikian maka para *ultimate shareholder* memanfaatkan kekuasaan yang diatur dalam UPT sebagaimana diuraikan di atas, sehingga tindakan hukum para *ultimate shareholder* tidak terjangkau oleh hukum. Proses pembentukan group perusahaan, dimulai dari pendirian perseroan terbatas yang berdasarkan pada UPT.

Tidak terbundungnya perkembangan usaha dalam suatu perseroan terbatas mendorong pemikiran efisiensi manajemen. Struktur usaha yang semula sebagai divisi atau unit kerja dalam suatu perseroan dikembangkan dalam bentuk perseroan yang berdiri sendiri. Perseroan-perseroan baru tersebut jugaberkebang sedemikian rupa yang kemudian dihimpun dalam bentuk group perusahaan.

Di samping perkembangan "*organik*" tersebut di atas, juga berkembang melalui proses "*unorganik*" dengan melakukan tindakan corporate action dalam pengembangan usaha yang memang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan usaha, baik melalui akuisisi, merger, peleburan maupun *spin off* (pemisahan), sehingga lahirlah bentuk group perusahaan yang terdiri atas induk perusahaan dan anak perusahaan. Tergabungnya "anak perusahaan" dalam perusahaan group (group perusahaan) adalah bagian dari kepentingan ekonomi perusahaan group untuk menciptakan sinergi kegiatan usaha anak-anak perusahaan yang diorientasikan untuk

¹⁸² *Ibid.*, hlm., 6.



mendukung tujuan kolektif perusahaan group dalam suatu kesatuan ekonomi¹².

Pembentukan induk perusahaan (*parent company*) dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu Prosedur residu, Prosedur penuh dan Prosedur terprogram¹⁸³. Dalam UPT terdapat beberapa cara untuk membuat group perusahaan, yaitu dengan cara

1. Mendirikan perseroan terbatas yang diatur dalam BAB III UPT tentang Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan serta Pengumuman. Dalam Bab III tersebut tercantum pasal 7 UPT diatur pendirian perseroan terbatas sebagai berikut.

- (1) *Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.*
- (2) *Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.*
- (4) *Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.*
- (5) *Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.*
- (6) *Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.*
- (7) *Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :*

¹⁸³ Munir Fuady, *op cit.*, hlm., 84.



- a. *Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau*
- b. *Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.*

2. Penggabungan (*merger*)

Penggabungan perusahaan dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 1 butir

(9) UPT yang menyatakan bahwa *Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status*

badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Hal ini dilakukan untuk beberapa perseroan yang semula berdiri sendiri kemudian dilebur menjadi satu, kemudian perusahaan yang eksisting.

Perusahaan eksisting inilah sebagai perusahaan baru, dimana perusahaan tersebut menjadi bagian dari group perusahaan yang sudah ada.

3. Peleburan

Cara ini berdasarkan pada Pasal 1 butir (10) yang menyatakan bahwa

"Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum". Perusahaan baru yang dibentuk tersebut, menjadi bagian dari perusahaan group perusahaan yang sudah ada.

Selanjutnya Pasal 123 UPT menyatakan:

- (1) *Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.*



- (2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
 - c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
 - d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
 - e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
 - i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.
 - j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
 - k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
 - l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
 - m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
 - o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.
- (3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.
- (4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.



Pasal 124 UPT menyatakan "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri*".

4. Pengambilalihan (akuisisi)

Cara ini didasarkan pada Pasal 1 butir (11) UPT yang menyatakan "*Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut*". Dengan demikian, perusahaan yang diambil alih dan menjadi dibawah pengendalian tersebut menjadi bagian dari group perusahaan".

Selanjutnya Pasal 125 UPT menyatakan :

- (1) *Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.*
- (2) *Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.*
- (3) *Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.*
- (4) *Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.*
- (5) *Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.*
- (6) *Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:*
 - a. *nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;*
 - b. *alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;*



- c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- e. jumlah saham yang akan diambil alih;
- f. kesiapan pendanaan;
- g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
- i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
- j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
- k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.

(7) Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.

(8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

5. Pemisahan (*Spin off*)

Cara ini mendasarkan pada Pasal 1 butir (11) UPT yang menyatakan *Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.* Cara ini dilakukan dengan cara melakukan pemisahan menjadi masing-masing core bisnis yang berdiri sendiri. Sehingga



masing-masing perusahaan, menjadi perusahaan yang mandiri. Adapun perusahaan yang utama (residu) sebagai perusahaan induk.

Selanjutnya Pasal 135 UPT menyatakan:

- (1) *Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:*
 - a. *Pemisahan murni; atau*
 - b. *Pemisahan tidak murni.*
- (2) *Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.*
- (3) *Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.*

Secara lebih rinci mengenai penggabungan (*merger*), peleburan, Pengambilalihan (akuisisi) dan pemisahan (*spin off*) tersebut diatur dalam BAB VIII UPT tentang Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan

Ketentuan tersebut di atas digunakan oleh para *ultimate share holder* untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk group perusahaan. Terdapat perusahaan yang oleh *ultimate share holder* memang direncanakan sebagai group perusahaan. Sejak semula sudah terdapat *corporate plan* untuk membentuk perusahaan induk. Oleh karena itu perusahaan yang pertama kali didirikan dalam grupnya adalah perusahaan induk. Kemudian untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain, dimana induk perusahaan sebagai *partner* bisnis. Dengan demikian, maka jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan dapat terus berkembang jumlahnya seiring dengan perkembangan



bisnis dari group usaha yang bersangkutan.¹⁸⁴ apakah jenis usahanya sama atau sejenis atau jenis usahanya beragam.

Apabila dilihat dari segi variasi usahanya, suatu group usaha konglomerat dapat digolong-golongkan kedalam kategori sebagai berikut:

- Group Perusahaan Horisontal;
- Group Perusahaan yang vertical; dan
- Group Perusahaan kombinasi¹⁸⁵.

Munir Fuadi menyatakan bahwa dilihat dari segi bisnis “anak perusahaan” ada yang terkait dalam suatu mata rantai produksi (dari hulu ke hilir), di samping ada juga “anak perusahaan” yang bidang bisnisnya terlepas dari satu sama lain.

Sehingga dalam group tersebut terdapat kombinasi antara group vertical dengan group horizontal.

Berikut di bawah ini terdapat contoh riil group perusahaan dengan beserta holding dan seluruh perusahaan yang terdapat dalam group perusahaan tersebut, yang diuraikan pada contoh 1, 2 dan 3.

¹⁸⁴ Ibid

¹⁸⁵ Ibid., hlm., 91.

Dalam struktur kelompok usaha (Group Usaha) tersebut terlihat pihak yang menjadi *ultimate share holder* yang US.



CONTOH PENYUSURAN DALAM GROUP PERUSAHAAN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI *ULTIMATE SHARE HOLDER* UNTUK

ARGO MANUNGGA GROUP / ARGO MANUNGGA HOLDING COMPANY

PENYUSURAN DARI : PT RAGAM LOGAM INDUSTRIAL (RLI)

- Informasi PT. Ragam Logam Industrial (RLI) dan group Keterkaitan antara RLI dengan group perusahaan lainnya adalah terkait dari segi kepemilikan dan kepengurusan.

1. Susunan Pemegang Saham dan Struktur Kepemilikan PT. Ragam Logam Industrial (RLI)

Susunan pemegang saham berdasarkan Akta No.16 tgl 27 Mei 2008 yang telah mendapat persetujuan Kemenkumham No.AHU-40245.AH.01.02. Tahun 2008 tgl 10 Juli 2008 dengan nilai Rp 1,000/lembar

Pemegang Saham	Modal Disetor (lembar)	Prosentase
Karman Widjaya	297,500	7.00%
The Ning King	60,000	1.41%
The Nicholas	183,000	4.31%
PT Argo Manunggal International	2,709,500	63.75%
PT Perata Busana	1,000,000	23.53%
Total	4,250,000	100.00%

2. Informasi Mengenai Pemegang Saham PT Argo Manunggal International

- Dari tabel kepemilikan saham tersebut diatas dapat diketahui bahwa PT Argo Manunggal International memiliki kepemilikan mayoritas terhadap Ragam Logam Industri yaitu sebesar 63.75%.
- PT Ragam Logam Industri, di samping sebagai anak perusahaan PT Argo Manunggal International juga sebagai cucunya, melalui PT Perata Busana



- Berdasarkan Akta No.47 tgl 28 Maret 2008 yang telah mendapat persetujuan Menkumham No.AHU-0044889.AH.01.09 tgl 6 Juni 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.97 tanggal 2 Februari 2008 tambahan berita No.25932. Susunan pemegang saham sbb.:

Pemegang Saham	Modal Disetor (Rp Juta)	Prosentase
PT Tunas Koralindo	84,000	60.00%
The Nicholas	22,400	16.00%
Hungkang Sutedja	10,500	7.50%
Aurelia Wynn Sutedja	7,000	5.00%
The Taty	7,000	5.00%
Karman Widjaya	5,600	4.00%
The Ning King	3,500	2.50%
Total	140,000	100.00%

- Susunan pengurus berdasarkan Akta No.1 tgl 1 Februari 2010 yang telah didaftarkan dalam Sismimbakum Kemenhukumham No.AHU-AH.01.10-03915 tgl 15 Februari 2010, sbb.:

Pengurus	Jabatan
The Nicholas	Direktur Utama
Aurelia Wynn Sutedja	Direktur
Vincent Arif Setiawan	Direktur
Karman Sutedja	Komisaris Utama
Hungkang Sutedja	Komisaris
Marcia Sutedja	Komisaris



PT Perata Busana

- PT. Perata Busana (PB) memiliki 23.53% saham PT. Ragam Logam Industri.
- Berdasarkan Akta No.102 tgl 31 Maret 2009 yang telah mendapat persetujuan Kemenkumham No.AHU-0031774.AH.01.09 tgl 5 Juni 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No.67 tanggal 21 Agustus 2009 tambahan berita No.22701. Susunan pemegang saham sbb.:

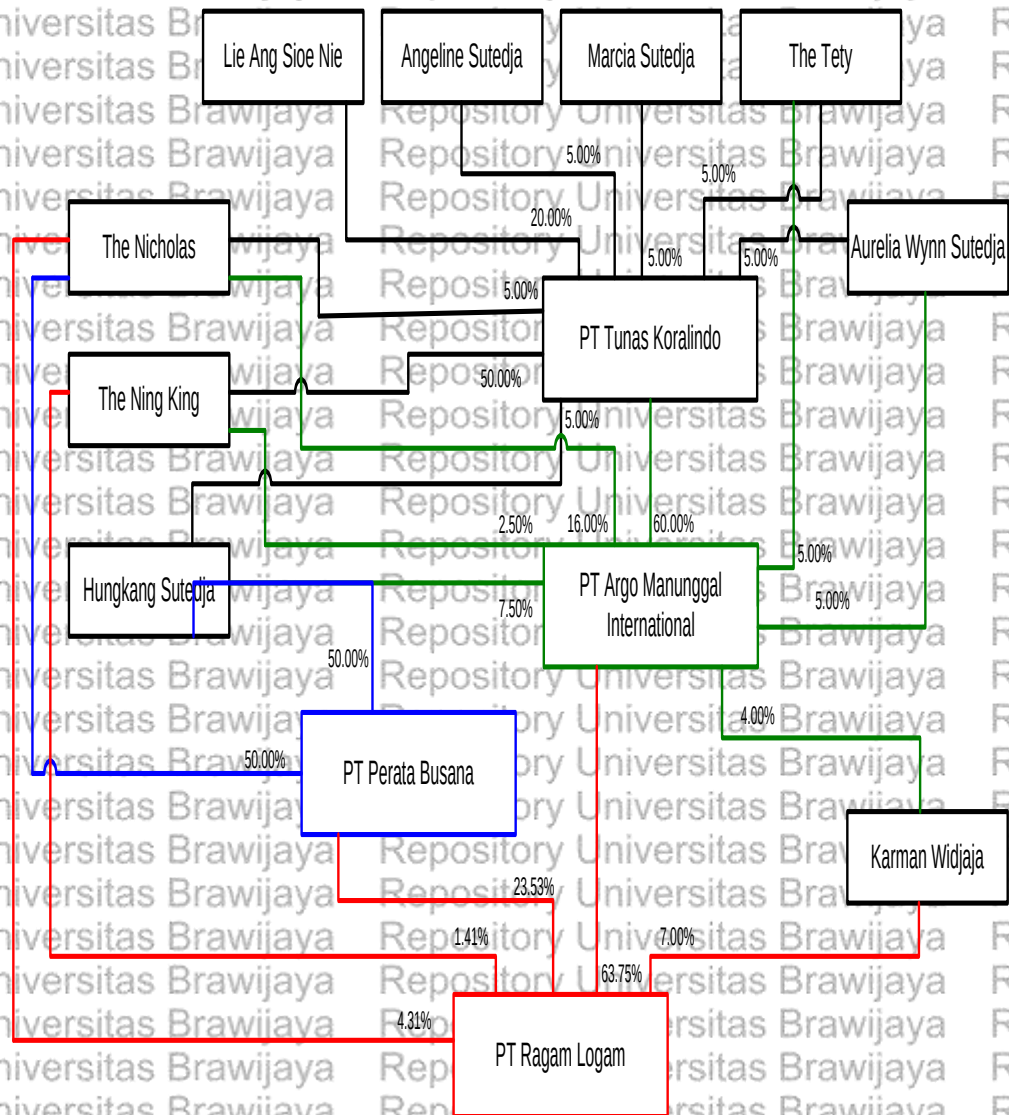
Pemegang Saham	Modal Disetor (Rp Juta)	Prosentase
The Nicholas	5,250	50.00%
Hungkan Sutedja	5,250	50.00%
Total	10,500	100.00%

PT Tunas Koralindo

- Didirikan dengan akta no.6 tanggal 4 Februari 1992 berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan.
- PT Ragam Logam Industri adalah "cucu" dari PT Tunas Koralindo, melalui PT Agro Manunggal Internasional.
- Susunan pemegang saham PT Tunas Koralindo berdasarkan sisminbakum Kemenhukum adalah sbb.:

Pemegang Saham	Modal Disetor (Rp Juta)	Prosentase
The Ning King	100,000	50.00%
Lie Ang Sioe Nie Ny.	40,000	20.00%
Angeline Sutedja Ny.	10,000	5.00%
Marcia Sutedja	10,000	5.00%
Aurelia Wynn Sutedja	10,000	5.00%
The Nicholas	10,000	5.00%
Hungkan Sutedja	10,000	5.00%
The Tety Ny.	10,000	5.00%

Contoh 3
COMPANY TREE PT RAGAM LOGAM INDUSTRI
(ARGO MANUNGGA GROUP)



Tabel kepemilikan saham Ragam Logam Industri (RLI):

Pemegang Saham	Kepemilikan Langsung (%)	Kepemilikan Melalui Saham PT Perata Busana (%)	Kepemilikan Melalui Saham PT Argo Manunggal International (%)	Kepemilikan Melalui Saham PT Tunas Koralindo (%)	Total Kepemilikan (%)
The	4.31	11.77	10.20	1.91	28.19



Pemegang Saham	Kepermilikan Langsung (%)	Kepermilikan Melalui Saham PT Perata Busana (%)	Kepermilikan Melalui Saham PT Agro Manunggal International (%)	Kepermilikan Melalui Saham PT Tunas Koralindo (%)	Total Kepermilikan (%)
Nicholas The Ning King	1.41		1.59	19.13	22.13
Hungkang Sutedja		11.77	4.78	1.91	18.46
Karman Widjaya	7		2.55		9.55
Lie Ang Sioe Nie				7.65	7.65
Aurelia Wynn Sutedja			3.19	1.91	5.1
The Tety Marcia Sutedja			3.19	1.91	5.1
Angeline Sutedja				1.91	1.91
Total					100.00

Penjelasan : Dari tabel di atas diketahui bahwa *ultimate share holder* dari RLI adalah The Nicholas (anak The Ning King) sebesar 28.19% dan The Ning King sebesar 22.13%. sedangkan Ultimate share Holder untuk Argo Manunggal group yang di dalamnya terdapat adalah The Ning King Family

III.2.2. Kekuatan dan Konsekuensi Group Perusahaan

Naluri pengusaha akan selalu berkeinginan untuk mengembangkan usahanya menjadi suatu group perusahaan, antara lain karena dengan membentuk suatu group perusahaan dapat saling bersinergi antara perusahaan yang satu dengan yang lain bahkan pengusaha dari hulu sampai hilir sehingga sangat menguntungkan. Munir Fuady di antara keuntungan mempunyai suatu perusahaan induk dalam suatu kelompok usaha adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Risiko, Karena masing-masing anak perusahaan merupakan badan hukum berdiri sendiri yang secara legal terpisah satu sama lain, sehingga pengelolaannya lebih optimal.



2. Kemudahan dalam pengembangan usaha, karena brand induk perusahaan sangat terkenal dan mempunyai intangible asset yang besar, sehingga mudah untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan anak.
3. Pengontrolan yang Mudah dan Efektif, karena induk perusahaan dapat mengontrol seluruh anak perusahaan dalam suatu group usaha, sehingga kaitannya lebih mudah diawasi.
4. Operasional yang Lebih Efisien, karena masing-masing anak perusahaan dapat saling bekerja sama, saling membantu sama lain, misalnya promosi bersama, pelatihan bersama, saling meminjam sumber daya manusia, dan sebagainya.
5. Kemudahan Sumber Modal, karena masing-masing anak perusahaan lebih besar dan lebih bonafid dalam suatu kesatuan dibandingkan jika masing-masing lepas satu sama lain, maka kemungkinan mendapatkan dana oleh anak perusahaan dari pihak ketiga relatif lebih besar.
6. Memudahkan mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan, karena Di samping itu induk perusahaan maupun anak perusahaan lainnya dalam group yang bersangkutan dapat memberikan berbagai jaminan hutang terhadap hutangnya anak perusahaan yang lain dalam group yang bersangkutan, misalnya dalam praktik perbankan disebut juga pemberian fasilitas *global line*, yaitu fasilitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada *holding* tetapi dapat digunakan oleh seluruh perusahaan yang ada dalam group perusahaan tersebut.
7. Keakuratan Keputusan, karena manajemen induk perusahaan mempunyai kesempatan untuk mengetahui persoalan anak, dan dapat membandingkan dengan anak perusahaan lain dalam group yang sama.¹⁸⁶

Namun konsekuensi bagi perusahaan yang tergabung dalam group perusahaan antara lain adanya campur tangan dari *ultimate share holder* dan/atau dari induk perusahaan. Tekanan demikian sering berbenturan dengan doktrin hukum perseroan yang wajib dijalani oleh suatu perseroan. Dalam posisi lain, direksi perseroan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut dapat menjadi "pegawai" dari *ultimate share holder* dan/atau dari induk perusahaan dan bahkan menjadi direksi boneka. Dalam tataran tertentu perseroan tersebut dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan

¹⁸⁶ Munir Fuady, Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis), *op.cit.*, hlm. 92-93



mengorbankan salah satu atau lebih dari perusahaan yang tergabung dengan group perusahaan tersebut.

III.3. Kedudukan *Ultimate Share Holder*

Kedudukan *ultimate shareholder* dalam group perseroan merupakan pemegang saham mayoritas dari seluruh pemegang saham yang terdapat dalam perseroan-perseroan yang tergabung dalam group perusahaan. Masing-masing perseroan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut, juga mempunyai *ultimate shareholder*. Oleh karena itu untuk memahami *ultimate shareholder* dalam group perusahaan, juga perlu memahami *ultimate shareholder* dalam perseroan terbatas.

Dari perspektif hukum Perseroan, konstruksi perusahaan kelompok piramida menciptakan lubang hukum dari berlakunya prinsip hukum *limited liability*. Lubang hukum ini merupakan efek berantai dari berlakunya *limited liability* pada konstruksi perusahaan kelompok, yaitu berlakunya "*limited liability* dalam *limited liability*." Berlakunya "*limited liability* dalam *limited liability*" dalam konstruksi perusahaan kelompok piramida menyebabkan tanggung jawab terbatas dari pemegang saham akhirnya semakin terbebas pula¹⁸⁷.

"*Limited liability* dalam *limited liability*" ini menciptakan permasalahan menyangkut perlindungan hukum bagi pihak ketiga dari "anak perusahaan" pada lapisan paling bawah. Semakin jauh lapisan "anak perusahaan" dari *ultimate share holder* menyebabkan pihak ketiga berada dalam posisi rentan. Atas dasar terciptanya lubang hukum menyangkut berlakunya "*limited liability* dalam *limited*

¹⁸⁷ Thomas K. Cheng, *The Corporate Veil Doctrine Revisited: A Comparative Study of the English and the U.S. Corporate Veil Doctrines*, Boston College International and Comparative Law Review, 2011, p 412, seperti dikutip Sulistiowati dan Veri Antoni, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, *Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas di Indonesia*, Yudistia Edisi 87 September – Desember 2013 hlm. 249-250.



liability" belum ada ketentuan yang melarang pembentukan anak perusahaan pada lapisan ketiga, keempat, dan seterusnya.¹⁸⁸

Pada konstruksi perusahaan kelompok piramida, ketidakmampuan induk perusahaan untuk mendesentralisasikan kewenangan pengendalian anak-anak perusahaan kepada *sub holding company* menciptakan inefisiensi, karena kegiatan usaha cucu/cicit perusahaan yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Terkait dengan permasalahan inefisiensi yang ditimbulkan oleh keberadaan "cucu perusahaan".¹⁸⁹

Pada prinsipnya, prinsip hukum *limited liability* diperuntukkan bagi Perseroan tunggal, yang merupakan pondasi dasar dari hukum perseoran.

Limited liability berarti bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas pinjaman atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan. Status badan hukum Perseroan merupakan syarat keberadaan dari berlakunya prinsip *limited liability* bagi pemegang saham Perseroan.¹⁸⁹

Tidak diragukan lagi bahwa *limited liability* merupakan prinsip hukum yang diciptakan untuk Perseroan tunggal, dan seharusnya tidak ditunjukan bagi perusahaan kelompok.¹⁹⁰ Penerapan prinsip *limited liability* dalam perusahaan

kelompok akan menciptakan lubang hukum dari sikap oportunistik induk perusahaan yang mungkin muncul ketika melakukan eksternalisasi kegiatan usaha yang berisiko pada anak perusahaan. Akibatnya induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan. Apabila anak perusahaan yang bersangkutan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum,

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm., 250.

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm., 252-253.

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm., 253.



maka induk perusahaan memperoleh perlindungan berupa *limited liability* dari perbuatan melawan hukum anaknya tersebut.¹⁹¹

III.3.1 *Ultimate Share Holder* Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas

Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UPT) hanya menyinggung adanya pemegang saham pengendali (*ultimate share holder*) dalam konteks pengambilalihan (akuisisi) yaitu dalam pasal 1 butir 11 yang menyatakan Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UPT telah mengakui adanya pengendalian, sekalipun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Interpretasi dalam pengendalian yang dimaksud dalam pasal 1 butir 11 tersebut adalah beralihnya saham mayoritas menjadi pihak yang melakukan akuisisi.

Sekalipun UPT telah menyinggung mengenai pengendalian tetapi UPT tidak memberikan pengertian tentang pemegang saham pengendali atau *Ultimate Share holder*. UPT hanya mengatur mengenai kepemilikan saham, hak dan tanggung jawab pemegang saham. Kedudukan pemegang saham menurut UPT diatur dalam persyaratan pendirian Perseroan Terbatas dan dalam RUPS. Dalam pendirian Perseroan Terbatas UPT mengatur dalam Pasal 7:

- (1) *Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.*
- (2) *Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.*

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm., 254.



- (4) *Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.*
- (5) *Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.*
- (6) *Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.*
- (7) *Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :*
 - a. *Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau*
 - b. *Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.*

Seluruh modal dasar Perseroan Terbatas terbagi dalam nilai nominal saham.

Kedudukan pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas sangat menentukan. Melalui RUPS para pemegang saham dapat memutuskan kebijakan strategis perseroan. Pasal 1 butir 4 menyatakan:

"Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar".

Pasal 75 ayat (1) menyatakan *"RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar"*

RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang wewenang yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lain, yaitu Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang atau Anggaran Dasar. Di dalam Perseroan Terbatas pemegang saham memang bukan merupakan pemegang



kedaulatan tertinggi, tetapi seringkali pemegang saham dapat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh Perseroan Terbatas tersebut. Kekuasaan pemegang saham terwujud dalam forum yang disebut RUPS. Hasil RUPS merupakan kehendak Perseroan Terbatas yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh pihak manapun kecuali keputusan RUPS tersebut melanggar undang-undang atau melanggar dan/atau Anggaran Dasar.

Forum RUPS ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan.

Tujuan diadakannya RUPS baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan Perseroan dan manajemen Perseroan. Di samping, wewenang RUPS yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar, RUPS memiliki beberapa kewenangan, antara lain:

1. Pasal 19 ayat (1) "*perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS*;
2. Pasal 38 ayat (1) "*Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal*."
3. Pasal 39 ayat (1) "*RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (Dengan batasan ayat (2) dan ayat (3))*"
4. Pasal 41 ayat (1) "*Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. (Dengan batasan ayat (2) dan ayat (3)).*"
5. Pasal 43 ayat (1) "*Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. (Dengan batasan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)).*"
6. Pasal 44 ayat (1) "*Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan*"



ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan / atau anggaran dasar.

7. Pasal 52 ayat (1) *Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:*

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;*
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;*
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.*

(Dengan batasan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5))

8. Pasal 61 ayat (1) *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*

Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

9. Pasal 62 ayat (1) *Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:*

- a. perubahan anggaran dasar;*
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau*
- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.*

Ayat (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

10. Pasal 64 ayat (1) *Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.*

Ayat (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.

Ayat (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.



11. Pasal 66 ayat (1) *Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.*
12. Pasal 69 ayat (1) *Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.*
13. Pasal 71 ayat (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
14. Disamping itu, RUPS juga dapat menyetujui :
 - a. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau pemisahan (vide Pasal 85).
 - b. Mengubah anggaran Dasar (vide Pasal 88)
 - c. Mengangkat, mengganti dan memberhentikan anggota Direksi (vide Pasal 94 ayat (1) jo ayat (5))
 - d. Pengurusan diantara anggota Direksi (vide Pasal 92 ayat (5))
 - e. Membatasi kepengurusan Direksi (Pasal 98 ayat (3)).
 - f. Perbuatan hukum Direksi untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (vide Pasal 102 ayat (1)).
 - g. Memberhentikan Anggota Direksi (Pasal 105 ayat (1)),
 - h. Memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu (Pasal 106 ayat (1)).
 - i. Mengangkat, mengganti dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris (vide Pasal 111 ayat (1) jo ayat (5).)
 - j. Besarnya gaji anggota Dean Komisaris (vide Pasal 103)
 - k. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan dalam kondisi tertentu (Pasal 118)
 - l. Mengangkat Komisaris Independen (Pasal 120 ayat (20)),
 - m. Memberhentikan Anggota Direksi (Pasal 105 ayat (1)),
 - n. Memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu (Pasal 106 ayat (1)).



Selain itu juga, RUPS memiliki batasan dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan dalam Perseroan Terbatas, yaitu antara lain:

1. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar (meskipun anggaran dasar dapat diubah dalam RUPS asal memenuhi syarat untuk itu);
2. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas.
3. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya¹⁹².

Dengan demikian, kedudukan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas merupakan salah satu Organ Perseroan yang memiliki suara dalam forum RUPS dengan satu saham berarti satu suara, kecuali saham yang diklasifikasikan secara khusus yang diatur dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UPT yang menyatakan:

- (1) *Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.*
- (2) *Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.*
- (3) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.*
- (4) *Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:*
 - a. *saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;*
 - b. *saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;*
 - c. *saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;*

¹⁹² Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung, CV Utomo, 2005, hlm 126-127,



- d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
- e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Melalui ketentuan ini, maka kemudian dalam realitanya akan muncul pemegang saham mayoritas atau disebut juga pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder* dan pemegang saham minoritas. *Ultimate share holder* ini secara otomatis akan menjadi pemegang kekuasaan yang luar biasa di dalam Perseroan Terbatas. Lebih dari 28 klausula dalam UPT yang memberikan kekuasaan RUPS dalam menentukan kebijakan strategis perseroan, dimana kekuasaan RUPS tersebut merupakan kekuasaan dari pemegang saham yang bermuara pada kekuasaan *Ultimate share holder*.

Pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder* secara alamiah akan terjadi pada sebuah badan hukum seperti Perseroan Terbatas, atau saham mayoritas milik sebuah Perseroan Terbatas sebagai induk perusahaan terhadap Perseroan Terbatas lain sebagai "anak perusahaan" atau oleh karena pengendalian lain yang disebabkan kewenangan langsung atau tidak langsung dari *ultimate share holder*. Pada perkembangannya *ultimate share holder* adalah orang atau beberapa orang atau pihak yang mengendalikan baik langsung atau tidak langsung pada group perusahaan.

UPT tidak memberikan pengertian tentang pemegang saham pengendali atau *Ultimate Share holder* hanya menyinggung tentang adanya beralihnya pengendalian terkait dengan akuisisi. UPT hanya mengatur mengenai kepemilikan saham, hak dan tanggung jawab pemegang saham. Namun demikian secara alami pemegang saham mayoritas melalui gorum rapat dan



gorem putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam UPT dan Anggaran Dasar Perseroan, dapat memanfaatkan posisinya dalam RUPS untuk memutuskan keputusan strategis perseroan guna menjamin kepentingan dirinya dan bahkan dapat mengendalikan perseroan. Pemegang saham mayoritas demikian yang dapat mengendalikan perseroan secara praktik disebut pemegang saham pengendali atau *Ultimate Share holder*.

UPT memang telah menyinggung adanya induk perusahaan dan anak perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UPT yang menyatakan:

- (1) *Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.*
- (2) *Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
 - a. *saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;*
 - b. *saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau*
 - c. *saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.*

Penjelsan pasal tersebut adalah "Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "kecuali anggaran dasar menentukan lain" adalah apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ayat (2): Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.

Huruf a Yang dimaksud dengan "dikuasai sendiri" adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Pembentuk UPT pada dasarnya telah menyadari adanya induk perusahaan dan perusahaan anak, tetapi tidak mengatur mengenai hubungan hukum antara induk perusahaan dan perusahaan anak. Pasal 84 UPT tersebut, hanya mengatur mengenai "hak suara". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UPT tidak



mengatur mengenai group perusahaan dan *ultimate share holder* dalam group perusahaan.

III.3.2. *Ultimate Share Holder* dalam Group Perusahaan

Kedudukan pemegang saham mayoritas bisa terjadi dalam perseroan terbatas sebagai *entity* sendiri dan dalam group perusahaan. Oleh karena group perusahaan tidak di atur dalam perundang-undangan di Indonesia, maka istilah *ultimate share holder* sendiri atau pemegang saham pengendali juga tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi di dalam praktiknya sangat dimungkinkan adanya pemegang saham pengendali, dan kemudian orang menyebutnya sebagai *ultimate share holder*.

Walaupun undang-undang tidak mengatur mengenai *ultimate share holder* atau pemegang saham pengendali, sebagai gambaran pengertian mengenai *ultimate share holder* atau pemegang saham pengendali, dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia 6/23/PBI/2006 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat dan PBI NO.14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, menyatakan :

"ultimate share holder atau pemegang saham pengendali adalah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang:

- *memiliki saham sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;*
- *memiliki saham Bank kurang dri 25 % (kurang dari 25 perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank balk secara langsung maupun tidak langsung".*

Penjelasan Pasal 2 ayat 1 PBI NO.14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia yang memberi pengertian *Ultimate Share*



Holder adalah Pemegang Saham Pengendali sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (dalam bentuk orang).

Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut pengertian *ultimate share holder* atau pemegang saham pengendali digunakan untuk kepentingan *fit and proper test*, namun adanya pengertian tersebut telah memberikan gambaran bahwa adanya fakta hukum mengenai *ultimate share holder* dalam suatu group perusahaan yang dapat melakukan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung melalui perintah-perintah tertulis dan/atau tidak tertulis kepada direksi perseroan dalam group perusahaan, yang mungkin dapat merugikan masyarakat (*stake holder*).

Salah satu prinsip dari Perseroan Terbatas adalah terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham sebatas besarnya saham yang dimilikinya. Prinsip inilah yang dapat membedakan Perseroan Terbatas dengan bentuk-bentuk usaha lainnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UPT menyebutkan, "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki". Dengan adanya prinsip terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, maka kepemilikan dan kekuasaan pemilik saham sangat tergantung seberapa besar saham yang dimilikinya. Sekalipun prinsip ini dapat berakhir ketika terdapat kejadian sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) UPT, yaitu

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. *persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;*
- b. *pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;*



c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan

Dengan demikian, dasar hukum "*Ultimate share holder*" tidak tercantum secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi bagaimana mekanisme hak suara pemegang saham, 1 saham 1 suara, maka pemegang saham terbanyak akan menguasai "suara" dan oleh karenanya mengendalikan kekuasaan atas Perseroan di dalam mekanisme RUPS. Melalui persinggungan penguasaan saham sebuah Perseroan atas Perseroan lain, baik melalui pendirian perusahaan baru atau mekanisme pengambilalihan. Konsekuensinya akan terjadi adanya penguasaan saham mayoritas oleh induk perusahaan, dan induk perusahaan penguasaan saham mayoritasnya pada *ultimate share holder* dan oleh karenanya *ultimate share holder* akan memposisikan diri sebagai pihak yang mengendalikan group perusahaan. Hal ini karena group perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi bagi pemiliknya.

Merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa melalui pendekatan dari segi ekonomi, maka group perusahaan secara keseluruhan, di mana di dalamnya terdapat induk dan anak perusahaan, dianggap merupakan suatu kesatuan. Hal yang demikian berlaku, baik terhadap group investasi maupun terhadap group manajemen. Karena merupakan suatu kesatuan ekonomi maka group perusahaan mestinya dikendalikan oleh perusahaan *holding* dan induk perusahaan dikendalikan oleh *ultimate share holder*. Hanya saja ketat atau longgarnya sentralisasi manajemen oleh perusahaan *holding* bervariasi, mengikuti bentuk group yang bagaimana yang dipilih oleh perusahaan *holding*.



Wewenang dan peran yang dimainkan oleh perusahaan *holding* dalam group perusahaan yang tersentralisasi jauh lebih ketat dibandingkan dengan yang terdapat dalam group perusahaan yang menganut prinsip desentralisasi.

Jika melalui pendekatan ekonomi suatu kelompok perusahaan dianggap merupakan suatu kesatuan, maka lain halnya apabila dilakukan pendekatan dari segi hukum. Ilmu hukum (yang konvensional) mengajarkan bahwa sebagai badan hukum, maka masing-masing "anak perusahaan" maupun perusahaan *holding* berkedudukan terpisah satu sama yang lain. Hubungan "anak perusahaan" dengan "anak perusahaan" lainnya, ataupun dalam group perusahaan, hanya melalui kedudukan dan peran serta kewenangan para pemegang sahamnya, yaitu melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang saham, yang secara yuridis memang mempunyai kedudukan strategis dan menentukan dalam mencapai tujuan suatu perusahaan atau dapat juga diciptakan lewat ikatan-ikatan kontraktual yang bersifat temporer, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan.

III.4. Kewajiban Perseroan Terbatas Yang Bergabung Dalam Group Perusahaan Tetap Mentaati Doktrin Hukum Perseroan

Perseroan terbatas sebagai *separate legal entity* memiliki doktrin hukum yang wajib dijalankan yaitu doktrin hukum *Fiduciary Duty*, *Self Dealing Transaction*, *Doktrin Corporate Opportunity*, *Business Judgment Rule*, *Ultra Vires* dan *Intra Vires* serta doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil*. Doktrin tersebut tidak boleh dilanggar sekalipun perseroan tersebut bergabung dalam group perusahaan dan telah menjadi satu kesatuan ekonomi dalam group perusahaan. *Ultimate share holder* tidak boleh mengendalikan perseroan terbatas tersebut dengan melanggar doktrin hukum perseroan. Untuk memahami secara lebih komprehensif perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam group



perusahaan dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai hubungan internal antara induk perusahaan (*holding company*), anak perusahaan (*subsidiary*) dan *Ultimate share holder*.

III.4.1. Hubungan Induk Perusahaan (*Holding Company*) Dengan Anak Perusahaan Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pengertian induk perusahaan tidak diatur dalam UPT. UPT hanya menyingung adanya induk perusahaan dan anak perusahaan terkait dengan hak suara yaitu dalam Pasal 84 yang menyatakan :

- (1) *Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.*
- (2) *Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
 - a. *saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;*
 - b. *saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau*
 - c. *saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan*

UPT tidak memberikan pengertian induk perusahaan dan/atau anak perusahaan. UPT tetap konsisten bahwa "induk perusahaan" dan "anak perusahaan" adalah badan hukum perseroan terbatas yang berdiri sendiri sebagai *entity* mandiri. Bahkan badan hukum pendiri atau pemilik perseroan terbatas di Indonesia dapat orang asing atau badan hukum asing. Hal ini dapat dilihat pada pasal 7 ayat (1) UPT yang menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pengertian "orang" dijelaskan pada penjelasan pasal 7 ayat (1) UPT tersebut yang menyatakan :

"Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.



Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum”

Mengingat UPT hanya menyinggung mengenai induk perusahaan dan anak perusahaan terkait dengan kepemilikan saham sebagaimana diuraikan di atas, maka secara yuridis formal induk perusahaan adalah badan usaha yang memiliki saham pada perseroan terbatas dan perseroan terbatas yang dimilikinya tersebut adalah perusahaan anak. UPT tidak menyinggung mengenai “cucu” induk perusahaan dan seterusnya serta sebaliknya. Di samping itu tidak terdapat pembatasan mengenai berapa banyak seorang dapat memiliki suatu perusahaan, sehingga seorang atau suatu keluarga dapat saja memiliki banyak perseroan terbatas. Hal ini memberikan kenyataan hukum terdapat kepemilikan saham yang dimiliki oleh orang atau keluarga dalam suatu group perusahaan yakni kumpulan dari perseroan-perseroan terbatas yang tergabung dalam suatu group yang dimiliki sebagian besarnya sahamnya oleh orang atau keluarga. Orang atau keluarga ini adalah sering disebut sebagai *ultimat share holder*.

Munir Fuady menyatakan bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa melalui *approach* dari segi ekonomi, maka group perusahaan secara keseluruhan, dimana di dalamnya terdapat induk perusahaan dan anak perusahaan, dianggap merupakan suatu kesatuan¹⁹³. Pembentukan group perusahaan yang di dalamnya terdapat induk perusahaan yang disebut juga *holding company* merupakan perkembangan dari pengelolaan perusahaan, yang semula *core* bisnis usaha berada dalam suatu perusahaan yang dapat dilihat dari maksud, usaha dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan, kini *core* bisnis tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi orientasi ekonomi group perusahaan. Fakta hukum lain secara

¹⁹³ Munir Fuady, *op.cit*, hlm.,134.



faktual saat ini dalam suatu group perusahaan telah memberikan publikasi yang dapat dilihat dari berbagai media komunikasi berupa neraca konsolidasi dari perusahaan group yang merupakan gabungan neraca dari masing-masing perusahaan dalam perusahaan group tersebut, sehingga hal ini memperkuat indikasi adanya kesatuan perusahaan group.

Walapun Indonesia tidak mengatur mengenai group perusahaan tersebut dalam bentuk undang-undang, tetapi khusus dalam bidang hukum perbankan group perusahaan telah diatur. Penjelasan Pasal 1 ayat (4) PBI NO.14/24/PBI/2012 menjelaskan "*Perusahaan Induk di bidang Perbankan (Bank holding Company) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank- bank yang menjadi anak perusahaannya*". Pasal 5 ayat (2) PBI tersebut memberikan penjelasan bahwa induk perusahaan (*Bank holding Company*) hanya dapat melakukan kegiatan penyertaan, yang mencakup penyediaan jasa manajemen dalam rangka meningkatkan efektifitas konsolidasi, strategi usaha, dan optimalisasi keuangan kelompok usaha yang dikendalikan. Dalam ketentuan tersebut, *holding company* diartikan sebagai suatu perusahaan nonoperasional yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh pemegang saham pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas perusahaan-perusahaan yang menjadi anak perusahaannya. Ketentuan PBI tersebut yang antara lain menyatakan bahwa *holding company* diartikan sebagai suatu perusahaan non operasional, pada kenyataannya terdapat *holding* yang operasional, seperti Bank Mandiri.

Perusahaan Induk sering juga disebut dengan *holding Company*, *parent company*, atau *Controlling Company*. Beberapa pendapat tentang perusahaan holding ini, Munir Fuady mengartikan:

Perusahaan *holding* sering juga disebut sebagai *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Yang dimaksud dengan perusahaan



holding adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya) suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.¹⁹⁴

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja sesuai pengertian *holding company* adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak perusahaan.¹⁹⁵

Perusahaan *holding company* biasanya terbentuk karena adanya proses konglomerasi yang dalam istilah ekonomi berarti proses pemusatan (*conglomerare* : Latin, berarti penggumpalan) beberapa anak perusahaan untuk kemudian bergabung dalam perusahaan induk.¹⁹⁶ Kegiatan bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam bentuk-bentuk dan batas-batas tertentu.¹⁹⁷ Untuk itu, pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dipimpin oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik (dan pemimpin) ini yang disebut sebagai induk perusahaan (*holding*).¹⁹⁸

¹⁹⁴ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm., 151.

¹⁹⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1999), hlm., 153.

¹⁹⁶ Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1987), hlm., 1850.

¹⁹⁷ Munir Fuady, *Hukum bisnis dalam teori dan praktek*. Buku kesatu, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm., 88.

¹⁹⁸ *loc.cit*



Tujuan dibentuknya group perusahaan, bukanlah tujuan akhir tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan, yaitu lebih efisien dan mampu berdaya saing tinggi.

Pembentukan *holding company* terjadi untuk perusahaan swasta dan perusahaan BUMN. Melalui pengelompokan dimungkinkan terjadinya peningkatan penciptaan nilai pasar perusahaan (*market value creation*) yakni usaha untuk melipatgandakan nilai perusahaan yang ada saat ini. Disamping itu, melalui *holding* diharapkan pula akan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. UPT memberikan peluang untuk membentuk group perusahaan melalui cara melakukan pendirian perseroan oleh perseroan, melalui pengambilalihan (akuisisi), melalui *spin off* (pemisahaan) dan merger.

Pembentukan group perusahaan melalui pendirian perseroan oleh perseroan dan/atau subjek hukum lain dilakukan melalui mekanisme Pasal 7 ayat (1) UPT yaitu hak subjek hukum minimal dua orang untuk dapat melakukan perbuatan hukum membentuk suatu perusahaan berbadan hukum Perseroan. Mekanisme ini sama dengan pendirian perseroan pada umumnya baik prosedur pendiriannya seperti dibuat akta notariil dalam bahasa Indonesia, maupun proses pendaftarannya ke Kementerian Hukum dan HAM RI dan syarat serta ketentuan lain yang diatur dalam UPT.

Pembentukan group perusahaan dapat juga dilakukan dengan mekanisme pengambilalihan atau akuisisi. Definisi akuisisi di dalam UPT Pasal 1 angka 11 juncto Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 yaitu *perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut*. Pengambilalihan atau akuisisi menurut Pasal 125 ayat (3) UPT akan mengakibatkan secara hukum adanya peralihan



pengendalian oleh pihak yang mengambilalih Perseroan, atau pihak yang mengakuisisi, dan Perseroan yang diambilalih sahamnya tidak menjadi bubar dan tetap eksis seperti sediakala. Jelas bahwa tujuan akuisisi adalah adanya pengendalian. Pengendalian ini berarti adanya unsur "intervensi" terhadap perusahaan yang diambil alih. Dengan adanya akuisisi ini berarti perusahaan perusahaan yang diambil alih dikendalikan melalui RUPS dan instrumen lain. Pengambilalihan ini terjadi antara lain untuk mengembangkan usaha, dimana usaha dari perseroan yang diambil alih tersebut sebagai usaha baru (belum dimiliki oleh perusahaan yang mengambil alih) atau karena untuk memperbesar daya saing dari perseroan yang mengambil alih.

Pengembangan perseroan menjadi group perusahaan melalui proses akuisisi atau merger atau pemisahan, tujuan utama adalah diversifikasi usaha, sehingga hal tersebut berakibat terjadinya pengembangan struktur organisasi perusahaan, bahkan pengembangan kepemilikan baik melalui pembelian saham dan penyertaan di perusahaan lain, atau mendirikan anak perusahaan, sehingga Perseroan Terbatas sangat dimungkinkan menjadi perusahaan grup atau *holding company*. Hal ini karena, Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum pada hakikatnya merupakan persekutuan modal, yang mana modal dalam Perseroan selanjutnya dibagi-bagi ke dalam saham-saham yang merupakan atau menunjukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyeter modal ke dalam Perseroan. Selanjutnya Perseroan Terbatas tersebut dapat menempatkan modal kepada perusahaan lain atau dalam rangka mendirikan perusahaan sebagai anak



perusahaan, yang demikian perusahaan yang menempatkan modal tersebut disebut juga sebagai induk perusahaan (*parent company*).¹⁹⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan (*subsidiary*) menggambarkan hubungan keuangan, hukum, dan pengaturan hubungan antara tipe-tipe organisasi bisnis, termasuk korporasi dan lembaga-lembaga keuangan. Sementara Black's Law Dictionary mendefinisikan *holding company* sebagai berikut:

*"A company that usually confines its activities to owning stock in, and supervising management of other companies. A holding company usually owns a controlling interest in the companies whose stock it holds."*²⁰⁰
(Perusahaan induk adalah sebuah perusahaan yang biasanya membatasi aktivitasnya pada saham yang dimilikinya, dan mengontrol manajemen perusahaan-perusahaan lain. Induk perusahaan biasanya mengontrol sendiri kepentingannya pada perusahaan-perusahaan yang sahamnya sudah dimiliki).

Apabila dilihat dari hakekat perseroan terbatas merupakan bentuk persekutuan modal, maka pembentukan group perusahaan sebenarnya juga merupakan bentuk investasi yaitu investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak-anak perusahaan. Perusahaan ini disebut induk perusahaan karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki saham pada induk perusahaan sebagaimana disinggung pada pasal 84 ayat (2) butir b UPT, walaupun pasal tersebut hanya mengatur mengenai tidak berlakunya hak suara, paling tidak UPT telah menulis kata "perusahaan induk".

Secara umum ada empat alasan utama pembentukan atau pengembangan group perusahaan, yaitu:

¹⁹⁹ Tri Julyanto, *Analisis Yuridis Penerapan Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan*, (Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Studi Magister Kenotariatan, Juli 2011), hlm., 2.

²⁰⁰ Black's Law Dictionary, *op.cit.*, hal., 31.



1. Bagian dari strategi bisnis dalam memenangkan persaingan usaha, karena dengan membentuk perusahaan baru, diharapkan dapat lebih focus dan terkendali dan dilakukan secara professional sesuai bidangnya masing-masing.
2. Sebagai *escape clause* untuk menghindari pembatasan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memperoleh manfaat ekonomi atas pembentukan atau pengembangan perusahaan grup.
4. Pembentukan Group perusahaan dimaksudkan agar adanya *control system* oleh induk perusahaan kepada "anak perusahaan" agar "anak perusahaan" dapat memaksimalkan usahanya.

Secara umum benar bahwa alasan ekonomi pembentukan group perusahaan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan bisnis ataupun strategi korporasi terhadap bidang usaha yang dimasuki perusahaan group yang bersangkutan, terutama dalam mendukung penciptaan nilai tambah melalui sinergi dari beberapa perusahaan.

Terbentuknya group perusahaan adalah merupakan konsekuensi logis dari semakin berkembangnya sebuah perusahaan, sehingga terjadi perkembangan secara internal perusahaan tersebut, dimana terjadi misalnya diversifikasi usaha atau sebatas diversifikasi produk. Faktor lain terjadinya perusahaan grup adalah terjadi perkembangan terkait dengan pihak eksternal dimana perusahaan mengalami proses akuisisi oleh perusahaan lain atau mengakuisi perusahaan lain, atau perusahaan bergabung (*merger*) dengan perusahaan lain sehingga struktur organisasi perusahaan-perusahaan yang tergabung harus disusun ulang sesuai tuntutan yang ada setelah terjadi penggabungan.



Perkembangan perusahaan secara internal antara lain akan berdampak pada pengembangan perusahaan dalam bentuk mendirikan anak-anak perusahaan atau sebatas pengembangan suatu unit-unit atau divisi-divisi usaha. Dalam bentuk lain terjadi pengembangan justru bukan dari sisi diversifikasi produk, akan tetapi pengembangan sisi marketing dengan membangun unit-unit marketing, agen-agen marketing, outlet penjualan, yang dalam batas tertentu didukung dengan pembentukan infrastruktur bidang produksi di berbagai wilayah.

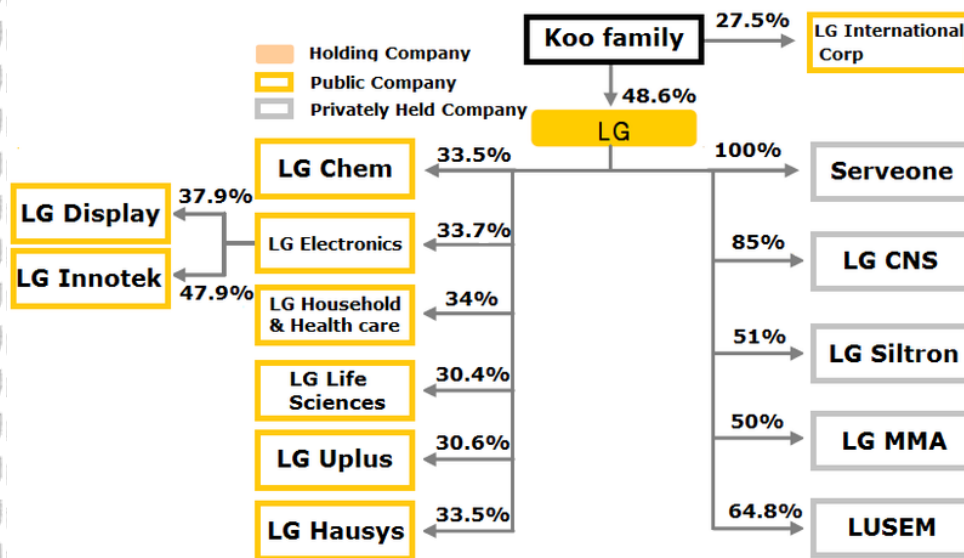
Kehadiran perusahaan multinasional di suatu negara memang berbeda mengikuti antara peraturan suatu satu negara dengan negara lain. Aturan tersebut meliputi kebijakan perizinan, perpajakan, kepemilikan saham lokal, ketentuan penggunaan tenaga kerja atau komponen lokal, serta cakupan wilayah yang bisa dimasuki oleh perusahaan multinasional. Dewasa ini, perusahaan group menjadi bentuk usaha yang banyak diminati dan dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pengaruh perusahaan group dalam kegiatan usaha di Indonesia semakin kuat.

Namun demikian terkait dengan perkembangan perusahaan asing atau perusahaan multinasional yang induk pusatnya di luar negeri dan cabang atau *subsidiary*-nya di Indonesia ditengarai dalam posisi lemah. Seperti dalam pembukaan cabang bank Indonesia di luar negeri sangat sulit, dan dana yang menjadi modal cabang di luar negeri harus terdaftar. Pemberian kredit/pembiayaan cabang bank Indonesia di luar negeri harus dari modal yang dihimpun dari simpanan masyarakat negara setempat. Sementara cabang bank asing di Indonesia dapat mempunyai cabang di seluruh Indonesia, dengan mesin ATM yang bebas. Kepemilikan saham bank di Indonesia yang dimiliki pihak asing

dapat mencapai 99%, sementara di hampir seluruh dunia terdapat pembatasan kepemilikan bank asing.

Di bawah ini terdapat contoh perusahaan multinasional yang *ultimate share holder*-nya adalah Koo Family, dengan penjelasan sebagai berikut.

Contoh 4 LG Corporation²⁰¹



1.1 Structure and financial position

LG Corporation is a holding company that operates worldwide through more than 30 companies in the electronics, chemical, and telecom fields. Its electronics subsidiaries manufacture and sell products ranging from electronic and digital home appliances to televisions and mobile telephones, from thin-film transistor liquid-crystal displays to security devices and semiconductors. In the chemical industry, subsidiaries manufacture and sell products including cosmetics, industrial textiles, rechargeable batteries and toner products, polycarbonates, medicines, and surface decorative materials. Its telecom products include long-distance and international phone services, mobile and broadband telecommunications services, as well as consulting and telemarketing services. LG also operates the Coca-Cola Korea Bottling Company, manages real estate, offers management consulting, and operates professional sports clubs.

²⁰¹ http://en.wikipedia.org/wiki/LG_Corporation, akses, Februari 2015



(LG Corporation adalah perusahaan holding yang beroperasi di seluruh dunia melalui lebih dari 30 perusahaan di bidang elektronik, kimia, dan telekomunikasi yang memproduksi dan menjual produk mulai dari peralatan rumah tangga elektronik dan digital untuk televisi dan telepon seluler, dari film transistor liquid crystal display-ke perangkat keamanan dan semi konduktor. Dalam industri kimia, anak perusahaan memproduksi dan menjual produk termasuk kosmetik, industri tekstil, baterai isi ulang dan produk toner, polikarbonat, obat-obatan, dan permukaan bahan dekoratif. Produk telekomunikasi meliputi jarak jauh dan layanan telepon internasional, layanan mobile broadband dan telekomunikasi, serta jasa konsultasi dan telemarketing. LG juga mengoperasikan Coca-Cola Bottling Company Korea, mengelola real estate, menawarkan konsultasi manajemen, dan mengoperasikan klub olahraga profesional.

Fields of activity	Companies	The division's revenue, billion USD (2013)
holding company	LG Corp.	US\$8.8 billion ^[10]
Electronic industry	LG Electronics	US\$55.8 billion ^[11]
	LG Display	US\$25.9 billion ^[12]
	LG Innotek	US\$5.9 billion ^[13]
	LG Siltron	N/A
	Lusem	N/A
Chemical industry	LG Chem	US\$22.2 billion ^[14]
	LG Household & Health Care	US\$4.1 billion ^[15]
	LG Hausys	US\$2.6 billion ^[16]
	LG Life Sciences	N/A
	LG MMA	N/A
Telecommunication and Services	LG Uplus	US\$11 billion ^[17]
	LG International Corp.	US\$11.6 billion ^[18]
	LG CNS	N/A
	SERVEONE	N/A
	LG N-Sys	N/A



III.4.2. Hubungan Hukum Internal Perusahaan Dalam Group Perusahaan

Variasi hubungan hukum antara induk perusahaan dengan "anak perusahaan" juga terlihat dari terdapatnya klasifikasi perusahaan induk.

Klasifikasi induk perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam hal equity.²⁰² induk perusahaan semata-mata sebagai manajemen, dalam hal ini

induk perusahaan tidak melakukan bisnis, sekalipun dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perusahaan sama dengan perusahaan lain yakni melakukan bisnis dan tidak terdapat dalam anggaran dasar yang menyatakan bahwa induk perusahaan tersebut dibentuk semata-mata untuk menjadi perusahaan induk. Artinya induk perusahaan tersebut juga mempunyai maksud dan tujuan sebagaimana perseroan pada umumnya di berbagai bisnis. Namun secara hakekat dan praktik induk perusahaan sebenarnya memang dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol anak perusahaannya. Tidak lebih dari itu.²⁰³

Berbeda dengan induk perusahaan yang dibentuk semata-mata untuk kontrol dan manajemen, maka terdapat induk perusahaan yang di samping bertugas sebagai memegang saham dan mengontrol anak perusahaan, juga melakukan bisnis sendiri. Biasanya induk perusahaan seperti ini memang dari semula, sebelum menjadi perusahaan induk, sudah terlebih dahulu aktif berbisnis sendiri. Sebab, dikhawatirkan akan menjadi masalah jika dengan menjadi induk perusahaan kemudian dihentikan usaha bisnisnya yang sudah terlebih dahulu

²⁰² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan, op.cit.*, hlm., 95.

²⁰³ *Ibid.*



dilakukannya, dimana hal demikian perlu memenuhi prosedur hukum tertentu yang kadang tidak mudah jika bisnisnya dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain, apalagi jika banyak *on going transaction* dengan pihak mitra bisnis tersebut. Disamping kekhawatiran akan menurunnya perkembangan bisnis jika bisnisnya itu dialihkan ke perusahaan lain.²⁰⁴

III.4.3. Keterlibatan Induk Perusahaan Dalam Mengambil Kebijakan

Klasifikasi induk perusahaan ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dilihat dari faktor sejauh mana induk perusahaan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan oleh "anak perusahaan" yang berarti ikut terlibat, maka induk perusahaan dapat dibeda-bedakan kedalam dua (2) kategori, yaitu induk perusahaan investasi dan induk perusahaan manajemen²⁰⁵

a) Perusahaan Induk Investasi

Perusahaan induk investasi memiliki saham pada "anak perusahaan" semata-mata hanya untuk investasi, tanpa perlu mencampuri soal manajemen dari anak perusahaan. Biasanya dalam praktek, eksistensi dari "induk perusahaan" investasi disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

- i. *Perusahaan induk tidak mempunyai kemauan/kemampuan/pengalaman/pengalaman/ pengetahuan terhadap bisnis anak perusahaannya.*
- ii. *Perusahaan induk hanya memegang saham minoritas pada anak perusahaan, atau dapat saja sebagai pemegang saham mayoritas, tetapi memang tujuannya hanya untuk investasi.*
- iii. *Mitra usaha dalam anak perusahaan lebih mampu .lebih terkenal dalam bidang bisnisnya²⁰⁶*

b) Perusahaan Induk Manajemen

Berbeda dengan induk perusahaan investasi, pada induk perusahaan manajemen, keterlibatannya pada "anak perusahaan" tidak hanya memegang saham pasif semata-mata. Tetapi ikut juga mencampuri, atau setidaknya tidaknya

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*



memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari anak perusahaan²⁰⁷.

Tidak adanya ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai group perusahaan ini, para pelaku bisnis melakukan terobosan hukum, agar dapat ikut dalam mengambil perusahaan dalam group perusahaan. Walaupun hal ini akan dapat bertentangan dengan doktrin hukum perseroan yang dikemukakan di atas. Adapun terobosan hukum tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Terdapat *share holder agreement*
2. klasifikasi saham tertentu
3. Ikut serta dalam anggota direksi secara langsung dan penugasan manajemen tinggi perseroan induk.
4. Membuat aturan yang wajib ditaati oleh perusahaan anak, dapat berupa "charter"

Selanjutnya akan ditinjau satu persatu dari kategori induk perusahaan dimaksud.

1. Terdapat *share holder agreement*.

Share holder agreement adalah suatu perjanjian antar calon pemegang saham sebagai bagian dalam pembentuk suatu perseroan. Dalam *share holder agreement* tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban para pemegang saham baik dalam RUPS dan/atau bisnis usaha, misalnya adanya hak eksklusivitas bisnis tertentu bagi perusahaan yang hendak dibentuk, termasuk juga tata cara pemilihan anggota direksi dan dewan komisaris serta manajemen puncak dalam perusahaan yang dibentuk dan hak-hak lain yang diatur dalam *share holder agreement* tersebut, dimana dalam *share holder agreement* terkadang tidak sejalan dengan UPT.

²⁰⁷ Ibid.



2. Pemberian klasifikasi saham tertentu

Perusahaan induk dapat melakukan pengawasan terhadap "anak perusahaan" dengan menggunakan hak yang diatur dalam klasifikasi saham tertentu, sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, misalnya:

- i. Perusahaan induk memegang saham dalam jumlah sedemikian rupa, sehingga selalu memenuhi quorum Rapat Umum Pemegang Saham dan / atau dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan suara terbanyak seperti dimaksudkan kedalam anggaran dasar perusahaan.
- ii. Perusahaan Induk mempunyai jumlah saham tertentu yang mempunyai hak tertentu pula. Seperti saham merah putih atas jenis saham yang dimiliki oleh negara pada BUMN tertentu. Pasal 53 ayat 1 UPT mengatur bahwa anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.

Para pebisnis juga memanfaatkan potensi hukum yang dapat digunakan dalam ikut serta dalam pengelolaan group perusahaan, dengan memegang kendali melalui kepemilikan saham "khusus". Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 UPT yang menyatakan sebagai berikut.

- (1) *Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.*
- (2) *Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.*
- (3) *Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.*
- (4) *Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:*
 - a. *saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;*
 - b. *saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;*
 - c. *saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;*
 - d. *saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;*



e. *saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.*

Dengan memiliki saham ber-klasifikasi saham tersebut, maka induk perusahaan atau *ultimate share holder* dapat mempunyai hak antara lain untuk memilih direksi dan/atau dewan komisaris, walaupun tetap dilakukan melalui acara RUPS. Pemilihan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali *ultimate share holder* dan/atau oleh *holding company*, dimana direksi dan/atau dewan komisaris dari *holding company* tersebut juga dipilih oleh *ultimate share holder*, maka secara keseluruhan *ultimate share holder* dapat memilih anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang mampu sebagai subsumsi (corong/mulut) dari *ultimate share holder*. Dengan cara demikian, sebenarnya *ultimate share holder* telah mengendalikan perseroan secara langsung atau tidak langsung melalui direksi dan komisaris yang dipilih yang sejalan dengan kepentingan *ultimate share holder*, walaupun dapat terjadi dalam kondisi tertentu hal ini bertentangan dengan doktrin hukum perseroan terbatas.

3. Ikut Serta Dalam Anggota Direksi Secara Langsung Dan Penugasan Manajemen Puncak

Para senior manajemen "anak perusahaan" termasuk anggota direksi dan/atau dewan komisaris ditunjuk dari pejabat senior pada perusahaan induk. Sekalipun secara yuridis formal yang bersangkutan diangkat dan/atau diberhentikan melalui mekanisme RUPS, tetapi oleh karena pemegang saham anak perusahaan adalah induk perusahaan maka induk perusahaan dapat memilih perusahaan pejabat senior kepercayaan induk perusahaan untuk menjadi direksi dan/atau anggota dewan komisaris dalam perusahaan anak, apalagi jika dalam anggaran dasar diatur klasifikasi saham tertentu yang dapat



mengangkat dan/atau memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sekalipun tetap dilakukan pada saat RUPS.

Dalam praktik, di samping penugasan para anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang pada perusahaan anak, terdapat juga direktur induk perusahaan yang secara khusus sebagai penyuara kehendak induk perusahaan pada perusahaan anak. Direktur induk perusahaan yang bertugas tersebut sering disebut sebagai "direktur supervisi" perusahaan anak. Pola demikian, sebenarnya dapat dikatakan sebagai pola pengendalian yang mengarahkan "anak perusahaan" agar bersinergi dengan induk perusahaan untuk memperoleh potensi bisnis yang lebih baik dan mempunyai daya saing yang lebih baik juga.

4. Membuat aturan yang wajib ditaati oleh anak perusahaan atau "charter".

Perusahaan Induk membuat suatu aturan tertentu yang wajib di patuhi oleh seluruh perusahaan anak, hak-hak induk perusahaan terhadap "anak perusahaan" dan hak "anak perusahaan" terhadap "induk perusahaan", yang kadang disebut sebagai "charter". Bentuk pengendalian induk perusahaan terhadap "anak perusahaan" bisa terjadi melalui penetapan suatu charter umum, yaitu suatu komitmen menyangkut suatu ketentuan internal perusahaan agar tercapai suatu tujuan dan target perusahaan group secara kesuruhan.

Pengaturan charter tidak tercantum secara eksplisit di dalam UPT. Charter dalam konteks ketentuan Perseroan Terbatas adalah sebagai *content* dari hak suara pemegang saham yang disetujui mayoritas pemegang saham dalam RUPS Perseroan di dalam lingkungan perusahaan group sebagai sebuah kebijakan yang diputuskan oleh RUPS. Namun secara professional charter merupakan alat kontrol dan kendali baik secara internal di induk perusahaan dan di anak



perusahaan, tetapi juga bisa merupakan keputusan induk perusahaan yang diaspirasikan di dalam RUPS anak perusahaan.

Sebuah perusahaan group dapat dipastikan memiliki kebijakan agar induk perusahaan atau induk perusahaan dengan "anak perusahaan" memiliki sinergisitas yang baik, efektif, dan efisien. Hal ini yang dalam praktiknya terjadi adanya pengaruh langsung atau tidak langsung dari Direksi induk perusahaan terhadap Direksi anak perusahaan, baik melalui forum resmi RUPS maupun hubungan non formal. Dalam kaitan pengaruh atau intervensi formal adalah dibuatnya suatu komitmen bersama dalam bentuk charter. Setidaknya terdapat dua macam charter dalam kaitan hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan, yaitu charter yang bersifat umum dan charter khusus. Charter bersifat umum adalah ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh perusahaan yang bergabung dalam group perusahaan tersebut, sedangkan yang bersifat khusus misalnya dalam pengendalian keuangan, yaitu dalam satuan pengasawasan intern (SPI), melalui koordinasi dengan dewan komisaris perusahaan anak. Landasan SPI ini tidak diatur dalam UPT, tetapi mendasarkan pada ketentuan risiko bisnis yang dialami oleh group perusahaan berdasarkan ketentuan otoritas, seperti di lembaga perbankan ketentuan tersebut terkait dengan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya jika melihat group perusahaan dari segi kesatuan ekonomi, maka dapat dikatakan "anak perusahaan" tersebut merupakan perpanjangan tangan dari induk perusahaan. Oleh karena itu wujud dari "anak perusahaan" sebagai perpanjangan tangan induk perusahaan, maka charter bisa menjadi salah satu media kontrol dan pengendali induk perusahaan, baik bidang penerapan GCG maupun khusus charter dalam satuan pengawasan



intern. Charter tersebut dapat dicetuskan dan diputuskan dalam RUPS atau dalam ketentuan khusus yang ditandatangani bersama anggota direksi perusahaan anak. Dalam hal ditetapkan di dalam RUPS anak perusahaan, maka Direksi "anak perusahaan" memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu charter, dan di akhir tahun tutup buku atau dalam RUPS dapat dilakukan evaluasi.

Charter adalah kata dalam bahasa Inggris yang dalam bentuk nomina adalah berarti piagam, carter, anggaran dasar. Definisinya adalah *a written grant by a country's legislative or sovereign power, by which an institution such as a company, college, or city is created and its rights and privileges defined*.²⁰⁸.

Penerapan charter dalam hubungan "induk perusahaan" dengan "anak perusahaan" di satu sisi memang bisa ditetapkan oleh "induk perusahaan" di dalam forum RURS anak perusahaan atau pada dokumen lain yang ditandatangani oleh para direksi yang mewakili masing-masing perusahaan dalam group perusahaan, walaupun disadari secara yuridis formal hal tersebut tidak tepat karena antara "induk perusahaan" maupun "anak perusahaan" masing-masing merupakan badan hukum yang berbeda, dan masing-masing tidak bisa dicampuri atau dipengaruhi pihak lain sebagai badan hukum mandiri.

Banyaknya anak perusahaan yang dibentuk oleh induk perusahaan yang tidak lain adalah untuk meningkatkan nilai (*value*) perusahaan induk, dan untuk mendapatkan *revenue* yang sebesar-besarnya. Namun dikarenakan anak perusahaan merupakan legal entitas yang mandiri dan terpisah dari induk perusahaan, maka induk perusahaan tersebut harus mampu menerapkan strategi

²⁰⁸ Google Terjemahan untuk Bisnis; [Perangkat Penerjemah Situs Web Peluang Pasar Global](#)



untuk mengantisipasi hal tersebut, dengan berbagai cara sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Pada group perusahaan yang merupakan gabungan dari perusahaan di bawahnya. Induk perusahaan merupakan badan hukum tersendiri dengan hak dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi dalam praktiknya, kemandirian anak perusahaan sering dipengaruhi, bahkan diintervensi oleh manajemen induk perusahaan. Meskipun pengaruh dan intervensi induk perusahaan adalah semata-mata untuk mensinergikan induk perusahaan dan anak-anak perusahaan agar sejalan mencapai tujuan perusahaan group tersebut. Pengaruh dan intervensi induk perusahaan dilakukan Direksi induk perusahaan sebagai wakil pemegang saham mayoritas atas nama induk perusahaan melalui keputusan dalam RUPS anak perusahaan dan dalam beberapa hal pengaruh dan intervensi itu dilakukan secara non formal, tidak tertulis, dan bahkan dalam bentuk psikologis bagi manajemen anak perusahaan.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh suatu induk perusahaan saat ini adalah membuat Charter hubungan antar perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut yang tentunya idenya dan konsepnya berasal dari induk perusahaan atau dari *ultimate share holder*. Charter ini bertujuan untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, sinergi, koordinasi dan komunikasi antara induk perusahaan sebagai penanggung jawab dan pengawas usaha/kegiatan dengan anak perusahaan sebagai *operating arm* dari induk perusahaan dalam pencapaian strategi maupun pelaksanaan operasional guna mencapai kepentingan yang terbaik (*to the best interest of the company*) bagi perusahaan induk.



Anak perusahaan dalam hal ini merupakan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan secara langsung dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan dan merupakan kepanjangan tangan (*strategic operating arm/ arm lenght*) induk perusahaan dan anak perusahaan berperan melaksanakan kegiatan operasi di bidang usaha sesuai sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada strategi dan sasaran induk perusahaan sebagai induk yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) induk perusahaan tersebut. Dengan demikian sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan mempunyai kewenangan dalam pengembangan kebijakan dan bisnis strategi dan melakukan pengawasan atas aspek operasional bisnis anak perusahaan agar pelaksanaan tersebut dapat terlaksana.

Pada perusahaan group atau kelompok yang para anggotanya merupakan perusahaan-perusahaan yang telah berbentuk Perseroan Terbatas, masing-masing mempunyai Organ perseroan dan anggaran dasar masing-masing. Dalam hal induk perusahaan melakukan campur tangan atau intervensi pada anak perusahaan di berbagai hal termasuk bidang finansial atau keuangan, merupakan bentuk kontrol dan tanggung jawab *holding*. Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan group tersebut merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota group tersebut mempunyai karakteristik dalam pengertian bahwa masing-masing perusahaan yang tergabung dalam perusahaan group adalah merupakan badan-badan hukum yang berdiri sendiri. Walaupun apabila dilihat secara mendalam, maka perusahaan-perusahaan yang berada di dalam perusahaan group itu dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan



kelompok kegiatan ekonomi. Selanjutnya dalam aktivitasnya, status badan hukum perusahaan anggota group harus dipandang sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mandiri, termasuk dalam hubungan antara perusahaan group dengan pihak ketiga dimana perusahaan itu bertanggung jawab atas kegiatan usahanya masing-masing.

Charter hubungan korporasi dengan dan antar anak perusahaan merupakan instrument hukum yang dipergunakan induk perusahaan dalam melakukan kontrol terhadap anak-anak perusahaan yang dibentuknya, yang tidak lain dipergunakan agar kebijakan induk perusahaan dapat diterapkan kepada anak-anak perusahaan sesuai dengan kegiatan anak perusahaan yang dibentuknya. Hal ini merupakan suatu bentuk strategi agar bisnis induk perusahaan dengan anak perusahaan lebih terarah dan teratur. Agar charter mempunyai kekuatan hukum mengikat maka penyusunan charter telah mempertimbangkan berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta memenuhi persyaratan-persyaratan dari pihak eksternal yang berkepentingan lainnya yang dapat berpengaruh kepada operasi induk perusahaan dan anak perusahaan. Mengacu pada hal tersebut maka dengan memberlakukan charter ini melalui mekanisme RUPS masing-masing anak perusahaan, maka charter telah dianggal mengikat anak perusahaan.

Merujuk pada Undang-undang Perseroan Terbatas, maka tidak terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum antara anak perusahaan dengan induk perusahaan melainkan peran pemegang saham pada anak perusahaan sebagai pemegang saham. Peran tersebut dilakukan melalui RUPS sebagai organ perseroan yang mewakili kepentingan para pemegang saham pada perusahaan²⁰⁹.

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm., 20.



III.4.4. Laporan Konsolidasi Keuangan

225

Laporan Keuangan Konsolidasi adalah Laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan (entitas pengendali) dan satu atau lebih anak perusahaan (entitas yang dikendalikan) seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan.²¹⁰ Dari pengertian umum diatas, dapat kita tarik suatu pemahaman bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain, dan sebaliknya laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Artinya, jika tidak memiliki hak kendali (control) yang lebih, maka mereka adalah badan usaha (entity) mandiri, artinya mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan yang sendiri-sendiri dan tidak mungkin untuk digabungkan, ditambahkan atau yang sejenisnya. Jadi, tidak ada maksud untuk membuat sebuah laporan keuangan konsolidasi.²¹¹

Adapun maksud dan tujuan Laporan Keuangan Konsolidasi disusun, yaitu: agar dapat memberikan gambaran yang obyektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan (economic entity) yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, dimana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga.²¹²

Dalam PSAK No. 4, Paragraf 4 penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi oleh induk Perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai Laporan Keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan

²¹⁰ Lita Lestari, *Laporan Keuangan Konsolidasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000).

²¹¹ *Ibid*

²¹² *Ibid*

²¹³ Chairudin Nur Rachmanto, *PSAK 4 Laporan Keuangan Konsolidasi (Consolidated Financial Statements)*,
²¹⁴ *Ibid*



keuangan untuk tujuan pelaporan keuangan (*general purpose financial statement*). Laporan keuangan tersendiri induk perusahaan hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi. Dalam laporan keuangan tersendiri tersebut penyertaan pada anak perusahaan harus menggunakan metode ekuitas.²¹⁵

Dalam PSAK No. 4, Paragraf 4 penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi oleh induk Perusahaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemakai Laporan Keuangan mengenai data keuangan dari suatu kelompok perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah satu sama lain. Namun demikian, sekalipun merupakan entitas yang berdiri sendiri, tetapi dihipunkan dalam satu kesatuan ekonomi dalam group perusahaan. Oleh karena itu induk perusahaan dan/atau *ultimate share holder* dapat intervensi dalam penyajian laporan keuangan tersebut untuk kepentingan group perusahaan dan/atau *ultimate share holder*.

III.4.5. Kemandirian Perseroan Yang Tergabung Dalam Group Perusahaan dan Pengendalian *Ultimate Share Holder*.

Apabila dalam suatu badan hukum, masing-masing subjek hukum berupa orang adalah person yang berdiri sebagai subjek hukum, maka dalam menelaah kedudukan dan fungsi perusahaan *holding*, penting juga ditinjau hal tersebut dari segi kemandirian anak perusahaannya. Dalam arti sejauh mana anak perusahaan dapat mempertahankan kemandiriannya dari ikut campurnya pihak perusahaan *holding*, baik dalam posisinya sebagai induk perusahaan, maupun dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pada anak perusahaan.

²¹⁵ *Ibid.*



Di Indonesia pelaksanaan pengoperasian perusahaan dengan mekanisme membentuk induk perusahaan dan anak perusahaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu UPT dan peraturan terkait lainnya. Membentuk anak-anak perusahaan adalah suatu hal yang lazim dalam praktik bisnis, namun apabila dikaitkan dengan penerapan pengendalian induk perusahaan dan *ultimate share holder*, maka induk perusahaan selaku pemegang saham anak perusahaan dapat melakukan kontrol atau instruksi terhadap manajemen anak perusahaan melalui "penyelendupan hukum", mengiangat induk perusahaan dan anak perusahaannya merupakan badan hukum (*legal entity*) yang terpisah.

Memang dalam kaitan ini penetapan berbagai bentuk kebijakan induk perusahaan terhadap anak perusahaan dilakukan secara hati-hati agar sedapat mungkin "penyelendupan hukum" tersebut tidak secara vulgar menabrak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kebijakan induk perusahaan dilakukan terlalu dalam sampai ke tahap operasional, walaupun dilakukan penetapannya melalui mekanisme RUPS, tetap dapat dirasakan sebagai bentuk intervensi terhadap kemandirian anak perusahaan dalam melakukan kebijakannya untuk mencapai target-target besar yang ditetapkan perusahaan induk.²¹⁶

Seperti juga perusahaan *holding* yang merupakan suatu badan hukum (*legal entity*) yang mandiri dan terpisah dengan badan hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, yang tentu juga mempunyai kedudukan yang mandiri. Sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri, mempunyai

²¹⁶ Ibid



kekayaan sendiri, yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Tidak kecuali apakah pemegang sahamnya itu merupakan perusahaan *holding* atau pun tidak atau *ultimate share holder*. Berdasarkan prinsip kemandirian badan hukum tersebut, maka pada prinsipnya secara hukum, maka induk perusahaan tidak punya kewenangan hukum untuk mencampuri manajemen dan policy anak perusahaan.

Jika teori badan hukum sebagaimana dikemukakan di atas yang secara ringkas hendak mempersonifikasikan badan hukum sebagai subyek hukum, maka teori/asas/doktrin hukum lain yang dimukakan berikut ini adalah lebih dari itu, ia akan membahas mengenai pihak-pihak yang berada dibalik suatu badan hukum yang mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab, yaitu para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. Untuk dapat mengungkap kemandirian perseroan yang tergabung dalam group perusahaan, maka dibahas mengenai mdengenai doktrin hukum perseroan.

Putusan monumental terkait dengan kemandirian perseroan terbatas adalah putusan dari kasus Salomon v Salomon co.Ltd tahun 1897 di Inggris, yang antara lain mengatur bahwa karakteristik yang paling penting terhadap suatu perusahaan adalah adanya asosiasi dari para anggotanya dan terpisahannya antara perusahaan dengan anggotanya²¹⁷. Inti kasus salomon adalah Mr.Solomon mempunyai perusahaan pembuatan sepatu kulit. Perusahaan tersebut pemilik sahamnya terdiri dari Mr. Solomon sendiri, istrinya dan empat orang anaknya serta satu orang lagi yang bukan bagian dari keluarga Solomon. Perusahaan Solomon ini meminjam uang kepada pihak ketiga, namun dalam perjalanannya perusahaan Solomon ini mengalami kerugian. Pemilik saham yang bukan bagian

²¹⁷ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law*, hlm.6.



dari keluarga Solomon menggugat ke Pengadilan, karena merasa dirugikan oleh keputusan yang dibuat oleh Mr.Solomon sebagai direksi. Salah satu tuntutan dalam gugatan tersebut ialah agar Mr.Solomon mengganti kerugiannya dengan harta pribadi Mr.Solomon, karena harta perusahaan sudah habis untuk membayar hutang kepada pihak lain. Pemegang saham yang menuntut tersebut mendalihkan perusahaan tersebut sama dengan perusahaan milik keluarga Solomon, sehingga pada tempatnyalah keluarga Solomon menanggung kerugian.

Dalil penggugat tersebut ditolak oleh pengadilan dan Pengadilan menyatakan bahwa perusahaan merupakan entitas terpisah dari pemegang saham dan direksinya. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip *company as separate legal entity*²¹⁸. Sejak pertama kali diartikulasikan pada tahun 1897 dalam putusan pengadilan Inggris untuk kasus *Solomon v. Solomon & Co.Ltd*, maka *limited liability* merupakan prinsip yang jamak berlaku di dunia modern bahwa pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi andil modal mereka.²¹⁹

Oleh karena itu kata terbatas dalam perseroan terbatas, telah memberikan gambaran sederhana bahwa pemegang saham mempunyai batas tanggung jawab yaitu sebesar saham yang dimilikinya. Namun demikian, hekekat dasar tersebut tidak berhenti, dan perlu disingkap lebih jauh, bukan hanya direksi perseroan, tetapi juga pemegang saham tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Teori hukum yang digunakan dalam mengungkap tanggung jawab perseroan, dikenal dengan doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil*.

Hampir semua sistem hukum modern mengenal doktrin hukum *Piercing the*

²¹⁸ Dihimpun dari berbagai sumber.

²¹⁹ Thomas K. Cheng, *op.cit.*, hlm., 23.



Corporrate Veil. Tersebut, hanya saja yang berbeda adalah derajat pengakuan dan variasi dari aplikasinya²²⁰.

Istilah *Piercing the Corporrate Veil* kadang-kadang disebut dengan istilah "*Lifting the corporate veil*" atau "*Going Behind the Corporate Veil*"²²¹. Kata *Piercing the Corporrate Veil*, terdiri dari kata *Piercing* yang berarti menyobek/mengoyak/menembus. Kata *Veil* yang berarti kain tirai atau kerudung dan kata *corporate* berarti perusahaan²²².

Hendy Campbell Black menyatakan:

*"Piercing corporate veil. Judicial process whereby court will disregard usual immunity of corporate officers or entities from liability for corporate activities: e.g. when incorporation was for sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attendant limited liability of stockholders may be disregarded and personal liability imposed on stockholder, officer and directors in the case of fraud. The court, however, may look beyond the corporate form only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of injustice"*²²³.

(Menyingkap tabir perseroan. Proses hukum yang dilaksanakan pengadilan biasanya dengan mengabaikan kekebalan umum pejabat perusahaan atau pihak tertentu perusahaan dari tanggung jawab aktivitas perusahaan: misalnya ketika dalam perusahaan dengan sengaja melakukan kejahatan. Doktrin ini berpendapat bahwa struktur perusahaan dengan adanya tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat mengabaikan tanggung jawab pemegang saham, pejabat perusahaan dan direktur perusahaan. Pengadilan dalam masalah tersebut akan memandang perusahaan hanya dari sisi kegagalan pembelaan atas tindak kejahatan atau kesalahan atau pemberian sanksi hukuman).

Kejahatan perseroan tidak mungkin berlindung pada kata "terbatas" dalam perseroan terbatas. Chatamarrasjid menyatakan bahwa pelanggaran doktrin *Piercing the Corporrate Veil*. "apabila terbukti bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan,

²²⁰ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law*, op.cit., hlm., 1.

²²¹ *Ibid.*, hlm., 7.

²²² *Ibid.*, hlm., 8.

²²³ Henry Campbell Black, *Op.cit.*, hlm., 1033.



sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya”²²⁴. Dalam keadaan demikian, maka para pemegang saham, Direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan tersebut, yang bersangkutan berdasarkan prinsip di atas harus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya dan atau bertanggung jawab pribadinya sendiri, baik pidana maupun perdata.

Peralihan tanggung jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi perseroan dari semula terbatas menjadi tidak terbatas, antara lain disebabkan oleh doktrin *Piercing the Corporate Veil*. I.G. Rai Widjaya Dalam hal ini dikemukakan terjadinya *Piercing the Corporate Veil* atau *Lifting the Veil* adalah :

1. Persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan etika buruk (*tekwaadetrouw* atau *badfaith*) memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan atau Perseroan Terbatas²²⁵.

Pasal 3 UPT yang merupakan perwujudan dari doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* atau *Lifting the Veil* sebagai berikut.

- (1). Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan etika buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

²²⁴ Chatamarrasjid, *Op.cit.*, hlm. 4.

²²⁵ Rai.I.G Widjaya, *op.cit.*, hlm. 146



- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Sebagaimana telah di singgung di atas bahwa doktrin ini merupakan doktrin untuk membuka tirai dari pribadi-pribadi yang terdapat dibelakang suatu badan hukum, baik para pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Para pihak yang menjadi pribadi Organ Perseroan yang semula terdapat imunitas tanggung jawab, maka berdasarkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* ini mereka dapat diminta tanggung jawabnya sampai harta pribadi mereka, yaitu apabila mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai organ yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan.

Dengan adanya penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* dalam perseroan terbatas tersebut, maka memberikan dampak langsung pada para pengurus perseroan dimana para pengurus perseroan tidak dapat melakukan perbuatan yang menyimpang dari pelaksanaan perseroan. Dengan demikian tidak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus perseroan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Berdasarkan penjelasan mengenai *Piercing The Corporate Veil* diatas, maka penerapan asas *Piercing The Corporate Veil* dapat diterapkan pada para pemegang saham yang secara sengaja melakukan kesalahan yang menyebabkan timbulnya kerugian dalam Perseroan.²²⁶

²²⁶ *Ibid*



Adapun yang merupakan kriteria dasar dan universal agar suatu *Piercing the Corporate Veil* secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya penipuan
- 2) Didapatkannya suatu ketidakadilan
- 3) Terjadinya suatu penindasan (*oppression*)
- 4) Tidak memenuhi unsur hukum (*illegality*)
- 5) Dominasi pemegang saham yang berlebihan
- 6) Perusahaan merupakan *alter ego* dari pemegang saham mayoritas²²⁷.

Munir Fuady menyatakan *Teory Piercing the corpoate veil* layak diterapkan manakala terjadi percampuradukan antara urusan perusahaan dengan urusan pribadi pemegang saham yang bersangkutan, seperti :

1. Dana perusahaan digunakan untuk urusan pribadi.
2. Aset milik perusahaan diatasmakan pribadi.
3. Pembayaran perseroan dengan cek pribadi tanpa justifikasi jelas²²⁸.

Lebih jauh, Munir Fuadi menyatakan bahwa Penerapan *Doktrin piercing the corporate veil* mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai keadilan, khususnya bagi pihak ketiga dengan pihak perusahaan mempunyai hubungan hukum tertentu²²⁹. *Doktrin piercing the corporate veil* merupakan doktrin utama dalam hukum Perseroan, guna memberikan arah bagaimana seharusnya seorang pemegang saham, Komisaris, dan Direksi bertindak dan berbuat. Arah ini sekaligus menetapkan batasan-batasan, yang apabila dilanggar, mengakibatkan hilangnya *limitative* tanggung jawab terbatas dan berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas. *Doktrin piercing the corporate veil* ini sekaligus juga

²²⁷ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm.,10.,

²²⁸ *Ibid.*, hlm.,21.

²²⁹ *Ibid.*, hlm.,7.



menyibak tabir hukum Perseroan dalam hubungan intern antara pemegang saham, Komisaris, dan Direksi, termasuk pertanggungjawabannya.²³⁰

Doktrin lain yang digunakan dalam meneropong kemandirian perseroan yang tergabung dalam group perusahaan adalah doktrin hukum *Fiduciary Duty*.

Istilah *duty* dalam bahasa inggris berarti tugas. Sedangkan *fiduciary* berasal dari bahasa latin "*fiduciarius*" dengan akar kata "*fiducia*" yang berarti kepercayaan atau dengan kata kerja "*fidere*" yang berarti "mempercayai".²³¹ Henry Campbell Black menyatakan:

*"Fiduciary duty. A duty to act for someone else's benefit, while subordinating one's personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law"*²³².

(Suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, dimana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum).

Pendapat lain menyatakan "PT adalah sebab bagi keberadaan (*raison d'être*) Direksi, oleh karena itu tidak salah bila dikatakan bahwa antara PT dan Direksi terdapat hubungan fiducia yang melahirkan "*fiduciary duties*" bagi Direksi".²³³

Chatamarrasjid menyatakan, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*) dan kedua (*duty of skill and care*)²³⁴. Sedangkan I.G.Ray Widjaya menyatakan tugas Direksi adalah mengurus perseroan. Tugas itu adalah tugas manajemen dan

²³¹ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm.,33.

²³² Henry Campbell Black, *op.cit.*, hlm., 675.

²³³ Fred B.G. Tumbuan, *Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Materi Pendidikan Singkat Hukum Bisnis, (Jakarta : Unika AtmaJaya, 2000), hlm., 3.

²³⁴ Chatamarrasjid, *op.cit.*, hlm., 39.



tugas representasi (mewakili perseroan) I.G.Ray Widjaya, membagi menjadi 3 (tiga) tugas Direksi yaitu tugas yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*); berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*) dan berdasarkan ketentuan undang-undang (*statutory duties*)²³⁵..

Benjamin N. Cardozo dalam kasus *People v Mancuse* tahun 1931 di Amerika Serikat seperti dikemukakan oleh Munir Fuady "*the same degree of care and prudence that man prompted by self interest generally exercise in their own affairs*"²³⁶. (derajat kepedulian dan kehati-hatian yang sama jika seorang karena kepentingannya sendiri umumnya melakukan tindakan terhadap masalahnya sendiri). Sebagai Direksi yang dipercaya untuk berbuat sesuai untuk kepentingan orang lain, maka ia seolah-olah ia harus berbuat untuk diri sendiri.

Prinsip *Fiduciary duty* menyangkut semua tugas Direksi tersebut. Ini berarti, Direksi harus mempunyai *duty of care and skill*, itikad, kejujuran dan loyalitas kepada perusahaan. *Duty of care* tersebut mengharuskan Direksi bersikap hati-hati. Artinya Direksi harus mengikuti prosedur yang berlaku dan dengan pertimbangan yang rasional.

Memang tidak ada standard yang baku mengenai *duty of care* ini. Akan tetapi, standard umum yang berlaku adalah adanya :

- Itikad baik (*good of faith*)
- Loyalitas yang tinggi (*hight degree of loyalty*)
- Kejujuran (*honesty*)

²³⁵ I.G.Ray Widjaya, *op.cit*, hlm., 220.

²³⁶ Munir Fuady, *op.cit*, hlm., 34.



- Peduli (*care*)
- Kemampuan/kecakapan (*skill*)
- Peduli terhadap pelaksanaan hukum (*care of law enforcement*)

Berkaitan dengan *standard of care* ini, dapat dikemukakan pendapat :

*"In law of negligence, that degree of care which a reasonably prudent person should exercise in same or similar circumstances. If a person's conduct falls below such standard, he may be liable in damages for injuries or damages resulting from his conduct. See Negligence; Reasonable man doctrine or standard"*²³⁷.

(Dalam suatu kelalaian menurut hukum, tingkat perhatian dan perlindungan seseorang, harus dilaksanakan dengan situasi yang sama atau mirip. Jika tingkah laku seseorang di bawah standard, ia dapat bertanggung jawab atas kerugian-kerugian atau kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perilakunya. Lihatlah kelalaian; doktrin atau standar manusia yang masuk akal).

Doktrin *Fiduciary Duty* adalah doktrin utama dalam hukum perseroan.

Doktrin ini diperuntukan bagi para pribadi yang menjadi pengurus perseroan agar yang bersangkutan dapat mengelola perseroan secara jujur dan transparan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pentingnya doktrin ini karena, para pengurus perseroan yang dilimpahkan kepada direksi perseroan merupakan sentral seluruh kegiatan perseroan. Direksi perseroan adalah nahkoda perseroan, ia dapat membawa perseroan menuju mana saja yang ia kehendaki. Oleh karena itu direksi perseroan mempunyai kewenangan yang luas dalam mengelola perseroan. Tanpa adanya doktrin *Fiduciary Duty*, maka direksi perseroan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terkendali bahkan dapat melakukan kejahatan korporasi.

²³⁷ Henry Campbell Black, *op.cit.*, hlm., 1404.



Doktrin *Fiduciary Duty* berawal dari kesadaran bahwa tidak ada direksi tanpa adanya perseroan dan tidak ada perseroan tanpa adanya direksi.

Keberadaan direksi adalah sebab adanya perseroan dan adanya perseroan adalah sebab adanya direksi. Keberadaan direksi adalah kehendak para pemegang saham. Oleh karena itu tidak dapat disangkal bahwa antara direksi dan perseroan terdapat hubungan *fiducia* yang melahirkan "*fiduciary duty*" bagi direksi perseroan. Henry Campbell Black menyatakan "*Fiduciary duty. A duty to act for someone else's benefit, while subordinating one's personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law*"²³⁸.

Dari batasan ini dapat disimpulkan bahwa inti dari *fiduciary duty* adalah:

highest standard of duty implied by law, tetapi tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian *highest standard of duty implied by law*. Standar yang tertinggi (*highest standard*) adalah *das sollen* tertinggi. Dalam hal ini, menarik disimak pendapat lain yang menyatakan bahwa tugas berdasarkan *fiducia* ini, meliputi dan berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*); berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*) dan berdasarkan ketentuan undang-undang (*statutory duties*)²³⁹.

Berdasarkan penelitian dalam UPT terkait dengan Direksi, dapat disimpulkan terdapat 5 (lima) prinsip Direksi sebagai berikut.

1. Salah satu organ perseroan

Hal ini di dasarkan pada Pasal 1 butir 2 UPT "*Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris*". Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 butir 5 UPT "*Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta*

²³⁸ Henry Campbell Black, *op.cit.*, hlm., 220.

²³⁹ I.G. Rai Wijaya, *Op.cit.*, hlm., 220.



mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Hal ini berarti Direksi-lah yang berwenang mengurus perseroan. Semua pegawai perseroan adalah penerima kuasa dari Direksi. Dengan demikian maka pegawai dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tunduk dan terbatas pada kuasa yang diberikan oleh direksi. Dalam praktik pemberian sebagian wewenang dari Direksi kepada pegawai dapat berupa surat kuasa, baik langsung atau dengan hak substitusi atau kewenangan yang diberikan dalam suatu *job description* atau pada ketentuan.

2. Tugas utama Direksi adalah mengurus perseroan.

Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat 5 UPT dan tersebut di atas dan Pasal 92 ayat 1 *Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.* Selanjutnya ayat (2) *“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”*

3. Pengurusan untuk kepentingan perseroan dan Tanggung Jawab.

Hal ini diatur dalam Pasal 91 ayat 1 UPT tersebut di atas dan mengenai tanggung jawab diatur dalam Pasal 97 UPT menyatakan:

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.



(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Prinsip kolegial yakni Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng, kecuali dapat dibuktikan hal tersebut bukan kesalahannya;

4. Orientasi akhir adalah tercapainya maksud dan tujuan perseroan;

Pengurusan tersebut dilakukan sesuai yang diatur dalam AD, RUPS dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat

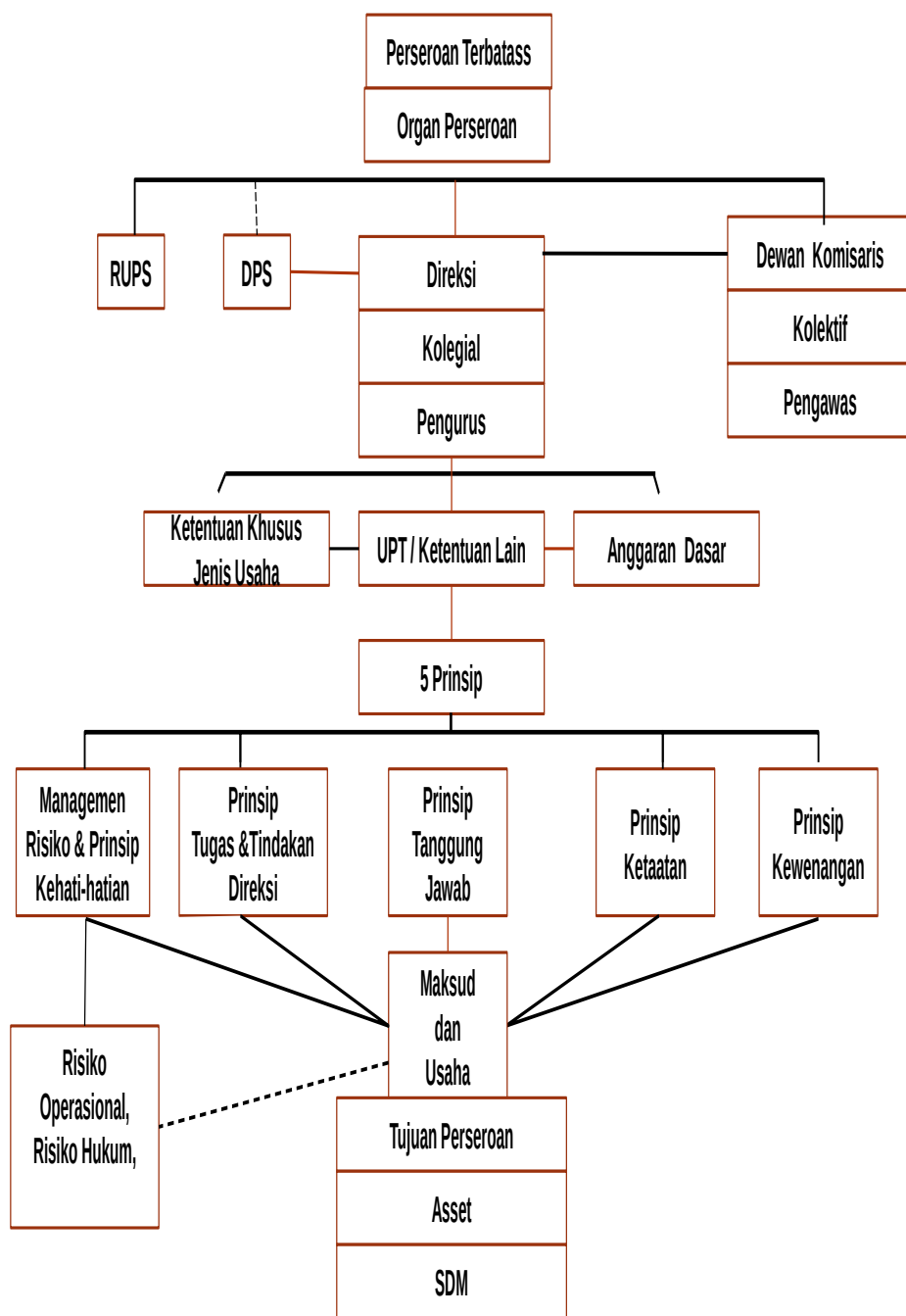
2 UPT.



5. Prinsip Ketaatan

Dalam berusaha untuk mencapai kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan usaha yang dicapai sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan UPT serta peraturan perundang-undangan lain sebagaimana uraian tersebut di atas, dan sesuai kebijakan yang dipandang tepat yakni peluang yang tersedia dan kelaziman; serta dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab yakni memperhatikan secara seksama dan tekun;

BAGAN KEPENGURUSAN DIREKSI



Bagan di atas²⁴⁰



Adapun terkait dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terdapat 5 Prinsip pengawasan sebagai berikut.

1. Jenis Pengawasan.

Pasal 1 butir 6 menyatakan "Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi".

Pengawasan Umum adalah pengawasan terhadap jalannya pengelolaan dan kebijakan pengelolaan dalam kondisi normal, sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan karena adanya :

- Sengketa antara perseroan dengan Direksi
- Seluruh anggota Direksi terdapat benturan kepentingan
- Seluruh Direksi diberhentikan oleh Dekom, Dekom berwenang melakukan pengelolaan dan dalam waktu 30 hari wajib melakukan RUPS untuk memilih Direksi baru

2. Objek yang diawasi dan kepentingan pengawasan:

- Kebijakan pengelolaan dan jalannya pengelolaan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.
- Dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud serta tujuan perseroan, artinya bahwa pengawasan tersebut tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.



3. Tanggung jawab:

- Kolektif : Dewan Komisaris yang lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dekom
- Setiap anggota Dekom wajib dengan etika baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasannya.
- Setiap anggota Dekom bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila ybs bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, sebesar kesalahan atau kelalaiannya
- Dalam hal terjadi pailit karena kelalaian atau kesalahan Dekom dalam menjalankan pengawasannya dan kekayaan perseroan tidak cukup membayar hutang, maka Dekom bersama Direksi bertanggung jawab melunasi sisa hutang dan mengikgkat terhadap anggota Dekom yang tidak menjabat 5 tahun sebelum pernyataan pailit, kecuali :
 - Kepailitan tersebut bukan kelalaian atau kesalahannya
 - Telah melakukan pengawasan secara benar
 - Tidak mempunyai kepentingan pribadi
 - Telah memberikan nasehat.

4. Cara mengawasi:

- memberi nasehat



- Memberi persetujuan adalah memberikan persetujuan tertulis dari dekom

- Memberi bantuan adalah mendampingi Direksi dalam tindakan hukum tertentu.

Memberikan persetujuan atau bantuan tersebut bukan tindakan pengurusan

- Tindakan direksi yang seharusnya mendapatkan persetujuan atau bantuan Dekom, namun tidak dilakukan, atas perbuatan direksi tersebut sah dan mengikat perseroan.

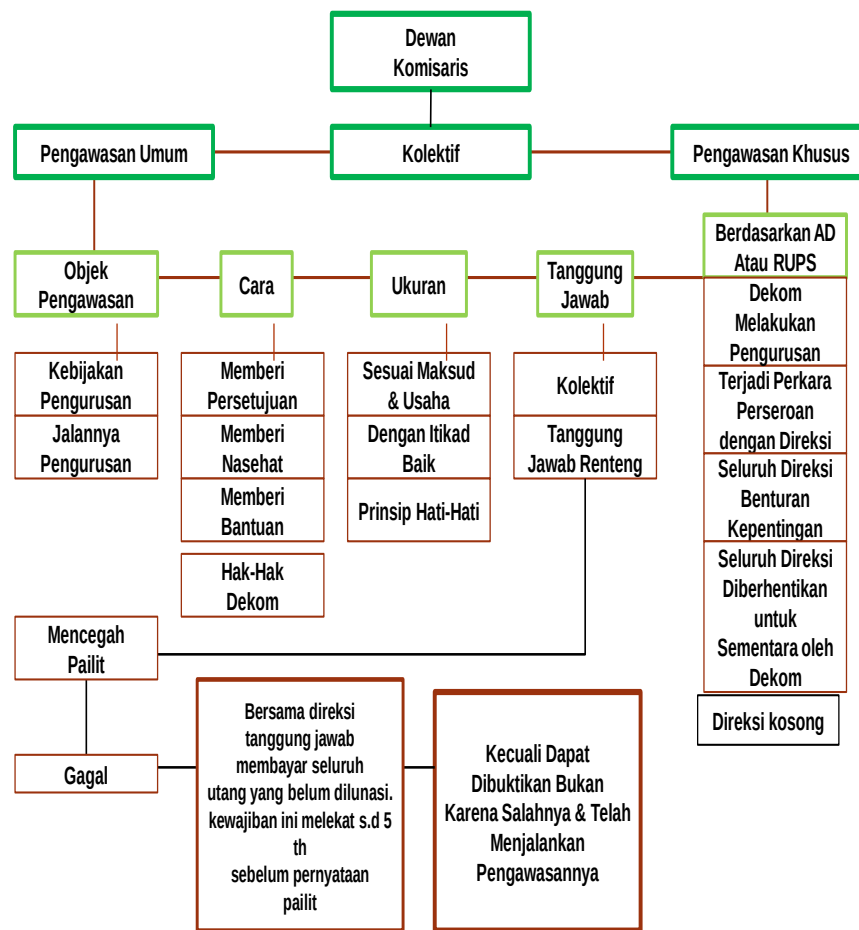
5. Ukuran:

- Sesuai maksud dan usaha perseroan

- Dengan etika baik

- Dengan prinsip hati-hati

BAGAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS



Bagan di atas²⁴¹



Di samping itu terdapat pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 109 UPT sebagai berikut.

- (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.*
- (2) *Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.*
- (3) *Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.*

Tidak dapat dipungkiri bahwa *hignest standard of duty implied by law* juga sangat erat dengan standar tingkah laku. Oleh karena itu hal tersebut dapat kita kaitkan dengan batasan standar tingkah laku. Salah satu batasan standar tingkah laku adalah *In law of negligence, that degree of care which a reasonably prudent person should exercise in same or similar circumstances. If a person's conduct falls below such standard, he may be liable in damages for injuries or damages resulting form his conduct. See Negligence; Reasonable man doctrine or standard*²⁴².

Self Dealing Transaction adalah doktrin lain yang digunakan dalam menepohong kemandirian perseroan terbatas. Seorang anggota Direksi (*Direktur*) adalah makhluk sosial, yang sering mempunyai interest pribadi dan primordialisme. Tugas-tugas direksi dalam mengurus perseroan, sering akan mengambil suatu kebijakan tertentu yang menyangkut interest pribadi dan kelompoknya. Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh Direksi wajib dilakukan dengan sikap kejujuran dan profesional, dengan mengacu kepada maksud, tujuan dan usaha perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasarnya. Sekalipun

²⁴² Henry Campbell Black, *op.cit.*, Hlm., 1404.



mungkin kebijakan yang akan diambil oleh direksi perseroan dapat saja menyangkut kepentingan dirinya sendiri, keluarga dan atau kelompoknya, maka pengambilan kebijakan tersebut tidak boleh menguntungkan secara nyata bagi dirinya sendiri, keluarga dan/atau kelompoknya. Dalam doktrin hukum korporasi hal tersebut masuk area doktrin *self dealing transaction*. Hal terpenting dari doktrin ini adalah kebijakan direksi perseroan harus jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tanpa keberpihakan dan atau menguntungkan diri, keluarga dan kelompoknya.

Doktrin *self dealing transaction* ini begitu penting terutama jika terdapat benturan kepentingan antara pribadi Pemegang Saham, anggota Komisaris dan Direksi perseroan. Dalam hal ini Pemegang Saham, anggota Komisaris dan Direksi perseroan tidak boleh melakukan tindakan hukum yang menguntungkan dirinya, terutama jika terdapat adanya benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Doctrine Corporate Oppotunity perlu dikemukakan karena doktrin ini juga terkait dengan kemandirian perseroan terbatas. Doktrin *corporate oppotunity* yaitu seorang Direktur, komisaris atau pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu²⁴³.

Doktrin ini menggarisbawahi larangan sikap *aji mumpung*, dengan memanfaatkan jabatannya untuk digunakan memperoleh keuntungan dengan melanggar asas keadilan. Kesempatan dan kewenangan yang diperoleh sebagai

²⁴³ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm., 224.

pengurus perseroan, dapat dimanfaatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan pibadinya dengan menghiraukan rasa keadilan masyarakat termasuk *stakeholder*.

Doktrin tersebut menolak segala tindakan pribadi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai perseroan yang memanfaatkan jabatannya terutama atas informasi yang diperoleh selaku pejabat tersebut yang kemudian digunakan untuk memperoleh keuntungan dari adanya informasi yang diterima lebih awal dibandingkan dengan pihak lain, dan dengan demikian pihak lain dirugikan atas adanya transaksi yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan.

Dalam pasar modal informasi awal yang diperoleh para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai perseroan dapat dimanfaatkan untuk bertransaksi dalam pasar modal untuk memperoleh keuntungan secara pribadi dan dengan transaksi tersebut masyarakat dapat dirugikan. Larangan demikian dalam pasar modal disebut *Insider Trading*.

Doktrin *Corporate Opportunity* adalah doktrin yang mengharuskan direksi perseroan untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada profit, tetapi lebih dari itu ia wajib selalu taat pada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersifat profesional dan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan *shareholder*.

Tanggung jawab direksi sangat berat dalam mengelola perseroan. Setiap langkah, usaha, sepak, terjang dan ucapannya harus mampu dipertanggungjawabkan secara formal dan material. Apabila hukum hanya berdasarkan pada doktrin-doktrin sebagaimana telah diuraikan di atas, maka hal tersebut sangat memberatkan dan justru bertentangan asas kebebasan dan



berkreasi bagi direksi perseroan. oleh karena itu muncul doktrin penyeimbang yaitu *Doctrine Business Judgment Rule*.

Business Judgment Rule perlu dibahas karena untuk melihat keterbatasan manusia. Munir Fuady memberi batasan terhadap Doktrin ini, yaitu "*Seorang Direktur, komisaris atau pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham utama, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukannya tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu*"²⁴⁴. Berdasarkan tugas Direksi sebagaimana dijelaskan di atas, sudah selayaknya Direksi tersebut melakukan perbuatan yang menguntungkan perusahaan. Jadi apabila Direksi telah membelokkan keuntungan yang seharusnya diperoleh perusahaan menjadi keuntungan pribadi Direksi, maka kepada Direksi yang bersangkutan juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh pihak yang dirugikan.

Doktrin ini, mendudukan direksi pada proporsi manusia yang sebenarnya, dimana dalam usahanya mungkin saja mengalami kegagalan. Kegagalan yang diterima berdasarkan doktrin ini adalah kegagalan manusiawi. Bagaimanapun direksi perseroan yang menjalankan fungsi dan tugasnya, dihadapkan kepada risiko operasional, yang terkadang berada di luar kemampuan maksimal diri yang bersangkutan. Jadi sudah sepantasnya jika seorang direksi tidak digeneralisir untuk bertanggung jawab atas kesalahan dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgment*), tanpa mempertimbangkan unsur manusiawinya. oleh karena itu guna melindungi ketidakmampuan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan

²⁴⁴ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm., 224.



manusia, maka tindakan direksi perlu dilindungi oleh *Doctrine Business Judgments Rule*.

Doktrin *Ultra Vires* dan *Intra Vires* dikemukakan untuk melihat kewenangan bertindak direksi harus sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Batas kewenangan pengurus perseroan dalam hukum korporasi berada pada doktrin *Ultra Vires* dan *Intra Vires*. Secara sederhana pengertian *Intra Vires* adalah "dalam kewenangan", sedangkan *Ultra Vires* diartikan sebagai "tidak melebihi kewenangannya"²⁴⁵ yang diatur dalam usaha perseroan pada Anggaran Dasar. Sedangkan mengenai *Intra Vires* dinyatakan sebagai *An act is said to be intra vires ("within the power") of a person or corporation when it is within the scope of his or its powers or authority. It is the opposite of ultra vires (q.v.)*²⁴⁶

Di samping itu terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa disebut "*ultra vires*" apabila tindakan yang dilakukan berada diluar kapasitas (*capacity*) perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Di Inggris, suatu tindakan "*ultra vires*" adalah hanya bila secara jelaskan di luar tujuan pokok perusahaan"²⁴⁷

Doktrin *Ultra Vires* menitikberatkan pada kewajiban Direksi dalam mengurus perseroan wajib sesuai maksud, usaha dan tujuan perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, misalnya perseroan tersebut berusaha dibidang perdagangan tidak boleh melakukan usaha dibidang pengeboran minyak yang tentunya hal tersebut terkait dengan perizinan yang wajib dipenuhi sebelum operasional. Apabila Direksi melanggar ketentuan doktrin

²⁴⁵ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Graipia, 2000), hlm., 522.

²⁴⁶ Henry Campbell Black, *op.cit.*, hlm., 824.

²⁴⁷ I.G. Rai Wijaya, *op.cit.*, hlm., 227.



tersebut, maka Direksi yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi.

Sedangkan *Intra Vires* membatasi kewenangan Direksi dalam bertindak yang mewakili perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam Anggaran Dasar wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan atau RUPS. Doktrin *Intra Vires* dan *Ultra vires* adalah doktrin yang membatasi kewenangan bertindak direksi dan kuasanya agar sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Bagi Direksi perseroan, kewenangan yang dimiliki, harus bersumber pada kewenangan yang tertinggi dalam jabatannya yakni "*trust atau fiducia*" dari *shareholder* dan *stakeholder*.

Prinsip-prinsip *ultra vires* ini sangat penting untuk dapat mengukur suatu perbuatan hukum para direksi perseroan, apakah perbuatannya sesuai dengan kewenangan bertindak sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip *fiducia* dari *shareholder* dan *stakeholder*. Dalam *corporate law*, pelanggaran terhadap doktrin ini tidak hanya yang bersangkutan bertanggung jawab sampai harta pribadinya, tetapi juga bertanggung jawab secara pidana.

Doktrin tersebut mengandung pengertian bahwa kewenangan bertindak adalah hubungan internal yang terdapat dalam aturan yang berlaku pada perseroan yang bersangkutan. Artinya pihak lain yang berhubungan hukum dengan perseroan, tidak mungkin mengkaji kewenangan tersebut berdasarkan hukum, apakah melanggar kewenangan atau tidak, tetapi hanya melihat formalitas bahwa yang bersangkutan adalah pihak yang secara fisik berwenang



melakukan tindakan tersebut dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama perseroan yang bersangkutan.

Sebagai contoh tidak mungkin seorang *customer* menanyakan kewenangan bertindak dari seorang *front liner* yang melayani *customer* tersebut dengan menanyakan kewenangan bertindak dan dasar hukum. Seorang *customer* akan mempercayai bahwa *front liner* yang berada di garda depan dalam sistem pelayanan korporasi adalah berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan tanpa harus menanyakan surat keputusan dan kuasa yang dimilikinya sehingga dapat mewakili direksi yang bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Hal yang menarik dalam tindakan direksi yang melampaui kewenangan adalah sejauhmana pelaksanaan perikatan dan atau tindakan yang dibuat oleh pejabat yang bersangkutan (*canceling atau null and void-nya*), dalam hal menyangkut kebijakan. Hal ini tentunya terkait dengan sejauh mana pelanggaran tersebut dilakukan, yang boleh jadi secara internal yang bersangkutan telah melampaui batas kewenangannya tetapi secara eksternal dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga tetap sah dan mengikat perseroan.

Terkait dengan doktrin hukum *ultra virus*, terdapat putusan hakim Amerika pada tahun 1896 dalam kasus Jacksonville, Mayport, Publo railway & Navigation Vo. V. Hooper yang inti putusannya membolehkan perusahaan yang bergerak dibidang bisnis perkeretaapian untuk mengoperasikan hotel. Namun pada saat ini dalam hal berkeinginan untuk membentuk usaha yang lain lebih baik menggunakan pola group perusahaan. Dalam kasus tersebut seharusnya pemegang saham dapat mendirikan dua usaha yaitu usaha perkeretaapian dan usaha hotel.



Doktrin hukum perseroan sebagaimana diuraikan di atas, tetap wajib di dilaksanakan dalam group perusahaan, sekalipun mungkin harus berhadapan dengan *ultimat share holder* dan/atau *holding company*. Sebuah anak perusahaan yang berada di dalam struktur perusahaan group sesuai ketentuan yang ada tetap memiliki kemandirian karena antara induk perusahaan dan anak perusahaan adalah merupakan badan hukum yang berbeda. Keterakitan keduanya hanya dalam hubungan entitas bisnis (anak perusahaan) dengan pemilik saham (perusahaan induk). Dengan demikian pengaruh yang coba dilakukan oleh induk perusahaan atau *holding company* secara formal harus mengikuti mekanisme RUPS. Sebuah badan hukum tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun.

Dengan demikian apabila *ultimate share older* mengendalikan group perusahaan akan dapat berbenturan antara tugas direksi dan dewan komisaris dalam mengelola perseroan dengan kepentingan *ultimate share holder*. Dalam posisi demikian, maka Direksi perseroan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut, wajib tetap mentaati pada tugas, tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan, termasuk doktrin hukum perseroan. Pelanggaran terhadap ketentuan dan doktrin hukum tersebut, maka direksi yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain bagi *ultimate share holder* pengendalian yang berlebihan dapat dikenakan pelanggaran doktrin hukum *pircing the corporate veil*.



III.4.6. Konflik Kepentingan Antara *Ultimate Share Holder* Dengan Kemandirian Perseroan Terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebenarnya terdapat konflik kepentingan antara *ultimate share holder* dengan perseroan yang bergabung dalam group perusahaan tersebut. *Ultimate share holder* sebagai pemilik modal utama dalam group perusahaan secara naluriah hendak menginginkan perkembangan investasi yang ditanamkan dalam group perusahaan tersebut, agar investasi yang ditanamkan tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu *ultimate share holder* mengendalikan seluruh perusahaan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut secara ketat, yang berpotensi melanggar doktrin hukum perseroan. Di sisi lain perseroan terbatas sebagai badan hukum mandiri atau entitas mandiri atau sebagai *separatis legal entity* sebagai pembawa hak dan kewajiban termasuk kewajiban perseroan terbatas yang harus menjalankan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan maksud, tujuan dan usaha perseroan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, serta taat pada doktrin hukum *Fiduciary Duty*; *Self Dealing Transaction*; *Corporate Opportunity*; *Business Judgment Rule*; *Ultra Vires* dan *Intra Vires*; serta *Piercing the Corporate Veil* dan tidak boleh dikendalikan oleh siapapun termasuk oleh *ultimate share holder* dalam group perusahaan.

Ultimate share holder mempunyai berbagai kepentingan dalam mengembangkan investasinya dalam group perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut dapat dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sebagai objek, perusahaan-perusahaan tersebut dapat dikendalikan sesuai kepentingan *ultimate share holder*.

Para Direksi perseroan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut menjadi “tidak berdaya”, karena mereka seakan-akan sebagai “pegawai” *ultimate share holder*. Apabila mereka tidak mentaati perintah, arahan atau kepentingan *ultimate share holder*, maka mereka dapat diberhentikan melalui mekanisme RUPS atau RUPSLB. Ketaatan para Direksi perseroan terbatas yang bergabung dalam group perusahaan tersebut dapat menjadi bercabang ketika harus memilih ketaatan terhadap *ultimate share holder* dengan risiko adanya tuntutan hukum atau memilih taat terhadap doktrin hukum perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan maksud, tujuan dan usaha perseroan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, dengan risiko pemberhentian sebagai Direksi perseroan. Guna mempermudah pemahaman konflik antara Direksi perseroan dalam group perusahaan dengan *ultimate share holder* dapat dibuat tabel sebagai berikut²⁴⁸

Kewajiban Direksi dalam mengurus perseroan	Pengendalian <i>ultimate share holder</i> untuk mengamankan investasinya dalam group perusahaan
Taat pada Undang-undang, Anggaran Dasar dan doktrin hukum Perseroan yaitu: • <i>Fiduciary Duty</i>; • <i>Self Dealing Transaction</i>; • <i>Corporate Opportunity</i>; • <i>Business Judgment Rule</i>; • <i>Ultra Vires</i> dan <i>Intra Vires</i>; serta • <i>Piercing the Corporate Veil</i>	• Penugasan senior manajemen untuk menjadi direksi atau untuk mempengaruhi direksi; • Pembuatan <i>charter</i> atau peraturan yang berlaku pada group perusahaan; • Mendelegasikan kewenangan RUPS/RUPSLB kepada <i>ultimate share holder</i> dalam tindakan hukum tertentu untuk kontrol atas anak perusahaan; • Pengelolaan manajemen risiko atas group perusahaan; • Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh induk perusahaan yang otomatis berlaku bagi seluruh perseroan dalam group perusahaan; • Memberikan perintah-perintah

²⁴⁸ Diolah penulis 2015



	untuk melakukan tindakan tertentu; • Membuat share holder agreement yang melanggar ketentuan

Oleh karena itu harmonisasi kepentingan antara *ultimate share holder* dengan kepentingan perseroan terbatas yang tergabung dalam group perusahaan sangat diperlukan yaitu agar perseroan terbatas tersebut tetap dapat menjalankan kewajibannya untuk tunduk pada doktrin hukum perseroan, peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan maksud, tujuan dan usaha perseroan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan, di sisi lain *ultimate share holder* dapat mengendalikan perseroan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut secara harmoni tanpa melanggar doktrin hukum perseroan, sehingga tercapai pengembangan group perusahaan yang taat pada GCG tanpa adanya pengorbanan kepentingan berbagai pihak termasuk kepentingan *stake holder*.



BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM *ULTIMATE SHARE HOLDER* DALAM GROUP PERUSAHAAN

Inti dari penelitian ini adalah hendak mengungkap tanggung jawab hukum *ultimate share holder* dalam group perusahaan. Namun demikian tidak mungkin dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap isu hukum tersebut sebelum memahami kedudukan perseroan terbatas yang bergabung dalam group perusahaan yang telah dikupas pada BAB III. Karena isu hukum yang dikupas dalam BAB III adalah fakta yang dapat memberikan akibat hukum. Akibat hukum dari kajian pada BAB III menimbulkan isu hukum yang akan dibahas pada BAB IV ini yakni tanggung jawab hukum *ultimate share holder* dalam group perusahaan. Dalam BAB III telah dijelaskan secara rinci bahwa perseroan terbatas yang bergabung dalam group perusahaan adalah entitas mandiri yang tunduk pada doktrin hukum perseroan yaitu doktrin hukum *Fiduciary Duty, Self Dealing Transaction, Doktrin Corporate Oportunity, Business Judgment Rule, Ultra Vires* dan *Intra Vires* serta *Piercing the Corporate Veil*. Dalam Bab IV ini orientasinya adalah tanggung jawab hukum *ultimate share holder* dalam group perusahaan. Untuk pembahasan ini digunakan berbagai teori tanggung jawab hukum yaitu Doktrin Nominalis, Doktrin Rialis, Doktrin *strict liability*, Doktrin *geen straf zonder schuld*, Doktrin *Vicarious Liability*, Doktrin *Delegation*, Doktrin *aggregation*, doktrin *identification*. Guna memberikan kejelasan dalam bab ini juga dikupas teori pertanggungjawaban hukum pidana yaitu kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan (*schuld*) baik kesengajaan atau kelalaian serta alasan penghapus pidana. Dengan membahas doktrin hukum perseroan dan doktrin pertanggungjawaban serta kemampuan



bertanggungjawab tersebut, dapat melihat lebih jelas mengenai tanggung jawab hukum *ultimate share holder* dalam group perusahaan.

IV.1. Tanggung Jawab Hukum

Komponen kata dalam isu hukum dalam BAB ini yaitu tanggung jawab hukum *ultimate share holder* dalam group perusahaan, adalah empat kata yang mempunyai makna mendasar, yaitu:

1. Tanggung Jawab (*liability*);
2. Hukum;
3. *ultimate share holder*;
4. Mengendalikan; dan
5. Group perusahaan

Tanggung Jawab (*liability*) dalam bahasa Indonesia berarti "*keadaan wajib menanggung segala sesuatu kala ada sesuatu hal boleh dituntut, dipermasahkan, diperkarakan dan lain sebagainya*"²⁴⁹. *Liability* juga diartikan sebagai tanggung jawab hukum²⁵⁰. Dalam pengertian lain terdapat pendapat *liability* diartikan sebagai tanggung gugat. Dengan demikian pengertian tanggung Jawab (*liability*) dapat diartikan keadaan wajib menanggung secara hukum segala sesuatu apabila ada sesuatu hal boleh dituntut, dipermasahkan, diperkarakan dan lain sebagainya. Keadaan wajib menanggung tersebut harus didasarkan adanya suatu hal yang boleh dituntut atau dipermasalahkan, yang berarti adanya alasan untuk melakukan tuntutan hukum. Tanpa adanya alasan untuk melakukan tuntutan tidak mungkin terdapat keadaan yang wajib menanggung dan tidak

²⁴⁹ Suharso dan Ana Rethoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Semarang: Widya Karya, 2008), hlm., 501.

²⁵⁰ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm., 386.



mungkin ada tanggung jawab hukum. Jadi dalam tanggung jawab ini landasan utama dalah adanya alasan untuk melakukan tuntutan hukum yang apabila dibenarkan akan menimbulkan tanggung jawab hukum.

Hal ini harus dibedakan dengan pengertian *responsibility* yang diartikan sebagai "tanggung jawab" atau "berkewajiban menanggung; memikul tanggung jawab; menanggung segala sesuatunya" yang menitik beratkan pada aspek moral. Sedangkan *liability* lebih menitik beratkan pada siapa pihak wajib menanggung secara hukum segala sesuatu apabila terdapat sesuatu hal yang boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan lain sebagainya secara hukum. *Responsibility* lebih pada pihak berkewajiban memikul tanggung jawab yang melekat pada diri seseorang yang bersifat moral, kecuali secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga *responsibility* berubah menjadi *liability*.

Istilah kedua adalah hukum. Hukum sebagaimana telah diuraikan pada BAB II memberikan kesimpulan bahwa definisi-definisi hukum yang dikemukakan, semata-mata hanya sekedar memberikan panduan dalam memahami hukum, yang tentunya tidak akan memuaskan semua pihak. Kesimpulan yang didapat antara lain bukan difinisi yang baku dan valid, tetapi lebih kepada kesimpulan pada adanya ciri-ciri yang dimiliki oleh hukum dan adanya unsur-unsur dalam hukum. Unsur-unsur hukum dan ciri-ciri hukum²⁵¹ adalah sebagai berikut.

1. Ciri-ciri hukum :

- Adanya perintah dan/atau larangan
- Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang

²⁵¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986), Hlm., 38-39.



2. Unsur hukum adalah :

- Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- Peraturan itu bersifat memaksa
- Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Berdasarkan uraian tersebut dan dikaitkan dengan pengertian tanggung jawab, yakni keadaan wajib menanggung segala sesuatu akibat adanya tuntutan berdasarkan alasan tertentu maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu akibat adanya tuntutan berdasarkan peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib dan peraturan itu bersifat memaksa serta sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut.

Dari kesimpulan yang telah dibahas pada Sub Bab sebelumnya bahwa pengertian *ultimate share holder* dalam group perusahaan adalah pemegang saham pengendali yang mengendalikan perusahaan dalam Group Perusahaan dengan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan group perusahaan adalah kumpulan dari beberapa perusahaan yang masing-masing perseroan berdiri sendiri-sendiri sebagai subyek hukum, dan terdapat adanya perusahaan yang berfungsi sebagai induk perusahaan (*holding company*), namun jika ditelusuri dari keseluruhan badan-badan usaha yang terhimpun dalam group perusahaan tersebut terdapat pemegang saham pengendali yang tertumpu pada seorang atau pihak tertentu dan seorang atau pihak tertentu tersebut juga sebagai *ultimate share holder*.

Dalam Group Perusahaan terdapat induk perusahaan (*holding company*) diartikan sebagai salah satu dari perusahaan dalam group perusahaan yang



dibentuk untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengkonsolidasikan satu atau lebih perusahaan lain tersebut.

Sebagai lawan dari induk perusahaan terdapat anak perusahaan yang diartikan sebagai Anak Perusahaan adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung dalam group perusahaan.

Sedangkan pengertian Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut.

Untuk melihat group perusahaan sebagai badan hukum atau tidak terdapat 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Berdasarkan kesimpulan para ahli.

Para ahli menyimpulkan bahwa suatu badan dianggap sebagai badan hukum atau bukan jika telah memenuhi persyaratan:

- Harus ada kekayaan yang terpisah, lepas dari anggotanya;
- Mempunyai tujuan tertentu;
- Adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum; dan
- Adanya organisasi yang teratur.

Group perusahaan mempunyai kekayaan yang terpisah. Artinya antara group perusahaan dengan pemegang saham utama atau *ultimate share holder* mempunyai kekayaan yang terpisah. Hal ini dibuktikan bahwa kerugian group perusahaan tidak secara serta merta wajib ditanggung oleh pemegang saham utama atau *ultimate share holder*, demikian sebaliknya.



Artinya kerugian yang wajib ditanggung oleh pemegang saham utama atau *ultimate share holder* sebesar saham yang dimiliki dalam group perusahaan tersebut.

Mengenai syarat adanya tujuan tertentu dari group perusahaan tercermin dalam Anggaran Dasar perseroan-perseroan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut. Adapun mengenai syarat lain yaitu adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum; dan adanya organisasi yang teratur dalam group perusahaan telah terpenuhi dengan memperhatikan struktur yang diuraikan dalam sub bab pendirian group perusahaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa group perusahaan berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh para ahli telah memenuhi syarat sebagai badan hukum.

2. Ditetapkan dan Undang-Undang

Suatu badan dikategorikan sebagai badan hukum jika undang-undang yang mengatur tentang badan tersebut telah menegaskan dalam salah satu klausulanya bahwa badan tersebut sebagai badan hukum. Dalam hal ini group perusahaan tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat dinyatakan bahwa group perusahaan sebagai badan hukum.

3. Dinyatakan dalam Yurisprudensi

Di samping itu suatu badan hukum dapat ditetapkan dalam yurisprudensi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1973 No.124.K/Sip/1973 yang berpendirian bahwa yayasan sebagai suatu badan hukum. Putusan tersebut waktu itu sangat penting, karena



pada waktu itu tidak terdapat undang-undang yang mengatur mengenai yayasan sebagai saat ini yaitu Undang-undang No. 17 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2014 tentang Yayasan.

4. Konsesi Negara

Di Indonesia dapat dianggap sebagai penganut Teori Konsesi yang dikembangkan oleh Gierke, yaitu suatu badan dianggap sebagai badan hukum tergantung sepenuhnya konsesi yang diberikan oleh negara, sepanjang negara belum memberikan predikat suatu badan dianggap sebagai badan hukum, maka badan tersebut tetap bukan badan hukum, walaupun telah memenuhi syarat sebagai badan hukum, seperti group perusahaan.

Konsekuensi dari teori yang dianut tersebut maka group perusahaan tidak dianggap sebagai badan hukum, walaupun telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum oleh karena negara atau pemerintah tidak pernah mengesahkan group perusahaan sebagai badan hukum.

Berdasarkan asas legalitas, maka bagaimanapun juga walaupun group perusahaan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum, namun demikian karena negara atau pemerintah tidak pernah mengesahkan group perusahaan sebagai badan hukum, maka group perusahaan bukan badan hukum, walaupun secara konstruksi hukum terdapat kerancuan, karena disisi lain terdapat kekayaan dan tanggung jawab yang terpisah antara pemegang saham utama atau *ultimate share holder* dan syarat-syarat lain telah terpenuhi sebagai badan hukum, namun disisi lainnya tidak terdapat Undang-undang yang mengatur group perusahaan tersebut.



Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dalam disertasi ini adalah tanggung jawab hukum. Dengan demikian kewajiban menanggung dalam hal ini adalah kewajiban menanggung secara hukum. Demikian juga tuntutan atas tanggung jawab tersebut adalah tuntutan berdasarkan hukum. Adapun *ultimate share holder* adalah subjek yang menjadi pihak yang dapat dimintakan tanggung jawab. Sedangkan istilah group perusahaan adalah merupakan kata keterangan yang menerangkan subjek yaitu *ultimate share holder*.

Ultimate share holder dapat dimintakan tanggung Jawab apabila terdapat adanya sesuatu hal boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan lain sebagainya dengan alasan hukum. Keadaan wajib menanggung tersebut harus didasarkan adanya suatu hal yang boleh dituntut atau dipermasalahkan, yang berarti adanya alasan untuk melakukan tuntutan. Tanpa adanya alasan tidak mungkin *ultimate share holder* terdapat keadaan yang wajib menanggung dan tindak mungkin ada tanggung jawab. Jadi dalam hal hendak meminta tanggung jawab terhadap *ultimate share holder* ini landasan utama adalah adanya alasan untuk melakukan tuntutan hukum yang apabila dibenarkan akan menimbulkan tanggung jawab *ultimate share holder*. Oleh karena itu untuk dapat meminta tanggung jawab hukum terhadap *ultimate share holder* harus terdapat adanya alasan untuk meminta tanggung jawab hukum. Alasan tersebut adalah adanya hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum.

IV.1.1. Hubungan Hukum Antara *Ultimate Share Holder* Dengan Group Perusahaan Yang Melahirkan Tanggung Jawab

Hubungan hukum perlu dikemukakan dalam disertasi ini, karena tanpa adanya hubungan hukum antara *ultimate share holder* dengan Group



Perusahaan, tidak mungkin terjadi pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu pembahasan mengenai hubungan hukum sangat penting sebagai landasan utama dalam meneropong pertanggungjawaban hukum bagi *ultimate share holder*.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan yang timbul dari adanya peristiwa hukum yang mempunyai konsekuensi hukum atau karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai peristiwa hukum, maka peristiwa tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mempunyai hubungan hukum. Dengan perkataan lain peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum²⁵². Hal senada dengan pendapat tersebut adalah pendapat

yang dikemukakan oleh Sudiman Kartohadiprodo yang juga dikemukakan oleh Abdul Rachmad Budiono yang menyatakan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa yang oleh hukum diberikan akibat²⁵³. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum, baik dalam lapangan hukum pidana atau hukum perdata. Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan²⁵⁴.

Berarti, akibat hukum tersebut terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus dibedakan adanya hubungan yang bukan merupakan hubungan hukum, seperti janji mengambil mata kuliah yang

²⁵² Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hlm., 128.

²⁵³ Abdul Rachmad Budiono, *op.cit.*, hlm., 17.

²⁵⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hlm., 129.



sama dan lain sebagainya dalam hukum positif bukan merupakan hubungan hukum karena, tidak terdapat hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum untuk mengambil mata kuliah yang sama.

Hubungan hukum yang terdapat dalam hukum, terbagi menurut bidang hukum, seperti hubungan hukum dalam bidang hukum privat atau hubungan hukum dalam bidang publik dan lain sebagainya. Dengan demikian, jenis hubungan hukum tergantung peristiwa yang mendasari adanya hubungan hukum tersebut. Jika peristiwa hukum tersebut terkait dengan hukum ketenagakerjaan, maka hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum ketenagakerjaan, demikian seterusnya.

Satjipto Rahardjo mengemukakan peristiwa hukum adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan²⁵⁵. Peristiwa hukum berbeda dengan peristiwa yang bukan peristiwa hukum. Peristiwa yang bukan peristiwa hukum diberikan contoh oleh Satjipto Raharjo seperti seorang mengambil sepeda motor, tetapi sepeda motor tersebut miliknya sendiri. Dalam hal sepeda motor tersebut miliknya orang lain, maka hukum tersebut baru akan bekerja. Venogradoff menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa seperti dilukiskan dalam peraturan hukum tidak sama dengan peristiwa-peristiwa sesungguhnya. Peraturan hukum itu hanya membuat suatu kerangka saja dari peristiwa yang bias terjadi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Ia hanya berupa garis besar yang berisifat bagan dari peristiwa sesungguhnya²⁵⁶.

²⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm.,74.

²⁵⁶ *Ibid.*, hlm.,75.



Peristiwa hukum merupakan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut apabila

dipandang menjadi suatu keharusan, maka peristiwa tersebut dikualifikasikan

sebagai peristiwa hukum. Satjipto Rahardjo:

*"membagi peristiwa itu terdapat peristiwa hukum dan peristiwa social. Peristiwa yang berlangsung dalam dunia kenyataan itu adalah peristiwa social dan sesungguhnya belum merupakan peristiwa hukumnya. Peristiwa hukumnya baru tampil karena terhadap peristiwa dalam masyarakat tersebut diberi kualifikasi hukum"*²⁵⁷.

Dengan demikian peraturan itulah yang mengkualifikasi atas suatu

peristiwa menjadi suatu peristiwa hukum atau tidak. Peristiwa yang diberikan

akibat hukum oleh peraturan adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum dapat

dibedakan menjadi dua golongan yaitu (1) perbuatan (tindakan) manusia dan

(2) bukan perbuatan manusia²⁵⁸. Perbuatan hukum yang merupakan

perbuatan manusia adalah jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya,

sedangkan peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan manusia

adalah kematian dan kelahiran.

Peristiwa hukum sebagaimana dikemukakan di atas adalah pintu masuk

adanya hubungan hukum. Peristiwa hukum adalah dasar adanya hubungan

hukum. Tanpa adanya peristiwa hukum tidak terdapat hubungan hukum.

Satjipto Rahardjo mengemukakan hukum memberikan kualifikasi terhadap

hubungan-hubungan hukum tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya

pengkualifikasian oleh hukum itu, maka menjadilah hubungan-hubungan itu

hubungan hukum²⁵⁹.

Hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subyek hukum dan

antara subyek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subyek

²⁵⁷ Ibid., hlm., 78.

²⁵⁸ Abdul Rachmad Budiono, *op.cit.*, hlm., 19.

²⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm., 79.



hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan anantara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subyek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas barang tersebut baik barang berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak²⁶⁰

Dalam lapangan hukum perdata hubungan hukum yang disebut sebagai perikatan. Pasal 1233 KUHPdt menyatakan "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*" Pasal 1234 KUHPdt menyatakan "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu*". Semua tindakan, baik perikatan yang terjadi karena undang-undang maupun perjanjian merupakan fakta hukum. Fakta hukum adalah kejadian-kejadian, perbuatan/tindakan atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya, fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum²⁶¹.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan adanya hak dan kewajiban atau karena adanya suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum.

Oleh karena itu hal yang mendasar untuk dapat melihat pertanggungjawaban *ultimate share holder* atas tindakan yang dilakukannya terhadap group perusahaan adalah adanya hubungan hukum antara *ultimate share holder* dengan group perusahaan. Hubungan hukum tersebut hanya akan terjadi apabila dikualifikasikan sebagai hubungan hukum dalam suatu peraturan

²⁶⁰ Piter Mahmud, *op.cit.*, hlm., 254.

²⁶¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), hal., 1.



perundang-undangan. Tanpa adanya pengkualifikasian hubungan hukum antara *ultimate share holder* dengan group perusahaan sulit terjadi adanya hubungan hukum. Lebih lanjut tanpa adanya hubungan hukum sulit untuk mengkaitkan dengan adanya peristiwa hukum. Dan tanpa adanya pengkualifikasian adanya peristiwa hukum, tidak mungkin terjadi adanya akibat hukum. Dengan demikian *ultimate share holder* dapat diminta pertanggungjawabannya apabila yang bersangkutan melakukan suatu tindakan yang merupakan hubungan hukum, baik yang lahir dari adanya perjanjian atau yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terjadi oleh karena perbuatan tersebut oleh undang-undang diberikan akibat hukum.

Dengan demikian, untuk dapat meminta pertanggungjawaban *ultimate share holder* dalam mengelola suatu group perusahaan juga terlebih dahulu harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa atas tindakan tertentu yang dilakukan oleh *ultimate share holder* demi hukum berakibat pada adanya suatu pertanggungjawaban.

Secara hakekat *ultimate share holder* adalah pemilik modal utama atau sebagai pemegang saham utama dari seluruh perusahaan-perusahaan dalam group usaha (*holding company*), walaupun secara yuridis kepemilikan sahamnya dapat melalui perusahaan anak. Artinya pemegang saham dari badan usaha tersebut dimiliki oleh badan hukum-badan hukum, dimana badan-badan hukum ini jika ditelusuri bermuara pada orang atau orang-orang tertentu yang sama yang disebut dengan *ultimate share holder*. Sampai saat ini tidak terdapat pengaturan undang-undang yang menjangkau mengenai hubungan hukum antara badan-badan hukum dalam group usaha tersebut dengan *ultimate share holder*, oleh karena itupara *ultimate share holder* mempunyai peluang untuk



melakukan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung melalui badan-badan usaha yang dimilikinya dengan cara melakukan perintah-perintah tertulis dan/atau tidak tertulis kepada direksi perseroan dalam group usahanya, yang mungkin dapat merugikan masyarakat (*stake holder*).

Tidak mungkin terdapat group perusahaan tanpa adanya *ultimate share holder*, demikian sebaliknya tidak mungkin terdapat *ultimate share holder* tanpa group perusahaan. Hal ini karena *ultimate share holder* yang menghendaki dan menciptakan group perusahaan. Secara yuridis formal hubungan hukum antara *ultimate share holder* dengan Group Perusahaan adalah hubungan kepemilikan saham, yaitu Group Perusahaan tersebut sebagian besarnya kepemilikannya dimiliki oleh *ultimate share holder*. Secara formal pula bahwa dengan mendasarkan bahwa kepemilikan tersebut melalui perseroan yang berada pada group perusahaan, maka mendasarkan pada asas perseroan terbatas, secara hukum tanggung jawabnya sebesar saham yang dimiliki.

Sebagai pemegang saham dalam perusahaan yang bergabung pada group perusahaan *ultimate share holder* mempunyai hak-hak yang diatur dalam UPT. Dalam hal *ultimate share holder* tidak secara langsung memiliki saham pada suatu anak perusahaan tetapi melalui perusahaan lain, maka hubungan hukum kepemilikan saham pada anak perusahaan diwakili oleh perusahaan lain yang langsung dimiliki oleh *ultimate share holder*. Adapun hak-hak pemegang saham yang diatur dalam UPT dapat dilaksanakan melalui RUPS sebagaimana telah diuraikan pada BAB.2.1. di atas.

Di samping itu sebagai badan hukum mandiri, perseroan terbatas bertanggung jawab atas segala kerugian berdasarkan harta yang dimiliki oleh perseroan tersebut. Sama dengan subjek hukum lain bahwa seluruh harta yang



dimiliki oleh subjek hukum baik yang sudah ada maupun yang akan adanya sebagai jaminan utangnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1131 KUHPdt yang menyatakan bahwa "*segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan*". Berkaitan dengan perseroan terbatas sebagai subjek hukum, maka seluruh hartanya merupakan jaminan hutangnya. Dalam hal ini pemegang saham tidak bertanggung jawab atas harta pribadinya, kecuali saham yang dimiliki pada perseroan tersebut. Imunitas terbatas tersebut menjadi berakhir, ketika pemegang saham melanggar doktrin hukum *piercing the corporat veil*. Jika pemegang saham melanggar doktrin tersebut, maka pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta pribadinya.

Dengan demikian doktrin hukum *piercing the corporat veil* tersebut dapat diterapkan pada pemegang saham dan/atau pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder*, apabila pemegang saham dan/atau pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder*, melanggar doktrin hukum *piercing the corporat veil*. Sampai saat ini doktrin hukum *piercing the corporat veil* dalam group perusahaan tidak diimplementasikan dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai group perusahaan.

Sebagaimana diuraikan pada awal bab ini bahwa hubungan hukum antara *ultimate share holder* dengan Group Perusahaan adalah hubungan kepemilikan saham. Namun demikian, hubungan hukum tersebut dapat berubah dan meluas, apabila terjadi peristiwa hukum yang menimbulkan dampak yang lebih luas. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan yang timbul dari adanya peristiwa hukum. Sebagai peristiwa hukum, maka peristiwa tersebut



dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mempunyai hubungan hukum. Dengan perkataan lain peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum²⁶².

Demikian maka jika perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham atau *ultimate share holder* pada group perusahaan tersebut dikualifikasikan sebagai peristiwa hukum, maka peristiwa tersebut menjadi termasuk peristiwa hukum. Apabila suatu peristiwa diberikan akibat hukum oleh hukum, misalnya dalam lapangan hukum pidana, maka akibat hukum tersebut dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana. Hal terpenting dari kesimpulan ini adalah bahwa peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu tersebut harus diatur dalam hukum positif untuk memberikan kepastian hukum.

Hal ini memperkuat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham dan/atau *ultimate share holder* dapat diberikan akibat oleh hukum, sepanjang akibat tersebut termuat pada hukum positif. Jika hal tersebut tidak termuat dalam hukum positif dan tidak diberikan akibat hukum, maka hal tersebut menjadi penilaian subjektif.

Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.²⁶³. Berarti, akibat hukum tersebut terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum yang mempunyai akibat hukum. Hal ini

²⁶² Soedjono Dirdjosoworo, *op. cit.*, hlm., 128.

²⁶³ *Ibid.*, hlm., 129.



harus dibedakan adanya hubungan yang bukan merupakan hubungan hukum, seperti dua orang mahasiswa yang berjanji mengambil mata kuliah yang sama dan lain sebagainya dalam hukum positif bukan merupakan hubungan hukum karena, tidak terdapat hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum untuk mengambil mata kuliah yang sama dan tidak terdapat akibat hukum yang ditimbulkannya.

Dalam lapangan hukum perdata terdapat hubungan hukum yang diatur sebagai berikut.

- Pasal 1233 KUHPdt menyatakan "*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang*".
- Pasal 1234 KUHPdt menyatakan "*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu*".
- Pasal 1365 KUHPdt menyatakan "*Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".
- Pasal 1366 KUHPdt menyatakan "*Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya*".
- Pasal 1367 KUHPdt menyatakan "*Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugaian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tatapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya*".

Dalam lapangan hukum pidana terdapat hubungan hukum yang diatur sebagai berikut.



- Pasal 1370 KUHPdt menyatakan "*Dalam halnya suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan*".
- Pasal 1371 KUHPdt menyatakan "*Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya biaya penyembuhan, menurut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut*".

KUHPdt telah memberikan aturan yang memungkinkan adanya permintaan tanggung jawab hukum, yang didasarkan pada adanya peristiwa hukum.

Peristiwa hukum tersebut adalah adanya:

1. Perikatan, yang di dalamnya termasuk perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir karena undang-undang.
2. Perbuatan melanggar hukum;
3. Karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya;
4. Karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya;
5. Karena suatu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang;
6. Karena Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya.



Semua tindakan, baik perikatan yang terjadi karena undang-undang maupun perjanjian atau perbuatan melanggar hukum, mempunyai akibat yang diberikan oleh hukum. Fakta hukum adalah kejadian-kejadian, perbuatan/tindakan atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya, fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum²⁶⁴.

Hubungan hukum antara Group perusahaan dengan *ultimate share holder* adalah hubungan kepemilikan saham, yaitu *ultimate share holder* sebagai pemilik saham utama dalam group perusahaan. Hak dan kewajiban *ultimate share holder* terhadap group perusahaan belum diatur. UPT mengatur hubungan antara pemegang saham dengan perseroan terbatas melalui jalur RUPS atau RUPSLB. Adapun hubungan hukum antara Group perusahaan dengan *ultimate share holder* dalam hubungan kepemilikan saham tidak diatur. Hal demikian dapat mempersulit untuk meminta pertanggungjawaban hukum. Kesulitan tersebut karena tidak terdapat rumusan delik yang menjadi dasar tuntutan pertanggungjawaban. Sedangkan terkait dengan lapangan hukum perdata hubungan hukum hanya pemegang saham dengan perseroan terbatas yang tergabung dalam group perusahaan sebagai badan hukum dan tidak menyangkut group perusahaan.

Dengan demikian, untuk dapat meminta pertanggungjawaban *ultimate share holder* dalam mengelola suatu group perusahaan, perlu adanya rumusan delik, di samping secara tegas terdapat hubungan hukum yang diatur dalam undang-undang antara *ultimate share holder* dengan group perusahaan. Dengan kalimat lain untuk dapat meminta pertanggungjawaban *ultimate share holder* dalam mengelola suatu group perusahaan, maka terlebih dahulu harus diatur dalam

²⁶⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), hal., 1.



suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa atas tindakan tertentu yang dilakukan oleh *ultimate share holder* demi hukum berakibat pada adanya suatu pertanggungjawaban.

Edi Yunara menyatakan bahwa sejak lahirnya Arrest Lindenbaum Cohen pada tahun 1919 terdapat empat perbuatan melawan hukum yang terdiri dari :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila; atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain²⁶⁵.

Kriteria pertama terkait dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang wajib dilakukan berdasarkan hukum, baik dalam lapangan hukum pidana atau privat. Ini berarti sifat melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat berupa melawan hukum (*weederrechtelijk*) dalam hukum pidana dan melawan hukum (*onrechtmatig*) dalam lapangan hukum perdata.

Mengenai kriteria hak subjektif orang terdapat pendapat Meijers yang dikutip oleh Edy Sunara menyatakan "*Hak subjektif orang adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, kewenangan itu diberikannya untuk mempertahankan kepentingannya*"²⁶⁶. Berarti kriteria ini berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh korban berdasarkan hukum yang dapat dipertahankan kepada pihak manapun.

Selanjutnya mengenai kriteria melanggar kaidah tata susila adalah kaidah moral sepanjang hal tersebut diterima dan berlaku dalam masyarakat sebagai suatu kaidah hukum tidak tertulis²⁶⁷. Mengenai kriteria ke empat yaitu

²⁶⁵ Edy Yunara, *Korupsi & pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.,108.

²⁶⁶ *Ibid*, hlm.,109.

²⁶⁷ *Ibid*, hlm.,109.

268 *Ibid.*



Berdasarkan uraian tersebut pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik tertulis dan/atau tidak tertulis. Jika hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab *ultimate share holder* dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab *ultimate share holder* dapat diberikan apabila perbuatan tersebut telah terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik tertulis dan/atau tidak tertulis.

IV.1.2. Doktrin Pertanggungjawaban

Bagaimanapun juga perusahaan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang secara yuridis formal untuk mencapai keuntungan bagi pemilik modal yang berinvestasi pada perusahaan tersebut. Namun demikian terdapat perusahaan yang terlibat dalam suatu kejahatan. Terkait dengan pertanggungjawaban korproasi ini terdapat dua teori yaitu teori nominalis (*nominalist theory*) dan teori realis (*realist theory*). Teori nominalis (*nominalist theory*) menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban korporasi apabila tidak ada tanggung jawab individu. Sedangkan teori realis (*realist theory*) menyatakan tanggung jawab korporasi tidak dikaitkan dengan individual. Kedua teori tersebut sebenarnya berakar pada dasar pemikiran yang digunakan untuk melihat suatu korporasi sebagai badan hukum.

Jika para ahli hukum menganut Teori Kekayaan bersama (*Propiete Collectief Theori*) yang dikembangkan oleh Rudolf von Jehring dengan pengikutnya antara lain Planiol yang menyatakan badan Hukum itu bukan abstraksi dan bukan organisme, melainkan semua para anggotanya bersama-sama mempunyai *eigendom*, bertanggung jawab bersama-sama, hak bersama-sama. Dilihat dari keberadaan badan hukum, teori ini hanya melihat pada kepemilikan. Tegasnya



kekayaan dari badan hukum itu kepunyaan bersama dari semua anggotanya.

Badan hukum adalah kumpulan manusia yang berada dibalik badan hukum tersebut. Dengan demikian, apapun kepentingan suatu badan hukum pada dasarnya adalah kepentingan dari seluruh orang atau anggota yang berada di balik badan hukum tersebut. Jadi kekayaan dari badan hukum tersebut adalah milik bersama dari anggota tersebut yaitu kumpulan dari pribadi-pribadi yang membentuk suatu badan hukum tersebut. Jika para ahli hukum menganut teori ini, maka secara konsisten akan menganut Teori nominalis (*nominalist theory*) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban korporasi apabila tidak ada tanggung jawab individu, karena Badan hukum adalah kumpulan manusia yang berada dibalik badan hukum tersebut. Apapun kepentingan suatu badan hukum pada dasarnya adalah kepentingan dari seluruh orang atau anggota yang berada di balik badan hukum tersebut.

Jika para ahli menganut organ teori yang dikembangkan oleh Z.E Polano yang menyatakan bahwa Badan hukum itu ada dalam pergaulan hukum seperti manusia dan menjadi penjelmaan dalam pergaulan hukum. Badan hukum bukanlah abstrak tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi suatu organisme riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia²⁶⁹. Tujuan badan hukum menjadi kolektif, terlepas dari orang atau suatu "*verband personlinkheid*". Dengan terdapat pemisahan tanggung jawab korporasi dengan tanggung jawab individual dan dengan demikian hal ini selaras dengan teori realis (*realist theory*) yang menyatakan tanggung jawab korporasi tidak dikaitkan dengan individual.

²⁶⁹ *Ibid.*, hlm.,23.



Barda Nawami Arief yang dikutip oleh Yusuf Shopie menyatakan bahwa korporasi dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi dengan menggunakan asas identifikasi. Dalam uraiannya dikemukakan bahwa pengadilan di Inggris sejak tahun 1944 telah mentukan bahwa korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dengan menggunakan asas tersebut.²⁷⁰ Namun demikian hukum pidana yang terkait dengan kurungan atau sanksi berupa badan, tidak mungkin dikenakan kepada korporasi yang tidak bernyawa.

Pertanggungjawaban pidana, pada dasarnya pertanggungjawabannya diberikan secara individu sekalipun kejahatan tersebut melibatkan korporasi. Namun demikian saat ini terdapat pergeseran bahwa antara individu dan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban. Rudi M. Rizki menyatakan bahwa seusai perang dunia ke dua para industrialis Jerman dihukum pidana penjara karena sebagai pejabat korporasi terlibat dalam kejahatan perang.²⁷¹ Selanjutnya Rudi M. Rizki menyatakan pada tahun 2005 Van Anraat, seorang pengusaha diadili di pengadilan Den Haag karena bisnis yang dikelolanya dipersalahkan berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan perang yang dilakukan rejim Saddam Hussein di Irak.

Pada dasarnya tidak mungkin terdapat pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi jika tidak terdapat pertanggungjawaban pidana individual. Karena dalam hukum pidana berlaku azas *Actus non facit reum, nisi mens sit rea* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Unsur kesalahan dalam hukum pidana menyangkut pribadi (unsur subjektif) yang menyangkut diri seorang. Sedangkan dalam

²⁷⁰ Yusuf Shopie, *Tanggung jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm., 370.

²⁷¹ Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012), hlm. 153.



korporasi unsur tersebut tidak mungkin ada, karena korporasi tidak mungkin ada diri, sekalipun orang mengimajinasikan bahwa perseroan adalah subjek hukum seperti orang. Dengan demikian, untuk dapat meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi terlebih dahulu adanya kesalahan pada diri individunya, yakni Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham.

Namun demikian terdapat tanggung jawab korporasi tanpa adanya tanggung jawab pengurus perseroan. Seperti tanggung jawab korporasi yang terkait dengan kesalahan pemenuhan administrasi, contohnya lewatnya waktu laporan kepada otoritas yang mengakibatkan denda kepada korporasi yang bersangkutan. Sanksi tersebut tanpa melibatkan adanya tanggung jawab pribadi pengurus. Tanggung jawab pengurus korporasi tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban jika mempunyai hubungan dalam suatu tindak pidana seperti turut serta, membantu atau mempermudah terjadinya tindak pidana.

Terkait dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana terdapat tiga jenis kategori, yaitu:

1. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*);
2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*); dan
3. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)²⁷².

Sehubungan dengan sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*)

Doktrin *strict liability* yang disebut juga sebagai pertanggungjawaban mutlak²⁷³ karena suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan (*harmful conduct*), tanpa mempersoalkan ada tidaknya

²⁷² Edy Yunara, *Korupsi & pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 50.

²⁷³ Ibid, hlm. 51.



kesalahan (*mens rea*) baik berupa kesengajaan (*opzet, intention*) maupun kelalaian (*culpa; negligence*)²⁷⁴. Jika doktrin ini dikaitkan dengan tanggung

jawab *ultimate share holder* permasalahan tersebut tergantung dari perilaku berbahaya dari *ultimate share holder*. Apa yang terkandung dalam doktrin *strict liability*, menitik beratkan pada unsur objektivitas atas perilaku berbahaya.

Edy Yunara menyatakan bahwa Doktrin ini telah lama dikenal dalam sistem hukum pidana negara *common law system*, yang hanya dapat dikenakan terhadap kejahatan tertentu, yaitu:

- Kejahatan yang mengganggu ketertiban umum (*public nuisance*);
- Kejahatan yang menyangkut pencemaran nama baik (*criminal libel*); dan
- Pelanggaran tata tertib pengadilan (*contempt of court*)²⁷⁵.

Yunus Shofie mengutip pendapat Mardjono Reksodiputro doktrin *strict liability* dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana yang merugikan kesejahteraan masyarakat (*public welfare offenses*) dan juga pendapat Celia Welis pentingnya penekanan pada penggunaan doktrin *strict liability* tindak pidana kesejahteraan publik²⁷⁶. Selanjutnya Staphen J. Morse yang juga dikutip oleh Yunus Shopie menyatakan :

"terdapat dua bentuk *strict liability*. Pertama *strict liability murni (pure)* dijumpai ketika definisi tindak pidana tidak mengandung unsur "kesalahan". Tidak disyaratkan *Mens rea*. Kedua, terdapat *strict liability "turunan" (bump-up)* seorang terdakwa karena kelalaiannya (*culpably*) melakukan tindak pidana (*criminal conduct*) yang berakibat terjadinya konsekuensi lain dari pada yang dimaksudkan atau dibayangkan serta terdakwa bertanggung jawab tanpa pembuktian *mens rea* yang lazim disyaratkan"²⁷⁷.

²⁷⁴ Yusuf Shofie, *op.cit.*, hlm., 33-34.

²⁷⁵ Edy Yunara, *op.cit.*, hlm., 53.

²⁷⁶ Yusuf Shofie, *op.cit.*, hlm., 362.

²⁷⁷ *Ibid*, hlm., 365



Secara filsafati doktrin hukum *strict liability* mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk memitigasi perilaku yang berbahaya. Pengertian perilaku berbahaya dapat diartikan sebagai perilaku yang mencederai kesejahteraan umum.

Kelemahan dari doktrin *strict liability*, tidak memperhatikan unsur subjektif pada diri seseorang. Oleh karena itu sepanjang terkait dengan unsur subjektif, maka teori ini akan sulit diterapkan di Indonesia yang menerapkan pembuktian pada unsur objektif yakni pembuktian adanya pelanggaran terhadap hukum positif dan unsur subyektif yang memperhatikan pada segi pribadinya, yang menyangkut dapat atau tidaknya tindakan itu dipertanggungjawabkan kepada dirinya. Dalam teori tersebut unsur objektif yang menunjuk pada pelanggaran hukum tertentu (*delict* atau *straabaar feit*) dalam hukum Indonesia baru dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi unsur subjektif. Unsur subjektif tersebut terdapat pada BAB III tentang Pengecualian, pengurangan dan penambahan hukum Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHPdn.

Berdasarkan doktrin *strict liability* unsur utama untuk dapat memberikan pertanggungjawaban terhadap *ulitimate share holder* adalah dengan membuat rumusan hukum sebagai landasan untuk melihat perbuatan *ulitimate share holder* yang dapat dianggap melanggar norma hukum. Tanpa adanya norma hukum yang mengatur mengenai pelanggaran tindakan *ulitimate share holder*, maka sulit bagi penegak hukum untuk dapat meminta pertanggungjawaban dari *ulitimate share holder*. Di samping itu doktrin *strict liability* yang tidak mensyaratkannya faktor *schuld* (*mens rea*) akan bertentangan dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia yakni dalam BAB III tentang Pengecualian, pengurangan dan penambahan hukum Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHPdn. Dalam konteks demikian, yang utama untuk dapat dimintakan



pertanggungjawaban atas *ultimate share holder* adalah adanya hukum positif yang mengatur mengenai hal tersebut, termasuk di dalamnya pengecualian yang diperlukan.

2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*)

Teori Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ini sering digunakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Di Indonesia pertanggungjawaban pidana tidak mutlak, yaitu harus memperhatikan pembuktian adanya unsur subjektif. Dalam teori ini pertanggungjawaban hanya akan dapat ditimpakan apabila telah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif. Pembuktian pemenuhan unsur objektif harus memperhatikan rumusan delik yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pembuktian unsur subyektif memperhatikan pada segi pribadinya, yang menyangkut dapat atau tidaknya tindakan itu dipertanggungjawabkan kepada dirinya. Dalam teori tersebut unsur objektif yang menunjuk pada pelanggaran hukum tertentu (delik atau *strafbaar feit*) dalam hukum Indonesia baru dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi unsur subjektif.

Indonesia menganut asas legalitas yang bersumber pada asas *Nullum delictum sine praevia lege poenali* artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Hal ini menegaskan bahwa unsur utama dalam pertanggungjawaban adalah adanya suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*) yang telah terbukti. Namun demikian sekalipun telah terjadi suatu perbuatan pidana, dimana hal ini telah memenuhi persyaratan "obyektif" yakni pemenuhan rumusan delik, tetapi harus juga dilihat unsur "subyektif" yaitu unsur pertanggung jawabannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.



Pembuktian unsur subjektif meliputi pembuktian terhadap:

- Kemampuan bertanggung jawab;
- Adanya unsur kesalahan (*schuld*), baik adanya kesengajaan atau adanya kelalaian.
- Tidak adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Sekalipun telah memenuhi unsur objektif yaitu terbukti telah melakukan perbuatan pidana, namun untuk meminta pertanggungjawaban pidana harus dilihat apakah peristiwa pidana itu terdapat kemampuan bertanggung jawab. Bambang Poernama menyatakan tidak setiap perbuatan manusia dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena faktor-faktor yang terletak di dalam psikologi, psikiatri dan sosiologi ekonomi²⁷⁸. Oleh karena unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana adalah keadaan dapat atau tidaknya diminta pertanggungjawaban. Selanjutnya dibuktikan juga mengenai unsur kesalahannya (*schuld*), termasuk *culpa* (kelalaian) atau *dolus* atau *Opzet* (kesengajaan). Untuk *Culpa* atau kelalaian masih dibagi dalam *culpa lata* dan *culpa levis*, sedangkan *dolus/opzet* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*
- Kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij zekerheidsbewustzijn*
- Kesengajaan sebagai kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*

Untuk memudahkan pembedaan ketiga tingkatan tersebut, dapat diilustrasikan seorang dengan sejak semula memang sengaja *opzet* untuk melakukan suatu pembunuhan, dan kemudian yang bersangkutan merealisasikan maksudnya tersebut dengan melakukan pembunuhan, maka yang bersangkutan

²⁷⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1978), hlm., 139.



dapat dikualifikasikan sebagai "kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*". Tetapi jika misalnya seseorang melakukan memasang dan meledakan suatu bom ditengah pasar, sekalipun yang bersangkutan tidak bermaksud membunuh dan hanya untuk menakut-nakuti, maka sudah dapat "dipastikan" mengakibatkan luka atau matinya orang lain dan tindakan demikian dapat saja dikualifikasikan sebagai tindakan "Kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij zekerheidsbewustzijn*". Tetapi, jika seseorang melakukan bermain-main senjata api di suatu keramaian, maka mungkin saja akibat dari perbuatannya tersebut dapat melukai orang lain. Perbuatan demikian, dapat dikualifikasikan sebagai "Kesengajaan sebagai kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*".

Sedangkan perbuatan *culpa* atau kelalaian misalnya seorang lupa tidak melakukan kewajibannya, sehingga atas kelalaiannya tersebut, mengakibatkan matinya orang lain atau hilangnya barang yang seharusnya, jika yang bersangkutan tidak lalai melakukan kewajibannya hal tersebut tidak terjadi.

Perbuatan tersebut di atas adalah perbuatan pidana. Tidak semua perbuatan pidana dapat dipertanggung jawabkan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya setelah dapat dibuktikan adanya kesalahan (*schuld*), maka harus dilihat unsur ada atau tidak adanya "penghapusan pidana" yakni:

- *Rechtsvaardigingsgronden* (alasan pembenar), yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan karena ada pembenaran. Unsur pembenaran sebagai dasar pembebasan terdakwa karena adanya "nilai yang lebih tinggi".

Misalnya seorang ditengah laut hanya mempunyai satu sampan dan jika sampan tersebut ditumpangi oleh dua orang maka kedua-duanya akan



tenggelam, maka yang satu dapat saja menguasai sampan tersebut, sehingga yang lain meninggal dunia.

- *Schulditsluitingsgronden* (alasan pemaaf) yaitu menghapuskan sifat kesalahan dari terdakwa, sekalipun telah terbukti melawan hukum, tetapi karena adanya unsur "pemaaf", maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

Unsur pemaaf dari suatu peristiwa pidana, misalnya peristiwa pidana tersebut dilakukan oleh orang yang diluar kontrol dirinya, misalnya anak kecil, orang gila dan lain sebagainya.

- *Onvervolgbaarheid* (alasan penghapus penuntutan), hal ini karena adanya konflik kepentingan, antara perbuatan hukum tersebut dengan rasa keadilan masyarakat yang dikenal dengan asas oportunitas.

Unsur subjektif tersebut terdapat pada BAB III tentang Pengecualian, pengurangan dan penambahan hukum Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHPdn, sebagai berikut.

Pasal 44

- (1) *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*
- (2) *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*
- (3) *Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.*

Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu



pelanggaran berdasar-kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46

(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 47

(1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.

(2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

Pasal 48

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.



Pasal 51

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

3. Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

Doktrin Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah tuntutan lain setelah adanya perbuatan pidana. Seorang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terdapat perbuatan yang melanggar hukum.

Doktrin *vicarious liability* menyangkut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*, *law of torts*). Doktrin tersebut dikembangkan berdasarkan

asas (*maxim*) "*responseat superior*". Doktrin ini mempertanggungjawabkan majikan (*master*; *employee*) atau pemberi kuasa (*principal*) atas perilaku pekerja (*servant*; *employee*) atau penerima kuasa (*agent*) sepanjang perilaku tersebut

dalam ruang lingkup pekerjaan (*the scope of his employment*)²⁷⁹. Dalam bahasa latin dikenal dengan "*qui facit per alium facit personal*" yang diartikan bahwa

seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukannya²⁸⁰. Pengertian demikian, maka tindakan hukum *ultimate share*

holder yang berbuat melalui orang lain yakni para anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam perseroan yang berada dalam group perusahaan tersebut, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban hukum adalah akibat yang harus diterima oleh karena adanya ketidaksesuaian antara tindakan dengan hukum yang ada yang mengikat

²⁷⁹ *Ibid.*, hlm., 374.

²⁸⁰ *Ibid.*



terhadap yang bersangkutan. Pengikatan itu bisa terjadi dengan paksaan oleh alat kekuasaan atau dengan sukarela karena adanya kesadaran hukum. Hans Kelsen (peletak dasar hukum murni) mengemukakan Teori Tradisional yang dibedakan dalam dua jenis tanggung jawab (atau pertanggungjawaban), yaitu tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan, dan tanggung jawab (pertanggungjawaban) mutlak²⁸¹. Perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya tanpa adanya hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya disebut tanggung jawab mutlak. Jika tiadanya hubungan antara keadaan jiwa sipelaku dengan akibat dari perbuatannya disebut pertanggungjawaban mutlak.

Terdapat doktrin *delegation*. Doktrin ini memberikan landasan bahwa pembebanan tanggung jawab yang dilakukan oleh pegawai korporasi, yaitu pendelegasian wewenang dari korporasi kepada pegawai dapat dijadikan alasan pembenar bagi pegawai tersebut. Pendelegasian wewenang tersebut dapat berupa surat kuasa atau bentuk lain yang maknanya memberikan sebagai kewenangan korporasi kepada pegawai. Batas wewenang pegawai tersebut terdapat dalam kuasa tersebut dan demikian menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan apabila pegawai telah melampaui batas wewenang yang diberikan. Penerapan doktrin ini digunakan pada perseroan terbatas sebagai *entity* mandiri. Jika hendak diterapkan pada group perusahaan doktrin ini tidak tepat, karena group perusahaan secara yuridis formal tidak dianggap sebagai badan hukum. Jika hendak dikembangkan, bahwa pemegang saham dapat dikenakan doktrin ini apabila *ultimate share holder* memerintahkan kepada

²⁸¹ Hans Kelsen, *Op.cit.*, hlm., 95.



perseroan yang berada dalam group perusahaan baik melalui keputusan RUPS maupun pengendalian lainnya.

Doktrin lain adalah Doktrin *identification*. Doktrin ini melihat kenyataan bahwa korporasi adalah bukanlah orang. Artinya korporasi adalah subjek hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek hukum berupa orang (*natuurlijkepersoon*). Dalam subjek hukum (*rechtspersoon*) tidak terdapat perasaan, tidak terdapat jiwa atau mental. Karena pada dasarnya badan hukum adalah personifikasi dari orang dalam rangka menampung perkembangan bisnis ekonom. Oleh karena itu pertanggungjawaban korporasi tidak mungkin ada sebelum adanya tanggung jawab individual. Jika pelaku individual dalam korproasi tersebut terdapat hubungan yang terkait dengan korporasi, maka korporasi dapat diminta juga pertanggungjawaban.

Dalam perkembangannya doktrin *identification* tersebut dikembangkan dengan doktrin *aggregation*. Gruner yang disitir oleh Rudi M. Rizki²⁸² berpendapat bahwa perbuatan dianggap dilakukan oleh satu pihak (korporasi) ketika pengetahuan dan perbuatan dari beberapa pegawai didistribusikan kepada pejabat korporasi, dan berdasarkan evaluasi mengenai pertanggungjawaban korporasi ditemukan adanya pengetahuan dan perbuatan kolektif. Doktrin ini biasanya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang berhubungan dengan sanksi berupa uang.

Ajaran tentang kemampuan bertanggung jawab terkait dengan jiwa atau batin seseorang. Bambang Poernomo menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab meliputi:

a. Keadaan jiwa/batin yang sakit;

²⁸² *Ibid*, hlm. 158.



- b. Tentang keadaan jiwa/batin seseorang yang terlampau muda sehingga konstitusi psychenya belum matang;
- c. Tentang keadaan jiwa/batin yang organ batinnya baik akan tetapi fungsinya mendapat gangguan sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya²⁸³.

Simon yang diikuti Bambang Poernomo menyatakan bahwa mampu bertanggung jawab apabila:

- a. Jika seorang mampu menginsafi perbuatannya yang bersifat melanggar hukum; dan

- b. Sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.

Dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawab erat terkait dengan unsur pribadi manusia yang secara normal dapat melakukan kehendak. Tanpa adanya kemampuan kehendak karena adanya cacat jiwa atau karena umur dan kesehatan akal berakibat pada ketiadaan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian doktrin pertanggungjawaban pidana tersebut di atas, terdapat kesamaan pendapat terkait adanya unsur *actus reus* (perbuatan melawan hukum/unsur objektif) yaitu unsur tersebut harus ada. Isu yang penting dalam pertanggungjawaban korporasi adalah *mens rea* (pertanggungjawaban/unsur subjektif). Hal ini karena *mens rea* pada mulanya adalah untuk orang (*natuurlijke persoon*) yang mempunyai jiwa dan perasaan.

Sedangkan Korporasi tidak mempunyai hal tersebut. Namun sebagai subjek hukum korporasi hendak ditarik sama dengan orang (*natuurlijke persoon*). Hal ini kembali kepada teori badan hukum bahwa bagaimanapun badan hukum bukanlah orang tapi personifikasi dari orang.

Adanya perbedaan pendapat mengenai pertanggungjawaban korporasi, sebenarnya sejak diciptakannya badan hukum berdasarkan teori hukum atas

²⁸³ *Ibid.*, hlm., 141.



korporasi tersebut juga menyisakan silang pendapat. Hal ini karena teori badan hukum atas terbagi dalam dari 4 (empat) sisi pandang yaitu (i) yang berhubungan dengan badan hukum dan (ii) yang berhubungan dengan kekayaan badan hukum, dan (iii) yang berhubungan dengan kepemilikan kekayaan badan hukum serta (iv) yang berhubungan dengan pengurusan badan hukum tersebut. Tinjauan badan hukum itu riil ada atau abstrak adalah tinjauan dari sisi imajinasi karena bagaimanapun juga subjek hukum yang benar-benar lengkap adalah "orang (*natuurlijke persoon*)", sedangkan badan hukum adalah subjek hukum hasil imajinasi manusia. Pandangan tersebut berlanjut, pada kekayaan badan hukum, apakah badan hukum itu punya kekayaan atau tidak mesti berhubungan dengan landasan berfikir tentang badan hukum, termasuk abstrak atau riil. Demikian juga, terkait dengan kepemilikan kekayaan dari badan hukum tersebut, apakah terpisah dan atau memang harta kekayaan dari mereka yang dibalik badan hukum, termasuk pengurusan dari badan hukum tersebut. Namun terdapat jalan tengah bahwa badan hukum tersebut ada karena ditetapkan oleh negara, demikian juga badan hukum tersebut mempunyai kekayaan sendiri juga ditetapkan oleh negara, termasuk hak dan kewajiban pengurus. Hal ini berarti bahwa badan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban tergantung dari teori mana yang digunakan. Jika berdasarkan pada teori yang berbasis pada pandangan bahwa badan hukum erebut abstrak, maka tidak mungkin badan hukum dapat dipidana, karena memang badan hukum tersebut abstrak. Namun jika berdasarkan pada pendapat bahwa badan hukum tersebut riil ada, maka badan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Apabila pemikiran tersebut diterapkan untuk melihat group perusahaan, maka group perusahaan riil ada atau abstrak



tergantung landasan teori mana yang digunakan. Demikian juga terkait dengan kekayaan group perusahaan. Namun yang pasti adalah group perusahaan tersebut badan hukum dan mempunyai kekayaan tersendiri sepenuhnya terjadi apabila negara telah mengaturnya.

IV.2. Pengendali Akhir Sebagai Tanggung Jawab Akhir

Sesuai dengan UPT maka modal Perusahaan Terbatas terbagi atas saham, di mana dalam praktiknya sangat mungkin terjadi adanya pemegang saham pengendali dengan memiliki saham mayoritas pada anak perusahaan (*subsidiary*). Dalam kaitan hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas adalah mandiri dan bersifat terpisah (*separate legal entity*), akan tetapi dalam konteks perusahaan *holding*, maka induk perusahaan memiliki batas tanggung jawab terhadap anak perusahaan sesuai ketentuan kewenangan pemilik saham mayoritas. Sedangkan perseroan yang menjadi induk perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh *Ultimate share holder*.

Secara hukum kewenangan pemegang saham mayoritas pada induk perusahaan sama dengan kewenangan pemegang saham mayoritas dalam perseroan terbatas yang lain yang diatur dalam UPT. Kewenangan pemegang saham tersebut diwujudkan dalam bentuk RUPS. Adapun kewenangan RUPS yang diatur dalam UPT telah dijelaskan pada BAB II.

Kewenangan RUPS pada dasarnya adalah kewenangan pemegang saham. Dalam group perusahaan pemegang saham pengendali adalah *Ultimate share holder*. Dengan demikian *ultimate share holder* melalui kewenangan sebagai induk perusahaan dapat mewujudkan kewenangan tersebut dalam RUPS perusahaan induk. *Ultimate share holder* dalam group perusahaan adalah



pengendali akhir dari group perusahaan tersebut. Hal ini terjadi karena mereka adalah pemegang saham mayoritas dari keseluruhan perseroan yang berada dalam group perusahaan tersebut. oleh karena itu dilihat dari aspek kewenangan sebagai pemegang saham, maka *Ultimate share holder* dapat disebut juga sebagai pemegang saham pengendali. Pengendalian adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut.

Jika hendak *membahas* group perusahaan, maka bahasannya tidak terlepas dari bahasan mengenai hubungan antara “perusahaan induk” (*parent company*) atau “perusahaan *holding*” (*holding company*) dengan “anak perusahaan” (*subsidiary*), di mana keduanya baik induk perusahaan maupun anak perusahaan merupakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang berdiri sendiri.

Ultimate share holder dapat melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui kewenangan yang dimiliki sebagai pemegang saham mayoritas dalam RUPS. Kewenangan RUPS untuk melakukan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, merupakan kunci pengendalian. Sekalipun akan menjadi terkesan adanya direktur boneka yang bertentangan dengan doktrin *fiduciary duty* dan prinsip profesional anggota direksi sebagai pengurus perseroan. Para anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dapat saja diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak sejalan dengan kebijakan dan/atau strategi *Ultimate share holder* dalam mengelola group perseroan.

Adapun pengendalian secara tidak langsung antara lain dapat memberikan arahan kepada direksi perseroan induk untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kemauan *Ultimate share holder* termasuk melaksanakan *share*



holder agreement yang telah dibuat antar pemegang saham sebelum perseroan didirikan. *Share holder agreement* dapat berupa perjanjian eksklusif, seperti larangan membuat perjanjian tertentu, perseroan hanya melakukan usaha tertentu seperti hanya membuat barang jadi yang barang bakunya harus membeli dari perusahaan tertentu dengan harga yang telah ditentukan. Produk barang tersebut, harus dijual kepada perusahaan tertentu dengan harga tertentu juga. Di samping itu terdapat *share holder agreement* yang memberikan hak untuk mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas usulan *Ultimate share holder* dan mengabdikan prinsip kesetaraan bagi pemegang saham dengan jumlah yang sama. Pengendalian demikian akan sangat merugikan masyarakat, buruh perusahaan dan/atau *stakeholder*. Bahkan secara hukum telah melanggar doktrin *fiduciary duty* dan prinsip profesional anggota direksi sebagai pengurus perseroan.

Keberadaan group perusahaan adalah sebab dan kehendak dari *ultimate share holder*, dan oleh karena itu *ultimate share holder* adalah sebab adanya group perusahaan yang didirikannya. Tidak mungkin terdapat *ultimate share holder* tanpa adanya group perusahaan dan tidak mungkin adanya group perusahaan tanpa adanya *ultimate share holder*. Bagi *ultimate share holder* group perusahaan adalah *vehicle* untuk disertifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut. Sedangkan pada sisi lain bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam group perusahaan akan memperoleh modal dari *ultimate share holder*. Konstruksi ini mirip dengan pemegang saham dengan perseroan terbatas yang dimilikinya. Karena, keberadaan perusahaan perseroan terbatas adalah kehendak dari pemegang saham yang mendirikan dan oleh karenanya, pemegang



saham adalah menjadi sebab keberadaan perseroan terbatas. Tidak mungkin ada perseroan terbatas tanpa adanya pemegang saham, dan sebaliknya tidak mungkin ada pemegang saham, tanpa ada perseroan terbatas.

Pendirian Group perusahaan merupakan salah satu alternatif investasi bagi *ultimate share holder* dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan dengan cara memiliki saham pada perseroan terbatas (*rechtspersoon*) untuk memperoleh deviden. Dalam perkembangannya investasi tersebut dilakukan para investor dengan menempatkan sahamnya pada beberapa perseroan yang mempunyai usaha berbeda-beda, namun perusahaan-perusahaan tersebut dihipunkan dalam suatu group perusahaan. Dengan demikian, walaupun perusahaan-perusahaan tersebut merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang berdiri sendiri, realitasnya merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan ekonomi yang tidak terpisahkan dalam group perusahaan. oleh karena itu dilihat dari segi ekonomi, suatu perseroan dalam group perusahaan merupakan bagian atau "unit usaha" dari suatu group perusahaan, dan dalam suatu kesatuan pengendalian manajemen dari *ultimate share holder* sebagai mayoritas pemilik saham (modal) dari group perusahaan. *Ultimate Share Holder* sebagai Pemegang mayoritas dan sekaligus sebagai pemegang saham pengendali pada group perusahaan, dengan cara menguasai sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum yang tergabung dalam group perusahaan tersebut.

Secara yuridis, keterlibatan induk perusahaan dalam pengambilan keputusan anak perusahaan dimungkinkan dengan memakai beberapa pola sebagai berikut :

- a) Terdapat *share holder agreemen* yaitu suatu perjanjian antar calon pemegang saham sebagai bagian dalam pembentuk suatu perseroan.



Dalam *share holder agreement* tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban para pemegang saham baik dalam RUPS dan/atau bisnis usaha, misalnya adanya hak eksklusivitas bisnis tertentu bagi perusahaan yang hendak dibentuk, termasuk juga tata cara pemilihan anggota direksi dan dewan komisaris serta manajemen puncak dalam perusahaan yang dibentuk dan hak-hak lain yang diatur dalam *share holder agreement* tersebut, dimana dalam *share holder agreement* terkadang tidak sejalan dengan UPT.

- b) Membuat aturan yang wajib ditaati oleh anak perusahaan termasuk adanya charer yaitu suatu aturan tertentu yang wajib di patuhi oleh seluruh perusahaan anak, hak-hak induk perusahaan terhadap anak perusahaan dan hak anak perusahaan terhadap induk perusahaan.
- c) Pemberian klasifikasi saham tertentu yaitu mempunyai jumlah saham tertentu yang mempunyai hak tertentu. Seperti saham merah putih atas jenis saham yang dimiliki oleh negara pada BUMN tertentu. Pasal 53 ayat 1 UPT mengatur bahwa anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih dengan hak-hak tertentu.
- d) Ikut Serta dalam Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris secara langsung atau pengiriman pegawai senior pada anak perusahaan. Para senior manajemen anak perusahaan termasuk anggota direksi dan/atau dewan komisaris ditunjuk dari pejabat senior pada perusahaan induk. Sekalipun secara yuridis formal yang bersangkutan diangkat dan/atau diberhentikan melalui mekanisme RUPS.
- e) Laporan Keuangan Konsolidasi untuk seluruh group perusahaan adalah Laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk sebagai bagian dari alat kontrol dan/atau setrategi perusahaan.



- f) Manajemen risiko yang berlaku bagi seluruh group perusahaan.
- g) Perintah-perintah lisan dari *ultimate share holder* dan/atau induk perusahaan.

Keikutsertaan pengambilan keputusan yang dilakukan *ultimate share holder* dalam group perusahaan memungkinkan adanya hubungan hukum yang dapat berakibat cederanya doktrin hukum perseroan. Selanjutnya dimungkinkan adanya tanggung jawab berdasarkan doktrin hukum pertanggungjawaban sebagaimana diuraikan di atas. Demikian juga *ultimate share holder* dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kemungkinan-kemungkinannya sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, yaitu:

1. Jika terdapat kesan seolah-olah perbuatan anak tersebut dilakukan juga oleh perusahaan *holding*;
2. Jika perbuatan yang dilakukan anak untuk kepentingan *holding*;
3. Jika perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan atas desakan perusahaan *holding* atau perusahaan *holding* mengetahui atau patut diduga mengetahuinya. Misalnya anak perusahaan mengalihkan aset untuk mengelakan kewajiban kepada perusahaan lain;
4. Jika perusahaan *holding* secara tidak layak mengabaikan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan.
5. Jika perusahaan *holding* gagal menyetor saham setor atau saham yang sudah masanya disetor.
6. Dalam menjalankan pengendalian anak, induk perusahaan memperlakukan anak perusahaan sebagai instrumen kepentingan induk perusahaan.
7. Induk perusahaan terbukti melakukan *fraud* atau *wrongful conduct* dalam mengendalikan anak perusahaan. Misalnya, perbuatan melawan hukum,



pelanggaran peraturan perundang-undangan, ataupun terbukti melucuti aset perusahaan.

8. Pelaksanaan kendali oleh induk perusahaan menyebabkan terjadinya kerugian atau kebangkrutan anak perusahaan.

Hal yang utama untuk dapat meminta pertanggungjawaban *ultimate share holder* atau *holding company*, diperlukan adanya bukti pengendalian terhadap anak perusahaan oleh *ultimate share holder* atau perusahaan *holding*, yang mengakibatkan adanya kerugian pihak ketiga. Pertanggungjawaban *ultimate share holder* bukan hanya apabila yang bersangkutan sebagai pelaku utama atau pelaku langsung, tetapi dapat juga jika yang bersangkutan turut serta dalam perbuatan pidana.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa dalam hukum pidana terdapat lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
- b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*does plegen, middelijke dader*);
- c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeleegen, mededader*);
- d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*);
- e. Yang membantu perbuatan (*medeplichting zijn, medeplichtige*)²⁸⁴.

Pertanggungjawaban *ultimate share holder* atau *holding company* dapat terjadi apabila yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana, dalam posisi salah dari golongan tersebut di atas.

IV.2.1. Tanggung Jawab Perseroan dan kepentingan *Ultimate Share Holder*

Sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah secara yuridis

²⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung :Eresco Jakarta, 1981). Hlm., 100.



dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Tidak kecuali apakah pemegang sahamnya itu merupakan perusahaan *holding* ataupun tidak atau *ultimate share holder*. Berdasarkan prinsip kemandirian badan hukum tersebut, maka pada prinsipnya secara hukum, induk perusahaan tidak punya kewenangan hukum untuk mencampuri manajemen dan policy anak perusahaan.

Keterkaitan induk perusahaan (*parent company*) atau *holding company*) dan anak perusahaan (*subsidiary*) dalam hukum Indonesia masih menggunakan pendekatan perseoran tunggal mendasarkan pada UPT. Pada perseoran tunggal, dijalankan melalui pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian atau *separation ownership and control*. Kontrol pemegang saham atas perusahaan tersebut melalui mekanisme RUPS. Senada dengan hal tersebut pada group perusahaan, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian atau *separation ownership and control* pada perusahaan anak, bukan hanya dalam bentuk RUPS tetapi melahirkan kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan perusahaan anak, baik melalui penggunaan hak suara dalam RUPS maupun mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris, penugas pejabat tinggi induk perusahaan pada anak perusahaan, pembuatan peraturan atau charter group perusahaan dan neraca konsolidasi.

Kondisi tersebut, akan berpotensi terdapat konflik hukum bagi anak perusahaan yang pada dasarnya merupakan *separatis legal entity*, sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri yang wajib dipertanggungjawabkan pada *share holder* dan *stake holder*, di sisi lain harus mengikuti ketentuan yang diatur dan dikendalikan perusahaan induk, yang secara prinsip tidak boleh ikut campur dalam pengurusan direksi perseoran pada perusahaan anak. Direksi perseoran anak sebagai pengurus perseoran berdasarkan doktrin hukum *fiduciary duty*



wajib melakukan kewajibannya dalam mengurus perseroan secara profesional.

Bahkan para direksi perseroan berdasarkan prinsip kemandirian perseroan terbatas dan doktrin hukum *fiduciary duty* dapat menolak campur tangan pemegang saham. Karena direksi tidak hanya bertanggung jawab kepada *share holder* tetapi juga kepada *stake holder*. anggota direksi dan dewan komisaris yang diangkat dalam RUPS oleh pemegang saham, yang dalam hal ini adalah perusahaan induk, tidak mungkin mampu menolak apa yang telah digariskan oleh perusahaan induk, sebab jika mereka melakukan penolakan, sekalipun berdasarkan pada prinsip kemandirian perseroan terbatas dan doktrin hukum *fiduciary duty*, maka secara mudah induk perusahaan akan melakukan penggantian bagi mereka dan mengangkat anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang baru. Kondisi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, juga berlaku bagi induk perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas yang disebut *ultimate share holder*.

Untuk mempermudah pemahaman dan implementasi dari doktrin hukum perseroan tersebut di atas dan dikaitkan dengan group perusahaan serta hasil analisis pada Bab III, dapat disimpulkan dalam Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6²⁸⁵

Implementasi Dari Doktrin Hukum Perseroan Tersebut Di Atas Dan Dikaitkan Dengan Group Perusahaan

No	Doktrin hukum	Inti doktrin hukum	Konflik dengan group perusahaan	Keterangan
1	<i>Piercing the Corporate Veil</i>	Kata terbatas dalam perseroan terbatas, telah memberikan gambaran sederhana bahwa pemegang saham mempunyai batas tanggung jawab yaitu sebesar saham yang dimilikinya. Namun demikian, hekekat dasar tersebut tidak berhenti, dan perlu disingkap lebih jauh, bukan hanya direksi peseroan, tetapi juga pemegang saham tersebut, jika melanggar doktrin ini, imunitas terbatas tersebut menjadi hilang dan berubah menjadi tanggung jawab pribadi.	<i>Ultimate share holder</i> pada group perusahaan tidak boleh melanggar doktrin ini. Pengendalian yang dilakukan <i>Ultimate share holder</i> kepada perseroan yang berada pada group perusahaan, sedemikian rupa sehingga tidak melanggar doktrin ini.	Pengendalian yang dilakukan oleh induk perusahaan (<i>holding company</i>) dan/atau <i>ultimate share holder</i> , dapat melanggar doktrin ini.
2	<i>Fuduciar y Duty</i>	Direksi harus bertolak landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu	Direksi perseroan tidak boleh melanggar doktrin ini, sekalipun terdapat perintah oleh <i>Ultimate share holder</i> untuk melanggar	Induk perusahaan (<i>holding company</i>) dan/atau <i>ultimate share holder</i> , mempunyai kepentingan untuk



		pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (<i>fiduciary duty</i>) dan kedua (<i>duty of skill and care</i>)	doktrin tersebut.	mengendalikan perseroan dalam group usaha melalui direksi perseroan dalam group perusahaan.
3	<i>Self Dealing Transaction</i>	Tugas-tugas direksi dalam mengurus perseroan, sering akan mengambil suatu kebijakan tertentu yang menyangkut interest pribadi dan kelompoknya. Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh Direksi wajib dilakukan dengan sikap kejujuran dan profesional, dengan mengacu kepada maksud, tujuan dan usaha perseroan yang diatur Anggaran Dasarnya.	Direksi wajib melakukan pengurusan perseroan, dengan sikap kejujuran dan profesional, dengan mengacu kepada maksud, tujuan dan usaha perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasarnya.	Pengendalian yang berlebihan Induk perusahaan (<i>holding company</i>) dan/atau <i>ultimate share holder</i> dapat mempengaruhi direksi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri dan kelompoknya termasuk kepada <i>ultimate share holder</i> yang dapat melanggar prinsip ini.
4	<i>corporate opportunity yaitu</i>	Seorang Direktur, komisaris atau pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham, tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya	Seorang Direktur, komisaris atau pegawai perseroan lainnya ataupun pemegang saham Tidak boleh memanfaatkan aji mumpung untuk memperoleh keuntungan pribadi	Termasuk kepentingan pribadi, adalah kepentingan pribadi <i>ultimate share holder</i> .



		dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya itu.		
5	<i>Business Judgment Rule</i>	Doktrin ini, mendudukan direksi pada proporsi manusia yang sebenarnya, dimana dalam usahanya mungkin saja mengalami kegagalan. Kegagalan yang diterima berdasarkan doktrin ini adalah kegagalan manusiawi. Bagaimanapun direksi perseroan yang menjalankan fungsi dan tugasnya, dihadapkan kepada risiko operasional, yang terkadang berada di luar kemampuan maksimal diri yang bersangkutan.	Kegagalan dalam bisnis bersifat manusiawi, sepanjang hal tersebut tidak melanggar doktrin hukum yang ada.	Induk perusahaan (<i>holding company</i>) dan/atau <i>ultimate share holder</i> , kecenderungan untuk tetap menghdendaki keuntungan. Dan apabila tidak menguntungkan akan diganti dengan manajemen baru.
6	<i>Ultra Vires dan Intra Vires</i>	Batas kewenangan pengurus perseroan dalam hukum korporasi berada pada doktrin <i>Ultra Vires</i> dan <i>Intra Vires</i> . Untuk melihat kewenangan bertindak direksi harus sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam anggaran perseroan. Secara sederhana pengertian <i>Intra</i>	Dalam menjalankan kepengurusannya, direksi harus sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam anggaran perseroan.	Pengendalian yang dilakukan oleh induk perusahaan (<i>holding company</i>) dan/atau <i>ultimate share holder</i> , dapat menggiring Direksi melanggar doktrin ini.



		<i>Vires</i> adalah "dalam kewenangan", sedangkan <i>Ultra Vires</i> diartikan sebagai "tidak melebihi kewenangannya" ²⁸⁶ yang diatur dalam usaha perseroan pada Anggaran Dasar.	

Dalam Group perusahaan, anggota direksi dari masing-masing perusahaan yang bergabung pada group perusahaan wajib berpegang pada doktrin tersebut di atas. oleh karena itu para anggota direksi dari perseroan yang tergabung dalam group perusahaan tersebut, berpotensi terdapat konflik kepentingan antara pelaksanaan doktrin tersebut dengan pengendalian *ultimate share holder* yang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan doktrin tersebut. Apa yang dilakukan oleh Direksi perseroan harus dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada *share holder*, tetapi juga kepada *stake holder*, sebagai diuraikan dalam gambar sebagai berikut.

²⁸⁶ Ranuhandoko, *Op.cit.*, hlm. 522.

Gambar 4²⁸⁷
Tanggung jawab Direksi kepada *Stake Holder*



Keterangan:

Internal Stake Holder : *Share Holder*, Pegawai dan serikat Kerja

Exsternal Share Holder : Di luar *internal stake holder*.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Tanggung jawab Direksi perseroan terbatas bukan hanya kepada pemegang saham (*ultimate share holder*), tetapi juga kepada *Stake Holder*. Pengertian *Stake holder* adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan tersebut, yang terbagi menjadi :

1. Konsumen, hal ini terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen yaitu UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Direksi perseroan dalam melakukan pengurusan perseroan wajib memperhatikan dan melindungi konsumen perusahaan tersebut termasuk debitur.



2. Nasabah, nasabah yang juga termasuk konsumen harus dilindungi sesuai dengan UU perlindungan konsumen tersebut di atas.

3. Debitur, hal ini juga perlu diperhatikan terkait dengan hak dan kewajiban termasuk sebagai konsumen.

4. Kreditur, hak-hak dan kewajiban kreditur harus diperhatikan dalam keseimbangan (*equality*).

5. Masyarakat, dalam hal ini wajib diperhatikan, terkait dengan ketentuan lingkungan hidup dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

6. Suplayer, suplayer adalah pihak yang memberikan dukungan barang dan/atau jasa.

7. Pemerintah, hal ini terkait dengan pemenuhan ketentuan regulasi umum.

8. Otoritas, hal ini terkait dengan pemenuhan ketentuan regulasi khusus.

9. Pegawai, pegawai sebagai aset perseroan wajib diperhatikan hak dan kewajibannya

10. Serikat Pekerja, adalah organisasi yang bersumber pada UU No. 13 tahun 2013 mengenai ketenagakerjaan, wajib diperhatikan.

11. *Share holder*, perlu mendapatkan perhatian karena yang bersangkutan adalah pemilik modal.

Semua pihak yang diruraian tersebut di atas (*stake holder*) mempunyai hak subjektif yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, kewenangan itu diberikannya untuk mempertahankan kepentingannya, berdasarkan hukum yang dapat dipertahankan kepada pihak manapun.

Sedangkan dilihat dari sisi direksi perseroan mempunyai kewajiban yang yang



wajib dilakukan berdasarkan hukum, baik dalam lapangan hukum pidana atau privat, yang berarti setiap pelanggaran berupa melawan hukum (*weederrechtelijk*) dalam hukum pidana dan/atau melawan hukum (*onrechtmatig*) dalam lapangan hukum perdata dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Direksi yang bersangkutan.

IV.2.2. Saat *Ultimate Share Holder* dalam Group Perusahaan bertanggung jawab

Negara kesatuan Republik Indonesia dapat dipahami sebagai negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan menganut asas legalitas yaitu bahwa semua tindakan dan kebijakan negara beserta aparatnya harus berdasarkan hukum. Asas legalitas menghendaki agar semua lembaga negara dan semua tindakan penguasa negara terutama yang menyinggung kebebasan dan hak warga harus berdasarkan perundang-undangan.

Mendasarkan pada asas tersebut, maka untuk dapat meminta pertanggungjawaban hukum atas tindakan *ultimate share holder*, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur group perusahaan dan *ultimate share holder*. Munir Fuady menyatakan kemungkinan-kemungkinannya sehingga perusahaan *holding* dapat dimintakan tanggung jawab hukum berbasikan perbuatan melawan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan anak, sebagai berikut:

1. Jika terdapat kesan seolah-olah perbuatan anak tersebut dilakukan juga dilakukan oleh perusahaan *holding*;
2. Jika perbuatan yang dilakukan anak untuk kepentingan *holding*;
3. Jika perbuatanyang dilakukan oleh anak perusahaan atas desakan perusahaan *holding* atau perusahaan *holding* mengetahui atau patut diduga mengetahuinya. Misalnya anak perusahaan mengalihkan aset untuk mengelakan kewajiban kepada perusahaan lain;
4. Jika perusahaan *holding* secara tidak layak mengabaikan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan.



5. *Jika perusahaan holding gagal menyeter saham setor atau saham yang sudah masanya disetor*²⁸⁸.

Susilowati mengemukakan pada praktik litigasi di Amerika pengadilan menggunakan *alter ego* dan *instrumentality* sebagai turunan dari *piercing the corporate veil* yakni dominasi pemegang saham. Selanjutnya Susilowati menyatakan penggugat harus mampu membuktikan:

1. *Dalam menjalankan pengendalian anak, induk perusahaan memperlakukan anak perusahaan sebagai instrumen kepentingan induk perusahaan.*
2. *Induk perusahaan terbukti melakukan fraud atau wrongful conduct dalam mengandikan anak perusahaan. Misalnya, perbuatan melawan hukum, pelanggaran peraturan perundang-undangan, ataupun terbukti melucuti aset perusahaan.*
3. *Pelaksanaan kendali oleh induk perusahaan menyebabkan terjadinya kerugian atau kebangkrutan anak perusahaan*²⁸⁹.

Putusan kasus Golden Key tahun 1994 yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi Rp.1.3 trilyun yang dilakukan oleh Edy Tansil timbul akibat dari tuduhan kredit macet yang diambil oleh anak-anak perusahaan dalam group golden key, dimana semua perusahaan dalam group tersebut di bawah pengendalian Edy Tansil. Hal yang menarik seorang direktur bayangan (direktur boneka) yang terdapat dalam anak perusahaan golden key ternyata tidak dimintakan pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata atas kesalahan yang dilakukan oleh perseroan.

Putusan Hakim di Indonesia yang menggunakan doktrin hukum *piercing the corporate veil* adalah putusan Mahkamah Agung No.1916.K/Pdt/1991 tanggal 28

Agustus 1996 dalam kasus antara Bank Perkembangan Asia melawan PT Djaya Tunggal. Majelis Hakim pada putusan tersebut adalah H.Soerjono, SH, Ketua Mahkamah Agung selaku Ketua Sidang, di dampingi para Ketua Muda M.Yahya

²⁸⁸ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan*, op.cit., hlm 117

²⁸⁹ Susilowati, *Perusahaan Group di Indonesia*, op.cit., hlm.160.



Harahap, SH dan H. Yahya SH selaku Panitera Pengganti Hj.Nilna Ismail, SH.

Pada intinya kasus tersebut bermula adanya perjanjian kredit antara Bank Perkembangan Asia selaku kreditur dengan PT Djaya Tunggal, berkedudukan di Bogor, selaku debitur. Dalam pemberian kredit tersebut mengalami kemacetan dan PT Djaya Tunggal wanprestasi. Atas dasar tersebut PT Bank Perkembangan Asia melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri kepada Tergugat:

- I. PT Djaya Tunggal;
- II. Tan Sri Junaida;
- III. Koesnaen;
- IV. Lee Darmawan;
- V. Hery Kianto;
- VI. Jahya
- VII. Samadi eks Notaris PPAT di Bogor;
- VIII. Walikota Bogor/Kepala Kantor Agraria Bogor.

Dalam Putusan Kasasi tersebut terdapat bukti persengkokolan dan itikad buruk pada diri para Tergugat I s/d V dengan penggugat Bank meminjamkan uang kepada perusahaan sendiri (group perusahaan-penulis), tanpa kredit analisis dengan jaminan atas bidang tanah yang sudah habis Haknya. Hal ini dimungkinkan karena terdapat pengurusan yang sama antara Pt Bank Perkembangan Asia dengan PT Djaya Tunggal. Oleh karena itu Majelis memutuskan menghukum tergugat I sampai dengan V untuk membayar hutang tersebut secara tanggung renteng.



Putusan Mahkamah Agung lain adalah Perkara No. 1311 K/Pdt/2012 yang diucapkan tanggal 20 Juni 2013 Presiden Direktur dan presiden komisaris PT Gunung Bintang Abadi ikut bertanggung jawab atas kewajiban PT Gunung Bintang Abadi kepada PT Bank CIMB Niaga. Majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut adalah Hakim Agung I Made Tara, H. Mahdi Soroinda Nasution dan H. Habiburrahman.

Juga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 551/PID.B/2002/PN JKT PST tanggal 26 April 2002. Dalam kasus ini melibatkan terdakwa Drs. R.Oemarjoedi sebagai Direktur Utama dan Hasjim Djoyohadi Kusumo selaku Komisaris Utama yang keduanya berkedudukan sebagai pengurus PT Bank Industri terhadap tindakan Pemberian kredit di atas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap perusahaan yang masih berada dalam kelompok Perusahaan tersebut yaitu PT Harang Ganjang.

Berdasarkan tiga kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia telah diterapkan doktrin hukum *piercing the corporate Veil* yakni pembatalan pertanggungjawaban (*limited liability*) dari suatu perseroan terbatas dapat dibebankan kepada para pengurusnya, apabila tindakan hukum yang mereka lakukan untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut mengadung persengkokolan secara itikad buruk yang menimbulkan kerugian pihak lain. Dalam kasus PT Djaya Tunggal tidak hanya melanggar doktrin hukum *piercing the corporate veil* tetapi juga melanggar doktrin hukum *fiduciary duty* bagi perseroan PT Djaya Tunggal. Demikian juga dalam kasus PT Bank Industri terhadap tindakan Pemberian kredit di atas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap perusahaan yang masih berada dalam kelompok Perusahaan tersebut yaitu PT Harang Ganjang.



Doktrin *piercing the corporate veil* tidak disanksikan lagi telah diterapkan diberbagai belahan dunia. Adapun yang merupakan kriteria dasar dan universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat diterapkan adalah sebagai berikut.

1. *Terjadinya penipuan*
2. *Didapatkan suatu ketidakadilan*
3. *Terjadinya suatu penindasan (oppression)*
4. *Tidak memenuhi unsur hukum*
5. *Dominasi pemegang saham yang berlebihan*
6. *Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya*²⁹⁰.

Apa yang dikemukakan oleh Munir Fuady dan Susilowati serta putusan kasus Golden Key, sebenarnya untuk dapat meminta pertanggungjawaban *ultimate share holder* atau *holding company*, diperlukan adanya bukti pengendalian terhadap anak perusahaan oleh *ultimate share holder* atau perusahaan *holding*, yang mengakibatkan adanya potensi kerugian dari pihak ketiga. Oleh karena itu untuk melihat tanggung jawab hukum *Ultimate Share Holder* dalam Group Perusahaan, perlu pembahasan mengenai *Ultimate share holder* sebagai pengendali akhir pada group perusahaan, hubungan hukum, Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan adanya kekosongan norma hukum yang diuraikan pada sub bab selanjutnya.

Doktrin hukum perseroan bagi setiap perseroan yang berada dalam group perseroan sebagaimana diuraikan di atas (seperti doktrin hukum *Fiduciary Duty*, *Self Dealing Transaction*, *Doktrin Corporate Oportunity*, *Business Jadment Rule*, *Ultra Vires* dan *Intra Vires*) tetap wajib di dilaksanakan dalam group perusahaan, sekalipun mungkin harus berhadapan dengan kepentingan *ultimate share holder*

²⁹⁰ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Hukum Modern Dalam Corporate Law*, op.cit, hlm.10



dan/atau *holding company*. Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib menolak campur tangan *ultimate share holder* dan/atau *holding company* apabila melanggar doktrin tersebut. Karena anak perusahaan yang berada di dalam struktur perusahaan group sesuai ketentuan yang ada tetap memiliki kemandirian. Antara induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan badan hukum yang berbeda. Pengendalian *ultimate share holder* dan/atau *holding company* yang sedemikian besar, pada kondisi tertentu akan bertentangan prinsip kemandirian terbatas bagi perseroan yang berada di dalam group perusahaan, termasuk pelanggaran doktrin hukum *piercing the corporate veil*.

Inti doktrin *Piercing the corporate veil* adalah bahwa dalam perseroan terbatas pemegang saham bertanggung jawab maksimal sebatas saham yang dimiliki.

Imunitas pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut menjadi hilang ketika pemegang saham melakukan tindakan tertentu yang melanggar prinsip *Piercing the corporate veil* termasuk dalam hal pemegang saham melakukan pengendalian yang bertentangan dengan doktrin hukum perseroan.

Kejahatan perseroan tidak mungkin berlingkup pada kata "terbatas" dalam perseroan terbatas. Doktrin hukum *piercing the corporate veil* tersebut wajib diterapkan pada pemegang saham dan/atau pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder*, apabila pemegang saham dan/atau pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder*, melanggar doktrin hukum *piercing the corporate veil*, harus dimintakan pertanggungjawabannya.

IV.2.3. Pengelolaan Group Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah Tanggung Jawab Semua Pihak.

Pemegang saham terlebih pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan yang besar dalam sebuah Perseroan Terbatas. Akan tetapi kekuasaan itu harus dilakukan melalui mekanisme RUPS. Wewenang pemegang saham dalam



menentukan Keputusan RUPS sebagai cerminan keputusan para pemegang saham tetap harus mengacu pada aspek profesionalisme. Aspek profesionalisme itu dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi salah satu nilai-nilai universal di bidang pengelolaan korporasi yang disepakati semua pihak. Setiap perusahaan, terlebih perusahaan besar, memiliki keharusan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Melalui penerapan nilai-nilai ini maka sesungguhnya setiap Direksi anak perusahaan memiliki kemandirian dalam pelaksanaan pengelolaan Perseroan. Salah satu nilai *Good Corporate Governance* adalah independence.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah:

1. *Transparency*
2. *Accountability*
3. *Responsibility*
4. *Independence*
5. *Fairness*

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan group atau *holding company* pada dasarnya sama saja dengan penerapan di Perseroan Terbatas. Penerapan dengan lima nilai itu akan selalu disesuaikan dengan kondisi dan tantangan masing-masing Perseroan. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam *holding company* tentu memerlukan suatu pengkajian lebih rumit karena harus sinergis, efektif, efisien, terpadu, dan terus-menerus menuju tujuan, target, dan strategi Perseroan secara group.



Pengelolaan perusahaan yang baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* berlandaskan moral, etika, dan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yaitu, transparansi (*transparency*), pengungkapan (*disclosure*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), keadilan (*fairness*). Adanya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham, persamaan perlakuan pemegang saham, dan fungsi dewan komisaris serta peranan *stakeholders* karena lemahnya penerapan pengelolaan perusahaan yang baik di Indonesia berkenaan dengan penegakan hukum (*lawenforcement*)

Selain itu rendahnya transparansi (*transparency*) suatu perusahaan, padahal akar budaya Indonesia belum terbiasa dengan transparansi atau keterbukaan, seperti pengungkapan agenda rapat dan tingkat kehadiran komisaris dan direksi, pengungkapan laporan keuangan, pengungkapan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antar anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan akses untuk memperoleh informasi tentang baik buruknya kinerja perusahaan oleh pemegang saham juga belum sepenuhnya terakomodasi dengan baik.

Salah satu prinsip keterbukaan atau transparansi adalah mengatur fungsi direksi perusahaan, komite audit, dan pengungkapan informasi perusahaan secara transparan serta etika bisnis, kerahasiaan, dan anti korupsi juga akuntabilitas direksi (*Board of Directors*). Hal tersebut relevan dengan Pasal 66 UPT yang mewajibkan direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS tersebut sebagai berikut.



- (1) *Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.*
- (2) *Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:*
 - a. *laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*
 - b. *laporan mengenai kegiatan Perseroan;*
 - c. *laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;*
 - d. *rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;*
 - e. *laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;*
 - f. *nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;*
 - g. *gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.*
- (3) *Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.*
- (4) *Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

IV.2.4. Tanggung Jawab *Ultimate Share Holder* Terhadap Pemegang Saham Minoritas

UPT tetap melindungi pemegang saham minoritas dari "kesewenang-wenangan" kebijakan pemegang saham mayoritas. Adapun salah satu prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang baik adalah prinsip persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham sebagai salah satu aspek yang perlu diprioritaskan dalam penerapan pengelolaan perusahaan yang baik di Indonesia. UPT Pasal 85 ayat (1) bahwa Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara sesuai jumlah saham yang dimilikinya. Prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik harus memastikan perlakuan yang sama



(*equitable treatment for shareholders*) bagi pemegang saham baik mayoritas dan minoritas.

Dalam hal terjadi kesewenang-wenangan dari pemegang saham mayoritas, maka pemegang saham minoritas dapat melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UPT yaitu:

- (1) *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*
- (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.*

Hak pemegang saham minoritas tersebut muncul, karena salah satu efek dari struktur kepemilikan melalui saham adalah terciptanya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya masing-masing mempunyai hak yang sama. Terutama terhadap hak suara. Ketentuan tambahan terhadap hak suara dapat diatur secara tegas-tegas sehubungan dengan klasifikasi saham.

Dengan mekanisme pemilihan yang demikian, pemegang saham minoritas dapat diuntungkan. Pada UPT sudah mengatur bahwa hak setiap pemegang saham adalah sama, kecuali terdapat pengaturan klasifikasi saham sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UPT. Pemilik saham mayoritas secara alami menjadi pemegang saham pengendali, maka secara otomatis pemilik saham mayoritas atau pemegang saham pengendali akan memiliki suara lebih banyak dan bahkan bisa mengendalikan kebijakan perusahaan.

Dalam group perusahaan pemegang saham pengendali dapat terjadi bukan seorang pribadi melainkan induk perusahaan yang memiliki saham mayoritas di



dalam badan hukum perseroan terbatas yang kemudian berstatus sebagai anak perusahaan. Secara otomatis suara induk perusahaan akan sangat dominan di dalam mekanisme RUPS anak perusahaan tersebut, terlebih bila persentase saham induk perusahaan sangat besar seperti 99% atau 98% dan lain-lain, maka dapat dipastikan induk perusahaan akan sangat berkuasa atas anak perusahaan. Terlebih induk perusahaan sebagai entitas bisnis akan memiliki kepentingan yang banyak, termasuk menentukan program, *grand strategy*, yang harus dicapai oleh anak perusahaan, sesuai program dan *grand strategy* yang dimiliki perusahaan induk. Dengan demikian, kemandirian anak perusahaan sangat dimungkinkan selalu diintervensi oleh perusahaan induk. Sama posisinya bahwa induk perusahaan tersebut dikuasai oleh seorang atau keluarga tertentu yang disebut dengan *ultimate share holder*, maka *ultimate share holder* tersebut, akan menguasai dan mengendalikan induk perusahaan tersebut dan dengan demikian secara alami mengendalikan seluruh perusahaan yang berada pada group perusahaan tersebut.

Gugatan terhadap Perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil atau *unfair* dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Komisaris. Gugatan yang diajukan pada dasarnya dimaksudkan untuk memohon agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas, para pemegang saham mempunyai hak-hak tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan atas saham Perseroan Terbatas. Kepentingan pemegang saham terhadap bagian Perseroan antara lain :



1. Berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan Komisaris sebagaimana ketentuan Pasal 61 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.
2. Berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) yang berupa :
 - a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
 - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (limapuluh persen) kekayaan bersih Perseroan, atau
 - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Terkait dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) perlu diperhatikan bahwa Meskipun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 UPT, dan dalam keadaan tertentu dapat memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, tapi dalam keadaan tertentu hal tersebut dapat dikecualikan dan dapat dilakukan gugatan seandainya hasil RUPS tersebut dapat merugikan Perseroan dan pemegang saham minoritas.

Pasal 84 Ayat (1) UPT menentukan bahwa "*setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain*". Pasal 86 Ayat (1) menyatakan bahwa "*RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir*".



atau diwakili, kecuali Undang- Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kourum yang lebih besar".

Hal tersebut terjadi karena UPT menentukan setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas, mempunyai satu hak suara yang dikenal dengan prinsip *one share one vote*. Sehingga kourum untuk menyelenggarakan RUPS didasarkan pada jumlah saham dan bukan jumlah orang yang berhak atas saham. Konsekuensi dari pemberlakuan prinsip tersebut adalah dengan hanya terkumpul pemegang saham mayoritas saja, maka korum telah terpenuhi. Dengan demikian RUPS sudah dapat diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan tanpa melibatkan pemegang saham minoritas.

Prinsip *one share one vote* sebenarnya didasarkan pada suatu pemikiran bahwa pemegang saham mayoritas sebagai investor dana utama, selalu dihadapkan pada dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi berharap mendapatkan deviden yang besar, akan tetapi di sisi lain khawatir akan menanggung resiko kerugian yang besar sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila timbul kecenderungan bahwa pemegang saham mayoritas ingin memonopoli kekuasaan dalam Perseroan Terbatas. Prinsip *majority rule* juga merupakan salah satu cara pengambilan keputusan dalam RUPS dianggap cukup demokratis, namun tetap memberikan perlindungan pada saham minoritas.



BAB V

PERSPEKTIF DOKTRIN HUKUM *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERUSAHAAN

V.1 Hukum dan Ekonomi

Hukum dan ekonomi mempunyai kaitan yang erat. Transaksi ekonomi harus dapat didukung dan diberikan rasa aman oleh hukum. Tidak mungkin tujuan nasional dapat tercapai hanya dengan membangun ekonomi, tanpa memperhatikan pembangunan hukum, demikian sebaliknya membangun hukum tidak mungkin tanpa membangun ekonomi, karena tujuan akhir dari hukum dan ekonomi adalah kemakmuran yang berdasarkan hukum.

Pembangunan ekonomi adalah proses. Proses pembangunan ekonomi perlu diiringi oleh perkembangan hukum. Dalam pembangunan ekonomi perlu melalui tahapan-tahapan yang *inheren* dengan perkembangan hukum. Sebagai informasi sejarah perkembangan ekonomi dan perkembangan hukum dikemukakan oleh Thomas M. Franck disebutkan yaitu tahap *Univication, Industrialization, and Social Welfare*. Dalam eforia kebebasan, seperti saat ini, tahapan-tahapan hukum dan ekonomi ingin dicapai secara sekaligus²⁹¹. Namun demikian, berdasarkan pengalaman sejarah perkembangan ekonomi di Inggris dan Jepang, keinginan pencapaian tahapan-tahapan yang hendak dicapai secara sekaligus tersebut terasa tidak realistis. Hal tersebut didasarkan kepada sejarah kedua negara seperti diuraikan oleh Wallace Mendelson yakni seperti di Inggris tahapan univikasi terjadi setelah perang sipil tahun 1135-1154, barulah pemerintahan Henry II (1154-1189) memulai melihat permasalahan dan menemukan cara mengatasinya

²⁹¹ Thomas M. Franck (Professor of Law and Director of the Centre for International Studies, New York University), *The New Development : Can American Law and Legal Institutions Help Developmant Countries*, 1971



dengan melakukan reformasi hukum²⁹². Tahapan proses industrialisasi baru dicapai pada abad 18, ketika Lord Chief Justice Mansfield (1705-1793) memoderning *common law* dan pengaruh reformasi industri dan barulah mengarah pada negara kesejahteraan.

Sedangkan Jepang mencapai tahap univikasi dimulai tuan tanah (raja) Tokugawa. Selanjutnya integrasi (univikasi) tersebut dicapai pada jaman Meiji (1868). Tidak seperti di Inggris, Jepang tidak menunggu teknologi baru. Bangsa Jepang tahap industrialisasi dicapai dengan cara belajar ke berbagai negara untuk mengejar ketertinggalannya. Mereka pergi ke Inggris untuk belajar kelautan, ke Jerman belajar ketentaraan dan kedokteran, ke Perancis belajar hukum dan ke AS belajar ekonomi.

J.D. Nyhart, B.A, LL.B ahli hukum Amerika telah mengkaji hubungan alami yang meliputi hukum dalam proses pembangunan, yang secara garis besar tinjauan tersebut dapat dilaporkan yang terpenting sebagai berikut :

1. Adanya kualitas yang melekat dalam hukum yang dipercaya sebagai fakta yang relevan dengan pembangunan ekonomi.
2. Karakter hukum sebagai kekuatan penyeimbang dalam masyarakat yang berubah
3. Peran Sarjana Hukum dalam pembangunan ekonomi di AS dan sejauh mana dapat diterapkan di negara-negara berkembang
4. Beberapa harapan mengenai riset dalam langkah-langkah sehingga mengetahui mengenai hubungan hukum dengan pembangunan ekonomi²⁹³.

Uraian di atas pada dasarnya merupakan penegasan bahwa antara hukum dan pembangunan ekonomi akan saling mengisi dan saling memberi. Fakta

²⁹² Wallace Mendelson (The University of Texas at Austin), *Law and The Development of Nations*, Presidential Address. Southern Political Science Association, Miami Beach, Nopember, 1969

²⁹³ J.D. Nyhart, BA, LLB, *The Role of Law in Economic Development, The meeting was a three day Conference on Law and Economic Development* by the Sloan School of Management of the Massachusetts Institute of Technology in December 1962.



sehari-hari dapat kita lihat bahwa sebuah transaksi baru, akan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan landasan yuridis untuk memperkuat transaksi tersebut jika nantinya terjadi sengketa. Demikian juga adanya transaksi atau gejala masyarakat mengenai transaksi tertentu, mendorong hukum terutama teori hukum melakukan kualifikasi gejala tersebut untuk kemudian dikonstruksikan dalam hukum, agar gejala tersebut mempunyai landasan hukum. Hal ini juga relevan untuk dikemukakan dalam disertasi ini ketika hendak melakukan pembangun hukum ekonomi terkait dengan group perusahaan. Jika kehendak tersebut itu sudah sedemikian rupa, maka dapat dikatakan suara tersebut sebagai suara rakyat yang dikenal dengan "*vox populi vox die*" (suara rakyat suara tuhan). Sehingga kebijakan (*policy*) negara sudah sepantasnya memperhatikan suara tersebut.

V.2. Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Perseroan Terbatas.

Munir Fuady menyatakan "*Doktrin Piercing the Corporate Veil ini tidak terdapat dalam KUHD, tetapi secara sangat simpel diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas*"²⁹⁴. Lebih lanjut Munir Fuady menyatakan "*penelitian yang telah belajar dan memahami konsep Piercing the Corporate Veil akan dapat mengidentifikasi bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) butir 2, 3, dan 4 UPT merupakan penuangan doktrin tersebut*"²⁹⁵. Sedangkan Wahyu Kurniawan menyatakan bahwa "*diberlakukannya Doktrin Piercing the Corporate Veil pada undang-undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 tahun 2007) tidak terlepas dari*

²⁹⁴ *Ibid*, hlm., 61.

²⁹⁵ *Ibid*, hlm., 139.

adanya dua prinsip hukum lainnya yaitu prinsip perseroan sebagai entitas mandiri dan prinsip pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*)”²⁹⁶.

Dapat disimpulkan bahwa UPT telah memberlakukan doktrin *Piercing the Corporate Veil* yakni dalam pasal 3, sebagai berikut.

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Inti doktrin *Piercing the corporate veil* adalah bahwa dalam perseroan terbatas pemegang saham bertanggung jawab maksimal sebatas saham yang dimiliki. Imunitas pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut menjadi hilang ketika pemegang saham melakukan tindakan tertentu yang melanggar prinsip *Piercing the corporate veil* termasuk dalam hal pemegang saham melakukan pengendalian yang bertentangan dengan doktrin hukum perseroan. Kejahatan perseroan tidak mungkin berlindung pada kata “terbatas” dalam perseroan terbatas. Doktrin hukum *piercing the corporate veil* tersebut wajib diterapkan pada pemegang saham dan/atau pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder*, apabila pemegang saham dan/atau pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder*, melanggar doktrin hukum *piercing the*

²⁹⁶ Wahyu Kurniawan, *Pengaturan Prinsip Fiduciary Duty Sebagai Landasan Kedudukan, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Malang: Desertasi, Universitas Brawijaya, 2009, Hlm., 316.



corporat viel, harus dimintakan pertanggungjawabannya. Prinsip doktrin *Piercing the Corporate Veil* adalah hukum harus mampu membuka tabir hukum perseroan. Kejahatan perseroan tidak mungkin berlindung pada kata "terbatas" dalam perseroan terbatas. Chatamarrasjid menyatakan bahwa pelanggaran doktrin *Piercing the Corporate Veil* "apabila terbukti bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya"²⁹⁷. Dalam keadaan demikian, maka para pemegang saham, Direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan tersebut, yang bersangkutan berdasarkan prinsip di atas harus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya dan atau bertanggung jawab pribadinya sendiri, baik pidana maupun perdata.

V.3. Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Dalam Group Perusahaan

Tidak tepat bahwa jika doktrin *Piercing the Corporate Veil* hanya digunakan untuk meneropong perseroan pada group perusahaan, doktrin *Piercing the Corporate Veil*, harus dapat digunakan dalam mengungkap tabir hukum group perusahaan. Sekalipun secara yuridis formal group perusahaan bukanlah badan hukum tetapi, dengan mengacu pada teori badan hukum, maka secara material group perusahaan dapat diangkat menjadi badan hukum.

Amerika dikenal memiliki yurisprudensi dan literature *Piercing the Corporate Veil* yang sangat kaya. survei Thomson pada tahun 1990-1991 yang dikutip Sulistiowati dan Veri Antoni menunjukkan ada paling tidak 2.000 perkara *Piercing*

²⁹⁷ Chatamarrasjid, *Op.cit.*, him., 4.



the Corporate Veil di Amerika Serikat²⁹⁸ sehingga bisa dikatakan kiblat ilmu pengetahuan dunia terkait *Piercing the Corporate Veil* adalah Amerika.²⁹⁹ Di

China walaupun prinsip pertanggungjawaban terbatas telah dikenal sejak 1994, doktrin *Piercing the Corporate Veil* sendiri baru disisipkan dalam perubahan Undang-undang Perseroan Terbatas China di tahun 2006. Penyisipan aturan *Piercing the Corporate Veil* ini merupakan pertama kali bagi China setelah selama lebih dari 100 tahun memiliki kodifikasi undang-undang di bidang perusahaan.

Walaupun hukum perusahaan China telah banyak mengadopsi ketentuan hukum perusahaan dari negara barat, negara ini dikenal memiliki ideology sosialisme yang sangat mewarnai ketentuan peraturan perundang-undangannya.³⁰⁰

Di negara-negara Common Law, terutama di Inggris dan Amerika, banyak pengadilan yang menerapkan teori *Piercing the Corporate Veil* untuk perusahaan dalam kelompok usaha dengan memberlakukan prinsip hubungan "agency" di antara perusahaan-perusahaan dalam satu kelompok usaha. Demikian juga sering kali (tetapi tidak selamanya) suatu perusahaan dianggap sebagai "agen" perusahaan *holding*.³⁰¹

Kasus Smith, Stone & Knight v Birmingham yang diputuskan dalam tahun 1939 di Inggris, memberikan beberapa kriteria yuridis agar secara hukum dapat dianggap bahwa anak perusahaan merupakan agen dari perusahaan *holding*, sehingga teori *Piercing the Corporate Veil* dapat diterapkan kepada perusahaan *holding*. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

²⁹⁸ Robert B. Thompson, *Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study*, Cornell Law Review, 76, hlm. 207-234.

²⁹⁹ *Ibid.*

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ Rustamaji Purnomo, *Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Djaya Tunggal dan PT Bank Perkembangan Asia*, Medan, Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm. 38-39.



- a. Apakah keuntungan diberlakukan sebagai keuntungan dari perusahaan *holding*;
- b. Apakah proses pelaksanaan dikendalikan oleh perusahaan *holding*;
- c. Apakah perusahaan *holding* merupakan "kepala dan otak" (*head and brain*) dari bisnis anak perusahaan;
- d. Apakah perusahaan *holding* mengatur "*the adventure*";
- e. Apakah keuntungan dibuat dengan keahlian dan pengarahan dari perusahaan *holding*;
- f. Apakah perusahaan *holding* selalu mengontrol dan mempengaruhi anak perusahaan³⁰².

Hasil analisis terhadap kondisi pengendalian yang dilakukan *holding* dan/atau *ultimate share holder* dalam group perusahaan, baik melalui *share holder agreement*, pembuatan charter atau ketentuan yang wajib ditaati oleh seluruh group perusahaan, pengangkatan direski dan/atau dewan komisaris dan penugasan pejabat kunci induk perusahaan pada perusahaan anak, serta peggendalian lain oleh direktur supervisi, serta adanya neraca konsolidasi, menunjukkan bahwa benar bahwa praktik yang terjadi di Indonesia pengendalian induk perusahaan kepada anak perusahaan telah memenuhi persyaratan yang diputuskan dalam kasus *Smith, Stone & Knight v Birmingham* yang diputuskan dalam tahun 1939 di Inggris, sehingga anak perusahaan merupakan agen dari perusahaan *holding*, sehingga teori *Piercing the Corporate Veil* dapat diterapkan kepada perusahaan *holding*.

Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) induk perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki saham pada anak perusahaan dasarnya tunduk pada doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil*, sama dengan perusahaan lain yang bergabung dalam group perusahaan. Lebih lanjut tanggung jawab pemegang saham pengendali (*ultimate share holder*) dalam struktur perusahaan perusahaan group juga wajib tunduk pada doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Permasalahannya jika doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam perseroan

³⁰² *Ibid.*, hlm., 39.



terbatas yang bergabung pada group perusahaan tersebut telah diimplementasikan pada Pasal 3 UPT yang mengatur tanggung jawab pemegang saham, tetapi dalam group perusahaan tanggung jawab pemegang saham termasuk *ultimate share holder* tidak diatur.

Sebagai gambaran karakteristik perusahaan Perseroan Terbatas menurut konstruksi perusahaan grup seperti digambarkan dalam Tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7
Karakteristik Group Perusahaan

Karakteristik Perusahaan Menurut Perseroan Terbatas	Karakteristik Perusahaan Menurut Konstruksi Group Perusahaan
Kewenangan dan tanggung jawab pemegang saham terbatas (<i>limited liability</i>) pada seberapa besar saham yang dimiliki	Kewenangan dan tanggung jawab induk perusahaan sebagai pemegang saham pengendali (<i>ultimate shareholders</i>) tidak diatur dalam undang-undang.
Perusahaan induk dan anak perusahaan adalah dua badan hukum yang berbeda (<i>separate legal entity</i>), sehingga memiliki pertanggungjawaban sendiri-sendiri.	Perusahaan induk memiliki kewenangan untuk menjadi pemimpin sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam mendukung tujuan kolektif perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.
	Perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi.
	Keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam group perusahaan tidak menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri.



Pemegang saham perusahaan yang tergabung dalam group perusahaan hanya memiliki kewenangan melalui keputusan kebijakan yang dihasilkan dalam forum RUPS.	Pengendalian yang dilakukan <i>ultimate share holder</i> dan/atau induk perusahaan terhadap anak perusahaan merupakan realitas bisnis group perusahaan.

Melihat Tabel 7 di atas, maka terlihat perbedaan manajemen pengendalian, antara pengendalian pemegang saham dalam Perseroan Terbatas yang bersifat tunggal dengan manajemen pengendalian pemegang saham dalam Perseroan Terbatas yang bersifat *holding*. Manajemen pengendalian yang terintegrasi dengan manajemen tanggung jawab pemegang saham pengendali di induk perusahaan terhadap anak perusahaan yang lebih panjang ke bawah.

Akan tetapi secara yuridis kewenangan pemegang saham, baik pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*ultimate share holder*) dari perusahaan grup dilakukan hanya melalui mekanisme RUPS dan kewenangannya sejauh besarnya saham yang dimiliki. Namun dalam faktanya kewenangan induk perusahaan sebagai suatu entitas badan hukum yang kemudian menjadi pemegang saham anak perusahaan sudah pasti sangat menentukan melalui keputusan-keputusan RUPS anak perusahaan. Bagaimana dengan tanggung jawab induk perusahaan dalam konteks pemegang saham pengendali terhadap anak perusahaan, Dalam prakteknya anak perusahaan seringkali menanggung sendiri tanggung jawab ketika anak perusahaan mengalami risiko dalam kondisi harus memenuhi kewajiban terhadap pihak luar, dimana anak perusahaan tidak mampu mengatasi kewajiban tersebut, tetapi sebaliknya dalam hal terjadi keuntungan, maka hal tersebut menjadi bagian dari keuntungan group perusahaan.



V.4. Mengembangkan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Menjadi *Piercing The Corporation Veil*

Kata "terbatas" atau "*limited*" dalam perseroan terbatas, secara mudah memberikan pengertian bahwa tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya. Artinya pemegang saham tidak dapat dimintakan tanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) UPT yang menyatakan "*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki*".

Tanggung jawab dasar pemegang saham sebagaimana tersebut di atas, masih bersifat umum. Dalam praktek, terdapat pemegang saham yang menjadikan "*vehicle*" perseroan untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji, antara lain dengan mengendalikan perseroan untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar prinsip kepengurusan perseroan yang baik dengan mendasarkan pada anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta doktrin hukum perseroan seperti doktrin *fiduciary duty* yang telah diuraikan sebelumnya.

Tindakan pemegang saham tersebut, dapat bertentangan dengan prinsip kemandirian perseroan terbatas yang diwujudkan dalam kepengurusan perseroan yang dilaksanakan oleh direksi yang wajib dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada *share holder*, tetapi juga kepada *stakeholder*. Hubungan hukum internal antar organ perseroan yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, perlu diteropong, agar hubungan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk dapat menyingkap tabir hukum perseroan tersebut, hukum telah membuat doktrin



tersendiri yaitu Doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* yang merupakan doktrin yang hendak mengungkap dan menembus tirai perseroan terbatas.

Doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* merupakan doktrin yang hendak mengungkap dan menembus tirai perseroan terbatas. Doktrin tersebut dapat melihat batas tanggung jawab pemegang saham seperti ditentukan oleh ketentuan Perseroan Terbatas. Yang dimaksud dengan sekat-sekat Perseroan adalah segala aturan atau ketentuan yang mengatur badan hukum Perseroan Terbatas. Ketentuan-ketentuan itu adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Tanggung jawab pemegang saham tidak melebihi saham yang dimilikinya. Dengan demikian, risiko Perseroan akan dibagi menurut persentase kepemilikan saham. Tanggung jawab terbatas tersebut dapat berakhir apabila pemegang saham melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam UPT hal *terwujud dalam pasal 3 yang menyatakan :*

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau.
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.



Imunitas terbatas bagi pemegang saham dalam perseroan terbatas, menjadi berakhir ketika perseroan melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UPT Tersebut.

Apabila bangunan dan pemikiran hukum atas doktrin *Piercing the Corporate Veil* telah diterapkan pada pasal 3 UPT dan berlaku pada perseroan terbatas, yang menyebabkan berakhirnya imunitas pemegang saham, maka sebenarnya doktrin *Piercing the Corporate Veil* dapat diterapkan kepada pemegang saham dalam group perusahaan khususnya terhadap pemegang saham pengendali yakni *ultimate share holder* pada group perusahaan. Sehingga kedepan dalam group perusahaan terdapat doktrin *Piercing the holding Company Veil* agar hukum mampu menembus tabir hukum group perusahaan. Untuk memberikan landasan urgensi dibentuknya undang-undang yang mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham pengendali yakni *ultimate share holder* pada group perusahaan, diperlukan adanya teori hukum.

Sekalipun Von Savigny, dari mazab sejarah menyatakan bahwa hukum tidak dibuat tetapi hukum itu ada dan terbentuk bersama-sama dengan masyarakat (*das recht is nichtgemacht, aber Es 1st und widt mit demVoIke*), namun demikian berdasarkan mazab positivisme hukum seperti di Indonesia, hukum harus dibentuk oleh otoritas yang berwenang. Penyempumaan terhadap hukum positif, tidak mudah karena diperlukan argumentasi yang cukup memadai untuk meyakinkan berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dimaksud, agar perubahan perundang-undangan tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak, termasuk oleh masyarakat. Dalam penyusunan perundang-undangan diperlukan suatu teori hukum karena menurut Friedmann yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan :



"Teori hukum akan membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya (filsafatnya) yang tertinggi". Teori hukum sebagai hasil pemikiran, dapat saja berubah atau dikembangkan atau disempurnakan dari waktu-kewaktu, dan bahkan teori-teori yang terdapat dalam kurun waktu yang sama sekalipun tidak selalu harus berada dalam suasana harmoni satu dengan yang lain³⁰³."

Teori-teori yang digunakan dalam penyusunan UPT, akan dapat menghasilkan rumusan klausula yang berbeda dengan klausula waktu itu, jika saat itu digunakan teori lain atau dikembangkan teori lain dalam penyusunan masalah yang sama tentang Perseroan Terbatas. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian pokok dari sistem hukum³⁰⁴. Teori hukum merupakan pangkal tolak suatu aturan hukum (*rechtsrege*) dan aturan hukum itu merupakan bagian dan bahkan basis dari hukum positif. Tiada hukum positif yang diterapkan tanpa menyandarkan dirinya pada teori hukum³⁰⁵. Friedmann menyatakan teori hukum akan membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya (filsafatnya) yang tertinggi³⁰⁶.

Dalam Hal ini Mochtar Kusumaatmadja memberikan arahan bahwa "*peran hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur*"³⁰⁷. Oleh karena itu, dalam pengembangan hukum korporasi terkait dengan pembangunan ekonomi perubahan hukum tersebut harus terjadi dengan cara yang teratur. Lebih lanjut Mochtar menyatakan "*karena baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan*"³⁰⁸.

³⁰³ Satjipto Rahardjo, *Imu Hukum*, hlm., 225.

³⁰⁴ Chdir Ali, *op.cit.*, hlm., 1.

³⁰⁵ *Ibid.*, hlm., 2.

³⁰⁶ Satjipto Rahardjo, *Imu Hukum*, hlm., 225.

³⁰⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hlm., 19.

³⁰⁸ *Ibid.*, hlm., 20.



V.5. Kekosongan Norma Hukum Yang Mengatur Group Perusahaan dan Pembentukan Hukum (*rechtvorming*)

Manusia, sebagai pengguna hukum³⁰⁹. Manusia memerlukan hukum terutama ketika berbenturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain. Kepentingan manusia dalam hukum akan begitu menonjol dalam masyarakat hukum, karena setiap masyarakat pasti mempunyai hukum, dengan perkataan lain di situ ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Untuk melihat hukum dalam masyarakat hukum diperlukan adanya pemahaman mendalam tentang hukum dalam masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan pijakan pikiran para filsuf hukum dan ahli hukum serta perkembangan ilmu hukum yang dijadikan landasan untuk memahami masyarakat hukum tersebut. Hal ini dikarenakan adanya berbagai pemikiran para filsuf hukum dan mazhab hukum yang berkembang dan landasan pemikiran yang digunakan dapat mempengaruhi hasil pemahaman mengenai hukum dalam masyarakat yang hendak dikaji.

Dalam konteks pemahaman hukum pada negara kesatuan Republik Indonesia dapat dipahami bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Berdasarkan hal tersebut maka negara Republik Indonesia menganut asas legalitas yaitu bahwa semua tindakan dan kebijakan negara beserta aparatnya harus berdasarkan hukum³¹⁰. Asas legalitas menghendaki agar semua lembaga negara dan semua tindakan penguasa negara terutama yang menyinggung kebebasan dan hak warga harus berdasarkan perundang-undangan³¹¹. Undang-undang sebagai sumber hukum mempunyai

³⁰⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Kesinambungan, Merobohkan, dan Membangun*, hlm., 1.

³¹⁰ Tambunan, A.S.S., *op.cit.*, hlm., 97.

³¹¹ *Ibid*, hlm. 265.



kelebihan, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali³¹². Jika undang-undang merupakan sumber hukum utama, maka sebagaimana terlihat dalam realitas fakta empiris, perkembangan hukum akan selalu ketinggalan dengan perkembangan sosial masyarakat dalam tatanan sosial (*order*) yang berkembang atau berubah, sekalipun hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat sebagaimana pemikiran Roscoe Pound yang terkenal yakni "*law as a tool of social engineering*", tetapi menurut Adji Sumekto, hukum bisa saja menjadi tidak relevan karena berada pada tatanan sosial yang sudah berubah³¹³.

Satjipto Rahardjo menyatakan hukum itu sebuah institusi progresif, karena sejarah memang nyata-nyata menunjukkan hal tersebut. Hukum itu tidak pernah berhenti, stagnan, melainkan terus tumbuh, berubah dan berkembang³¹⁴.

Satjipto tidak menampik adanya hukum positif, bahkan beliau menegaskan bahwa hukum tetap diperlukan dalam masyarakat, namun hukum juga perlu melihat kembali pada apa yang dilakukannya selama ini. Artinya, apakah sudah mampu memberikan panduan terhadap masyarakat dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang disodorkan kepadanya dengan baik³¹⁵. Oleh karena itu hukum dibentuk sebagai upaya untuk memberikan legalitas dan/atau kepastian hukum serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam suatu perbuatan hukum yang memang diperlukan agar tercipta

³¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm., 115.

³¹³ Adji Samekto, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tata Sosial yang Berubah*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol I No. 2, Oktober, 2005, hlm. 15

³¹⁴ Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif, Kesinambungan, Merobohkan, dan Membangun*", hlm., 1.

³¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Penyunting, Rachmad Syaafaat, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008) hlm.88-89.



rasa keadilan seluas mungkin. Untuk itulah, maka teori hukum atau konsep hukum perlu selalu dikembangkan secara berkelanjutan.

Syahmin AK menyatakan konsep Roscoe Pound yang juga dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan hukum tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan hukum juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Pendekatan sosiologis yang disarankan oleh Mochtar tersebut dimasukan untuk tujuan praktis, yakni dalam rangka menghadapi permasalahan pembangunan sosial-ekonomi³¹⁶ antara lain akibat globalisasi. Pengaruh globalisasi begitu kuat, tetapi pendorong utama terjadinya globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntut agar tata perekonomian dunia diserahkan kepada mekanisme pasar bebas³¹⁷. Hal ini mendorong berkembangnya transaksi bisnis semakin luas dan kompleks.

Sosiolog Talcot Parson dalam teorinya "Teori Sibernetika" mengajarkan dalam sub sistem yaitu sub sistem ekonomi, sub sistem politik, subsistem sosial dan sub sistem budaya. Masing-masing sub sistem tersebut saling bertarikan dan saling mempengaruhi³¹⁸. Tarikan itulah yang akan melahirkan resultan paduan antara sub sistem tersebut. Hukum akan berada pada resultan tersebut.

Idealnya hukum akan memberikan solusi dan perlindungan dari sistem yang dihasilkan. Pendapat tersebut akan lebih lengkap apabila digabung dengan pendapat Roscoe pound dengan teorinya yang terkenal *law as a tools of social engineering* bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa masyarakat sebagai

³¹⁶ Syahmin AK, Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumatmadja yang Mengintroduksi "Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat Indonesia", Jurnal Hukum Progresif, hlm., 32.

³¹⁷ Adji Samekto, *op.cit.*, hlm., 18.

³¹⁸ Minir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Jakarta : Refika Aditama, 2011), hlm., 203.



drive masyarakat. Namun perlu dilihat efektifitas suatu norma hukum karena Hans Kelsen mengakui bahwa:

*jika norma tidak efektif secara permanen, norma tersebut dicabut validitasnya oleh apa yang disebut dengan "desuetudo", yakni akibat negatif dari kebiasaan. Suatu norma dapat dihapus oleh kebiasaan yang bertentangan dengan norma. Namun demikian, desuetudo menghapus suatu norma dengan menciptakan norma lain yang karakternya identik dengan undang-undang yang fungsinya hanya untuk mencabut undang-undang yang sebelumnya telah valid*³¹⁹

Selanjutnya Hans Kelsen mengakui bahwa validitas suatu norma hukum bergantung pada efektivitasnya, namun tidak berarti bahwa validitas suatu norma satuan tergantung pada efektivitasnya. Norma hukum satuan tetap valid selama norma tersebut merupakan bagian dari tatanan hukum yang valid³²⁰.

Berarti validitas norma sangat penting termasuk bagaimana norma hukum mengisi kekosongan norma hukum tentang tanggung jawab *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan menjadi valid. Tanpa adanya norma hukum mengenai tanggung jawab *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan yang valid, maka akan sulit untuk meminta pertanggungjawaban *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan.

Disadari bahwa apa yang adil dan tidak adil selalu masih dalam perdebatan³²¹. Namun demikian bagaimanapun hukum selalu bersinggungan dengan keadilan. Dalam disertasi ini teori keadilan digunakan untuk mengungkap keadilan yang terkait dengan suatu group perusahaan termasuk di dalamnya adalah tindakan hukum dari pemegang saham pengendali dari group perusahaan tersebut.

Sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang apa yang ada dan apa

³¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm., 172.

³²⁰ *Ibid.*, hlm., 176.

³²¹ John Rawls, *op.cit.*, hlm., 7.



yang seharusnya ada dalam group perusahaan serta tindakan pemegang saham pengendali, termasuk di dalamnya tanggung jawab dari group perusahaan dan *ultimate share holder* (pemegang saham pengendali). Urgensi pemahaman ini diperlukan karena hukum dan keadilan tidak mungkin dapat dipisahkan, karena tujuan akhir hukum adalah keadilan.

Thomas Aquinas membedakan keadilan yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibagi menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan vindikatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum, sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi, sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.

Pengertian keadilan sebagaimana tersebut di atas tidak terlepas pergulatan pemikiran dalam lapangan ilmu hukum. Pergulatan tersebut melahirkan berbagai produk pikiran filsafat yang mendasarkan pada aliran-aliran atau mazab-mazab dalam filsafat hukum. Dengan demikian pengertian keadilan juga tidak terlepas dari alur pemikiran aliran filsafat yang diikuti. Darji Darmodiharjo dan Sidharta membagi aliran filsafat menjadi 7 (tujuh) aliran yaitu 1. Aliran hukum alam, 2. Positivisme hukum, 3. *Utilitarianisme*, 4. Mazab sejarah, 5. *Sociologikal Jurisprudence*, 6. Realisme Hukum; dan 7. *Freirechtslehre*³²².

³²² *Ibid.*, hlm.,102.



Disertasi ini tidak membahas secara lebih mendalam mengenai keadilan berdasarkan mazab hukum tersebut di atas, namun apa yang dikemukakan dalam uraian di atas hanya untuk memberikan gambaran yang lebih komperhenship mengenai pengertian keadilan. Karena bagaimanapun juga keadilan adalah suatu yang abstrak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai macam makna. Namun keadilan adalah suatu tindakan dan sikap mulia yang memberikan rasa kebaikan. Pendekatan keadilan dalam disertasi ini memanfaatkan alur pemikiran *Utilitarianisme* dan positivisme hukum. *Utilitarianisme* atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Sedangkan Positivisme hukum memandang perlunya memisahkan antara hukum dan moral³²³. aliran Positivisme hukum ini juga melahirkan aliran *legisme*.

Tokoh aliran positivisme hukum antara lain adalah John Austin (1790-1859) dan Hans Kelsen (1881-1973) serta Paul Scholten, sedangkan tokoh aliran *Utilitarianisme* antara lain adalah Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873), Rudolf von Jhering (1818-1892) dan John Rowl.

Berdasarkan mazab *Utilitarianisme* ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil dan tidak adil adalah seberapa besar dampak kemanfaatannya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). John Rawls yang dipandang sebagai penganut mazab *Utilitarianisme* sebagaimana dikemukakan oleh Priyono yang disitir oleh Dardji Darmodiharjo³²⁴. Diakui bahwa teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran *Utilitarianisme*, namun ia mengembangkannya dengan menambahkan suatu pemikiran tentang perlunya *Fairness*. Jonh Rwal menyatakan bahwa teori keadilan yang dikembangkan

³²³ *Ibid.*, hlm.,112.

³²⁴ *Ibid.*, hlm.,159.



menggenalisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh John Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi³²⁵.

Pernyataan itu mengabarkan bahwa John Rawls juga mendalami dan kemudian mengambil pemikiran-pemikiran dari berbagai aliran termasuk aliran Empirisme seperti John Locke dan mazab Sejarah seperti Jean Jacques Rousseau serta Kant yang digolongkan sebagai penganut hukum alam yang rasional.

Keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan Rawls adalah memandang berbagai pihak sebagai pihak dalam situasi awal yang rasional dan sama-sama netral, yakni menentukan keadilan mana yang harus dipilih dalam posisi asali. Jika keadilan sebagai *fairness* berjalan dengan baik, maka langkah berikutnya mengungkapkan kebenaran sebagai *fairness*. Posisi asali ditentukan dengan cara *status quo* dimana semua kesepakatan yang dicapai adalah fair³²⁶.

Jonh Rawls membagi dua prinsip keadilan. Prinsip yang pertama adalah setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang dan prinsip kedua adalah ketimpangan sosial ekonomi mesti diatur demikian rupa sehingga dapat memberikan keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Oleh karena John Rawls mengemukakan kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi bagian inti teori keadilan³²⁷. Rawls juga berpendapat bahwa perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan.

³²⁵ John Rawls, *op.cit.*, hal., 12.

³²⁶ *Ibid.*, hlm., 146.

³²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm., 49.



Dalam keadilan sebagai *fairness* masyarakat ditafsirkan, sebagai ikhtiar kooperatif demi keuntungan bersama. Apa yang dilakukan seseorang bergantung pada apa yang dikatakan aturan publik tentang haknya dan apa hak seseorang bergantung pada apa yang ia lakukan. John Rawls menggambarkan sebagai keadilan sebagaimana kasus paling sederhana tentang pembagian kue. Pembagian yang fair adalah yang sama, prosedur mana, jika ada yang akan memberikan hasil yang adil ini. Dengan mengesampingkan persoalan teknis, solusinya adalah menempatkan seseorang untuk membagi kue dan membaginya secara sama, karena dengan cara ini ia mengamankan bagian yang mungkin bisa didapat. Dalam pemotongan kue tersebut Achmad Ali menyatakan pemotongan kue yang rasional akan memotong kue ini dengan adil, yaitu dia akan memotong setengah-setengah, karena ia belum tahu dan pasti ia tidak ingin mengambil risiko bahwa ia akan menerima potongan yang lebih kecil³²⁸.

Pemisalan tersebut menggambarkan bentuk karakteristik dari keadilan prosedural yang sempurna yakni apa itu pembagian yang fair, kriteria yang ditentukan secara terpisah dan disisi lain mengembangkan kemungkinan untuk mengembangkan prosedur yang memberikan hasil yang diinginkan, dengan asumsi-asumsi seperti orang yang dipilih dapat membagi kue. Sedangkan keadilan prosedural yang tidak sempurna adalah pengadilan kriminal, karena sekalipun hukum diikuti dengan cermat dan prosesnya diikuti dengan tepat dan fair, tetapi bisa saja mencapai hasil yang salah. Sedangkan keadilan prosedural murni ditandai dengan tidak adanya kriteria independen bagi hasil yang benar, justru terdapat prosedur yang tepat dan hasil yang benar dan fair.

³²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, Prenada Media group, Cetakan 3, 2010), hlm. 281.



Pilihan alternatif yang didasarkan pada rencana-rencana dan harapan yang bebas yang mengarahkan pada kesepakatan tentang hal-hal yang banyak diinginkan orang, dimana hal ini memungkinkan untuk membuat ukuran objektif yang diakui oleh ukuran publik. Sekalipun John Rawls mengakui adanya kemanfaatan sebagaimana aliran *Utilitarianisme*, tetapi Rawls menolak pendapat aliran *Utilitarianisme* yang menyatakan hukum tidak boleh memihak. Justru Rawls hukum harus sebagai panutan agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya.

Pendapat John Rawls yang disitir oleh Darji Darmodiharjo menyatakan perlu adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama.

Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Lebih lanjut Rawls menyatakan agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama perlu adanya aturan. Dan hukum tersebut dipersepsikan sebagai wasit tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain, sebagaimana diajarkan oleh utilitarianisme³²⁹. Achmad Ali menyimpulkan pendapat Rawls mengemukakan "*satu-satunya cara yang dapat kita putuskan mengenai keadilan itu, adalah membayangkan keadaan, dimana kita tidak atau belum mempunyai kepentingan-kepentingan. Dalam hal ini tidak ada kepentingan lain, kecuali memutuskan dengan jujur*"³³⁰.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa Teori hukum murni sama sekali tidak menolak persyaratan bagi hukum yang adil, namun teori itu tidak berkompeten untuk menjawab pernyataan tentang adil atau tidaknya hukum tertentu³³¹. Lebih jauh Kelsen mengemukakan kerinduan akan keadilan merupakan kerinduan

³²⁹ Darjo Darmodiharjo - Shidarta, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 159-160.

³³⁰ Achmad Ali, *op.cit*, hlm., 279.

³³¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (General Theory of Law)*, hlm., 6.



abadi manusia akan kebahagiaan³³². Oleh karena itu tidak mungkin ada tatanan yang “adil” yakni tatanan yang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang.

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan “Untuk mencapai keseimbangan dan keserasian antara kepastian hukum dan keadilan diperlukan beberapa persyaratan, diantaranya :

- Kaedah-kaedah hukum, serta penerapannya sebanyak mungkin mendekati citra masyarakat;
- Pelaksana Penegak hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum
- Masyarakat dimana hukum itu berlaku, taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan serta menghayati akan keinginan hukum demi keadilan”³³³.

John Rawls mengemukakan bahwa peran keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran³³⁴. Rawl menegaskan bahwa suatu teori, betapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau dirivisi jika ia tidak benar³³⁵. Rawls mengajak berfikir untuk mencari keadilan dari akar kebenaran. Penolakan terhadap suatu teori dengan mengujinya berdasarkan kebenaran, sama sulitnya dengan mencari keadilan itu sendiri. Karena, kebenaran adalah suatu nilai yang baik dan yang buruk serta terkandung nilai subjektifitas. Tapi yang hendak dikemukakan Rawls adalah teori perlu disesuaikan dengan perkembangan pemikiran. Satu satunya hal yang mengijinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya teori yang lebih baik.

John Rawls sebenarnya penganut John Locke dan J.J. Rousseau serta Emanuel Kant sebagai pelatak dasar dan pengembang teori kontrak sosial. Tujuan utama Rawls menyajikan konsep keadilan yang menggenaralisir dan

³³² *Ibid.*, hlm., 7.

³³³ Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*,

³³⁴ John Rawls, *op.cit.*, hlm., 3.

³³⁵ *Ibid.*



mengangkat teori kontrak sosial ketingkat abstraksi yang lebih tinggi³³⁶. Gagasan yang ia kembangkan adalah prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat yang tercermin dalam "kesepakatan". Prinsip-prinsip yang mengatur mengenai persetujuan tersebut berakar pada apa yang disebut sebagai *fairness*.

Rakyat pada dasarnya adalah individu yang berkolektif dalam suatu negara. Individu-individu mempunyai saling keterkaitan dan kepentingan karena dorongan batin akan kerjasama akan menambah keamanan itu. Di dalam diri manusia yang normal instink sosialnya mendorong ia supaya berekutu dengan orang lain untuk mencapai keamanan tetap³³⁷. Oleh karena itu hukumlah pada akhirnya sebagai penyeimbang antara kepentingan individu tersebut dalam wilayah hukum tertentu dalam hal ini adalah wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Roscoe Pound mengatakan "dan suatu langkah pula kearah pikiran bahwa menertibkan manusia secara damai hanyalah suatu jalan menuju sesuatu tujuan, yang untuk hasilnya hanyalah perlu terjamin perdamaian dan ketertiban"³³⁸. Oleh karena itu tugas utama dari Negara adalah menjamin ketertiban umum. *Padmo Wahjono*, mengatakan³³⁹ bahwa "*Sering kali dianggap sebagai suatu conditio sine qua non bahwa adanya keadilan harus ada hukum, bahkan sering kali keadilan diidentikan dengan hukum, sehingga menegakan hukum selalu dianggap menegakan keadilan*". Bagi masyarakat, pada umumnya penilaian sikap dan perilaku para penegak hukum ini lebih dicerminkan dalam bagaimana mereka mampu menerapkan dan melayani kepentingan hukum masyarakat. Salah satu aspek penting dalam penerapan hukum adalah bagaimana

³³⁶ *Ibid.*, hlm., 12.

³³⁷ Roscoe Pound, *Tugas Hukum*, (Jakarta : Bharata, 1965), hlm., 30.

³³⁸ *Ibid.*, hlm., 40.

³³⁹ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: In-Dhill-co, 1989), hlm.,



menegakan keadilan. Sebab salah satu tujuan hukum adalah keadilan, di samping untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai (L.J. Apeldoorn); Mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang (Jeremy Betham) dan sebagai sarana pembaharuan masyarakat (Roscoe Pound). Dengan demikian masalahnya juga akan menyangkut *the rule of law*. Keadilan berbicara mengenai kebenaran dari sisi hasil sebuah kasus individual, sedangkan konsep *the role of law* berbicara tentang bentuk keadilan dalam proses hukum. Filsuf hukum Alam Thomas Aquino³⁴⁰ yang disitir oleh Darji Darmodiharjo membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu kiadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proposional. Keadilah khusus ini dibedakan :

- Keadilan Distributif (*Justitia Distributiva*), yaitu keadilan, yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum misalnya pengangkatan seseorang menjadi hakim apabila memiliki kecakapan untuk menjadi Hakim.
- Keadilan komutatif (*Justitia Commutativa*) yaitu dengan mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi, misalnya jual beli.
- Keadilan vindikatif (*Justitia Vindicativa*) yaitu keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.

Diakui bahwa keadilan mempunyai sifat yang subyektif dan relatif. Akan tetapi pada hakekatnya keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, sekalipun mungkin agak sulit untuk merumuskan pengertian keadilan yang tepat dan benar. Hukum dan keadilan sangat erat dan oleh karena itu

³⁴⁰ Darji Darmodiharjo - Shidarta, *op.ci*, hlm.,154-155.



terdapat pendapat bahwa keadilan itu adalah tujuan adanya hukum. Jika hukum terdapat ranah politik yang dinamakan politik hukum, maka keadilanpun sering memasuki wilayah politik. Demikian, maka terkait dengan pemahaman terhadap urgensi pengaturan mengenai group perusahaan dan *ultimate share holder* ini memasuki berbagai dimensi keadilan yang juga menyentuh ranah politik, termasuk *political will* dari pembentuk undang-undang yakni pemerintah dan/atau DPR.

Di sisi lain berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*". Oleh karena itu ketika undang-undang tidak mengatur mengenai perkara yang diajukan, maka hakim wajib tetap menerima dan mengadili perkara tersebut. Dalam kondisi tersebut hakim harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*), dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Adapun cara penemuan hukum tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Interpretasi atau penafsiran terhadap teks undang-undang agar kaidah dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang dihadapi. Metode ini untuk mengetahui makna kaidah hukum yang ada. Adapun interpretasi atau penafsiran terdapat beberapa metode, yaitu:
 - a. Gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa;
 - b. Historis, yaitu penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang atau teks tersebut;



c. Sistematis, yaitu penafsiran menurut keseluruhan sistem dari perundang-undangan;

d. Teleogis, yaitu penafsiran menurut makna tujuan adanya undang-undang tersebut;

e. Perbandingan Hukum, yaitu penafsiran dengan memperbandingkan kaidah hukum di tempat lain;

f. Futuritis, yaitu penafsiran yang berpedoman pada ketentuan yang sedang disusun.

2. Konstruksi hukum, ini digunakan hakim untuk menemukan hukum berdasarkan logika berfikir, baik melalui analogi, membuat konstruksi hukum dari ketentuan umum ke dalam peristiwa hukum yang diajukan kepada hakim maupun dengan cara *a contrario* yaitu cara mengartikan norma hukum dengan berfikir sebaliknya.

Di samping itu terdapat pengertian lain yaitu Penciptaan Hukum (*rechtschepping*) apabila menganggap bahwa perkara yang disidangkan belum ada norma hukumnya. Selanjutnya terdapat istilah *rechtvorming* (Pembentukan Hukum) yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Dalam disertasi ini hasil akhir yang hendak dikemukakan adalah adanya *rechtvorming* (Pembentukan Hukum) oleh lembaga eksekutif dan legislatif mengenai group perusahaan dan tanggung jawab *ultimate share holder*.

Pertimbangan bahwa ketentuan yang mengatur mengenai group perusahaan dan tanggung jawab *ultimate share holder* perlu diatur dalam undang-undang tersendiri oleh karena sifat yang sui generis yaitu dalam group perusahaan ini mempunyai sifat-sifat khusus atau kepribadian yang khas, seperti:



1. Group perusahaan adalah bentuk usaha baru, yang semula bentuk usaha yang lazim adalah perseroan terbatas, tetapi dalam group perusahaan ini kumpulan dari perseroan terbatas.
2. Jenis usaha yang semula dalam perseroan terbatas dilakukan oleh suatu unit kerja tertentu yang dikepalai oleh pejabat yang membawahi unit kerja tersebut, dalam group perusahaan unit kerja tersebut dibuat dalam bentuk perseroan terbatas di bawah pengurusan direksi perseroan terbatas.
3. Dalam unit kerja pada perseroan terbatas, kepala unit kerja tunduk pada direksi perseroan terbatas adalah wajar dan menjadi tugas dan wewenang dari direksi yang bersangkutan. Tetapi dalam direksi dalam perseroan terbatas dalam group perusahaan mempunyai aturan tersendiri yang wajib ditaati baik dalam doktrin hukum perseroan, peraturan perundangan yang berlaku maupun dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, di samping direksi perseroan terbatas wajib bertanggung jawab pada *stake holder*.
4. Perkembangan group perusahaan sangat pesat dan menguasai seluruh sektor perekonomian, di samping itu tidak terdapat undang-undang yang berlaku yang mengatur mengenai group perusahaan tersebut.

v.6. Perlunya Norma Hukum Yang Mengatur Group Perusahaan Dan *Ultimate Shereholder*

Secara hakekat *ultimate share holder* adalah pemilik modal utama atau sebagai pemegang saham utama dari seluruh perusahaan-perusahaan dalam group usaha (*holding company*), walaupun secara yuridis kepemilikan sahamnya dapat melalui perusahaan anak. Artinya pemegang saham dari badan usaha tersebut dimiliki oleh badan hukum-badan hukum, dimana badan-badan hukum ini jika ditelusuri bermuara pada orang atau orang-orang tertentu yang sama



yang disebut dengan *ultimate share holder*. Sampai saat ini tidak terdapat pengaturan undang-undang yang menjangkau mengenai hubungan hukum antara badan-badan hukum dalam group usaha tersebut dengan *ultimate share holder*. oleh karena itu para *ultimate share holder* mempunyai peluang untuk melakukan pengendalian baik langsung maupun tidak langsung melalui badan-badan usaha yang dimilikinya dengan cara melakukan perintah-perintah tertulis dan/atau tidak tertulis kepada direksi perseroan dalam group usahanya, yang mungkin dapat merugikan masyarakat (*stake holder*).

Dengan adanya keadaan bahwa pertanggungjawaban *ultimate share holder* tidak diatur dalam hukum positif dalam bentuk undang-undang, maka terdapat kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban *ultimate share holder*, dan oleh karena itu terdapat kendala dalam penerapan doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil*. Mengingat group perusahaan tidak diatur dalam undang-undang yang berarti juga implementasi doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* belum dapat sepenuhnya diimplementasikan, karena perwujudan doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* harus dalam bentuk klausula dalam suatu undang-undang dan tidak hanya interpretasi. Oleh karena itu sangat perlu dibuat suatu undang-undang atau melakukan perubahan terhadap UPT dengan memasukkan klausula-klausula yang mengatur mengenai group perusahaan dan tanggung jawab tanggung jawab dari group perusahaan dan pemegang saham group perusahaan termasuk *ultimate share holder*.

Berdasarkan uraian sebelumnya dalam disertasi ini pertanggungjawaban dari pemegang saham termasuk *Ultimate share holder* dalam perseroan terbatas telah terwujud dalam Pasal 3 UPT. Namun demikian pertanggungjawaban dari pemegang saham termasuk *Ultimate share holder* dalam group perusahaan



belum diatur dalam Undang-undang. Tanpa adanya undang-undang yang mengatur mengenai group perusahaan atau *ultimate share holder*, maka tanggung jawab hukum dari *ultimate share holder* sulit ditegakan. Hal ini karena, negara republik Indonesia menganut paham legalitas sebagaimana dijelaskan oleh Tambunan, A.S.S, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*³⁴¹.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen ke 3) pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no. 11 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. *Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;*
2. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
3. *Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
4. *Peraturan Pemerintah;*
5. *Peraturan Presiden;*
6. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
7. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Selanjutnya ayat (2) menyatakan:

Kekuatan Hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Jenis peraturan perundang-undangan ini mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan rakyat, Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota, Bupati/walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dalam disertasi ini arah hasil penelitian adalah pembantuan terkait dengan group perusahaan dan *ultimate share holder* pada tataran undang-undang. Di negeri Belanda, terdapat undang-undang yang disebut *Wet Op Misbruik van*

³⁴¹ Tambunan, A.S.S, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, *ibid*, hlm 94.



Rechtspersonen. Menurut Munir Fuady undang-undang ini, *apabila suatu perusahaan jatuh pailit dimana penyebab utama dari jatuhnya pailit tersebut adalah karena direksinya tidak bertindak secara pantas, maka direksi yang bersangkutan secara pribadi atau secara bersama-sama yang harus bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga*³⁴². Hal tersebut adalah contoh bahwa suatu peristiwa dianggap menjadi peristiwa hukum dan diberikan akibat hukumnya oleh hukum.

Di samping itu berdasarkan uraian sebelumnya diketahui telah terdapat kekosongan norma hukum yang mengatur mengenai group perusahaan dan *ultimate share holder*, maka untuk memberikan rasa keadilan diperlukan landasan yuridis adanya ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai group perusahaan yang didalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pemegang saham termasuk *Ultimate share holder*. Tanpa adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban dari *ultimate share holder* dalam group perusahaan, maka hal tersebut dapat dinilai kurang memberikan perlindungan pada *stake holder* atau pihak yang berhubungan dengan group perusahaan, agar *ultimate share holder* tidak melakukan perbuatan yang semena-mena dan bahkan melanggar ketertiban umum.

Apa yang seharusnya atau apa yang seyogianya dalam disertasi hukum ini mengarah pada pembentukan norma hukum. Lebih spesifik lagi norma hukum yang diharapkan merupakan bagian dari pembangunan hukum ekonomi. Karena bagaimanapun juga disertasi ini mendasarkan pada penelitian tentang badan usaha, dimana badan usaha adalah *vehicle* dalam mengembangkan ekonomi.

Tidak dipungkiri bahwa pengembangan badan usaha mempunyai peran yang

³⁴² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, loc.cit, hlm 113.



sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Namun demikian dalam disertasi ini hendak mengoptimalkan kemanfaatan pengembangan bentuk usaha ini agar lebih baik. Hal ini juga sebagai antisipasi perkembangan pemilik modal yang kian berkembang tanpa batas.

Disadari bahwa dalam pembentukan norma hukum tersebut menyangkut politik hukum. Politik Hukum merupakan kebijaksanaan negara yang hendak memerdayakan hukum. Ada yang mengatakan bukan kebijaksanaan negara tetapi kebijaksanaan masyarakat, ada juga mengatakan kebijaksanaan pemerintah³⁴³. Dengan demikian hal yang utama dari politik hukum adalah "memperdayakan hukum berdasarkan suatu kebijaksanaan negara, pemerintah dan masyarakat". Dilihat dari tujuan politik hukum adalah demi kepentingan rakyat. Sedangkan kepentingan rakyat adalah tercapainya tujuan pendirian negara, yang harus dinikmati oleh rakyat, sehingga tujuan dari politik hukum sangat erat hubungannya dengan tujuan negara. Hal ini berarti suatu politik hukum akan menyangkut hubungan warga masyarakat dengan negara³⁴⁴. Jadi suatu politik akan menyangkut kepentingan rakyat, karena politik akan terkait erat dengan negara, dimana obyek dan subyek dari negara adalah rakyat. Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan politik hukum mencakup kegiatan-kegiatan mencari dan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi hukum dalam mencari tujuannya³⁴⁵. *Hirsch Ballin* yang disitir oleh A.S.S Tambunan Politik Hukum adalah untuk memerdayakan atau menerapkan hukum dalam hal ini hukum yang berlaku di Indonesia³⁴⁶. Dalam hubungannya dengan ilmu

³⁴³ A.S.S Tambunan, *op.cit.*, hlm.,13.

³⁴⁴ *Ibid.*, hlm.,15.

³⁴⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hlm., 42.

³⁴⁶ A.S.S Tambunan, *op.cit.*, hlm., 31.



pengetahuan hukum, ilmu politik, dan ilmu sosiologi, maka ilmu pengetahuan perundang-undangan dari sudut lebih sempit dan dari sudut yang lain lebih luas. Lebih sempit dilihat dari obyek penelitian (hanya pembentukan peraturan Negara) dan lebih luas dilihat dari permasalahannya, paradigmanya dan metodenya³⁴⁷. Demikian, maka terkait dengan pemahaman terhadap urgensi pengaturan mengenai group perusahaan dan *ultimate share holder* ini memasuki berbagai dimensi keadilan yang juga menyentuh ranah politik, termasuk *political will* dari lembaga pembentuk undang-undang yakni pemerintah dan/atau DPR.

Di beberapa negara Group Perusahaan telah diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan. Di Malaysia group perusahaan diatur dalam *Company Act 1965 Act 125 Incorporations all amendments up to 1 januari 2006 sections 6*. pengertian group perusahaan diartikan sebagai "*where a corporations is the holding company of another corporation; is a subsidiary of another corporations; or is a subsidiary of the holding company of another corporations*."

Sedangkan di Singapura, dalam *Companies Act (Chapter 50) Part I tittle 6 of Singapura* pengertian group perusahaan diartikan sebagai "*where a corporation: is the holding company of another corporations; is a subsidiary of another corporation ; or is a subsidiary of the holding company of another corporation, that first mentioned corporations and that other corporations shall for the purpose of this act be deemed to be relatid to each other*".

Di beberapa negara mengenai *holding* ini juga telah diatur dalam ketentuan seperti di Malaysia, dalam *Law of Malaysia, Company Act 1965 Act 125 Incorporations all amendments up to 1 januari 2006 sections 6*., Sedangkan di Singapura, dalam *Companies Act (Chapter 50) Part I tittle 6 of Singapura*. Di

³⁴⁷ A.S.S Tambunan, *op.cit.*, hlm., 5.



Vietnam, diatur dalam *Law on Interprises NO.60-2005-QH11 25 Desember 2001*

Selanjutnya di Amerika Serikat pembentukan *holding company* telah berkembang sejak tahun 1930 yang secara formal baru diatur dalam *The Publik Utility holding Company Act* tahun 1935 yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dan selanjutnya berlaku Part 366-*Publik Utility holding Company Act of 2005*. dalam part 366.1

Di Indonesia Group Perusahaan tidak diatur dalam suatu undang-undang, namun terdapat ketentuan dibawah undang-undang yang berlaku pada sektor tertentu dengan tujuan tertentu, yaitu :

- Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Group Perusahaan (holding company)* adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha".
- Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank holding Company)* adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh penegang saham pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang merupakan anak perusahaannya".
- Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak, menyatakan "*Perusahaan Anak* adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di



luar negeri yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini"

- Pasal 1 ayat 4 Peraturan Bank Indonesia 6/23/PBI/2006 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat yang menyatakan:

"badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang:

- memiliki saham sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
- memiliki saham Bank kurang dari 25 % (kurang dari 25 perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung".

Pemegang Saham pengendali yang antara lain dari Kelompok usaha BPR ybs.

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/35/DPBPR tanggal 16 Agustus 2004 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat yang antara lain mengatur data administratif terkait dengan Pemegang Saham Pengendali atau *ultimate share holder* dalam Perusahaan Group BPR yang bersangkutan dan dalam lampiran 3 memberikan contoh *ultimate share holder* dalam Perusahaan Group BPR.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya

kerancuan istilah antara lain terdapat pengertian yang menyamakan antara *holding company* dengan Perusahaan Group, seperti dalam Pasal 1 ayat 4

Peraturan Bank Indonesia 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada

Perbankan di Indonesia yang diuraikan di atas. namun juga terdapat pengertian

holding company yang dibedakan dengan pengertian Perusahaan Group. Istilah

holding company atau Perusahaan *holding* atau *parent company* atau *controlling*

company atau Induk Perusahaan mempunyai makna yang sama yaitu suatu

perusahaan yang memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain



dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain dalam group perusahaan.

Perusahaan *holding* sebagai pemilik saham dari beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda. Terdapat 2 (dua) jenis *holding* yaitu *holding* yang operasional dan *holding* yang tidak operasional. Biasanya (walaupun tidak selamanya).

Pada group perusahaan terdapat adanya induk perusahaan dan anak perusahaan, bahkan ada sister perusahaan, "cucu" perusahaan dan seterusnya.

Dalam group perusahaan tersebut, terdapat adanya Induk Perusahaan yang sering disebut sebagai *holding company*, *parent company* atau *controlling company*. Sebagaimana telah disinggung pada uraian sebelumnya bahwa Perusahaan *holding* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang berbeda-beda³⁴⁸. *Holding company* adalah salah satu dari perusahaan dalam group perusahaan yang dibentuk untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengkonsolidasikan satu atau lebih perusahaan lain tersebut.

Klasifikasi induk perusahaan ditinjau dari keterlibatan induk perusahaan dalam pengambilan keputusan, maka induk perusahaan dapat dibeda-bedakan kedalam dua (2) kategori, yaitu induk perusahaan investasi dan induk perusahaan manajemen³⁴⁹. Induk perusahaan investasi memiliki saham pada anak perusahaan semata-mata hanya untuk investasi. Sedangkan pada induk perusahaan manajemen, keterlibatannya pada anak perusahaan tidak hanya

³⁴⁸ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm., 83-84.

³⁴⁹ *Ibid.*



memegang saham pasif semata-mata. Tetapi ikut juga mencampuri, atau setidaknya tidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari anak perusahaan.³⁵⁰

Di sadari bahwa Roh Hukum adalah keadilan. Namun demikian apa yang adil dan tidak adil selalu masih dalam perdebatan³⁵¹. Hukum dan keadilan tidak mungkin dapat dipisahkan, karena tujuan akhir hukum adalah keadilan. Abdul Ghofur Anshori menyatakan tujuan akhir hukum adalah keadilan. oleh karena itu segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan³⁵². Sekalipun terdapat pendapat Roscoe Pound, penganut mazab *sociological Jurisprudence* yang mengatakan keadilan dapat dilaksanakan dengan maupun tanpa hukum³⁵³. Namun kenyataanya betapun juga nilai keadilan terletak pada nilai manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, dimana setiap terdapat manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya disitu terdapat juga adanya hukum. Biasanya hukum dan keadilan, dikarenakan konsep keadilan yang bersegi banyak. Ulpianus (200 M) keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuend*)³⁵⁴ aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* menyatakan Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Jadi sangat jelas bahwa *ultimate share holder* dalam group perusahaan tersebut mesti harus dimintakan pertanggungjawaban, jika melanggar doktrin *piercing the corporate veil* tersebut. Hal ini penting, karena *ultimate share holder* mempunyai kesempatan untuk

³⁵⁰ Ibid.

³⁵¹ John Rawls, *op.cit.*, hlm.,7.

³⁵² Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, hlm., 53.

³⁵³ Dardji Darmodihardjo - Shidarta, *op.cit.*, hlm.,158.

³⁵⁴ Ibid., hlm.,154.



melakukan tindakan yang dapat mencederai keadilan. Adil adalah suatu tindakan dan sikap mulia yang memberikan rasa kebaikan. Pendekatan keadilan dalam disertasi ini memanfaatkan alur pemikiran *Utilitarianisme* dan positivisme hukum. *Utilitarianisme* atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Sedangkan Positivisme hukum memandang perlunya memisahkan antara hukum dan moral³⁵⁵.

Tidak terdapat maksud, secara serta merta menggiring terhadap pemikiran bahwa *ultimate share holder* telah menjadikan group perusahaan dijadikan sebagai *vehicle* dalam melakukan kejahatan ekonomi. Tetapi, upaya preventif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh *ultimate share holder*, dapat diminamisir, dengan memberikan pengaturan terhadap tentang tanggung jawab *ultimate share holder* sebagai pemegang saham pengendali dalam group perusahaan.

Pemikiran tersebut dilandasi oleh karena, ketentuan yang mengatur mengenai jawab *ultimate share holder* sebagai pemegang saham pengendali dalam group perusahaan tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Dengan perkataan lain terdapat adanya kekosongan norma hukum mengenai tanggung jawab *ultimate share holder* sebagai pemegang saham pengendali dalam group perusahaan. Disadari bahwa suatu kekosongan norma hukum tidak serta diperlukan adanya peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Kekosongan norma hukum yang pantas untuk segera didorong untuk segera diwujudkan dalam peraturang perundang-undangan adalah kekosongan norma hukum yang mempunyai akibat hukum yang luas dan dapat mencedarai rasa keadilan masyarakat.

³⁵⁵ *Ibid.*, hlm., 112.



Urgensi pemuatan dalam peraturan perundang-undangan mengenai group perusahaan dan *ultimate share holder*, tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan *holding* dan/atau *ultimate share holder* mempunyai hubungan hukum, dimana tindakan hukum dari *ultimate share holder* tersebut menjadi peristiwa hukum. Hal ini di dasarkan pada pengertian bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan yang timbul dari adanya peristiwa hukum. Sebagai peristiwa hukum, maka peristiwa tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mempunyai hubungan hukum. Dengan perkataan lain peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum³⁵⁶, dalam hal ini peristiwa hukum adalah tindakan *ultimate share holder*. Di samping itu suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Berarti, akibat hukum tersebut juga telah diatur dan terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen ke 3) pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Esensi negara hukum adalah semua orang dan badan, baik badan hukum publik maupun badan hukum privat, termasuk lembaga *eksekutif* (pemerintah), *Legislatif* (DPR) dan *Yudikatif* (peradilan) wajib mentaati hukum. Esensi demikian akan mudah terjadi jika hukum yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal demikian mungkin juga terjadi suatu pertentangan

³⁵⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hlm., 128.



kepentingan antara individu dan masyarakat terhadap urgensi keberadaan dan ketaatan hukum.

Di samping itu mendasarkan pada doktrin hukum *piercing the corporate veil* yang digunakan untuk meneropong perseroan, maka doktrin *piercing the corporate veil* dan dikaitkan dengan doktrin *strict liability* dan doktrin serta Doktrin *vicarious liability*, maka meminta pertanggungjawaban kepada *ultimate share holder* adalah keniscayaan, Syarat utama untuk dapat meminta pertanggungjawaban kepada *ultimate share holder* adalah membuat undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Untuk dapat meminta pertanggungjawaban *ultimate share holder* terlebih dahulu memerlukan adanya norma hukum yang mengaturnya. Hukum juga sebagai norma³⁵⁷ yaitu norma hukum. Sebagai norma hukum adalah standar mengenai yang baik dan yang buruk, sehingga suatu perbuatan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak. Jadi norma adalah apa yang seharusnya ada (*das sollen*) dan bukan apa yang *di facto* (*das sein*). Hukum sebagai norma juga memiliki watak *das sollen*. Dengan mendorong kita menghindari atau melakukan perbuatan tertentu, hukum menetapkan apa yang seharusnya menjadi keajiban dan tanggung jawab kita dalam kerangka hidup bersama orang lain³⁵⁸.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa objek materiil ilmu hukum adalah norma, yang di dalamnya terdapat sistem nilai. Sedangkan objek formal ilmu hukum adalah cara pandang atau melihat norma sebagai pedoman perilaku. Karena semua norma ini memainkan fungsi yang sama bagi manusia, yakni

³⁵⁷ Ade Maman Suherman, *Pengantar Sistem Hukum, civil Law, Common Law dan Hukum Islam*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004), hal., 28.

³⁵⁸ *Ibid.*



sebagai pedoman perilaku³⁵⁹. Norma hukum adalah norma sosial yang di dalamnya sarat akan nilai. Oleh karena itu ilmu hukum tidak dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial, karena ilmu sosial hanya berkaitan dengan kebenaran empirik semata-mata³⁶⁰.

Posisi norma hukum dalam hubungannya dengan disiplin hukum, dapat diuraikan bahwa menurut Purbacaraka, Soekanto dan Chidir Ali diartikan sama dengan teori hukum dalam arti luas yang mencakup politik hukum, filsafat hukum dan teori hukum dalam arti sempit. Teori hukum dalam arti sempit disebut ilmu hukum³⁶¹. Sedangkan Ilmu hukum dibagi menjadi dogmatik hukum dan ilmu tentang kenyataan. Dogmatik hukum terbagi menjadi ilmu tentang norma (kaidah) dan ilmu tentang Pengertian hukum, sedangkan ilmu tentang kenyataan hukum terbagi dalam Sejarah Hukum, Sosiologi hukum, Psikologi hukum, Perbandingan hukum dan Antropologi hukum³⁶². Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu tentang norma adalah bagian dari dogmatik hukum yang juga bagian dari Ilmu hukum. Jika dikaitkan dengan keberadaan Group Perusahaan dengan ilmu hukum yang memuat dua aspek sebagai sistem nilai dan sebagai aturan sosial, maka group perusahaan tersebut merupakan bagian dari sistem nilai dan aturan sosial yang tidak terdokumentasi dalam bentuk perundang-undangan. Fitzgerald, yang disitir oleh Satjipto Rahardjo menyebut sebagai bersifat sosial yang tidak dengan sendirinya sah, karena belum mendapatkan pengakuan formal oleh hukum³⁶³.

Tindakan *ultimate share holder* mengendalikan perusahaan yang berada dalam group usahanya adalah kenyataan. Dengan demikian tindakan hukum

³⁵⁹ Ade Maman Suherman, *op.cit.*, hlm., 30.

³⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm., 10.

³⁶¹ Dardji Darmodihardjo - Shidarta, *op.cit.*, hlm., 19.

³⁶² *Ibid.*, hlm., 18.

³⁶³ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm., 111.

ultimate share holder tersebut secara tidak langsung tidak diterima oleh hukum.

Oleh karena itu yang diperlukan keabsahan secara hukum, substansinya adalah *ipso jure* yang dengan sendirinya menjadi sah dan sekaligus terhadap pelanggaranpun dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Thomas Hobbes apabila setiap orang menuntut haknya maka itu mengandaikan dengan sendirinya juga bahwa setiap orang harus menghargai hak orang lain. Apabila setiap orang menuntut haknya tanpa memerdulikan orang lain, maka terjadilah apa yang oleh Thomas Hobbes disebut sebagai *homo homini lupus*, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Tindakan penggolongan perbuatan hukum menjadi norma hukum adalah wewenang hukum, apakah suatu tindakan menjadi diatur atau tidak diatur. Demikian juga group perusahaan termasuk pemegang saham pengendali atau *ultimate shereholder* perlu diatur atau tidak merupakan wewenang hukum. Sekalipun hal ini merupakan wewenang hukum, tetapi dalam menetapkan group perusahaan termasuk pemegang saham pengendali atau *ultimate shereholde* menjadi hukum positif, memerlukan landasasan teoritis yang cukup. Landasan teoritis dimaksud adalah doktrin hukum perseroan sebagaimana diuraikan tersebut diatas yang dikembangkan dan digunakan untuk meneropong group perusahaan dan pemegang saham pengendali atau *ultimate shereholde*.

Friederich Karl von Savigny sebagai peletak dasar mazab sejarah menyatakan "hukum itu merupakan ekspresi dari kesadaran umum atau semangat dari rakyat (*volksgeist*). Termasuk pemegang saham pengendali atau *ultimate shereholde* menjadi hukum positif, Kesadaran untuk mengatur mengenai group perusahaan dan pemegang saham pengendali atau *ultimate shereholde*.



Von Jhering tidak menyangkal adanya pengaruh *volksgeist* dalam pembentukan hukum, namun Jhering menyatakan bahwa hukum timbul dari jiwa bangsa secara spontan, melainkan dari suatu perkembangan secara sistematis dan rasional sesuai kebutuhan-kebutuhan bangsa. Jadi hukum tidaklah statis, namun tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bangsa, yang terwujud menjadi hukum positif. Oleh karena itu pembentukan norma hukum group perusahaan dan pemegang saham pengendali atau *ultimate shereholde*, adalah kebutuhan-kebutuhan, yang terwujud menjadi hukum positif.

Roscoe Pound dalam bukunya Tugas Hukum mengemukakan "*Tugas ketertiban hukum adalah memelihara, mengembangkan dan mempersembahkan peradaban.*"³⁶⁴. Itulah perlunya ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai group perusahaan dan pemegang saham pengendali atau *ultimate shereholde* merupakan tugas dalam *memelihara, mengembangkan dan mempersembahkan peradaban*. Roscoe Pound menjelaskan juga bahwa tugas kontrol sosial untuk memberikan kita kesanggupan supaya dapat tercapai dan dipelihara keseimbangan itu, dan di dalamnya suatu masyarakat maju, hukumlah yang akhirnya menjadi alat pelaksana yang efektif dari kontrol sosial itu.

Oleh karena itu, sebagai kunci utama agar tindakan hukum *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan adalah adanya norma hukum yang mengaturnya. Hal ini dilandasi karena tidak terdapat ketentuan atau terdapat kekosongan norma hukum yang mengatur mengenai hal tersebut dalam bentuk undang-undang. Kekosongan norma hukum tidak serta merta dijadikan landasan untuk diisi dengan normatif hukum positif. Pengisian kekosongan norma hukum tersebut, harus dilihat dari segi manfaat dan mudharatnya

³⁶⁴ Roscoe Pound, *op.cit.*, hlm., 22.



berdasarkan hukum yang telah ada. Oleh karena itu penelitian hukum terhadap kekosongan norma hukum wajib dikemukakan mengenai landasan kepentingan urgensinya mengisi kekosongan norma hukum tersebut dengan norma hukum. Tindakan *ultimate share holder* yang belum diatur oleh norma hukum, tidak dapat serta merta untuk segera diberikan aturan normatif yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum atas tindakan *ultimate share holder* berhubungan dengan group perusahaan. Aturan ini harus mendasarkan pada segi teori dan filsafatnya agar aturan tersebut memang diperlukan oleh hukum dan untuk kepentingan serta kemanfaatan yang lebih besar.

Norma hukum sebelumnya hanya mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder* bagi pemegang saham dalam bentuk perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 3 UPT. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder* dalam perseroan terbatas telah dapat dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam pasal 3 UPT, dimana ketentuan tersebut merupakan perwujudan doktrin hukum *piercing the corporate veil*, maka dengan cara mengembangkan doktrin hukum *piercing the corporate veil*, sebagai landasan teoritisnya, menjadi *piercing the holding company veil* atau *piercing the corporation veil*, maka dapat saja terhadap pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder* bagi pemegang saham dalam bentuk group perusahaan diatur dalam bentuk undang-undang, dengan sifat group perusahaan yang sui generis maka undang-undang tersebut dibuat tersendiri terpisah dengan UPT.



Pentingnya ketentuan tersebut dimasukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena di Indonesia menganut asas legalitas. Hal ini dapat dilihat pada asas yang digunakan dalam Pasal 1 KUHPdn yang menyatakan "*Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terlebih dahulu dari pada perbuatan itu*". Pasal tersebut sebagai cerminan dari asas *Nullum delictum sine praevia lege poenali*, artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.

Asas *Nullum delictum sine praevia lege poenali* masih terkait dengan positivisme hukum. Aliran Positivisme Hukum atau Aliran Hukum Positif atau dikenal dengan aliran Legesme menganggap bahwa semua hukum bersumber dari Undang-undang dan oleh karena itu hukum identik dengan undang-undang³⁶⁵. Aliran ini memandang perlu dipisahkan secara tegas antara hukum dan moral. John Austin (1790-1859) sebagai peletak dasar aliran hukum positif Analitis menyatakan hukum adalah perintah dari penguasa negara. Darji Darmodihardjo, mengutip pendapat Austin dalam bukunya "*The Province of Jurisprodlence Determined*", yang menyatakan "*The law is a command which obliges a person or person... Laws and other commands are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors*"³⁶⁶.

Pihak superior itulah pihak yang menentukan apa yang dibolehkan kekuatan superior tersebut memaksa orang lain untuk taat. Jadi hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil atau sebaliknya. Austin membagi hukum dari Tuhan (*the devine law*) dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia dibagi menjadi hukum yang

³⁶⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hlm.159.

³⁶⁶ Darji Darmodihardjo, *op.cit.*, hlm., 113.



sebenarnya yang juga disebut hukum positif dan hukum yang tidak sebenarnya.

Hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dibuat oleh penguasa, sedangkan hukum yang tidak sebenarnya dibuat oleh organisasi. Menurut Austin unsur hukum adalah perintah (*command*), sanksi (*sanctum*), kewajiban (*duty*) dan kedaulatan (*sovereignty*).

Oleh karena itu berdasarkan pendapat Austin tersebut, agar dapat memberikan kuasa paksa maka perlu adanya hukum positif yang mengatur mengenai pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali atau *ultimate share holder* bagi pemegang saham dalam bentuk group perusahaan diatur dalam bentuk undang-undang.

Dalam konteks pemahaman hukum pada negara kesatuan Republik Indonesia dapat dipahami bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen ke 3) pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebut maka negara Republik Indonesia menganut asas legalitas yaitu bahwa semua tindakan dan kebijakan negara beserta aparatnya harus berdasarkan hukum³⁶⁷. Asas legalitas menghendaki agar semua lembaga negara dan semua tindakan penguasa negara terutama yang menyinggung kebebasan dan hak warga harus berdasarkan perundang-undangan³⁶⁸. Undang-undang sebagai sumber hukum mempunyai kelebihan, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali³⁶⁹. Jika undang-undang merupakan sumber hukum utama, maka sebagaimana terlihat

³⁶⁷ Tambunan, *op.cit.*, hlm., 97.

³⁶⁸ *Ibid*, hlm. 265.

³⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm., 115.



dalam realitas fakta empiris, perkembangan hukum akan selalu ketinggalan dengan perkembangan sosial masyarakat dalam tatanan sosial (*order*) yang berkembang atau berubah, sekalipun hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat sebagaimana pemikiran Roscoe Pound yang terkenal yakni "*law as a tool of social engineering*", tetapi menurut Adji Sumekto, hukum bisa saja menjadi tidak relevan karena berada pada tatanan sosial yang sudah berubah³⁷⁰.

Satjipto Rahardjo menyatakan hukum itu sebuah institusi progresif, karena sejarah memang nyata-nyata menunjukkan hal tersebut. Hukum itu tidak pernah berhenti, stagnan, melainkan terus tumbuh, berubah dan berkembang³⁷¹.

Satjipto tidak menampik adanya hukum positif, bahkan beliau menegaskan bahwa hukum tetap diperlukan dalam masyarakat, namun hukum juga perlu melihat kembali pada apa yang dilakukannya selama ini. Artinya, apakah sudah mampu memberikan panduan terhadap masyarakat dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang disodorkan kepadanya dengan baik³⁷². Oleh karena itu hukum dibentuk sebagai upaya untuk memberikan legalitas dan/atau kepastian hukum serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam suatu perbuatan hukum yang memang diperlukan agar tercipta rasa keadilan seluas mungkin. Untuk itulah maka teori hukum atau konsep hukum perlu selalu dikembangkan secara berkelanjutan.

Syahmin AK menyatakan Konsep Roscoe Pound yang juga dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan hukum tidak cukup berperan

³⁷⁰ Adji Samekto, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tatana Sosial yang Berubah*, Jurnal Hukum Progresif, Vol I No. 2, Oktober, 2005, hlm., 15

³⁷¹ Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun*", *op.cit.*, hlm 1.

³⁷² Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, *op.cit.*, hlm., 88-89.



sebagai alat, melainkan hukum juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Pendekatan sosiologis yang disarankan oleh Mochtar tersebut dimasukan untuk tujuan praktis, yakni dalam rangka menghadapi permasalahan pembangunan sosial-ekonomi³⁷³ antara lain akibat globalisasi. Pengaruh globalisasi begitu kuat, tetapi pendorong utama terjadinya globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntut agar tata perekonomian dunia diserahkan kepada mekanisme pasar bebas³⁷⁴. Hal ini mendorong berkembangnya transaksi bisnis semakin luas dan kompleks.

Sosiolog Talcot Parson dalam teorinya "Teori Sibernetika" mengajarkan dalam sub sistem yaitu sub sistem ekonomi, sub sistem politik, subsistem sosial dan sub sistem budaya. Masing-masing sub sistem tersebut saling bertarikan dan saling mempengaruhi³⁷⁵. Tarikan itulah yang akan melahirkan resultan paduan antara sub sistem tersebut. Hukum akan berada pada resultan tersebut. Idealnya hukum akan memberikan solusi dan perlindungan dari sistem yang dihasilkan.

Dalam kongres Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) Ketujuh (*The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*), yang diselenggarakan di Jenewa tahun 1985, telah mengulas dan menggabarkan bahwa kejahatan di bidang ekonomi adalah sebagai "*a new dimension of criminality is the very substantial increase in the financial volume of certain conventional economic crimes*". Rufinus Hotmaulana Hutauruk, mengatakan bahwa *peningkatan volume transaksi di bidang ekonomi merupakan faktor pendorong yang sangat besar terhadap timbulnya beberapa kejahatan baru seperti pelanggaran hukum pajak, transfer*

³⁷³ Syahmin AK, *op.cit.*, hlm., 32.

³⁷⁴ Adji Samekto, *Ibid.*, hlm., 18.

³⁷⁵ Minir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, *op.cit.*, hlm., 203.



*modal yang melanggar hukum, penipuan asuransi, pemalsuan invoice, penyelundupan dan lain-lain. Pelakunya berbentuk "badan hukum" atau pengusaha-pengusaha yang mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat dengan berkedok legitimate economic activities*³⁷⁶.

Dalam konteks disertasi ini, tidak secara serta merta menggiring terhadap pemikiran bahwa *ultimate share holder* telah menjadikan group perusahaan telah dijadikan sebagai *vehicle* (kendaraan) dalam melakukan kejahatan ekonomi. Fakta hukum yang dikemukakan dan kesempatan yang sangat luas terhadap *ultimate share holder* dapat menggunakan group perusahaan sebagai *tools* untuk meligitimate atas tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu upaya preventif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan oleh *ultimate share holder*, dapat diminamisir, dengan memberikan pengaturan terhadap tentang tanggung jawab *ultimate share holder* sebagai pemegang saham pengendali dalam group perusahaan.

Pemikiran tersebut dilandasi oleh karena, ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab *ultimate share holder* sebagai pemegang saham pengendali dalam group perusahaan tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Dengan perkataan lain terdapat adanya kekosongan norma hukum mengenai tanggung jawab *ultimate share holder* sebagai pemegang saham pengendali dalam group perusahaan. Disadari bahwa suatu kekosongan norma hukum tidak serta merta diperlukan adanya peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Kekosongan norma hukum yang pantas untuk segera didorong untuk segera diwujudkan dalam peraturang perundang-

³⁷⁶ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *op.cit.*, hlm., 2.



undangan adalah kekosongan norma hukum yang mempunyai akibat hukum yang luas dan dapat mencedarai rasa keadilan masyarakat.

Dalam hukum Islam terdapat kualifikasi hukum yang dikenal dengan *al-ahkamul chomsah* (5 kualifikasi hukum) yaitu, Mubah, makruh, sunah dan wajib serta haram. Kualifikasi umum tindakan seseorang untuk melakukan apa saja adalah "mubah" atau dibolehkan. Mubah adalah peristiwa yang belum diberikan akibat oleh hukum (hukum Islam). Apabila peristiwa tersebut dilakukan menjadi lebih baik bagi diri dan masyarakat, maka perbuatan atau peristiwa tersebut akan dikualifikasikan sebagai sunnah yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala (*reward*), namun apabila ditinggalkan tidak diberikan sanksi (tidak dosa). Selanjutnya apabila peristiwa atau tindakan tersebut memberikan kebaikan yang lebih besar, maka diberikan kualifikasi wajib, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala (*reward*), tetapi apabila ditinggalkan menjadi dosa (diberi sanksi). Namun demikian, apabila dari peristiwa mubah di atas memberikan mudharad, maka atas tindakan tersebut dikualifikasi menjadi "makruh", yaitu apabila dikerjakan tidak apa-apa (tidak diberikan sanksi), tetapi apabila ditinggalkan diberikan pahala (*reward*). Selanjutnya tindakan tersebut memberikan mudharad yang sangat besar, maka atas peristiwa tersebut dikualifikasikan sebagai "haram", yaitu apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dilakukan mendapatkan sanksi. Hukum Islam ini berbeda dengan kualifikasi dalam hukum Rumawi yang disitir oleh Hazairin³⁷⁷ termasuk Lemaire serta M.M. Djojodiguno merumuskan pengertian hukum itu sangat sederhana dan ringkas, yaitu "*imperare, prohibere et permittere*" (memerintahkan, melarang dan memperbolehkan).

³⁷⁷ Hazairin, *op.cit.*, hlm., 72.



Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan "*Hukum adalah kekuatan dan kekuatan itu terkandung di dalam teks, yaitu kata-kata dan kalimat yang digunakan sebagai tanda yang dapat ditangkap. Kekuatan itu tidak dapat muncul dengan serta merta, yang muncul serta merta hanyalah teks. Oleh karena itu yang dapat segera dipastikan adalah adanya "kepastian peraturan"*

³⁷⁸ Satjipto juga menyebut bahwa kekuatan hukum yang terpendam tersebut perlu digali dan dimunculkan, Inilah yang ia sebut sebagai berjihat dalam hukum.

Validitas norma sangat penting. Hans Kelsen³⁷⁹ mengakui bahwa *jika norma tidak efektif secara permanen, norma tersebut dicabut validitasnya oleh apa yang disebut dengan "desuetudo", yakni akibat negatif dari kebiasaan. Suatu norma dapat dihapus oleh kebiasaan yang bertentangan dengan norma. Namun demikian, desuetudo menghapus suatu norma dengan menciptakan norma lain yang karakternya identik dengan undang-undang yang fungsinya hanya untuk mencabut undang-undang yang sebelumnya telah valid.* Selanjutnya Hans Kelsen mengakui bahwa validitas suatu norma hukum bergantung pada efektivitasnya, namun tidak berarti bahwa validitas suatu norma satuan tergantung pada efektivitasnya. Norma hukum satuan tetap valid selama norma tersebut merupakan bagian dari tatanan hukum yang valid³⁸⁰.

Berarti validitas *norma* sangat penting termasuk bagaimana norma hukum mengisi kekosongan norma hukum tentang tanggung jawab *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan menjadi valid. Tanpa adanya norma hukum mengenai tanggung jawab *ultimate share holder* dalam

³⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm., 55.

³⁷⁹ Hans Kelsen, *op.cit.*, hlm., 172.

³⁸⁰ *Ibid.*, hlm., 176.



mengendalikan group perusahaan yang valid, maka akan sulit untuk meminta pertanggungjawaban *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan.

Di Indonesia menganut asas legalitas, yang di dasarkan pada asas *Nullum delictum sine praevia lege poenali*" artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Hal ini menegaskan kembali, bahwa tidak mungkin *ultimate share holder* dituntut melanggar doktrin hukum *piercing the corporate veil*, tanpa ada pelanggaran hukum positif yang pasti atau belum adanya suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*) yang telah terbukti.

Berdasarkan doktrin *Piercing The Corporate Veil* dimana tanggung jawab pemegang saham yang tadinya bersifat terbatas menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas, sejalan dengan kebutuhan keadilan kepada pihak yang beritikad baik maupun pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan Terbatas. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari Perseroan Terbatas tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada organ Perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas. Pengadilan dapat mengabaikan entitas dan perusahaan korporasi yang pemegang saham secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Kata *Piercing the Corporate Veil*, terdiri dari kata *Piercing* yang berarti menyobek/mengoyak/menembus. Kata *Veil* yang berarti kain tirai atau kerudung dan kata *corporate* berarti perusahaan. Jika kata "*corporate* atau perusahaan" yang dimaksudkan sebagai badan hukum perseroan terbatas, maka untuk dapat mengungkap cadar hukum group perusahaan tersebut kata "perusahaan" diubah menjadi "group perusahaan" atau "*holding company*" atau "*corporation*",



sehingga doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* disesuaikan atau dikembangkan menjadi *Piercing the Corporation Veil* atau *Piercing the holding company Veil*.

V.7. Manfaat Pengembangan Doktrin Hukum

Pengembangan doktrin hukum dari semula *Piercing the Corporate Veil* disesuaikan atau dikembangkan menjadi *Piercing the Corporation Veil* atau *Piercing the holding company Veil* untuk memberikan landasan filsafati untuk pembentukan pengaturan mengenai group perusahaan dan *ultimate share holder*, agar hukum dapat mampu menyibak bukan hanya tanggung jawab hukum perseroan terbatas, tetapi dikembangkan agar mampu menyingkap tabir hukum group perusahaan.

Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan perlunya adanya undang-undang yang mengatur mengenai group perusahaan sebagai berikut.

1. Berkontribusi dalam mewujudkan Negara Indonesia yang sejahtera.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggungjawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya³⁸¹. Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya³⁸². Ini berarti kesejahteraan yang hendak dibentuk oleh negara bagi warganya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh

³⁸¹ Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Maduki, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 55.

³⁸² *Ibid*, hlm. 59.



karena itu kebijakan yang harus diambil oleh negara adalah kebijakan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih luas dan bukan pada kelompok tertentu yang berorientasi pada kesejahteraan individual.

Tidak dipungkiri bahwa pengembangan badan usaha baik perseroan terbatas maupun group perusahaan mempunyai peran yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam pengembangan ekonomi dan dan peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut sepantasnyalah hukum juga memberikan kontribusi. Oleh karena itu perlu pemahaman hukum yang bagaimana yang diperlukan agar hukum yang dibuat mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi dan bukan sebaliknya.

Berkembangnya group perusahaan di samping telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, disisi lain terdapat eksese yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik modal dalam group perusahaan yaitu *ultimate share holder*. Pemilik modal mempunyai kekuasaan yang besar, sehingga menggeser kekuasaan negara. Peran negara masih terasa lemah dalam fungsi negara menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Fungsi menguasai negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah menjadi tersisihkan ketika pemilik modal menguasai perkebunan di Indonesia. Sebagai contoh PT Incasi Raya dari Sumadi Group dengan *ultimate share holder* Keluarga Sumadi saat ini telah mempunyai kebun Kelapa Sawit seluas 138.604 ha. Demikian Group Global memiliki lahan kebun



Kelapa Sawit seluas 51.180 ha dan sedang proses perijinan seluas 50.000 ha di Kalimantan Barat.

Demikian juga Makin Group membagi usahanya dalam bentuk usaha Palm Business Group (PBG) dan Non Palm Business. PBG mempunyai 44 perusahaan yang terbagi pada 8 Palm Group sebagai *holding* yang membawai perusahaan yang berada dalam pengendaliannya dengan membentuk 3 region, seluruhnya di bawah kendali keluarga Wonowidjojo. Di samping itu masih terdapat perusahaan lain yang mempunyai kebun kelapa sawit yang sangat luas seperti Salim Group, Sinar Mas Group, Bukit Kapur Group, Astra Group, dan lain sebagainya. Semua kepemilikan tersebut tercatat atas nama perseroan, tetapi pada hekekatnya tersentral pada kepemilikan keluarga. Contoh tersebut di atas memberikan gambaran bahwa betapa pemilik modal dapat menguasai wilayah perkebunan yang sangat luas, tanpa adanya peraturan. Masih banyak penguasaan swasta terhadap bidang usaha lain yang menguasai usaha tertentu seperti dibidang otomotif, jalan tol dan lain sebagainya. Tanpa adanya aturan mengenai group perusahaan dan *ultimate share holder* dapat menggeser kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) yang bertanggungjawab dalam menjamin stadar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya dengan mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan berorientasi pada kelompok atau keluarga, karena negara Republik Indonesia dibentuk antara



lain bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kontribusi hukum dalam peningkatan kesejahteraan

Melihat adanya fakta sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas agar negara mempunyai peran yang dominan dalam mengatur group perusahaan dan *ultimate share holder* diperlukan hukum yang dibuat yang mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi dan bukan sebaliknya. Syarat-syarat agar hukum yang dibuat mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi telah dikemukakan oleh Max Weber's yaitu *Stability; Predictability; Fairness; Education; dan Special Development Ability of The Lawyer*³⁸³, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. *Stability*:

Kualitas hukum harus mampu memberikan keseimbangan kepentingan yang saling bersaing. Dengan demikian hukum mampu mengakomodir berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, khususnya berbagai kepentingan dalam pengembangan ekonomi. Dalam menyusun ketentuan yang berkaitan dengan group perusahaan dan *ultimate share holder*, hukum yang dibuat harus mampu menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak baik kepentingan *ultimate share holder* sebagai pemilik modal dan kepentingan *stake holder*.

b. *Predictable*:

³⁸³ Max Weber's, by Leonard J Theberger, Member of The Bars of The District of Colombia, *Law and Economic Development*, 1980.



Agar terdapat kepercayaan investasi sebagai dasar pengembangan ekonomi, maka hukum harus mampu dipredeksi. Artinya ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rangkaian proses ekonomi harus mampu memberikan gambaran yang pasti, terhadap berbagai akibat-akibat hukum yang timbul dalam proses ekonomi. Dalam menyusun ketentuan yang berkaitan dengan group perusahaan dan *ultimate share holder*, hukum yang dibuat harus mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga investor dan/atau group perusahaan yang berskala multinational bersedia menanamkan investasinya di Indonesia.

c. *Fairness*:

Asas-asas *equality before the law* yaitu kesamaan perlakuan dihadapan hukum untuk semua orang dan standar pola tingkah laku pemerintah (*standar for behavior gouverment*) sangat penting untuk memelihara mekanisme pasar dan menghalangi eksese-ekses negatif atas tindakan birokrasi.

d. *Education*:

Dalam penerapan *suatu* undang-undang harus terdapat informasi dan sosialisasi yang cukup, baik dalam pembuatannya maupun dalam pelaksanaannya, sehingga terdapat kemudahan dalam penerapannya.

e. *Special Ability of The Lawyer*:

Peran lawyer diperlukan dalam berbagai kontribusi baik dalam penyusunan peraturan perundangan serta dalam praktik litigasi. Peran lawyer tersebut termasuk dalam membuat konstruksi hukum atas suatu gejala masyarakat tertentu terutama yang terkait dengan pembangunan ekonomi.



Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Oleh karena itu dalam rangka menyusun ketentuan yang berkaitan dengan group perusahaan dan *ultimate share holder*, maka paling tidak persyaratan sebagaimana dikemukakan oleh max weber's tersebut diusahakan untuk dapat dipenuhi.

Sejalan dengan max weber's, Roberto M.Unger mengemukakan bahwa pengertian paling luas, *rule of law* didefinisikan lewat gagasan netral (*neutrality*), seragam (*uniformity*), dan dapat diprediksikan (*predictability*).

Penggunaan kekuasaan pemerintah harus berlangsung di dalam batasan-batasan peraturan yang berlaku bagi cukup banyak kategori orang dan tindakan³⁸⁴.

Di samping itu dalam membuat norma hukum tersebut perlu memperhatikan nilai. Yovita A. Mangesti dan Bernard L Tanya menyatakan bahwa hukum merupakan alat manusia yang sarat dengan nilai. Hukum adalah *the art of values* (seni memperahankan nilai)³⁸⁵. Lebih lanjut Yovita menyatakan bahwa target hukum adalah kebenaran³⁸⁶. Hal ini sangat berbeda dengan target politik yakni kepentingan. Jika target hukum adalah kebenaran, maka ukuran yang utama adalah nilai yaitu yang baik dan yang buruk.

3. Doktrin Hukum *piercing the corporation veil* adalah nilai univesal dan bermanfaat

Putusan Kasus Salomon v Salomon co.Ltd tahun 1897 di Inggris, merupakan putusan yang monumental terkait dengan karakteristik yang paling penting terhadap suatu pereseroan adalah adanya asosiasi dari para anggotanya dan

³⁸⁴ Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis* (Bandung : Nusa Media, 2010), hlm.,234.

³⁸⁵ Yonita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publisng, 2014) hlm.16.

³⁸⁶ *Ibid*, hlm.17.



terpisahnya antara perusahaan dengan anggotanya. Dalam UPT inti putusan kasus Salomon tersebut diwujudkan dan tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 yang menyatakan "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki". Namun seiring dengan perjalanan waktu terpisahnya perseroan dengan anggota merupakan asas umum. Selanjutnya terdapat begitu banyak kasus yang merupakan kekecualian dari aturan kemandirian badan perseroan sebagaimana putusan dalam kasus Salomon tersebut³⁸⁷.

Manusia sebagai pengguna hukum³⁸⁸. Manusia memerlukan hukum terutama ketika berbenturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain. Kepentingan manusia dalam hukum akan begitu menonjol dalam masyarakat hukum, karena setiap masyarakat pasti mempunyai hukum, dengan perkataan lain di situ ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Kejahatan perseroan tidak mungkin berlindung pada kata "terbatas" dalam perseroan terbatas. Chatamarrasjid³⁸⁹ menyatakan bahwa pelanggaran doktrin *Piercing the Corporate Veil* "apabila terbukti bahwa telah terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya". Munir Fuady menyatakan Teori *Piercing the corporate veil* layak diterapkan

³⁸⁷ Munir Fuady, *doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law*, hlm., 6.

³⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Kesinambungan, Merobohkan, dan Membangun*, hlm.,

1.

³⁸⁹ Chatamarrasjid, *op.cit.*, hlm., 4.



manakala terjadi percampuran antara urusan perusahaan dengan urusan pribadi pemegang saham yang bersangkutan, seperti :

1. Dana perusahaan digunakan untuk urusan pribadi.
2. Aset milik perusahaan di atas namakan pribadi.
3. Pembayaran perseroan dengan cek pribadi tanpa justifikasi jelas³⁹⁰.

Dalam keadaan demikian, maka para pemegang saham, Direksi dan komisaris yang telah melakukan perbuatan tersebut, yang bersangkutan berdasarkan prinsip di atas harus bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya dan atau bertanggung jawab pribadinya sendiri, baik pidana maupun perdata.

Adapun yang merupakan kriteria dasar dan universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat diterapkan adalah sebagai berikut.

1. Terjadinya penipuan
2. Didapatkan suatu ketidakadilan
3. Terjadinya suatu penindasan (*oppression*)
4. Tidak memenuhi unsur hukum (*Illegality*)
5. Dominasi pemegang saham yang berlebihan
6. Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritasnya³⁹¹.

Kriteria universal tersebut, memberikan gambaran bahwa implementasi penerapan doktrin hukum *piercing the corporate veil* suatu keniscayaan, karena sebagaimana terdapat dalam kriteria tersebut agar *ultimate share holder* terbatas dalam tindakannya agar dapat berbuat lebih baik dan tidak merugikan pihak lain.

³⁹⁰ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm., 21

³⁹¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Hukum Modern Dalam Corporate Law*, hlm., 10.



Susilowati mengemukakan pada praktik litigasi di Amerika pengadilan menggunakan *alter ego* dan *instrumentality* sebagai turunan dari *piercing the corporate veil* yakni dominasi pemegang saham, yaitu:

- a. Dalam menjalankan pengendalian anak, induk perusahaan memperlakukan anak perusahaan sebagai instrumen kepentingan induk perusahaan.
- b. Induk perusahaan terbukti melakukan *fraud* atau *wrongful conduct* dalam mengandikan anak perusahaan. Misalnya, perbuatan melawan hukum, pelanggaran peraturan perundang-undangan, ataupun terbukti melucuti aset perusahaan.
- c. Pelaksanaan kendali oleh induk perusahaan menyebabkan terjadinya kerugian atau kebangkrutan anak perusahaan³⁹².

Fakta yang ditengarai sebagai pelanggaran doktrin hukum *piercing the corporate veil* dengan melakukan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang tidak baik termasuk tata kelola group perusahaan, baik dalam *holding company* maupun dalam perusahaan anaknya antara lain:

- a. *Ultimate share holder* dapat mengambil kebijakan untuk membuat *vehicle* perusahaan, sekalipun secara hukum perusahaan tersebut mempunyai organ perseroan yang lengkap, tetapi perusahaan tersebut dibuat agar menjadi perusahaan *non operating* sebagai *multi purpose vehicle* atau sebagai *holding* dari perusahaan anak. Pengurus perusahaan *holding* tersebut, seakan-akan menjadi pihak "pengurus" dari anak perusahaan dan oleh karena itu sering mewakili perseroan di bawahnya (perusahaan anak) dalam memutuskan kebijakan-kebijakan strategis. Hal demikian, tentunya tidak sejalan dengan UUPT yang memberikan legalitas terhadap seluruh badan-badan hukum tersebut sebagai *entity* yang berdiri sendiri sebagai subyek hukum.

³⁹² Susilowati, *Perusahaan Group di Indonesia*, op.cit., hlm., 160.



b. *ultimate share holder* juga sering mengambil kebijakan agar masing-masing perusahaan dalam group usahanya melakukan *transfer pricing* dan transaksi lain yang bertentangan dengan azas kepatutan dan keadilan, dengan cara membeli atau menjual pada group usaha lainnya, baik dalam negeri maupun dengan anak perusahaannya yang berada di luar negeri dengan harga yang ditetapkan oleh *ultimate share holder* dan/atau perusahaan *holding*.

Transfer pricing adalah penjualan produk yang dihasilkan oleh suatu persusahaan kepada perusahaan lain dengan harga yang sangat murah dan selanjutnya oleh perusahaan yang terakhir ini produk tersebut dijual dengan harga jual yang tinggi. Dalam hal ini kedua perusahaan tersebut berada dalam satu group usaha dan biasanya perusahaan yang terakhir tersebut adalah perusahaan yang berada di luar negeri tetapi tetap masih dalam satu group usaha.

c. *ultimate share holder* dapat mengambil kebijakan untuk membuat posisi bisnis yang tidak menguntungkan dari suatu perusahaan yang satu, untuk keuntungan yang lebih besar dari perusahaan lain dalam satu group usaha, antara lain untuk membeli atau menjual kebutuhan pasokan barang yang menjadi kebutuhan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dengan harga dan jumlah yang telah dikendalikan atau pembentukan perusahaan sebagai *main distributor* dalam suatu group usaha dengan memperoleh *fee* untuk memberikan keuntungan pada perusahaan *holding* tetapi merugikan perusahaan lainnya.

d. *Pembentukan* perusahaan di Indonesia yang hanya berfungsi sebagai Pabrikasi, dalam hal ini pasokan barang baku dan harga barang baku



serta jumlahnya ditentukan oleh induk perusahaan (*holding*) di luar negeri yang selanjutnya produk dari perusahaan di Indonesia tersebut harus dijual kepada induk perusahaan di luar negeri dengan harga yang telah ditentukan.

e. Dalam pembentukan suatu perseroan baru yang diawali dengan pembuatan *share holder agreement* yang memuat klausula-klausula yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUPT, antara lain adanya penentuan perwakilan anggota Direksi wakil dari pemegang saham yang satu dengan yang lain yang wewenangnya telah ditentukan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip *fiduciary duty*.

f. Praktik-praktik pembentukan perusahaan patungan antara perusahaan A dengan perusahaan B yang membentuk perusahaan C. Proyek-proyek yang menjadi kewenangan dari perusahaan A dan/atau B, dimana perusahaan A dan atau B tersebut sebagai pemegang hak seperti hak eksploitasi tambang.

Berdasarkan kewenangannya itu, perusahaan C diberikan kemenangan dalam memperoleh tender dari perusahaan A dan/atau perusahaan B. Namun perusahaan C tersebut ternyata tidak dapat melakukan pekerjaan/proyek dari perusahaan A dan/atau perusahaan B dan kemudian perusahaan C tersebut dengan mendapatkan persetujuan dari pemilik proyek yang juga sebagai pemegang saham perseroan mengadakan perjanjian dengan perusahaan D, dimana perusahaan D diberikan kewenangan untuk melaksanakan proyek sesuai tender yang dimenangkan oleh perusahaan C. Namun perusahaan C memperoleh keuntungan dari pengerjaan proyek yang dikerjakan perusahaan D. Di



sini perusahaan C mendapatkan keuntungan tanpa melakukan pekerjaan apapun dan ini tentunya dibebankan biayanya pada proyek tersebut yang pada akhirnya dibebankan pada masyarakat.

g. Maraknya perjanjian *nominee* saham, untuk mengelabui kepemilikan saham dalam *holding company* guna menghindari tanggung jawab sebagai pemegang saham yang diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas.

h. Penghindaran pajak dengan membuat rugi perusahaan lain pada group yang sama. Seperti keuntungan dari perusahaan yang satu menjadi biaya dari perusahaan lain, karena perusahaan tersebut harus menjual produk pada perusahaan dalam satu group usaha.

i. Dukungan perusahaan pada kegiatan *ultimate share holder*, termasuk pada kegiatan non operasional seperti kegiatan organisasi dan partai politik.

j. Dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan *piercing the corporate veil* dalam group perusahaan merupakan keniscayaan, karena mempunyai kemanfaatan yang lebih baik dan sebagai pengendalian agar *ultimate share holder* tidak memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang merugikan berbagai pihak. Janganlah suatu kejahatan dapat berkembang hanya karena aturan hukum belum ada, sebagaimana aturan mengenai group perusahaan dan *ultimate share holder* dalam group perusahaan, suatu pelanggaran moral terjadi dalam group perusahaan yang dilakukan oleh *ultimate share holder*. Franz Magnis Suseno menyatakan



untuk mencegah timbulnya tiranis itu kekuasaan hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga "raja" tidak memiliki kesempatan untuk mendirikan pemerintahan yang dispotik. Sekaligus kekuasaannya harus dbatasi sedemikian rupa sehingga raja tidak mudah dapat menjadi tiran³⁹³.

Apa yang dikemukakan Franz Bagnis suseno tersebut relevan untuk diterapkan pada Group perusahaan dan *ultimate share holder*, dimana Group Perusahaan diibaratkan sebagai pemerintahan dan *ultimate share holder* sebagai raja, sehingga untuk mencegah timbulnya tiranis itu kekuasaan hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga "*ultimate share holder*" tidak memiliki kesempatan untuk mendirikan group perusahaan yang dispotik. Sekaligus kekuasaannya harus dbatasi sedemikian rupa sehingga *ultimate share holder* tidak mudah dapat menjadi tiran, yang bisa merugikan berbagai pihak.

4. Mempunyai standar yang sama dengan Negara lain telah mengatur

Di berbagai negara mengenai group perusahaan seperti di Malaysia group perusahaan diatur dalam *Company Act 1965 Act 125 Incorporations all amendments up to 1 januari 2006 sections 6*. Sedangkan di Singapura, dalam *Companies Act (Chapter 50) Part I tittle 6.of Singapura*. Selanjutnya di Amerika Serikat pembentukan *holding company* telah berkembang sejak tahun 1930 yang secara formal baru diatur dalam *The Publik Utility holding Company Act* tahun 1935 yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dan selanjutnya berlaku Part 366-*Publik Utility holding Company Act of 2005*. dalam part 366.1. Hal ini berarti Indonesia perlu mengatur mengenai group perusahaan, agar terdapat

³⁹³ Franz Magnis Suseno, *Kuasa & Moral*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm., 7.



kesamaan pandang dalam hubungan antar perusahaan yang melintas batas negara.

V.8. Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tidak dipungkiri bahwa tumbuhnya Group Perusahaan telah ikut mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia bahkan di dunia. Perubahan dari perusahaan tunggal menjadi group perusahaan merupakan implikasi perubahan strategi dan struktur suatu perusahaan³⁹⁴. Ini berarti pembentukan group perusahaan adalah tidak lain sebagai bagian strategi perusahaan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Strategi ini oleh karena adanya pembatasan dan perijinan bahwa suatu perseroan terbatas tidak mungkin dapat berusaha dalam berbagai bentuk usaha yang berbeda-beda. Unit bisnis yang memungkinkan untuk dikembangkan dapat dilakukan *spin off* atau jika dimungkinkan melakukan akuisisi.

Herry G. Henn dan John R. Alexander yang dikemukakan oleh Tri Bidiyono menyatakan "*proses yang harus dilalui dalam kegiatan usaha adalah discovery (menemukan kesempatan bisnis), investigation (pengkajian kegiatan bisnis yang dipilih) dan assembly (untuk melengkapi kebutuhan minimal termasuk pemilihan bentuk usaha)*"³⁹⁵. Pendapat ini dapat dimaknai bahwa kegiatan usaha adalah menemukan kesempatan bisnis. Kesempatan itu, perlu dilakukan melalui inovasi usaha. Bukan hanya mengenai produk dan jasa, tetapi juga struktur usaha. Struktur usaha tersebut seperti pembentukan group perusahaan. Usaha juga memerlukan *investigation* (pengkajian kegiatan bisnis yang dipilih) dan *assembly* (untuk melengkapi kebutuhan minimal termasuk pemilihan bentuk usaha). Hal ini

³⁹⁴ Sulistiowati, *op.cit.*, hlm., 63.

³⁹⁵ Tri Budyono, *Hukum Dagang, Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, (Salatiga : Griya Media, 2011) hlm., 13-14.

memperkuat bahwa inovasi usaha diperlukan dalam rangka pembaharuan struktur organisasi usaha.

Oxfam mengatakan bahwa "*perusahaan multi nasional menguasai dan mengontrol serta mengawasi bahan-bahan, akses pasar dan perkembangan teknologi baru serta perusahaan multinasional ini juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi pengurangan kemiskinan di dunia*"³⁹⁶. Jelas bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan group perusahaan melalui penghimpunan perseroan-perseroan yang menjadi kesatuan ekonomi dalam group perusahaan telah dapat meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan ekonomi.

Namun demikian jika dilihat bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggungjawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya³⁹⁷. Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya³⁹⁸. Ini berarti kesejahteraan yang hendak dibentuk oleh negara bagi warganya adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kebijakan yang harus diambil oleh negara adalah

³⁹⁶ An An Candrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Leberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, (Bandung : Alumni, 2011), hlm., 2.

³⁹⁷ Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Maduki, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm., 55.

³⁹⁸ *Ibid*, hlm., 59.



kebijakan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih luas dan bukan pada kelompok tertentu yang berorientasi pada kesejahteraan individual.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Fungsi menguasai

negara adalah (i) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya; (ii) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa itu; (iii).

Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Oleh karena itu penguasaan negara dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan mazab utilitas yang memaknai keadilan sebagai kemanfaatan bagi sebanyak-banyak orang, dalam hal ini adalah Rakyat Indonesia, namun tetap dilakukan dengan cara dan prosedur yang fair, yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan.

Kebebasan dalam pembentukan group perusahaan dengan tanpa menghiraukan asas kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat bertentangan dengan prinsip dasar tujuan pembantukan Negara Kesatuan Indonesia yang tercantum dalam alenia IV pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya instrumen hukum yang mengatur mengenai pembentukan group perusahaan sebagai bagian dari fungsi mengatur negara. Penguasaan terhadap hajad hidup orang banyak harus dikuasai negara. Oleh karena itu perkembangan



group perusahaan harus mampu dikendalikan oleh negara untuk mendukung kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di beberapa Negara pembantuan group perusahaan milik negara dibentuk untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti Qatar Telecom (saat ini berubah menjadi Ooredoo) dimiliki 100 % sahamnya oleh Pemerintah Qatar.

Selanjutnya Qatar Telecom memiliki saham 100 % pada Qatar South East Asian Holding yang memiliki 100% Qatar Telecom Asia yang memiliki 65 % saham PT Indosat. Dengan demikian secara tidak langsung PT Indosat dimiliki oleh pemerintah Qatar hingga 65 %. Sementara pada PT Indosat Tbk pemerintah RI memiliki saham 14.29%, Skagen (perusahaan Amerika) 5.42% dan publik 15.29% dan 20.71 %.

Di Malaysia seperti Khazanah Nasional Berhad dimiliki 100 % oleh pemerintah Malaysia melalui Kementerian Keuangan yang juga sebagai pemegang saham Telkom Malaysia. Khazanah Nasional Berhad ini memiliki 100 % saham pada Axiata Group Berhad yang memiliki 100 % saham pada Axiata Investment Ltd yang kemudian memiliki 99.9% saham pada Axiata Indonesia, yang kemudian memiliki 66.69% saham pada PT XL Axiata Tbk. PT XL Axiata Tbk ini 20 % sahamnya dimiliki oleh publik dan 11.31 % dimiliki oleh Pemerintah Arab Saudi melalui Etisalat International Ltd yang dimiliki sahamnya 100 % Emirates Telecommunication Corporations UEA.

Singapura juga tidak ketinggalan untuk ekspansi di Indonesia melalui Temasek. Temasek telah menguasai 26,1% saham Matahari Putra Prima Tbk melalui anak perusahaan Anderson Investment Pte Ltd. Temasek juga menguasai 67% saham PT Bank Danamon Tbk dan dibidang Telekomunikasi Temasek menguasai 35% saham PT Telkomsel lewat anak perusahaan Sing Tel.



Di Indonesia Group Perusahaan di bidang telekomunikasi nyaris tidak berdaya karena telah dikuasai oleh pemerintah negara lain seperti:

- PT Indosat Tbk dimiliki oleh pemerintah Qatar sebesar 65 % melalui Ooredoo dan 5.42% dimiliki oleh Skagen perusahaan Amerika Serikat.
- PT XL Axiata Tbk dimiliki pemerintah Malaysia 66.69 melalui Khazanah Nasional Berhad dengan vehicle PT Axiata Indonesia.
- PT Telkomsel dimiliki pemerintah Malaysia 35% melalui Sing Tel.

Demikian juga dibidang pertambangan PT Aneka Tambang lebih asik melakukan pengembangan trading emas dari pada menguasai tambang emas dan/atau pertambangan lain seperti batubara. Sehingga hampir seluruh pertambangan besar dikuasai pihak asing seperti Freeport Indonesia yang melakukan penambangan, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (AS) sebesar 81.28% dan Pemerintah Indonesia sebesar 9.30% serta PT Indocopper Investama 9.36%. Tambang besar lain juga dikuasai pihak swasta asing seperti Newmont di Minahasa dan Sumbawa. Demikian juga untuk minyak dan gas bumi dikuasai pihak swasta asing seperti Chevron di Riau dan Chevron Texaco serta Exxon Mobile.

Demikian juga group perkebunan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia lebih hanya menerima warisan dari pendirian PT Perkebunan yang didirikan sejak zaman Belanda. Pembentukan holding perkebunan dengan menyatukan PT Perkebunan Indonesia I (PTPI) /d PT Perkebunan Indonesia XII (PTPIXII) kurang efektif karena hanya berfungsi koordinatif dan tetap tidak berdaya menghadapi perkembangan perusahaan perkebunan swasta yang terus



berkembang dari hari ke hari dalam penguasaan lahan, sementara PT Perkebunan Indonesia nyaris berhenti. Memontum demikian dimanfaatkan oleh perusahaan swasta dan modal asing untuk menguasai perkebunan di Indonesia. Hal sama terjadi pada pertambangan batubara, dimana pemerintah nyaris tak berdaya.

Pemerintahan daerah hanya membentuk perusahaan yang hanya berfungsi menerima hasil deviden dari perusahaan swasta.

Oleh karena itu dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia sepantasnyalah perusahaan negara bangkit dan menguasai alam Indonesia.

Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara, dengan cara membentuk group perusahaan diberbagai bidang industri dengan semangat kebangsaan sebagaimana telah dicontohnya oleh Industri Perbankan. Industri perbankan Indonesia telah dikuasai oleh perusahaan milik Negara Indonesia dengan cara peningkatan Sumber Daya Manusia dan teknologi serta penerapan

Good Corporate Gouvernance yang optimal disertai integritas yang tinggi, dengan pengawasan regulator yang optimal. Dapat dilihat para bankir yang di dadanya terdapat pin merah putih tidak hanya sekedar simbol tetapi lebih dari itu yakni semangat membangun negeri dan untuk itu harus menguasai jasa perbankan di Negeri sendiri yang kemudian dipersembahkan untuk bangsa dan negara Indonesia, yang selanjutnya untuk membangun suatu peradapan yang mulia. Kunci sukses industri perbankan dalam membangun negeri adalah (i)

Sumber Daya Manusia yang dikembangkan baik dalam segi pengetahuan dan teknologi yang sejajar dengan pengetahuan dan teknologi industri di seluruh dunia serta kinerja yang optimal dan integritas yang tinggi; (ii) Modernisasi teknologi yang digunakan secara tepat guna dan efisien namun tetap mengadap kebutuhan pasar yang kian variatif; (iii) unsur regulasi yang memberikan



kepastian hukum dan mengakomodir kepentingan bersama; (iv) pengawasan oleh regulator yang ketat dan tepat dan (v) dukungan pemerintah yang memadai.

Di beberapa negara hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara termasuk melalui perusahaan milik negara seperti Ooredoo yang dimiliki pemerintah Qatar, Emirates Telecommunication Corporations UEA yang dimiliki oleh pemerintah Uni Emirat dan Khazanah Nasional Berhad dimiliki oleh Pemerintah Malaysia serta Temasek yang merupakan perusahaan investasi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Ketentuan group perusahaan atau *holding company* di negara Malaysia group perusahaan diatur dalam *Company Act 1965 Act 125 Incorporations all amendments up to 1 januari 2006* dan di Singapura dalam *Companies Act (Chapter 50)*, keduanya terdapat aturan mengenai *holding company*, tetapi tidak terdapat larangan swasta untuk membuat group perusahaan atau *holding company*. Besarnya perusahaan milik negara dalam berbagai negara termasuk Ooredoo yang dimiliki pemerintah Qatar, Emirates Telecommunication Corporations UEA yang dimiliki oleh pemerintah Uni Emirat dan Khazanah Nasional Berhad dimiliki oleh Pemerintah Malaysia serta Temasek yang dimiliki oleh pemerintah Singapura semata-mata karena (i) unsur Sumber Daya Manusia yang dikembangkan baik dalam segi pengetahuan dan teknologi yang sejajar dengan pengetahuan dan teknologi industri di dunia; (ii) unsur teknologi yang digunakan secara tepat guna dan efisien namun tetap mengadap kebutuhan pasar yang kian variatif; (iii) unsur regulasi yang memberikan kepastian hukum; (iv) unsur pengawasan oleh regulator yang ketat dan tepat dan (v) dukungan pemerintah yang memadai.



Dengan demikian fungsi menguasai pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian menguasai negara adalah (i) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya; (ii) Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa itu; (iii). Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Saya menginginkan bahwa seluruh hajat hidup orang banyak tetap dikuasai negara namun memadukan kenyataan dan harapan yaitu perusahaan-perusahaan milik negara bangkit untuk dapat menguasai paling tidak dinegeri sendiri seperti Industri bidang perbankan.

Pengertian Badan Usaha Milik Negara diatur dalam UU No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UBUMN). Pasal 1 butir UBUMN menyatakan *"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan"*. Selanjutnya Pasal 1 butir 2 menyatakan *"Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan"*. Dan Pasal 1 butir 4 menyatakan *"Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan*



umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

Demikian juga dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara menyatakan *"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".* Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 PP tersebut menjelaskan pengertian *"Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan".* Pengertian Perusahaan Umum dijelaskan dalam Pasal 1 butir PP tersebut yaitu *"Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan".*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan BUMN adalah suatu perseroan yang saham/modalnya dimiliki langsung oleh Negara sebesar 51 atau lebih yang terdiri dari:

- Perusahaan Perseroan (Persero);
- Perusahaan Umum (Perum);

Jika dikaitkan dengan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang



Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ratifikasi *United Nations*

Convention Against Corruption 2003 (Konvensi PBB anti Korupsi, 2003) yang

diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 2006. Pasal 2 UU NO.31 Tahun 1999

menyatakan yang termasuk tindak pidana korupsi adalah *"Setiap orang yang*

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara'. Selanjutnya Pasal 3 UU tersebut menyatakan *"Setiap*

orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara'

Berdasarkan peraturan tindak pidana korupsi tersebut terdapat unsur penting

yaitu:

1. Setiap orang;
2. melawan hukum melakukan perbuatan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dan
4. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan rumusan delik tersebut terdapat unsur yang berbeda dengan

tindak pidana umum yakni dalam tindak pidana korupsi ini terdapat unsur

"merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Sehubungan dengan

hal tersebut bagi BUMN yang dirugikan karena adanya tindakan butir 1, 2 dan 3

di atas, maka tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi. Karena



berdasarkan best praktik, kerugian BUMN adalah kerugian negara. Namun demikian, jika hal tersebut dilakukan oleh swasta, maka pembuktian adanya kerugian negara yakni merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perlu kajian yang lebih mendalam.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

a. Kedudukan mandiri perseroan terbatas bagi perusahaan yang berada pada group perusahaan yang dikendalikan oleh *ultimate share holder* dapat berbenturan dengan kepentingan *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan karena:

i. Perseroan terbatas yang tergabung dalam group perusahaan tersebut sebagai entitas mandiri diurus oleh Direksi perseroan.

Direksi dalam mengurus perseroan harus menjalankan kepengurusan sesuai dengan maksud, usaha dan tujuan perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan serta menjalankan doktrin hukum perseroan yaitu doktrin hukum *Fiduciary Duty*, *Self Dealing Transaction*, *Doktrin Corporate Opportunity*, *Business Judgment Rule*, *Ultra Vires* dan *Intra Vires* dan doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil*.

ii. Direksi perseroan tidak hanya bertanggung jawab kepada *Share holder* termasuk *ultimate share holder* tetapi harus bertanggung jawab juga kepada *stake holder* yaitu Konsumen, Nasabah, nasabah, Debitur, Kreditur, Masyarakat, Suplayer, Pemerintah, Otoritas, Regulator, Pegawai, Serikat Pekerja, dan *Share holder*.

iii. Sebagai *ultimate share holder* mempunyai kepentingan dalam mengendalikan group perusahaan, sehingga pengendalian yang dilakukan dapat bertentangan dengan tugas, wewenang dan



tanggung jawab serta maksud, usaha dan tujuan perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan serta kewajiban Direksi dalam menjalankan doktrin hukum perseroan.

Dengan demikian *ultimate share holder* dalam mengendalikan group perusahaan tidak boleh bertentangan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta maksud, usaha dan tujuan perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan serta kewajiban Direksi dalam menjalankan doktrin hukum perseroan. Di samping itu atas pelanggaran doktrin hukum perseroan, Direksi perseroan Dan Dewan Komisaris dapat dikenakan tanggung jawab secara pribadi.

b. Tanggung jawab hukum *ultimate share holder* dalam mengendalikan Group Perusahaan dapat dimintakan tanggung jawab hukum apabila melanggar tugas, wewenang dan tanggung jawab serta maksud, usaha dan tujuan perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan serta kewajiban Direksi dalam menjalankan doktrin hukum perseroan, terutama doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* yang mengakibatkan tanggung jawab terbatas bagi *ultimate share holder* menjadi tanggung jawab tidak terbatas. Namun demikian tanggung jawab hukum terhadap *ultimate share holder* masih terdapat kendala karena belum diatur dalam hukum positif dalam bentuk undang-undang.

c. Perspektif doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* dalam pembaharuan hukum perusahaan sebaiknya dikembangkan menjadi menjadi *Piercing the Corporation Veil* atau *Piercing the Holding company Veil*. Doktrin tersebut



dikembangkan untuk memberikan landasan teoritis dan filsafati dalam membuat norma hukum yang mengatur mengenai group perusahaan dan tanggung jawab hukum *Ultimate Share Holder* dalam mengendalikan group perusahaan.

V.2. Saran

Perlu pengembangan doktrin hukum *Piercing the Corporate Veil* dalam pembaharuan hukum perusahaan menjadi *Piercing the Corporation Veil* atau *Piercing the Holding Company Veil* sebagai landasan teoritis dan filsafati dalam proses *rechtvorming* (pembentukan hukum) yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tentang Group Perusahaan dan tanggung jawab hukum *ultimate share holder*.

Dengan memperhatikan bahwa sifat group perusahaan adalah *sui generis*, yaitu :

- Group perusahaan adalah bentuk usaha baru, yang semula bentuk usaha yang lazim adalah perseroan terbatas, tetapi dalam group perusahaan ini kumpulan dari perseroan terbatas.
- Jenis usaha yang semula dalam perseroan terbatas dilakukan oleh suatu unit kerja tertentu yang dikepalai oleh pejabat yang membawahi unit kerja tersebut, dalam group perusahaan unit kerja tersebut dibuat dalam bentuk perseroan terbatas di bawah pengurusan direksi perseroan terbatas.
- Dalam unit kerja pada perseroan terbatas, kepala unit kerja tunduk pada direksi perseroan terbatas adalah wajar dan menjadi tugas dan wewenang dari direksi yang bersangkutan. Tetapi dalam direksi dalam perseroan terbatas dalam group perusahaan mempunyai aturan tersendiri yang wajib



ditaati baik dalam doktrin hukum perseroan, peraturan perundangan yang berlaku maupun dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, di samping direksi perseroan terbatas wajib bertanggung jawab pada *stake holder*.

- Perkembangan group perusahaan sangat pesat dan menguasai seluruh sektor perekonomian, di samping itu tidak terdapat undang-undang yang berlaku yang mengatur mengenai group perusahaan tersebut.

maka undang-undang mengenai Group Perusahaan dan tanggung jawab hukum *ultimate share holder* tersebut dibuat tersendiri, terpisah dengan UPT.

Sambil menunggu proses *rechtvorming* tersebut terwujud, dalam hal terdapat perkara yang diajukan kepada Pengadilan terhadap suatu perkara yang menyangkut group perusahaan, hakim wajib tetap menerima dan mengadili perkara tersebut dan hakim harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*) atau menciptakan hukum (*rechtschepping*) dan dapat memanfaatkan disertasi ini.



PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009.

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya bakti, 1996.

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, Prenada Media group , Cetakan 3, 2010.

Ade Maman Suherman, *Pengantar Sistem Hukum, civil Law, Common Law dan Hukum Islam*, Jakarta , Raja Grafindo Persada, 2004.

Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1984.

Alder Haymmans Manurung, *Wealth Management Menuju Kebebasan Financial*, Jakarta : Kompas Penerbit Buku, 2008.

An An Candrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Leberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : Alumni, 2011. Antony Allot, *The Limit of Law*, London : Butterworths, 1980.

Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 2009.

Ari Raditya, *Jatuh Bangun Perusahaan Ternama Dunia*, Jakarta: Javaletera, 2010.

A.S.S Tambunan, *Politik Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Puporis Publishers, 2002.

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : Remadja Karya, 1985.

Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1978.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum, Perspektif Historis*, Bandung : Nusa Media, Cetakan III, 2010.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan*: Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Chidir Ali, *Badan Hukum, (Rechtspersoon)*, Bandung : Alumni, 1987.

Christina Arena, *The High Purpose Company*, New York: Harper Collins Publishers, 2006.



-----, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, 2011.

Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik*, Bandung : Refika Aditama, 2010.

Darji Darmodiharjo Shidarta, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

David C. Korten, *When Corporations Rule the World*, Alih bahasa Agus Maulana, Jakarta : Professinoal Books, 1997.

Dedi Soemardi, *Sumber-sumber Hukum Positif*, Bandung: alumni, 1986.

Edy Yunara, *Korupsi & pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012.

Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Jakarta : Transmedia Pustaka, 2009.

Franz Magnis Suseno, *Kuasa & Moral*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000.

-----, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta : Kanisius, 1989.

Friedmann, W, *Teori dan Filsafat Hukum (Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tanpa tahun.

Gautama, S., Komala Lumanau, Liz Asnahwati, *Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.

Hadin Muhjadi dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta : Genta Publisng, 2012.

Hawasi, *Pemikiran Aristoteles*, Jakarta: Poliyama, 2000.

-----, *David Hume, saya mempunyai Perasaan Moral*, Jakarta: Poliyama, 2003.

-----, Immanuel Kant, *Langit Berbintang di Atasku, Hukum Moral di Batinku*, Jakarta: Poliyama, 2003.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (General Theory of Law)*, Alih Bahasa Somardi, Jakarta: Rindi Press, 1995.

-----, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan dari General Theori of Law and State , New York: Rusel and Rusel, 1971), Bandung : Nusa Media, 2011.

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengetahuan Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djembatan, 1994.

Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Suatu Pengantar, Cetakan ke 5, Bandung : Keni Media, 2005.

H.R. Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Rafika Aditama, 2010.



Iman Sjahputra, *Menggali Keadilan Hukum, Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Alumni, 2009.

Jimly asshiddiqi dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Penerjemah Uzair Fauzan, Heru Prasetyo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan II, 2011.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.

Lawrance M.Friedman, *American Law an Intruduction, Second Edition*, Alih Bahasa Wishmu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.

Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Fikahati Aneska, 2012.

Luthfi J.Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Maduki, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2015.

Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat Tentang Hukum* Progresif.

Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Terjemahan Arief Sidharta, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2011.

Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan ke dua, 2007.

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

-----, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung: Refika Aditama, Cetakan ke dua 2009.

-----, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, buku Kesatu, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

-----, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

O.C. Kaligis, *Aspek Hukum Transaksi Derivatif di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010.

Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta : In-Dhill-co, 1989.

Paul Scholten, *De Structur Der Rechtswetenschap*, Bandung : Alumni, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media group, Cetakan ke tiga, 2001.

Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition*, New York : Harper Colophon Books, 1978.

Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranada Media group , Cetakan ke III, 2005.



- Radiks Purba, *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri*, Jakarta: Pustaka Dian, 1983.
- Rai.I.G Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Megapoin, 2000.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1995*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM*, Jakarta : Fikahati Aneka, 2012.
- Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis, Posisi Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Nusa Media, Cetakan IV, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Roscou Pound, *Tugas Hukum*, Jakarta : Bharata, 1965.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, 1986.
- , *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Penyunting Rachmad Safa'at, Malang : Bayumedia, 2009.
- Salim, HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Syahmin Ak, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : CV Rajawali, 1983
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1985.
- Soetikno, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1976.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Yogyakarta : Liberty, 1974.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Penerbit PT. Intermasa, 1984.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- , *Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Sudargo Gautama, *Aneka Perkara Indonesia di Luar Negeri*, Bandung : Alumni, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2011.
- Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu Dan Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis, group perusahaan di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2010.



-----, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Group di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2013.

Sunaryati Hartono, *Leber Amicorum, Beberapa Pemikiran tentang Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

-----, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung : 1972.

-----, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung : Binacipta, 1982.

Surajiyo, *Filsafat Ilmu, & Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta : cetakan ke lima, 2010.

Sutan Remy Sjahdeini, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Simposium Universitas Indonesia, 1998.

Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*, Penyunting Rachmad Safa'at, Semarang : Surya Pena Gemilang, 2010.

Tambunan, A.S.S. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta : Puporis Publishers, 2002.

Tony McAdams, with James Freeman, Laura Pincus Hartman, *Law, Business, and Society*, London, Chicago and other city :Craig Beytien, 1998.

Tri Budiyo, *Hukum Dagang, Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, Salatiga : Griya Media, 2011.

----- *Transplantasi Hukum Harmonisasi dan Potensi Benteran*, Salatiga : Griya Media, 2009.

Try Widiyo, *Direksi Perseroan Terbatas Keberadaan, Tugas Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Edisi Kedua, 2008.

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung :Eresco Jakarta, 1981.

Yudha Bhakti, *Penemuan Hukum Nasional dan Internasional*, Bandung:Fikahati Aneska, 2012.

Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indoensia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

HASIL PENELITIAN

Hamzah Hatrik, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Hukum Artifisial*, Malang, Desertasi, Universitas Brawijaya, 2011.

Public Utility holding Company Act of 1935: 1935-1992, Wasington, DC : Energy Information, Office of the Administrator U.S. Department of Energy, 1993.

Pusat Penelitian Kemasyarakatan Dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, *Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah dan Karya Ilmiah Populer*, Depok: 2001.



Wahyu Kurniawan, *Pengaturan Prinsip Fiduciary Duty Sebagai Landasan Kedudukan, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Malang, Desertasi, Universitas Brawijaya, 2009.

Zarman Hadi, *Prinsip Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Dalam Perseroan Terbatas*, Malang, Desertasi, Universitas Brawijaya, 2011.

MAKALAH DAN JURNAL

Adji Samekto, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tatanan Sosial yang Berubah*, Jurnal Hukum Progresif, Vol I No. 2, Oktober, 2005.

Chatamarrasjid, *Soal-soal Aktual Hukum Perseroan/Badan*, Jakarta: Unkris, 1999

Cristine Chang, *The Listing of a Cayman Islands holding Company on the SEHK*, Hongkong: Partner Maples and Calder, tanpa tahun.

David C. Donald, *Approaching Comparative Company Law*, Frankfurt : Intitute For Law And Finance, 2008.

David Lawiess, Sean Murray and Paul Moloney, *holding Companies in Ireland*, Boston : Dillon Eustace, 2010.

Fred B.G Tumbuan, *Pendirian Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris serta Pihak terkait lainnya*, Seminar Dengan Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : 2001.

-----, *Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Materi Pendidikan Singkat Hukum Bisnis, Jakarta, Unika AtmaJaya, 2000.

Howell E. Jackson, *The regulation of financial holding Companies Entry for New Palgrave Dictionary of Law and economies*, 1997.

I Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural : Prospektif Antropologi Hukum*, Malang, 2007.

Yemi Osinbajo dan Olukonyolasola Ajayi, *Human Right an Economic Development in Developing Countries*, Wake Forest Law Review Volume 28, number 3, 1993.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Kesenambungan, Merobohkan, dan Membangun*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 2 No. 1/April 2006.

Several Lawyer in the Several Country, *Liability of holding Companies, (In Several Country)*, A CSM Corporate Publication in Eropean.

Syahmin AK, Mengkritisi Pandangan Mochtar Kusumatmadja yang Mengintroduksi "Hukum Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat Indonesia", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1 No. 2, Oktober 2005.

Nyhart, *The Role of Law in Economic Development*, The meeting was a three day Conference on Law and Economic Development by the Sloan School of Management of the Massachusetts Institute of Technology, Massachusett in December 1962.



Ratnawati W. Prasodjo, *Pembaharuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Soosialisasi Rancangan Perubahan UUP*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM, 12 Nopember 2001.

Richard C. Breeden, *The Globalization of Law and Businnes in The 1990's, Wake forest Law Reviewm Volume 28, number 3*, 1993.

Syahrir Sabirin, *Peran Bank Indoensia Dalam fianancial Stability*, Seminar Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta : 27 Pebruari 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Penerbit Simposium Universitas Indonesia, 1998.

-----, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Peseroan Pailit*, Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, Juli 2001.

-----, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, Jakarta, Juli 2001.

Thomas M. Franck (Professor of Law and Director of the Centre for International Studies, New York University), *The New Development : Can American Law and Legal Institutions Help Developmant Countries*, 1971.

Wallace Mendelson, *Law and The Development of Nations*, Presidential Adres. Southern Political Science Association, Miami Beach, Nopember, 1969.

Winarno Yudho, *Ilmu Politik Dalam Pendidikan Hukum*, Jakarta, Hukum dan Pembangunan, No 1 tahun XIX, FH UI, 1989.

KAMUS

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (West Kellgg Boulevard, ST. Paul, Minn: West Publishing Co, Sixth Edition, 1990.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta : PT Gramedia, edisi ketiga) 2003.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia, edisi ketiga) 2003.

Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grapia, 2000.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Semarang: Widya Karya. Cetakan ke Sembilan) 2011.

Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 106, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4724).

Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 70, tambahan lembaran negara nomor 4297).

Undang-undang No. 17 tahun 2001 tentang Yayasan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 112, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4123), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No.17 tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 18, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 116, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3502).

Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3477).

Undang-undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 nomor 10, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2387).

Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 nomor 7).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Maklumat tanggal 30 April 1947, *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-undang No.4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl 1847 : 23), (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1971 No. 20, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2959).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5144).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan PP No.



45 tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 15, Tambahan Berita Negara Nomor 3731).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3732).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) Dan Perusahaan Jawatan (PERJAN Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4305).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara No. 4528) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4554).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4555).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran BUMN, (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 no. 1998, Tambahan berita Republik Indonesia Nomor 3740).

Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-01.HT.01-10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-1450-KP.04.11 tahun 2007 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia No M.837.KP.04.11 tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum



Perseroan Terbatas Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia, (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 14).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M-02.HT.01-10 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 15).

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Pendayagunaan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tanggal 10 Februari 1999 tentang Izin Lokasi.

Peraturan Bank Indonesia 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan di Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia 6/23/PBI/2006 tentang Penilaian dan Kemampuan (*fit and proper test*) Bank Perkreditan Rakyat.

INTERNET

http://id.wikipedia.org/wiki/perusahaan_induk, induk perusahaan – Wikimedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

http://en.wikipedia.org/wiki/LG_Cooperation, akses, Februari 2015